



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Soffian Effendi Alias Fendi Bin (Alm) Yazid Zalik**
Tempat Lahir : Tais
Umur / Tanggal Lahir : 49 Tahun / 15 Desember 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Suku / Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Adam Malik Nomor 5 Rt/Rw. 004/001
Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan Terakhir : SMA
NIK : 1771021512740002

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
3. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 08 Februari 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024

Halaman 1 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan 27 April 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan 27 Mei 2024
9. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan 26 Juni 2024

Terdakwa dipersidangan dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum **DEDE FRASTIEN, S.H., M.H; FITRIANSYAH, S.H; DIKE MEYRISA, S.H.,M.H; DAMATI DONI TARIGAN, S.H; ANDRI HARTONI, S.H;** kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada **KANTOR HUKUM DEDE FRASTIEN, S.H.,M.H AND PARTNER**, beralamat di Jalan Sepakat 9, Perumahan Green Azka Village Nomor 11, Kelurahan Sawah Lebar Baru, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2024, yang telah ditandatangani dan telah pula didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Register Nomor: 64/SK/II/2024/PN.Bgl tanggal 01 Februari 2024. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu .

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl tanggal 29 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl tanggal 29 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor .REG.PERK : PDS – 12/SELUMA/01/2024 Selasa 07 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Soffian Effendi Alias Fendi Bin (Alm) Yazid Zalik**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Setiap orang, yang melakukan, menyuruh**

Halaman 2 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



melakukan dan yang turut serta melakukan, secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dalam **Dakwaan Primair** Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa **Soffian Effendi Alias Fendi Bin (Alm) Yazid Zalik** oleh karena itu dari **Dakwaan Primair** Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Soffian Effendi Alias Fendi Bin (Alm) Yazid Zalik** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Setiap orang, yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana. yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”* sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sesuai **Dakwaan Subsidair** Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Soffian Effendi Alias Fendi Bin (Alm) Yazid Zalik** dengan **Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi seluruh masa penahanan yang pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebanyak **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsider 1(satu) bulan kurungan;**

5. Membebaskan Kepada Terdakwa **Soffian Effendi Alias Fendi Bin (Alm) Yazid Zalik** untuk membayar Uang Pengganti sebesar **Rp. 159.058.258,41,-**(seratus lima puluh sembilan juta lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh delapan koma empat puluh satu rupiah) dan dikurangkan dengan barang bukti berupa uang yang telah disita sebesar Rp. 159.058.000-(seratus lima puluh sembilan juta lima puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor:SP.Sita/50/X/RES.3.3/2023/ Ditreskrimsus, tanggal 16 Oktober 2023, dan Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Tipidkor pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 32/Pen.Pid.Sus-TPK-Sita/2023/PN.Bgl, tanggal 20 Oktober 2023 dan uang titipan kepada penuntut umum sebesar Rp. 258,41 (dua ratus lima puluh delapan koma empat puluh satu rupiah) berdasarkan berita Acara Penitipan uang titipan tanggal 30 April 2024, Dimana Barang bukti dann uang titipan tersebut dirampas untuk Negara serta diperhitungkan sebagai pembayaran uang Pengganti atas Kerugian Keuangan Negara yang dibebankan kepada terdakwa sehingga terdakwa tidak dibebankan uang pengganti lagi;

6. Menyatakan barang Bukti berupa :

1.
 - 1) 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 8 warna hitam dengan imei 1 : 860483062212292, imei 2 : 860483062212284;
 - 2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 085268783333 dan nomor ICCID 0025 0000 2250 0901.
 - 3) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu nomor rekening 3030107006010 atas nama DN RACING KONSTRUKSI periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023;
 - 4) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BSI nomor rekening 8463953480 atasnama DECKY IRAWAN periode bulan Januari 2022

Halaman 4 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Juli 2023;

- 5) 1 (Satu) bundel print out rekening Bank Bengkulu nomor rekening 3030204041060 atas nama DECKY IRAWAN periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023.
2.
 - 1) 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 2020 warna biru dengan imei1 : 868754040918974, imei 2 : 868754040918966;
 - 2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 085283799023 dan nomor ICCID 6210 0883 4279 9023 01.
 - 3) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BRI nomor rekening 738901006771535 atasnama ALMA JUMIARTO periode bulan Februari 2022 sampai dengan Juli 2023;
 - 4) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu Cabang Tais nomor rekening 3030107005951 atas nama CV SELUMA JAYA KONSTRUKSI periode bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022.
3.
 - 1) 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A22 warna hitam dengan imei1 : 354354551059283/01, imei 2 : 355977181059288/01;
 - 2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 081279711343 dan nomor ICCID 6210 0879 2571 1343 00.
4.
 - 1) 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1907 warna ungu biru dengan imei1 : 868725048773892, imei 2 : 868725048773884;
 - 2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082281903744 dan nomor ICCID 6210 0077 2200 1123 01.
 - 3) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 0580879390 atas nama NOPIAN HADINATA periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023;
 - 4) 1 (Satu) bundel print out rekening Bank Bengkulu nomor rekening 0010107006383 atas nama CV. ATHA BUANA CONSULTANT periode bulan Agustus 2022 sampai dengan Desember 2022
 - 5) 1 lembar dokumen asli BACK UP DATA QUANTITY Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Traspotransi Jalan/Jembatan

Halaman 5 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau Lokasi Kab. Seluma Yang Ditandatangani Oleh Konsultan Supervisi CV. ATHA BUANA CONSULTANT NOPIAN HADINATA.ST Selaku DIREKTUR dan EDI FITRIYANDI Selaku Inspector;

- 6) 1 lembar dokumen asli BACK UP DATA QUANTITY Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Traspotrasi Jalan/Jembatan Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu Lokasi Kab. Seluma Yang Ditandatangani Oleh Konsultan Supervisi CV. ATHA BUANA CONSULTANT NOPIAN HADINATA.ST Selaku DIREKTUR dan EDI FITRIYANDI Selaku Inspector;

- 1) 1 buah KTP asli atas Nama NOPIAN HADINATA.ST, NIK 1771071806790001.

5. 1) 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy M02 warna biru dengan imei1 : 357644331179352/01, imei 2 : 359976601179359/01;
2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082377289180 dan nomor ICCID 6210 0077 8228 9180 00

6. 1) 3 (tiga) lembar Copy dokumen DPA-SKPD Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022, tanggal 18 Januari 2022;
2) 6 (enam) lembar Asli dokumen DPPA-SKPD Nomor : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022, tanggal 3 Oktober 2022;
3) 2 (dua) lembar copy laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021, tanggal 1 Januari 2022;
4) 2 (dua) lembar asli dokumen SOP Alur Pencairan Belanja Tidak Terduga Nomor : 900/768/BKD/VII/2022, tanggal 26 bulan kosong tahun 2022;
5) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000105/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022 yang menandatangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI untuk Kegiatan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) berikut lampirannya;

Halaman 6 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- 6) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor :
26.06/04.0/000126/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022 yang menanda tangani adalah saudari DESI SULASTRI, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. PERMATA GROUP untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kabupaten Seluma sebesar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) berikut lampirannya;
- 7) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor :
26.06/04.0/000190/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/6/2022. Tanggal 22 Juni 2022 yang menandatangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan kepada CV. AZELIA ROZA LESTARI sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) berikut lampirannya;
- 8) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor :
6.06/04.0/000307/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022. Tanggal 16 Agustus 2022 yang menandatangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan bencana banjir di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 176.900.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) berikut lampirannya;
- 9) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor :
26.06/04.0/000353/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022. Tanggal 23 Agustus 2022 yang menandatangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Belanja Tidak Terduga (BTT) Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma – Kel. Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) berikut lampirannya;
- 10) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.06/04.0/000374/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menandatangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Membuka Akses Jalan dari Desa Tebat Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Maras di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 29.730.000,00 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tigapuluhribu rupiah) berikut lampirannya;

11) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000375/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menandatangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pengawasan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu-Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berikut lampirannya;

12) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 6.06/04.0/000372/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menandatangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak-Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) berikut lampirannya;

13) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000378/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menandatangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Gantung di Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 61.915.000,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) berikut lampirannya;

14) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor :

Halaman 8 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.06/04.0/000203/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/11/2022. Tanggal 04 November 2022 yang menanda tangani adalah saudari DESI SULASTRI, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Lubuk Buntak di Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo sebesar Rp. 27.950.000,00 (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) berikut lampirannya;

15) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00554/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) berikut lampirannya;

16) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00555/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 1, Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 2, dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat sebesar Rp. 140.350.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berikut lampirannya;

17) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00556/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati II (dua) sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) berikut lampirannya;

18) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00557/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO,

Halaman 9 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Beronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat Kec. Seluma Timur sebesar Rp. 498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) berikut lampirannya;

19) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00569/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) berikut lampirannya;

20) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00570/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26 Desember 2022 yang menandatangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 23.625.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) berikut lampirannya

7. 1) Surat Pernyataan Bencana Nomor : 180 / 01 / SP / B2 – BPBD / 2022, tanggal 9 Februari 2022 yang ditanda tangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;
- 2) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
- 3) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 291 Tahun 2022, tanggal 15 Maret 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
- 4) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 03 / SP / B-2- BPBD / II / 2022, tanggal kosong tahun 2022 yang ditanda tangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;
- 5) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 360/110/B2-

Halaman 10 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPBD/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022 yang ditanda tangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;

- 6) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022, tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;
- 7) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 413 Tahun 2022, tanggal 15 Juli 2022 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;
- 8) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 13 / SP / B-2-BPBD / II / 2022, tanggal 15 Juli 2022 yang ditandatangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;
- 9) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 28 / SP / B-2-BPBD / II / 2022, tanggal 02 Agustus 2022 yang ditandatangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;
- 10) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 481 Tahun 2022, tanggal 02 Agustus 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
- 11) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 01 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencanadi Lingkungan Kabupaten Seluma;
- 12) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 360 / 30 / B2 – BPBD / VII / 2022, tanggal 01 September 2022;
- 13) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 537 Tahun 2022, tanggal 14 September 2022 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;
- 14) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 360 / 33 / B2 – BPBD / VII / 2022, tanggal 14 September 2022;
- 15) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 561 Tahun 2022, tanggal 05 Oktober 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana Ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
- 16) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 37 / SP / B2 / BPBD / IX / 2022, tanggal 05 Oktober 2022;

Halaman 11 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) bundel dokumen laporan kejadian bencana kabupaten seluma tahun 2022 pemerintah kabupaten seluma badan penanggulangan bencana daerah kabupaten seluma tahun 2022;
- 18) 1 (satu) lembar surat permohonan pendampingan dan pengawasan Nomor : 360/501/BPBD/VII/2022 tanggal 28 juli 2022;
- 19) 1 (satu) lembar nota dinas nomor : 360/500/BPBD/VII/2022 tanggal 28 juli 2022 perihal permohonan penambahan anggaran perubahan tahun 2022;
- 20) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360 / 721 / BPBD.3 / IX / 2022, tanggal 19 September 2022 perihal Permohonan Penerbitan SK Transisi Daruratke Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Kabupaten Seluma;
- 21) Surat Pernyataan Bencana Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 722 / BPBD / IX / 2022, tanggal kosong bulan September 2022;
- 22) Keputusan Kepala Pelaksana Nomor 360 / 723 / BPBD / IX / 2022, tanggal kosong bulan September 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Kabupaten Seluma yang di tandatangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;
- 23) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 791 / BPBD / X / 2022, tanggal 19 Oktober 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;
- 24) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 811 / BPBD / XII / 2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;
- 25) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 812 / BPBD / XII / 2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;
- 26) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 813 / BPBD / XII / 2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Permohonan

Halaman 12 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH;
- 27) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 814 / BPBD / XII / 2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;
- 28) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 835 / BPBD / XII / 2022, tanggal 19 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;
- 29) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 836 / BPBD / XII / 2022, tanggal 19 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;
- 30) 4 (empat) lembar asli surat keputusan kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah kabupaten seluma Nomor : 800-32 tahun 2022 tentang penunjukan kepala sub bagian keuangan sebagai pejabat penatausahaan keuangan (PPK-SKPD) badan penanggulangan bencana daerah kabupaten seluma tahun anggaran 2022;
- 31) 1 (satu) bundel asli dokumen rekapitulasi harga perkiraan sendiri (HPS) kegiatan penanggulangan bencana alam bidang transportasi jalan/jembatan tanggal 14 februari 2022;
- 32) 1 (satu) bundel asli dokumen perubahan rencana kerja tahun 2022 badan penanggulangan bencana daerah kabupaten seluma;
- 33) 1 (satu) bundel buku surat keluar merk paperline warna biru motif bunga warna kuning dan merah;
- 34) 1 (satu) lembar surat Nomor : 360/712/BPBD/IX/2022 tanggal 9 september 2022 perihal permohonan pendampingan dan pengawasan;
- 35) 1 (satu) lembar surat nomor : 360/684.A/BPBD/VIII/2022 tanggal 31 agustus 2022 perihal permohonan penerbitan SK status tanggap darurat dalam penanganan bencana di kabupaten seluma;
- 36) 4 (empat) lembar keputusan kepala pelaksana Nomor : 360/685/BPBD/VIII/2022 tanggal 31 agustus 2022 tentang penetapan status tanggap darurat dalam penanganan bencana di kabupaten

Halaman 13 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluma;

- 37) 1 (satu) lembar telaah staf No. 360/529/BPBD/VIII/2022 tanggal 4 agustus 2022 perihal permohonan pencairan dana belanja tidak terduga (BTT);
- 38) 1 (satu) lembar surat pernyataan bencana Nomor : 360/502/BPBD/VII/2022 tanggal 28 juli 2022 yang di tandatangani Sdr. MIRIN, S.H., M.H selaku kepala pelaksana;
- 39) 3 (tiga) lembar keputusan kepala pelaksana Nomor : 360/503/BPBD/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022 tentang penetapan status transisi darurat kepemulihan penanganan bencana di lingkungan kabupaten seluma;
- 40) Dokumen BPBDKab. Seluma Nomor : 900 / 676 / BPBD / XII / 2022, tanggal 20 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk memperbaiki jembatan gantung yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudara RITA LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO selaku yang memeriksa;
- 41) Dokumen BPBDKab. Seluma Nomor : 900 / 736 / BPBD / XII / 2022, tanggal 20 Desember 2022 perihal (BTT) untuk membuka akses jalan desa Tebat Gunung menuju desa Suban yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudara RITA LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO selaku yang memeriksa;
- 42) Dokumen BPBDKab. Seluma Nomor : 900 / 740 / BPBD / XII / 2022, tanggal 20 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk pengawasan box culvert yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudara RITA LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO selaku yang memeriksa;
- 43) Dokumen BPBDKab. Seluma Nomor : 900 / 841 / BPBD / XII / 2022, tanggal 21 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) pengawasan pelapis tebing Kantor Bupati 1 dan 2, bronjong yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudara RITA LEDIANA dan saudara AMIR

Halaman 14 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTONO selaku yang memeriksa;

- 44) Dokumen BPBDKab. Seluma Nomor : 900 / 751 / BPBD / XII / 2022, tanggal 21 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk memperbaiki jembatan Lubuk Buntak desa Air Keruh yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudara RITA LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO selaku yang memeriksa;
- 45) Dokumen BPBDKab. Seluma Nomor : 900 / 868 / BPBD / XII / 2022, tanggal 27 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Pengawasan;
- 46) 1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV. ATHA BUANA CONSULTANT nomor : 360/82/SPK/BPBD/ IX/2022 tanggal 08 september 2022;
- 47) 1 (satu) bundel asli dokumen Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;
- 48) 3 (tiga) bundel asli dokumen invoice 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box culvert jalan kabupaten (desa lubuk gadis);
- 49) 3 (tiga) bundel asli dokumen laporan bulanan ke 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box culvert jalan kabupaten (desa lubuk gadis);
- 50) 1 (satu) bundel asli dokumen laporan akhir CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box culvert jalan kabupaten (desa lubuk gadis);
- 51) 1 (satu) bundel dokumen foto dokumentasi CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box culvert jalan kabupaten (desa lubuk gadis);
- 52) 1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV ATHA BUANA CONSULTANT nomor : 360/36/BPBD/ SPK/II/2022 tanggal 14 februari 2022;
- 53) 1 (satu) bundel asli dokumen berita acara hasil pekerjaan CV. ATHA

Halaman 15 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;

54) 3 (tiga) bundel asli dokumen laporan bulanan 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;

55) 1 (satu) bundel asli dokumen invoice 1 CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;

56) 1 (satu) bundel asli dokumen laporan akhir CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;

57) 1 (satu) bundel asli dokumen photo dokumentasi CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;

58) 1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV. DN RACING KONTRUKSI Nomor : 360/61/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 2 september 2022 pekerjaan pembangunan box curvert ruas jalan jenggalu-riak siabun;

59) 1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV. ATHA Nomor : 360/54/SPK/BPBD/VII/2022 tanggal 5 juli 2022 pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert ruas jalan jenggalu – riak siabun;

60) 2 (dua) bundel asli dokumen laporan bulanan 1 dan 2 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan jenggalu-riak siabun;

61) 1 (satu) bundel asli dokumen laporan akhir CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan jenggalu-riak siabun;

62) 1 (satu) bundel asli dokumen invoice 1 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan

Halaman 16 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenggalu-riak siabun;

63) 1 (satu) bundel asli dokumen photo dokumentasi CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan jenggalu-riak siabun;

64) 1 (satu) bundel asli dokumen penawaran CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan jenggalu-riak siabun;

65) 1 (satu) bundel berita acara titik nol pekerjaan CV. DN RACING KONTRUKSI Nomor : 360/50/BATNP/BPBD/IX/2022;

66) 1 (satu) bundel asli dokumen kerangka acuan kerja (K.A.K) pekerjaan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1);

67) 4 (empat) bundel asli dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor : 1 s.d 4 pekerjaan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1);

68) 1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kerja (kontrak) CV. Seluma jaya kontruksi nomor : 360/41/SPK/BPBD/III/2022 pekerjaan pemasangan bronjong jembatan gantung air seluma kelurahan puguk;

69) 1 (satu) bundel asli dokumen penawaran CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bunga mas-pasar sembayat;

70) 1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;

71) 3 (tiga) bundel asli dokumen invoice 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bunga mas-pasar sembayat;

72) 3 (tiga) bundel asli dokumen laporan bulanan 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor

Halaman 17 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bunga mas-pasar sembayat;

73) 1 (satu) bundel asli dokumen laporan akhir CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bunga mas-pasar sembayat;

74) 1 (satu) bundel asli dokumen foto dokumentasi CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;

75) 1 (satu) unit laptop merk Toshiba system model satellite L840 warna merah berserta carger;

76) 1 (satu) unit hand phone merk vivo warna merah 1904 dengan ime1 : 869757045266819, ime 2 : 869757045266819 Sim card 085379070998 iccid 0025000012508613

77) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu nomor rekening 3030206013085 atasnama PAUZAN ARONI periode bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juni 2023;

78) 1 (Satu) Buah KTP atas nama PAUZAN ARONI NIK. 1705100107740008;

79) 2 (Dua) Lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor 800 – 671 Tahun 2021

Tanggal 27 Oktober 2021 tentang Pengukuhan, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma sdra. PAUZAN ARONI, SE Selaku Kabid Rehabilitasi dan Konstruksi BPBD Kab. Seluma beserta lampiran.

8. 1) 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 4F warna metallic white dengan imei 1 : 862215052337418, imei 2 : 862215052337400, no tlp081278678388

9. 1) 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah hitam dengan imei1 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

861174052857712, imei 2 : 861174052857704;

- 2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082374302589 dan nomor ICCID 6210 0874 8230 2589 00;
- 3) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082373448440 dan nomor ICCID 6210 0373 8244 8440 01.
- 4) 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir dokumen Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-278 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-50 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 07 Maret 2022 terhadap saudara MIRIN AJIB,SH.M.H yang ditandatangani oleh saudara ERWIN OCTAVIAN Selaku Bupati Seluma beserta Lampiran;
- 5) 2 (Dua) Lembar Foto Copy Yang Dilegalisir Dokumen Surat Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor 800-229 Tahun 2022 Tanggal 1 Maret 2022 Tentang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Petama DiLingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma Saudara MIRIN, SH, MH. Selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma Beserta Lampiran;
- 6) 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir dokumen Keputusan Menteri Agama Nomor:B.II/3-E/7155 diangkat menjadi pegawai Negeri Sipil dalam pangkat Penata Muda Tk.I Tanggal 5 Juni 1998;
- 7) 1 (satu) bundel print out rekening Koran Bank Bengkulu nomor rekening 3030206044022 atas nama MIRIN priode bulan Maret 2022 sampai Juli 2023;
- 8) 1 (satu) Buah KTP atas nama MIRIN NIK.1771022507660001.

10. 1) 3 (tiga) lembar kuitansi pembayaran gaji Inspektor yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 20 November 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000) sebesar Rp.

Halaman 19 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONS. / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama SOFYAN EFENDI;

- b. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 14 Oktober 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektur Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONS. / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama SOFYAN EFENDI;
 - c. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 12 Desember 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektur Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONS. / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama SOFYAN EFENDI;
 - 2) 1 (satu) buah buku tulis pada sampul bertuliskan “Cars” yang berisi catatan hasil kegiatan pengawasan dilapangan pekerjaan Pelapis Tebing 1;
 - 3) 1 (satu) buah buku tulis pada sampul bertuliskan “Life in the Sky” yang berisi catatan ACUAN GAMBAR KERJA pekerjaan Pelapis Tebing 2;
 - 4) 1 (satu) buah buku tulis pada sampul bertuliskan “Teddy in Wedding” yang berisi catatan pengawasan pekerjaan Bronjong Bunga Mas – Ps Sembayat.
11. 1) 3 (tiga) lembar kuitansi pembayaran gaji Inspector yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar Kuitansi warna kuning tanggal 12 Oktober 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektur Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) (gaji 2.000.000 + Operasional lapangan 1.500.000) sebesar Rp.

Halaman 20 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama WIDI DORESMAN;
- b. 1 (satu) lembar Kuitansi warna kuning tanggal 15 November 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) (gaji 2.000.000 + Operasional lapangan 1.500.000) sebesar Rp. 3.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama WIDI DORESMAN;
- c. 1 (satu) lembar Kuitansi warna kuning tanggal 05 Desember 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) (gaji 2.000.000 + Operasional lapangan 1.500.000) sebesar Rp. 3.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama WIDI DORESMAN;
- 2) 1 (satu) bundel catatan Pekerjaan Kontraktor Box Colvert Desa Lubuk Gadis Minggu ke satu sampai minggu ke tiga belas.
- 12.** 1) 5 (lima) lembar kuitansi pembayaran gaji Inspector yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 19 Mei 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000)sebesar Rp. 8.000.000,-dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama EDI FITRIYANDI;
- b. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 20 April 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000)sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama EDI FITRIYANDI;
- c. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 09 Maret 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Bulan Ke-1 Pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gantung Padang Merbau (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama EDI FITRIYANDI;

d. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 06 September 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektur Bulan ke-2 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun (gaji Rp. 6.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.500.000) sebesar Rp. 9.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama EDI FITRIYANDI;

e. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 30 Juli 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektur Bulan ke-1 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun (gaji Rp. 6.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.500.000) sebesar Rp. 9.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama EDI FITRIYANDI.

13. 1) 9 (Sembilan) lembar cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama AZELIA ROZA LESTARI CV nomor rekening 0030107014529 periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Juni 2023;
- 2) 6 (enam) lembar cetak transaksi rekening Bank Mandiri atas nama SOFFIAN EFFENDI nomor rekening 1790003529042 periode bulan Februari 2022 sampai dengan Desember 2022;
- 3) 8 (delapan) lembar cetak rekening Bank Mandiri atas nama SOFFIAN EFFENDI nomor rekening 1790003529042 periode bulan Maret 2023 sampai dengan Juli 2023.
- 4) 1 (satu) bundel foto copy dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/47/BPBD/SPK/V/2022, tanggal 14 Mei 2022 Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
- 5) 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor : 360/46/PHO/BPBD/V/2022, tanggal 14 Mei 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau

Halaman 22 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. /BAKF/ABC-BKL/V/2022, tanggal 14 Mei 2022, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau No.07/BAPF/ABC-BKL /V/2022, tanggal 14 Mei 2022;

- 6) 1 (satu) lembar asli dokumen Berita Acara Titik Nol Pekerjaan Nomor : 360/32/BATNP/BPBD/II/2022, tanggal 14 Februari 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
- 7) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Akta Notaris PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER "CV. AZELIA ROZA LESTARI" Nomor 20 tanggal 29 Desember 2002 pada notaris IS HARIYANI, S.H dan dokumen Akta Masuk Kedalam dan Keluar atau pengangkatan dan pemberhentian sebagai pesero pengurus dan pesero komanditer perseroan serta perubahan anggaran dasar pendirian pada perseroan komanditer "CV. AZELIA ROZA LESTARI" Nomor : 64 tanggal 19 Maret 2019 pada notaris DENI YONES, S.H;
- 8) 1 (satu) bundel asli dokumen Asbuildt Drawing pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
- 9) 1 (satu) bundel asli dokumen rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau tanggal 14 Mei 2022.
- 10) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 (satu) bulan 14 Februari – 25 Februari 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
- 11) 1 (satu) bundelfoto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 (dua) bulan 26 Februari – 01 Maret 2022 pekerjaan Rehabilitasi JembatanGantung Padang Merbau;
- 12) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 (tiga) bulan 02 Maret – 25 Maret 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
- 13) 1 (satu) bundelfoto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 4 (empat) bulan 26 Maret – 25 April 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
- 14) 1 (satu) bundelfoto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 5 (lima) bulan 26 April – 14 Mei 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;

Halaman 23 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15) 1 (satu) bundel dokumen Dokumentasi pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;

16) 1 (satu) buah KTP asli atas nama SOFFIAN EFFENDI NIK 1771021512740002

14.1) 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama CIHONGGI PREONO No rekening 0010201186365 periode bulan Februari 2022 sampai dengan Desember 2022;

3) 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama CIHONGGI PREONO No rekening 0010201186365 periode bulan Januari 2023 sampai dengan Juli 2023;

4) 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI No rekening 3030107007060 periode bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022;

5) 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI No rekening 3030107007060 periode bulan Januari 2023 sampai dengan Juli 2023.

6) 1 (satu) bundel foto copy dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/122/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022;

7) 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara titik Nol Pekerjaan Nomor:360/52/BATNP/BPBD/IX/2022 tanggal 8 September 2022, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat No.212/ABC-BKL/BAPF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat No.051222/CDK-TAIS/BAKF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) nomor:360/116/PHO/BPBD/XII/2022;

8) 1 (satu) bundel asli dokumen kerangka acuan kerja (KAK) pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat Tahun Anggaran 2022;

9) 1 (satu) bundel aslid okumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat ditandatangani oleh saudara CIHONGGI FREONO selaku wakil direktur CV. CAHAYA DARMA

Halaman 24 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KONSTRUKSI pada tanggal 05 Desember 2022;

- 10) 1 (satu) bundelfoto copy dokumen sertifikat bulanan (MC)
Nomor 1 bulan 8 september – 25 september 2022 Pembangunan
Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;
 - 11) 1 (satu) bundelfoto copy dokumen sertifikat bulanan (MC)
Nomor 2 bulan 26 september – 25 Oktober 2022 Pembangunan
Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;
 - 12) 1 (satu) bundelfoto copy dokumen sertifikat bulanan (MC)
Nomor 3 bulan 26 Oktober – 25 November 2022 Pembangunan
Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;
 - 13) 1 (satu) bundelfoto copy dokumen sertifikat bulanan (MC)
Nomor 4 bulan 26 November – 05 Desember 2022 Pembangunan
Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;
 - 14) 1 (satu) bundel asli dokumen ASBUILDT DRAWING
Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;
 - 15) 1 (satu) bundel dokumen Asli Dokumentasi pekerjaan
Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat Tahun
Anggaran 2022;
 - 16) 1 (satu) bundel foto copy dokumen akta Pendirian Perseroan
Komanditer CAHAYA DARMA KONSTRUKSI Nomor 26 tanggal 26
Oktober 2022;.
 - 17) 1 (satu) buah KTP asli atas Nama CIHONGGI PREONO, NIK
1705022101970001.
15. 1. 1 (satu) lembar cetak rekening koran Bank Mandiri No rekening
3 1780003411456 atas nama SUPARMAN periode bulan Maret 2023
sampai dengan Juli 2023;
2. 4 (empat) lembar kopi buku rekening Bank Mandiri No rekening
1790003411456 atas nama SUPARMAN periode bulan Oktober
2021 sampai dengan Mei 2023;
 3. 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu No rekening
3030107005844 atas nama CV DEFIRA periode bulan Februari
2022 sampai dengan Desember 2022;
 4. 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu No rekening
3030107005844 atas nama CV DEFIRA periode bulan Januari 2023

Halaman 25 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



sampai dengan Juli 2023;

5. 1 (satu) bundel foto copy dokumen surat perjanjian kontrak Nomor : 360/123/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022;
6. 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara titik Nol pekerjaan Nomor:360/ /BATNP/BPBD/IX/2022, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) No.216/ABC-BKL/BAPF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) No.051222/DF-TALO/BAKF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO);1 (satu) bundel foto copy dokumen kerangka acuan kerja (KAK) pekerjaan pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis) Tahun Anggran 2022;
7. 1 (satu) bundelf oto copy dokumen kerangka acuan kerja (KAK) pekerjaan pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis) Tahun Anggran 2022;
8. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 bulan 8 september – 25 september 2022 pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis);
9. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 bulan 26 september – 25 Oktober 2022 pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis);
10. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 bulan 26 Oktober – 25 November 2022 pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis);
11. 1 (satu) bundelfoto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 4 bulan 26 November – 05 Desember 2022 pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis);
12. 1 (satu) bundel foto copy dokumen ASBUILDT DRAWING pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis) Tahun Anggaran 2022;
13. 1 (satu) bundel dokumen Asli Dokumentasi pekerjaan pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis)

Halaman 26 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Tahun Anggaran 2022;

14. 1 (satu) bundel foto copy dokumen akta Pendirian Perseroan Komanditer "DEFIRA" Nomor 07 tanggal 25 Oktober 2017;
15. 1 buah KTP asli atas Nama SUPARMAN, NIK 1705142909730002.
16. 1. 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BRI nomor rekening 568601012412477533 atasnama NUSARYO periode bulan Februari 2022 sampai dengan Desember 2022;
2. 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BRI nomor rekening 568601012412477533 atas nama NUSARYO periode bulan Januari 2023 sampai dengan Juli 2023.
17. 1) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BRI nomor rekening 355101026414534 atas nama SUGITO periode bulan Februari 2022 sampai dengan Juni 2023;
2. 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu Cabang Tais nomor rekening 3030107005240 atasnama PERMATA GROUP periode bulan Februari 2022 sampai dengan Juli 2023.
3. 1 (satu) bundel foto copy dokumen surat perjanjian kontrak Nomor : 360/44/SPK/BPBD/IV/2022 tanggal 25 April 2022;
4. 2 lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) nomor : 360/43/PHO/BPBD/IV/2022;
5. 1 (satu) bundel asli dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu ditandatangani oleh saudara SUGITO.SE selaku direktur CV. PERMATA GROUP pada tanggal kosongFebruari 2022;
6. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 bulan 14 Februari – 25 Februari 2022 Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu;
7. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 bulan 26 Februari – 01 Maret 2022 Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu;
8. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 bulan 02 Maret – 25 Maret 2022 Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu;

Halaman 27 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bundel foto copy dokumensertifikatbulanan (MC) Nomor 4 bulan 26 Maret – 17 April 2022 Pembangunan RehabilitasJembatanGantung Pagar Banyu;
10. 1 (satu) bundel asli dokumen ASBUILDT DRAWING Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu;
11. 1 (satu) bundel dokumen Asli Dokumentasi pekerjaan Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu Tahun Anggaran 2022;
12. 1 (satu) bundel foto copy dokumen akta Pendirian Perseroan Komanditer "CV PERMATA GROUP" Nomor 06 tanggal 02 November 2021;
13. 1 (satu) buah KTP asli atas Nama SUGITO SE, NIK 1705101511880001.
18. 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu nomor rekening 3030102201129 atas nama BADAN PENANGGULANGAN BENCANA (BPBD Kab. Seluma) periode bulan April 2022 sampai dengan Desember 2022
- 19.1)1 (Satu) bundel print out rekeningkoran Bank Bengkulu Cabang Tais nomor rekening 3030107006220 atasnama FELLO PUTRI PAIKER periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023.
2. 1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/121/SPK/BPBD/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022 Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
3. 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara titik Nol pekerjaan Nomor:360/51/BATNP/BPBD/IX/2022, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan PelapisTebing Kantor Bupati (2) No.211/ABC-BKL/BAPF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) No.051222/FPP-TAIS/BAKF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO);
4. 1 (satu) bundel asli dokumen Asbuildt Drawing pekerjaan

Halaman 28 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);

5. 1 (satu) bundel asli dokumen kerangka acuan kerja (KAK) pekerjaan pembangunan PelapisTebing Kantor Bupati (2) Tahun Anggaran 2022;

6. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 bulan 8 september – 25 september 2022 pembangunan PelapisTebing Kantor Bupati (2);

7. 1 (satu) bundle foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 bulan 26 september – 25 Oktober 2022 pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);

8. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 bulan 26 Oktober – 25 November 2022 pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);

9. 1 (satu) bundle foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 4 bulan 26 November – 05 Desember 2022 pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);

10. 1 (satu) bundelfoto copy dokumen Akta Notaris PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER "CV. FELLO PUTRI PAIKER Nomor 35 tanggal 14 Maret 2022;

11. 1 (satu) bundel asli dokumen rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) Tahun Anggaran 2022;

12. 1 (satu) bundel asli dokumen Dokumentasi pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) Tahun Anggaran 2022;

13. 1 buah KTP asli atas Nama EMRON MUKLIS, NIK 1705090404760001.

20. 1. 1 (satu) bundel Asli dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/120/SPK/BPBD/XII/2022, tanggal 06 Desember 2022 Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);

2. 1 (satu) bundel Asli dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Kantor Bupati (1) yang dibuat oleh sdra.GUSTIAN EFENDI Selaku Wakil Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI pada tanggal 05

Halaman 29 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2022;

3. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Akta Anggaran Dasar Pendirian Perseroan Komanditer "CV. DN RACING KONSTRUKSI" Nomor 57 tanggal 31 Januari 2022 dan foto copy Akta Masuk Kedalam Sebagai Pesero Pengurus Perseroan Serta Perubahan Anggaran Dasar Pada Perseroan Komanditer "CV. DN RACING KONSTRUKSI" Nomor 01 Tanggal 04 Oktober 2022;
4. 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara titik Nol pekerjaan Nomor:360/50/BATNP/BPBD/IX/2022, tanggal 8 September 2022, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) No.210/ABC-BKL/BAPF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) No.051222/DRK-TAIS/BAKF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor : 360/114/PHO/BPBD/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022;
5. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
6. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 (satu) bulan 08 September – 25 September 2022 pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
7. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 (dua) bulan 26 September – 25 Oktober 2022 pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
8. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 (tiga) bulan 26 Oktober – 25 November 2022 pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
9. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Back Up Data (MC) Nomor 02 (dua) bulan 26 September – 25 Oktober 2022 pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
10. 1 (satu) bundel Dokumentasi pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
11. 1 (satu) bundel As buildt Drawing pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);

Halaman 30 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) buah KTP asli atas Nama GUSTIAN EFENDI, NIK 1705022808790001

21.1 1 (satu) Buahbuku agenda pada Staf Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma surat keluar masuk berwarna Merah gris-garis merek KIKY

2. 1 (satu) Buah buku agenda pada staf Bupati Seluma surat keluar masuk berwarna kuning garis – garis merek KIKY

3. 1 (satu) Buah buku agenda penomoran Peraturan Bupati berwarna biru batik merek PAPERLINE

4. 1 (satu) buah buku agenda naik turun produk hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Seluma berwarna orange batik

5. 1 (satu) lembar Nota Dinas permohonan tanda tangan Peraturan Bupati Seluma Nomor 180 / 389 / B.2 / 2021, tanggal 12 Agustus 2021

6. 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Bupati Seluma Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga

7. 2 (dua) lembar Berita Acara Kesepakatan

8. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor :900 / /BPKD/V/2021, tanggal 4 Mei 2021

9. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 990/812/BPKD/VI/2021, tanggal 23 Juni 2021

10.1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-196 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma TA. 2021

11.1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor :180 / 116 / B.2 / 2022, tanggal 9 Februari 2022 perihal Surat Keputusan Bupati Seluma TA. 2022

12.1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022

13.1 (satu) lembar Surat BPBD Nomor : 360/106/BPBD.3/II/2022, perihal Permohonan Penerbitan SK Status Keadaan Tanggap Darurat dalam Penanganan Bencana di Kab. Seluma

14.1 (satu) bundel Laporan Kejadian Bencana Kabupaten Seluma Tahun 2022

15.1 (satu) lembarNota Dinas Nomor : 180/272/B.2/2022, tanggal 7 Maret 2022 perihal Surat Keputusan Bupati Seluma TA. 2022

Halaman 31 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta lampiran

- 16.1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-291 Tahun 2022
- 17.1 (satu) lembar Surat BPBD Nomor : 360/151/BPBD.3/II/2022, tanggal 23 Februari 2022 perihal : permohonan penerbitan SK Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di lingkungan Kab. Seluma
- 18.1 (satu) bundel Keputusan Kepala Pelaksana Nomor 360 / 157 / BPBD / II / 2022
- 19.1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022
- 20.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360 / 158 / BPBD / II / 2022
- 21.1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 180/346/B.2/2022, tanggal 1 Juli 2022 perihal Mohon tanda tangan Surat Keputusan Bupati Seluma beserta lampiran
- 22.1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-405 Tahun 2022
- 23.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360 / 110 / B2-BPBD/VII/2022
- 24.1 (satu) lembar Surat BPBD Nomor : 360 / 466 / BPBD / VII / 2022, tanggal 1 Juli 2022
- 25.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360 / 466 / BPBD / VII / 2022, tanggal 1 Juli 2022
- 26.2 (dua) lembar Kajian cepat Penetapan Bencana di Kab. Seluma, tanggal 1 Juli 2022
- 27.1(satu) bundel Laporan Kejadian Bencana Kabupaten Seluma Tahun 2022
- 28.1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 180/360/B.2/2022, tanggal 11 Juli 2022 perihal Surat Keputusan Bupati Seluma TA. 2022 beserta lampiran
- 29.1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-413 Tahun 2022
- 30.1 (satu) lembar Surat BPBD Nomor : 360/499/BPBD/VII/2022,

Halaman 32 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juli 2022

- 31.1 (satu) lembar Kajian cepat Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Daerah, tanggal 12 Juli 2022
 - 32.1 (bundel) Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Nomor : 360 / 498 / BPBD / VII / 2022
 - 33.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360 / 497 / BPBD / VII / 2022
 - 34.1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 180 / 428 / B.2/2022, tanggal 02 September 2022 perihal Mohon Tanda tangan Surat Keputusan Bupati Seluma beserta lampiran
 - 35.1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 20022
-
22. 1. 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara titik Nol pekerjaan Nomor : 360/35/BATNP/BPBD/III/2022, tanggal 14 Februari 2022. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk No.02SJK-TAIS/BAKF/III/2022, tanggal 25 Maret 2022.
 2. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 bulan 14 Februari – 25 Februari 2022 Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk
 3. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 bulan 26 Februari – 01 Maret 2022 Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk
 4. 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 bulan 02 Maret – 25 Maret 2022 Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk
 5. 1 (satu) bundle dokumen ASBUILDT DRAWING Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk
 6. 1 (satu) bundelf oto copy dokumenakta Pendirian Perseroan Komanditer CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI Nomor 01 tanggal 04 Desember 2017
 7. 1 (satu) bundel dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk tanggal kosong tahun 2022

Halaman 33 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah KTP atas Nama ALMA JUMIARTO, NIK 1705040205860001.

23. 1. 2 (Dua) lembar dokumen RAB sementara pekerjaan Perencanaan Pembangunan Box Culvert Desa Lubuk Gadis;

2. 2 (Dua) lembar dokumen RAB sementara pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
Nomor urut 1 s/d 23 digunakan dalam perkara lain yaitu atas **nama Terdakwa Mirin SH.MH Bin Ajib (Alm)**

24. Uang tunai sebesar Rp.159.058.000,-(seratus lima puluh sembilan juta lima puluh delapan ribu rupiah) Pengembalian Kerugian Negara dari SOFFIAN EFFENDI Bin YAZID ZALIK (Alm). (**Dirampas dan diperhitungkan sebagai Uang Pengganti pengembalian Kerugian Keuangan Negara**)

7. Menetapkan agar Terdakwa **Soffian Effendi Alias Fendi Bin (Alm) Yazid Zalik** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Pembelaan pribadi Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima seutuhnya dalil-dalil dalam **NOTA PEMBELAAN** ini, sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia;
2. Membebaskan Terdakwa **SOFFIAN EFFENDI ALS FINDI BIN YAZID ZALIK (ALM)**, oleh karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primer Penuntut Umum Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Halaman 34 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

3. Menyatakan Terdakwa **SOFFIAN EFFENDI ALS FINDI BIN YAZID ZALIK (ALM)** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap diri Terdakwa **SOFFIAN EFFENDI ALS FINDI BIN YAZID ZALIK (ALM)** seadil-adilnya dan seringan-ringannya yang menguntungkan diri Terdakwa dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa **SOFFIAN EFFENDI ALS FINDI BIN YAZID ZALIK (ALM)** untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 159.058.258,41-, (Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus lima Puluh Delapan Koma Empat Puluh Satu Rupiah) dan dikurangkandengan barang bukti berupa uang yang telah disita sebesar Rp. 159.058.258,41-, (Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/50/X/RES.3.3/2023/Ditreskrimsus, tanggal 16 Oktober 2023 dan penetapan penyitaan dari pengadilan Tipidkor pada pengadilan negeri bengkulu Nomor:32/Pen.Pid.Sus-TPK-Sita/2023/PN.Bgl tanggal 20 Oktober 2023 dan uang titipan kepada Penuntut Umum sebesar Rp.258,41 (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Koma Empat Puluh Satu Rupiah) berdasarkan berita acara penitipan uang titipan tanggal 30 April 2024, Dimana barang bukti dan uang titipan tersebut dirampas untuk negara serta diperhitungkan sebagai pembayaran uang Pengganti atas Kerugian Keuangan Negara yang dibebankan kepada terdakwa sehingga terdakwa tidak dibebankan uang pengganti lagi;



6. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar diberi putusan yang seadil-adilnya (*aequo et bono*).

Setelah mendengar Tanggapan (Replik) Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara lisan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Soffian Effendi Alias Fendi Bin (Alm) Yazid Zalik** didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk: **PDS -08 / SELUMA / 01 /2024** tanggal 29 Januari 2024 sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa **Soffian Effendi Alias Fendi Bin (Alm)**

Yazid Zalik Selaku Penyedia Barang/Jasa dalam Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten seluma Berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa (SPPBJ) Nomor : 360/29/SPPBJ/BPBD/II/2022 Tanggal 14 Februari 2022, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor :360/33/SPMK/BPBD/II/2022 Tanggal 14 Februari 2022 dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/47/BPBD/SPK/VI/ Tanggal 14 Mei 2022 yang bersumber dari Dana Belanja Tak Terduga (BTT) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang dikelola Badan Penanggulangan Belanja Daerah Kabupaten Seluma bersama-sama dengan dan Saksi Mirin SH.MH Bin Ajib (Alm) selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma dan selaku Pengguna Anggaran (PA), Saksi Pauzan Aroni, SE Als Pauzan Bin Syahar selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma dan Saksi Nopian Hadinata, ST Bin

Halaman 36 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurul Adha Selaku Direktur CV. Atha Buana Konstruksi (Konsultan Pengawas) (*Masing-masing Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah*), **yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan**, antara bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu dan di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jalan Ampar Gading Kelurahan Lubuk Lintang Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** yaitu **Rp. 166.448.258,41** (*seratus enam puluh enam juta empat ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh delapan koma empat puluh satu rupiah*) atau setidaknya tidaknya sekira jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : PE.03.03/SR/S-1425/PW06/5/2023, tanggal 18 September 2023, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai

berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Seluma menganggarkan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 yang ditempatkan pada DPA SKPD Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma yang tercantum dalam DPA – SKPD BKD Kabupaten Seluma Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022 tanggal 18 Januari 2022 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022, Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022, tanggal 03 Oktober 2022 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 4.775.236.914,00 (*Empat Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Belas Rupiah*).
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 68 Ayat (1): *“Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya”,* dan Pasal 69 Ayat (1) berbunyi: *Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) meliputi:*

Halaman 38 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/ atau kejadian luar biasa;
- o Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/ atau
- o Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Ayat (3): Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Perda tentang APBD tahun berkenaan.

Ayat (4): Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lampiran Pada BAB II Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), adapun Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan tahapan :

- a. Kepala daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



- b. Berdasarkan penetapan status kepala daerah dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan **rencana kebutuhan belanja** kepada PPKD selaku BUD.
- c. Berdasarkan rencana kebutuhan belanja, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.

➤ Bahwa Pada tahun 2022 tersebut terjadi 3 (tiga) kali bencana di wilayah Kabupaten Seluma sehingga BPBD Kabupaten Seluma 3 (tiga) kali menerbitkan laporan hasil kajian cepat, dan berdasarkan surat hasil kajian cepat dan usulan Penetapan tanggapan darurat kepada Bupati Seluma, saksi Erwin Octavian selaku Bupati Seluma 3 (tiga) kali telah menerbitkan Surat Pernyataan Bencana dan Surat Keputusan Bupati Seluma tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana yaitu :

a. Bulan Februari :

- 1) Surat Pernyataan Bencana Nomor : 180/01/SP/B2-BPBD/2022, tanggal 9 Februari 2022;
- 2) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022 tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma.



b. Bulan Juli :

- 1) Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360/110/B2-BPBD/VII/2022, tanggal 1 Juli 2022;
- 2) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022 tanggal 1 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kab. Seluma.

c. Bulan September :

- 1) Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360/30/B2-BPBD/IX/2022, tanggal 1 September 2022;
- 2) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022 tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma.

➤ Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tentang Penetapan status Tanggap Darurat Bencana tersebut, Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma yang membutuhkan Anggaran sesuai dengan tugas dan fungsi telah mengajukan **kebutuhan belanja** kepada PPKD selaku BUD di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma dari Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dan telah mengelola Anggaran yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp. 4.194.220.000,00 (*Empat milyar seratus Sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah*) untuk membayar biaya dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana di wilayah Kabupaten Seluma dengan rincian :



NO	PENYEDIA	PEKERJAAN	NILAI PEKERJAAN
1.	CV AZELA ROZA LESTARI/Wakil Direktur SOFIAN EFFENDI	Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan	Rp 495.000.000,00
2.	CV SELUMA JAYA KONSTRUKSI / Wakil Direktur ALMA JUMIARTO	Pemasangan Brojong jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk	Rp330.000.000,00
3.	CV PERMATA GROUP/Direktur Utama SUGITO	Rehab Jembatan Gantung di Desa Pagar Banyu Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma	Rp 395.000.000,00
4.	CV ATHA BUANA CONSULTANT/Direktur NOPIAN HADINATA	Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma-Kelurahan Puguk, Kegiatan Pengawasan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Kegiatan Pengawasan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau	Rp 84.000.000,00
5.	Toko ARJUNA / Tuan toko RANGGA SUDIARTI	Belanja Natura dan Pakan Natura	Rp176.900.000,00



6.	CV ARTHA BUANA KONSULTAN/ Direktur NOPIAN HADINATA,ST	Pengawasan BOX Culvert Ruas jalan Janggalu Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma	Rp 36.750.000,00
7.	CV DN RACING KONSTRUKSI / Wakil Direktur NUSARYO	Pembangunan BOX culvert Ruas jalan Janggalu Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja kabupaten seluma	Rp350.000.000,00
8.	Desa LUBUK LANGAN saudara SUPRANDI,S.Pd	Rehabilitasi Jembatan Gantung di desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma	Rp 61.915.000,00
9.	CV DN RACING KONSTRUKSI / Wakil Direktur GUSTIAN EFFENDI	Pembangunan Pelapis tebing kantor Bupati I	Rp 950.000.000,00
10.	CV FELLO PUTRI PAIKER/ Wakil Direktur EMRON MUKHLIS	Pembangunan Pelapis tebing kantor Bupati II(Dua)	Rp 370.000.000,00
11.	CV CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI/Wakil Direktur CIHONGGI PREONO	Pembangunan Bronjong jalan Bungamas-Pasar Sembayat Kecamatan Seluma Timur	Rp 498.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

12.	CV DEFIRA / Direktur SUPARMAN	Pembangunan Box Culvert jalan kabupaten (Desa Lubk Gadis)	Rp 225.000.000,00
13.	CV ATHA BUANA CONSULTANT/Direktur NOPIAN HADINATA,ST.	Pengawasan pembangunan pelapis Tebing Kantor Bupati 1, pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor Bupati 2, pengawasan pembangunan Brojong jalan Bungamas-Pasar Sembayat	Rp 140.350.000,00
14.	CV ATHA BUANA CONSULTAN/Direktur NOPIAN HADINATA,ST	Pengawasan pembangunan Box Culvert jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis)	Rp 23.625.000,00
15.	Desa SUBAN Saudari NIRI NURHAYATI	Pekerjaan membuka akses jalan dari Desa Tebat Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma	Rp 29.730.000,00
16.	Desa AIR KERUH Saudara MEDIHARJO	Pembangunan Jembatan Darurat Sungai Lubuk Buntak di Desa Air Keruh Kecamatan	Rp 27.950.000,00



	Alu Talo	
	Kabupaten	
	Seluma	
JUMLAH		Rp4.194.220.000,00

86. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma

Nomor 360 – 205 Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma sekira bulan Februari 2022, saksi Arben Muktiar, S.E., M.Si yang pada saat itu menjabat selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma telah memerintahkan Saksi Pauan Aroni, SE selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma agar menghubungi Saksi Nopian Hadinata, S.T untuk ikut bersama-sama kelokasi salah satunya Jembatan Putus Di Desa Padang Merbau Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma untuk melakukan pengukuran dan membuat analisa kebutuhan yang kemudian dibuat dalam bentuk Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Sementara dan kemudian Saksi Arben Muktiar, S.E., M.Si menunjuk saksi Nopian Hadinata, S.T secara lisan untuk menjadi penyedia Konsultan pengawas termasuk atas Rehabilitasi jembatan gantung di Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan kabupaten seluma.

87. Bahwa sekira tanggal 8 Februari 2022 Saksi Pauan Aroni, SE menghubungi Terdakwa dan menyuruh untuk datang ke Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma.

Halaman 45 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Kemudian sekitar tanggal 10 Februari 2022 Terdakwa datang ke Kantor BPBD Kabupaten Seluma dan bertemu dengan Saksi Arben Muktiar, S.E., M.Si dan saksi Pauzan Aroni, S.E dan pertemuan tersebut dilakukan di ruangan Kepala BPBD yakni Saksi Arben Muktiar, S.E., M.Si yang dihadiri oleh Saksi Arben Muktiar, S.E., M.Si, Saksi Pauzan Aroni, S.E dan Saksi Ten, selanjutnya Terdakwa yang menjabat sebagai Wakil Direktur CV. Azelia Rosa Lestari berdasarkan Akta Masuk kedalam dan keluar atau Pengangkatan dan Pemberhentian Sebagai Persero Pengurus dan Persero Komaditer Persero serta Perubahan Anggaran Dasar Pendirian Pada Perseroan Komaditer " CV. Azelia Eoza Lestari" Nomor: 64 Notaris Deni Yohanes tanggal 19 Maret 2019, ditunjuk secara lisan untuk melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi jembatan putus di Padang merbau kecamatan Selatan kabupaten seluma dan dalam mengerjakan pekerjaan tersebut menggunakan modal sendiri dulu, setelah selesai baru akan dihitung dan akan ditagihkan ke BPBD Kabupaten Seluma.

88. Bahwa Terdakwa setelah mendengar tawaran tersebut Terdakwa tidak langsung menyanggupinya karena Terdakwa mau mengecek dulu lokasi pekerjaannya. Kemudian pada hari yang sama setelah dari Kantor BPBD Kabupaten Seluma Terdakwa langsung mengecek lokasi rencana pekerjaan, setelah Terdakwa melihat lokasi Terdakwa kembali lagi ke kantor BPBD Kabupaten Seluma untuk menyanggupi pekerjaan tersebut, selanjutnya Kemudian setelah Terdakwa menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut setelah itu sekitar



pada tanggal 11 Februari 2022 Terdakwa langsung mengantarkan kelengkapan berkas Perusahaan dan diserahkan kepada Saksi Pauzan Aroni, SE dan disimpan untuk kelengkapan dokumen kontrak tanpa melalui Proses oleh Pejabat Pengadaan untuk melakukan Kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia melainkan yang memverifikasi dokumen kelengkapan perusahaan dilakukan sendiri oleh Saksi Pauzan Aroni, S.E.

89. Bahwa dalam memulai pekerjaan tersebut Terdakwa tidak ada menerima gambar sementara dari saksi Nopian Hadinata, S.T sebagai acuan namun gambar sementara tersebut diterima oleh Terdakwa pada saat pekerjaan tersebut sudah berjalan dan pedoman yang dijadikan acuan selain gambar sementara tersebut oleh Terdakwa dan Saksi Nono Siswanto selaku kepala tukang adalah arahan dari saksi Edi Fitriandi selaku pengawas lapangan yang di tunjuk oleh saksi Nopian Hadinata, S.T Kemudian proses pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan pada BPBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 yang dilaksanakan oleh CV. Azelia Roza Lestari tersebut dikerjakan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender berdasarkan kontrak Nomor: 3660/47/BPBD/SPK/V/2022 tanggal 14 Mei 2022.

90. Bahwa setelah pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan, sekira tanggal 10 Mei 2022, Saksi Mirin SH.MH yang telah menjabat selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma, bersama dengan Terdakwa, dan saksi Pauzan Aroni, S.E melakukan opname pekerjaan untuk menentukan pekerjaan



telah selesai 100%, kemudian hasil opname tersebut di tuangkan di dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB), dan saat dilakukan opname pekerjaan di lokasi pekerjaan, Terdakwa telah meminta kepada saksi Nopian Hadinata, S.T selaku konsultan Pengawas untuk menaikkan nilai dari volume pekerjaan yang terpasang dilapangan yang dilakukan dengan cara Terdakwa menyampaikan kepada saksi Nopian Hadinata, S.T bahwa terhadap pembelian material-material tersebut sudah melebihi dari nilai identifikasi kebutuhan awal sekira Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikarenakan ada penambahan item pekerjaan dari indentifikasi kebutuhan awal berupa pemasangan pemangku Abutmen IWF 200 x 200 x 6 M, dan menindaklanjuti hal tersebut, saksi Nopian Hadinata, S.T menanyakan kepada saksi Mirin, SH., MH. dan saksi Pauzan Aroni, S.E dan kemudian dijawab oleh saksi Pauzan Aroni, S.E dengan mengatakan “ tidak apa-apa, nanti dibayarkan karena duitnya masih ado”, Dimana penyampaian itu didengar dan diketahui oleh saksi Mirin, SH., MH, setelah mendengar jawaban tersebut, kemudian saksi Nopian Hadinata, S.T dimintai Terdakwa untuk membuat Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar serta administrasi lainnya dan ditegaskan juga oleh saksi Pauzan Aroni, S.T “agar saksi Nopian Hadinata membantu Terdakwa untuk membuat RAB dan Gambar tersebut” selanjutnya setelah mendapatkan persetujuan tersebut kemudan saksi Nopian Hadinata, S.T menerbitkan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dengan nilai volume pekerjaan tidak sesuai dengan pekerjaan dilapangan dan tanpa mendasari progres pekerjaan secara berkala dan



kontinyu hanya mendasari perkiraan hasil opname pekerjaan bersama – sama, serta RAB yang telah dibuat oleh saksi Nopian Hadinata, S.T. tersebut yang dijadikan pedoman Terdakwa Mirin, S.H., M.H yang bertindak selaku pengguna anggaran dalam menerbitkan kontrak kerja dengan Terdakwa, dengan item pekerjaan sebagai berikut :

No.Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan kwantitas
	DIVISI 1. UMUM		
1.2	Mobilisasi	LS	1,00
Ls	Keselamatan dan Kesehatan kerja	LS	1,00
	SIVISI 3. PEKERJAAN TANAH		
3.1.(1)	Galian biasa	M ³	84,00
3.2.(1)	Timbunan biasa dari galian sumber bahan	M ³	75,00
	DIVISI 7. STRUKTUR		
7.1 (10) a	beton mutu sedang fc' = 10 MPa (Rabat)	M ³	7,50
7.1 (10)	Beton mutu sedang fc' = 20 MPa	M ³	27,55
7.3 (1)	Baja tulangan polos-BjTP 280	Kg	725,00
7.4 (1) a	Pengadaan baja melintang UNP.50	Kg	299,15
7.4 (1) a	Pengadaan gelagar memanjang UNP.50	Kg	464,00
7.4 (1) a	Pengadaan tiang reling UNP 45.5	Kg	107,00
Ls	Pengadaan, pemasangan pengaku abutment IWF 200x200x6 M'	Batang	8,00
7.4 (1)	Pengadaan reling sandaran L,45,5	Kg	214,00
7.3 (1)	Pengadaan dan pemasangan hanger gantung dia. 12 mm	Kg	242,08
(Ls)	Mur/baut angker 16 mm	Bh	8,00
(Ls)	Mur baut 12 mm	Bh	30,00
(Ls)	Mur baut 8 mm	Bh	45,00



(Ls)	Pengadaan dan pemasangan wartel mur hanger gantung	Bh	20,00
(Ls)	Pengadaan dan pemasangan seling utama	M'	45,00
(Ls)	Pengadaan dan pemasangan seling angin	M'	80,00
(Ls)	Pengadaan dan pemasangan wartel mur sling pengaku & angin	Bh	8,00
(Ls)	Pengadaan dan pemasangan klem seling utama	Bh	35,00
(Ls)	Pengadaan dan pemasangan seling angin	Bh	16,00
7.4.(1)a	Plat besi border/kembang t=3 mm lantai jembatan	M2	22,50
(Ls)	Klim hanger seling jembatan + baut mour dia 12 mm	Bh	20,00
(Ls)	Klim hanger gelagar jembatan + baut mour dia 12 mm	Bh	20,00
(Ls)	Klim hanger seling pengaku & angin	Bh	4,00
(Ls)	Pembongkaran jembatan lama Klim hanger seling pengaku & angin	Ls	1,00
(Ls)	Pengecatan jembatan	Ls	1,00
7.4 (5)	Pembongkaran jembatan lama	Kg	1.596,73
7.9. (1)	Pasangan batu	M3	174,22



- Bahwa setelah dilakukan opname pekerjaan bersama tersebut, saksi Pauzan Aroni, SE yang mengurus dan membuat dokumen kelengkapan paket pekerjaan tersebut antara lain:
- Surat Perjanjian Kontrak Nomor :360/47/BPBD/SPK/V/2022 Tanggal 14 Mei 2022 sebesar Rp.495.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi Mirin, SH.,MH dan Terdakwa.
- Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 350/29/SPPBJ/BPPBD/II/2022, tanggal 14 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Saksi Arben Muktiar, M.Si dan Terdakwa.
- Berita Acara Titik Nol Pekerjaan Nomor : 360 / 32 / BATNP / BPBD / III / 2022 tanggal 14 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Saksi Arben Muktiar, M.Si dan Terdakwa.
- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 33 / SPMK / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Saksi Arben Muktiar, M.Si dan Terdakwa
- Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 37 / SPL / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Saksi Arben Muktiar, M.Si dan Terdakwa
- Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor: 360/46/SPMK/BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Saksi Mirin SH.,MH dan Terdakwa.
- Bahwa dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Kontrak, Serah terima Lapangan (SPL), Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), dan PHO tersebut diatas ditandatangani dan diterima oleh Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. Azelia Roza Lestari, Pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten seluma pada saat pekerjaan tersebut telah selesai dan dokumen Kontrak tersebut sudah dalam keadaan lengkap berikut dengan item pekerjaan dan volumen yang telah dikerjakan, dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 360/74/BPBD/SPK/V/2022 tanggal 14 Mei 2022, sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.495.000.000,00 (*empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah*) yang ditandatangani oleh saksi Mirin SH.,MH dan Terdakwa Wakil Direktur CV. Azelia Roza Lestari selaku Pelaksana Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten seluma, dimana seharusnya penerimaan dan penandatanganan dokumen Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ataupun Serah terima Lapangan (SPL) tersebut sebelum pekerjaan dilaksanakan serta menjadi perikatan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pekerjaan dan dilakukan sebelum penyedia memulai pekerjaan.

- Bahwa selanjutnya selain dokumen tersebut diatas, untuk melengkapi dokumen sebagai syarat pencairan, sekira bulan Mei 2022, Terdakwa meminta Saksi Nopian Hadinata, S.T selaku Konsultan Pengawas untuk membuat laporan harian, mingguan maupun laporan bulan dan Dokumen MC 01 s/d MC 05 dengan memberikan berupa uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), memberikan 1 (satu) unit ban mobil Dunlop senilai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) serta memberikan servise ganti oli senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Nopian Hadinata, S.T yangmana dokumen tersebut dibuat tanpa mendasari progress pekerjaan secara berkala dan kontiyyu hanya mendasari perkiraan hasil opname pekerjaan bersama – sama yang dilaksanakan sekira tanggal 14 Mei 2022 yang dihadiri oleh Terdakwa, Saksi Mirin S.H,M.H, saksi Pauzan Aroni, SE, Saksi Nopian Hadinata, S.T dan Saksi Haris Fadilah, sebagai berikut :
- Sertifikat Bulanan (MC Nomor: 01 (satu) bulan 14 Februari – 25 Februari 2022
- Sertifikat Bulanan (MC) Nomor: 02 (dua) bulan 26 Februari – 01 Maret 2022
- Sertifikat Bulanan (MC) Nomor:03 (tiga) Bulan 02 Maret – 25 Maret 2022
- Sertifikat Bulanan (MC) Nomor: 04 (empat) Bulan 26 Maret – 25 April 2022
- Sertifikat Bulanan (MC) Nomor: 05 (lima) bulan 26 April – 14 Mei 2022
- Bahwa setelah dokumen laporan harian, mingguan maupun laporan bulan dan Dokumen MC 01 s/d MC 05 lengkap, Terdakwa mengajukan surat permohonan pembayaran kepada BPBD Kabupaten Seluma dengan

Halaman 52 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan administrasi berupa : Dokumen perusahaan; Laporan harian, Laporan mingguan; Laporan bulanan; KTP; NPWP; Rek Perusahaan; Berita acara serah terima pekerjaan; dan Dokumentasi kemudian setelah lengkap dokumen tersebut kemudian Terdakwa diserahkan kepada Saksi Pauzan Aroni, SE untuk dilakukan proses pencairan. Setelah itu Terdakwa dihubungi oleh Saksi Pauzan Aroni, S.E untuk mengambil SP2D di Kantor BPBD pada saat di kantor saksi Pauzan Aroni, S.E mengatakan kepada Terdakwa bahwa *"tunggu satu atau dua hari uang akan ditransfer ke rek Perusahaan"* dan berdasarkan SP2D Nomor: 26.06/04.0/000126/LS/5.02.0.00.0.00.41 tanggal 22 Juni 2022 atas nama CV. Azelia Roza Lestari telah dilakukan pencairan atas pekerjaan sebesar Rp. 437.625.000 (*empat ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah*) Nomor Rekening : 0040107014529 atas nama CV. Azelia Roza Lestari. Setelah uang masuk ke rekening CV. Azelia Roza Lestari tersebut Terdakwa sendiri yang melakukan penarikan ke bank Bengkulu Cabang Tais pada tanggal 23 Juni 2022, dan Terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp. 30.000.000 (*tiga puluh juta rupiah*).

- Bahwa saksi Mirin, S.H.M.H selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma dan bertindak selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 360/74/BPBD/SPK/V/2022 tanggal 14 Mei 2022, pada saat mengajukan proses pembayaran pekerjaan penyedia yang bersumber dari dana Bantuan Tidak Terduga tidak ada mengajukan rencana kebutuhan belanja (RKB) kepada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma selaku PPKD/BUD yaitu saksi Sumiati, SH, M.H (Plt. Kepala BKD Kab. Seluma), sehingga bertentangan dengan Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, **Pasal 7 ayat (1) huruf d Peraturan Bupati Seluma Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga, Pasal 13 huruf b Peraturan Bupati Seluma Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga yaitu Pengajuan Belanja Tidak Terduga.**

Halaman 53 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 2 Maret s/d 9 Maret 2023, telah dilakukan pemeriksaan fisik atas pekerjaan tersebut oleh Ahli Konstruksi An. Dr. Ir. M. ROCHMAN, S.T., M.H., IPM., ACPE., ASEAN Eng, dan ternyata ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB, antara lain:

No	Uraian Pekerjaan	Vol/Harga Satuan Kontrak	Vol/Harga Satuan Fisik	Selisih	Temuan/ Keterangan
1	Galian Bias	84 m3	-m3	84 m3	Vol tidak se: Rab
2	Timbunan biasa dari sumber galian	75 m3	12,47	62,63	Vol tidak se: Rab
3	Beton Mutu Sedang Fc' 10 M.Pa	7,50 m3 Rp1.432.335,94	2,95 m3 Rp.1.270.649	4,55 m3 Rp.161.686,9	Temuan p volume dan ha satuan dari n material ko tidak pakai concrete vibrato
4.	Beton mutu Struktur Fc'20 M.Pa	27,55 m3	18,03 m3	9,52 m3	Temuan p volume dan ha satuan material koral tidak pakai consctate vibrat
5	Pengadaan Baja melintang UNP 50	299,15 kg	100,44 kg	198,71kg	Volume ti sesuai Rab
6	Pengadaan tiang Relling UNP 45-5	107 Kg	90,40 Kg	16,60 Kq	Volume ti sesuai Rab
7	Pengangkutan bahan jembatan baja	1.596,73 kg	1.379,84 kg	216,89 kg	Volume ti sesuai Rab
8	Pengadaan	80 m'	62 m'	18 m'	Volume ti



	dan pemasangan seling angin				sesuai Rab
9	Pengadaan dan pemasangan watel seling pemangku angin	8 bh	2 bh	6 bh	Volume tidak sesuai Rab
10	Pasangan batu 50 kg/cm2 (4,5 M.pa)	174,22 m3 Rp.877.320,96	42,42 m3 Rp.767.919,20	131,80 m3 Rp.109.401,70	Temuan p volume dan ha satuan dari n campuran adu tidak tercaq 2,412 M.Pa di k

91. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau Kecamatan Selma Selatan Kabupaten Seluma saksi Mirin, SH, MH baik selaku Kepala Pelaksana BPBD dan bertindak selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor:360/47/BPBD/SPK/V/2022 tanggal 14 Mei 2022, tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. Azelia Roza Lestari sehingga volume dan mutunya tidak mencapai 100% sehingga pembayaran yang diterima penyedia tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan dilapangan, dikarenakan Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. Azelia Roza Lestari pada saat mengerjakan kegiatan tersebut dilapangan hanya mendasari Gambar sementara yang dibuat oleh saksi Nopian Hadinata dan tidak pernah koordinasi atau bahkan mempertanyakan apa yang seharusnya dikerjakan dan berapa volume masing-masing item pekerjaan tersebut kepada saksi Nopian Hadinata, S.T sedangkan saksi Nopian Hadinata, S.T Direktur CV. Atha Buana Konstruksi selaku konsultan pengawas berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

360/36/BPBD/SPK/II/2022, tanggal 14 Februari 2022, tidak melakukan tugas dan tanggungjawabnya serta wewenang dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi secara mendetail dan melekat dari segi kualitas, bahan dan material, kualitas pelaksanaan/workmanship, kuantitas fisik untuk setiap item/bagian pekerjaan serta tidak adanya teguran secara jelas dan tertulis dimana teguran hanya dilakukan secara lisan.

92. Bahwa Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/36/BPBD/SPK/II/2022, tanggal 14 Februari 2022, dengan nilai kontrak sebesar Rp.84.000.000 (delapan puluh empat juta rupiah) yang dijadikan dasar dalam melaksanakan pengawasan terhadap paket pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau tersebut baru saksi Nopian Hadinata, S.T terima di tanda tangani pada sekira bulan Mei 2022 dan dibuat tanggal mundur tepatnya tanggal 14 Februari 2022, ketika pekerjaan fisik tersebut selesai dilaksanakan dari saksi Aries Taven di Kantor BPBD Kabupaten Selama atas perintah saksi Pauzan Aroni, S.E dan saksi Nopian Hadinata, S.E menandatangani kontrak kerja tersebut, dengan Kontrak kerja tersebut yang bertanda tangan atas nama saksi Arben Muktiar, M.Si selaku Pengguna Anggaran disebabkan pada bulan Februari 2022 masih saksi Arben Muktiar, M.Si yang menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma, dan Kontrak pengawasan tersebut di cairkan oleh terdakwa Mirin, SH.,MH berdasarkan SP2D No:26.06/04.0/000353/LS/5.02.0.00.0.00 tanggal 23 Agustus 2022 sebesar Rp.74.351.352 (tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh satu ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).

93. Bahwa Terdakwa Selaku Penyedia Barang/Jasa dalam Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten seluma yang menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja dan Surat Penyerahan Lapangan setelah pekerjaan selesai dikerjakan yang seharusnya ditandatangani sebelum pekerjaan dimulai, Terdakwa tidak membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik, Berita Acara Kemajuan Fisik, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konstruksi (PHO) dan Laporan progres fisik bulanan dan Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik, Berita Acara Kemajuan Fisik, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konstruksi (PHO) dan Laporan progres fisik bulanan tanpa

Halaman 56 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui real pekerjaan yang terpasang dan dokumen tersebut menjadi dasar untuk pengajuan pencairan.

94. Bahwa dalam kegiatan pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten seluma, Mirin, S.H,M.H selaku kepala pelaksana BPBD dan selaku pengguna anggaran tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengendalikan, mengawasi dan memeriksa pekerjaan sehingga volume dan mutu pekerjaan tidak tercapai sebagaimana yang diharapkan dan pembayaran yang diterima penyedia melampaui hasil pekerjaan di lapangan, dan saksi Pauzan Aroni,S.E yang mengurus dan membuat dokumen kelengkapan paket pekerjaan sedangkan Saksi Nopian Hadinata, S.T selaku konsultan pengawas tidak melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan konstruksi secara mendetail dan melekat. Adapun perbuatan Terdakwa selaku penyedia yang mengakibatkan terjadinya kekurangan volume dan/ atau mutu pekerjaan, bertentangan dengan ketentuan antara lain:

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, **transparan, dan bertanggung jawab** dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.
2. Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa “Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas: a. pelaksanaan Kontrak; b. **kualitas barang/ jasa**; c. **ketepatan perhitungan jumlah atau volume**; d. ketepatan waktu penyerahan; dan e. ketepatan tempat penyerahan.
3. Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diubah dengan Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Prinsip Pengadaan Barang/ Jasa,

Pengadaan Barang/ Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:



1. Efisien;
 2. Efektif;
 3. **Transparan**;
 4. Terbuka;
 5. Bersaing;
 6. Adil; dan
 7. **Akuntabel**.
4. Pasal 7 ayat (1) pada Huruf a, f dan g Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diubah dengan Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa : **"Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/ Jasa mematuhi etika sebagai berikut:**
- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa **tanggung jawab untuk mencapai sasaran**, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/ Jasa;
 - f. Menghindari dan **mencegah pemborosan dan kebocoran** keuangan negara;
 - g.menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi.
5. Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat pada :
- 1) **Pasal 6 ayat (2)** menyatakan bahwa :Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. identifikasi kebutuhan barang/jasa;
 - b. analisis ketersediaan sumber daya; dan
 - c. penetapan cara Pengadaan Barang/Jasa.
- 2) **Dan Pasal 6 ayat (3)**, yang menyatakan bahwa :
- "Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang melalui Penyedia dengan tahapan sebagai berikut:.



- a. penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
- b. pemeriksaan bersama dan rapat persiapan;
- c. serah terima lapangan;
- d. penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Perintah Pengiriman (SPP);
- e. pelaksanaan pekerjaan;
- f. perhitungan hasil pekerjaan; dan
- g. serah terima hasil pekerjaan.

95. Bahwa perbuatan Terdakwa **Soffian Effendi Alias Fendi Bin (Alm) Yazid Zalik** Selaku Penyedia Barang/Jasa dalam Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten seluma yang bersumber dari APBD Kabupaten Seluma TA. 2022 bersama-sama dengan Saksi Mirin, S.H,M.H, saksi Pauzan Aroni,S.E dan Saksi Nopian Hadinata,S.T **Telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain**, atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara, sebesar **Rp166.448.258,41** (seratus enam puluh enam juta empat ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh delapan koma empat puluh satu rupiah) dan telah melakukan pengembalian ke kas daerah atas temuan tersebut sebesar Rp.7.390.000 (tujuh juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) sehingga sampai dengan saat ini kerugian keuangan negara yang belum dikembalikan sebesar **Rp159.058.258,41** (seratus lima puluh Sembilan juta lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh delapan koma empat puluh satu rupiah), sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu, :PE.03.03/SR/S-1425/PW06/5/2023, tanggal 18 September 2023.-----

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

SUBSIDIAIR:

----- Bahwa Terdakwa **Soffian Effendi Alias Fendi Bin (Alm)**

Yazid Zalik Selaku Penyedia Barang/Jasa dalam Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten seluma Berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa (SPPBJ) Nomor : 360/29/SPPBJ/BPBD/II/2022 Tanggal 14 Februari 2022, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor :360/33/SPMK/BPBD/II/2022 Tanggal 14 Februari 2022 dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/47/BPBD/SPK/VI/ Tanggal 14 Mei 2022 yang bersumber dari Dana Belanja Tak Terduga (BTT) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang dikelola Badan Penanggulangan Belanja Daerah Kabupaten Seluma bersama-sama dengan dan Saksi Mirin SH.MH Bin Ajib (Alm) selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma dan selaku Pengguna Anggaran (PA), Saksi Pauzan Aroni, SE Als Pauzan Bin Syahar selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma dan Saksi Nopian Hadinata, ST Bin Nurul Adha Selaku Direktur CV. Atha Buana Konstruksi (Konsultan Pengawas) (*Masing-masing Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah*), **yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan**, antara bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 atau setidaknya

Halaman 60 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu dan di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jalan Ampar Gading Kelurahan Lubuk Lintang Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** yaitu **Rp. 166.448.258,41** (seratus enam puluh enam juta empat ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh delapan koma empat puluh satu rupiah) atau setidaknya sekira jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : PE.03.03/SR/S-1425/PW06/5/2023, tanggal 18 September 2023, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai

berikut :-----

- Bahwa pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Seluma menganggarkan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 yang ditempatkan pada DPA SKPD Badan

Halaman 61 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma yang tercantum dalam DPA – SKPD BKD Kabupaten Seluma Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022 tanggal 18 Januari 2022 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022, Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Nomor DPA : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022, tanggal 03 Oktober 2022 dengan nilai anggaran sebesar Rp. 4.775.236.914,00 (*Empat Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Belas Rupiah*).

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 68 Ayat (1): *"Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya"*, dan Pasal 69 Ayat (1) berbunyi: *Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) meliputi:*

- o *Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/ atau kejadian luar biasa;*
- o *Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/ atau*



- o Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Ayat (3): Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Perda tentang APBD tahun berkenaan.

Ayat (4): Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lampiran Pada BAB II Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), adapun Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan tahapan :

- d. Kepala daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Berdasarkan penetapan status kepala daerah dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan **rencana kebutuhan belanja** kepada PPKD selaku BUD.



f. Berdasarkan rencana kebutuhan belanja, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.

➤ Bahwa Pada tahun 2022 tersebut terjadi 3 (tiga) kali bencana di wilayah Kabupaten Seluma sehingga BPBD Kabupaten Seluma 3 (tiga) kali menerbitkan laporan hasil kajian cepat, dan berdasarkan surat hasil kajian cepat dan usulan Penetapan tanggapan darurat kepada Bupati Seluma, saksi Erwin Octavian selaku Bupati Seluma 3 (tiga) kali telah menerbitkan Surat Pernyataan Bencana dan Surat Keputusan Bupati Seluma tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana yaitu :

d. Bulan Februari :

3) Surat Pernyataan Bencana Nomor : 180/01/SP/B2-BPBD/2022, tanggal 9 Februari 2022;

4) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022 tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma.

e. Bulan Juli :

3) Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360/110/B2-BPBD/VII/2022, tanggal 1 Juli 2022;



4) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022
tanggal 1 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat
Dalam Penanganan Bencana di Kab. Seluma.

f. Bulan September :

3) Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360/30/B2-BPBD/IX/2022,
tanggal 1 September 2022;

4) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022
tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap
Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah
Kab. Seluma.

➤ Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tentang Penetapan
status Tanggap Darurat Bencana tersebut, Pihak Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma
yang membutuhkan Anggaran sesuai dengan tugas dan fungsi
telah mengajukan **kebutuhan belanja** kepada PPKD selaku BUD
di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma dari
Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dan telah mengelola
Anggaran yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT)
sebesar Rp. 4.194.220.000,00 (*Empat milyar seratus Sembilan
puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah*) untuk membayar
biaya dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana di
wilayah Kabupaten Seluma dengan rincian :

NO	PENYEDIA	PEKERJAAN	NILAI PEKERJAAN
1.	CV AZELA ROZA LESTARI/Wakil Direktur	Rehab Jembatan Gantung di Desa	Rp 495.000.000,00



	SOFIAN EFFENDI	Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan	
2.	CV SELUMA JAYA KONSTRUKSI / Wakil Direktur ALMA JUMIARTO	Pemasangan Brojong jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk	Rp330.000.000,00
3.	CV PERMATA GROUP/Direktur Utama SUGITO	Rehab Jembatan Gantung di Desa Pagar Banyu Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma	Rp 395.000.000,00
4.	CV ATHA BUANA CONSULTANT/Direktur NOPIAN HADINATA	Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma-Kelurahan Puguk, Kegiatan Pengawasan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Kegiatan Pengawasan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau	Rp 84.000.000,00
5.	Toko ARJUNA / Tuan toko RANGGA SUDIARTI	Belanja Natura dan Pakan Natura	Rp176.900.000,00
6.	CV ARTHA BUANA KONSULTAN/ Direktur NOPIAN HADINATA,ST	Pengawasan BOX Culvert Ruas jalan Janggalu Riak Siabun 1	Rp 36.750.000,00



		Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma	
7.	CV DN RACING KONSTRUKSI / Wakil Direktur NUSARYO	Pembangunan BOX culvert Ruas jalan Jenggalu Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja kabupaten seluma	Rp350.000.000,00
8.	Desa LUBUK LANGAN saudara SUPRANDI,S.Pd	Rehabilitasi Jembatan Gantung di desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma	Rp 61.915.000,00
9.	CV DN RACING KONSTRUKSI / Wakil Direktur GUSTIAN EFFENDI	Pembangunan Pelapis tebing kantor Bupati I	Rp 950.000.000,00
10.	CV FELLO PUTRI PAIKER/ Wakil Direktur EMRON MUKHLIS	Pembangunan Pelapis tebing kantor Bupati II(Dua)	Rp 370.000.000,00
11.	CV CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI/Wakil Direktur CIHONGGI PREONO	Pembangunan Bronjong jalan Bungamas-Pasar Sembayat Kecamatan Seluma Timur	Rp 498.000.000,00
12.	CV DEFIRA / Direktur SUPARMAN	Pembangunan Box Culvert jalan kabupaten (Desa Lubk Gadis)	Rp 225.000.000,00
13.	CV ATHA BUANA	Pengawasan	Rp 140.350.000,00



	CONSULTANT/Direktur NOPIAN HADINATA,ST.	pembangunan pelapis Tebing Kantor Bupati 1, pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor Bupati 2, pengawasan pembangunan Brojong jalan Bungamas-Pasar Sembayat	
14.	CV ATHA BUANA CONSULTAN/Direktur NOPIAN HADINATA,ST	Pengawasan pembangunan Box Culvert jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis)	Rp 23.625.000,00
15.	Desa SUBAN Saudari NIRI NURHAYATI	Pekerjaan membuka akses jalan dari Desa Tebat Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma	Rp 29.730.000,00
16.	Desa AIR KERUH Saudara MEDIHARJO	Pembangunan Jembatan Darurat Sungai Lubuk Buntak di Desa Air Keruh Kecamatan Alu Talo Kabupaten Seluma	Rp 27.950.000,00
JUMLAH			Rp4.194.220.000,00



96. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma sekira bulan Februari 2022, saksi Arben Muktiar, S.E., M.Si yang pada saat itu menjabat selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma telah memerintahkan Saksi Pauzan Aroni, SE selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma agar menghubungi Saksi Nopian Hadinata, S.T untuk ikut bersama-sama kelokasi salah satunya Jembatan Putus Di Desa Padang Merbau Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma untuk melakukan pengukuran dan membuat analisa kebutuhan yang kemudian dibuat dalam bentuk Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Sementara dan kemudian Saksi Arben Muktiar, S.E., M.Si menunjuk saksi Nopian Hadinata, S.T secara lisan untuk menjadi penyedia Konsultan pengawas termasuk atas Rehabilitasi jembatan gantung di Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan kabupaten seluma.
97. Bahwa sekira tanggal 8 Februari 2022 Saksi Pauzan Aroni, SE menghubungi Terdakwa dan menyuruh untuk datang ke Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma. Kemudian sekitar tanggal 10 Februari 2022 Terdakwa datang ke Kantor BPBD Kabupaten Seluma dan bertemu dengan Saksi Arben Muktiar, S.E., M.Si dan saksi Pauzan Aroni, S.E dan pertemuan tersebut dilakukan di ruangan Kepala BPBD yakni Saksi Arben Muktiar, S.E., M.Si yang dihadiri oleh Saksi Arben Muktiar, S.E., M.Si, Saksi Pauzan Aroni, S.E dan Saksi Ten, selanjutnya Terdakwa yang menjabat sebagai Wakil Direktur CV. Azelia Rosa Lestari berdasarkan Akta Masuk kedalam dan keluar atau Pengangkatan dan Pemberhentian Sebagai Persero Pengurus dan Persero Komaditer Persero serta Perubahan Anggaran Dasar Pendirian Pada Perseroan Komaditer “ CV. Azelia Eoza Lestari” Nomor: 64 Notaris Deni Yohanes tanggal 19 Maret 2019, ditunjuk secara lisan untuk melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi jembatan putus di Padang merbau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Selatan kabupaten seluma dan dalam mengerjakan pekerjaan tersebut menggunakan modal sendiri dulu, setelah selesai baru akan dihitung dan akan ditagihkan ke BPBD Kabupaten Seluma.

98. Bahwa Terdakwa setelah mendengar tawaran tersebut Terdakwa tidak langsung menyanggupinya karena Terdakwa mau mengecek dulu lokasi pekerjaannya. Kemudian pada hari yang sama setelah dari Kantor BPBD Kabupaten Seluma Terdakwa langsung mengecek lokasi rencana pekerjaan, setelah Terdakwa melihat lokasi Terdakwa kembali lagi ke kantor BPBD Kabupaten Seluma untuk menyanggupi pekerjaan tersebut, selanjutnya Kemudian setelah Terdakwa menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut setelah itu sekitar pada tanggal 11 Februari 2022 Terdakwa langsung mengantarkan kelengkapan berkas Perusahaan dan diserahkan kepada Saksi Pauzan Aroni, SE dan disimpan untuk kelengkapan dokumen kontrak tanpa melalui Proses oleh Pejabat Pengadaan untuk melakukan Kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia melainkan yang memverifikasi dokumen kelengkapan perusahaan dilakukan sendiri oleh Saksi Pauzan Aroni, S.E.
99. Bahwa dalam memulai pekerjaan tersebut Terdakwa tidak ada menerima gambar sementara dari saksi Nopian Hadinata, S.T sebagai acuan namun gambar sementara tersebut diterima oleh Terdakwa pada saat pekerjaan tersebut sudah berjalan dan pedoman yang dijadikan acuan selain gambar sementara tersebut oleh Terdakwa dan Saksi Nono Siswanto selaku kepala tukang adalah arahan dari saksi Edi Fitriandi selaku pengawas lapangan yang di tunjuk oleh saksi Nopian Hadinata, S.T Kemudian proses pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan pada BPBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 yang dilaksanakan oleh CV. Azelia Roza Lestari tersebut dikerjakan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender berdasarkan kontrak Nomor: 3660/47/BPBD/SPK/V/2022 tanggal 14 Mei 2022.
100. Bahwa setelah pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan, sekira tanggal 10 Mei 2022, Saksi Mirin SH.MH yang telah menjabat selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma, bersama dengan Terdakwa, dan saksi Pauzan Aroni, S.E melakukan opname pekerjaan untuk menentukan pekerjaan telah selesai

Halaman 70 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



100%, kemudian hasil opname tersebut di tuangkan di dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB), dan saat dilakukan opname pekerjaan di lokasi pekerjaan, Terdakwa telah meminta kepada saksi Nopian Hadinata, S.T selaku konsultan Pengawas untuk menaikkan nilai dari volume pekerjaan yang terpasang dilapangan yang dilakukan dengan cara Terdakwa menyampaikan kepada saksi Nopian Hadinata, S.T bahwa terhadap pembelian material-material tersebut sudah melebihi dari nilai identifikasi kebutuhan awal sekira Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikarenakan ada penambahan item pekerjaan dari indentifikasi kebutuhan awal berupa pemasangan pemangku Abutmen IWF 200 x 200 x 6 M, dan menindaklanjuti hal tersebut, saksi Nopian Hadinata, S.T menanyakan kepada saksi Mirin, SH., MH. dan saksi Pauzan Aroni, S.E dan kemudian dijawab oleh saksi Pauzan Aroni, S.E dengan mengatakan “*tidak apa-apa, nanti dibayarkan karena duitnya masih ado*”, Dimana penyampaian itu didengar dan diketahui oleh saksi Mirin, SH., MH, setelah mendengar jawaban tersebut, kemudian saksi Nopian Hadinata, S.T dimintai Terdakwa untuk membuat Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar serta administrasi lainnya dan ditegaskan juga oleh saksi Pauzan Aroni, S.T “agar saksi Nopian Hadinata membantu Terdakwa untuk membuat RAB dan Gambar tersebut” selanjutnya setelah mendapatkan persetujuan tersebut kemudan saksi Nopian Hadinata, S.T. menerbitkan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dengan nilai volume pekerjaan tidak sesuai dengan pekerjaan dilapangan dan tanpa mendasari progres pekerjaan secara berkala dan kontinyu hanya mendasari perkiraan hasil opname pekerjaan bersama – sama, serta RAB yang telah dibuat oleh saksi Nopian Hadinata, S.T. tersebut yang dijadikan pedoman Terdakwa Mirin, S.H., M.H yang bertindak selaku pengguna anggaran dalam menerbitkan kontrak kerja dengan Terdakwa, dengan item pekerjaan sebagai berikut :

No.Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan kwantitas
	DIVISI 1. UMUM		
1.2	Mobilisasi	LS	1,00
LS	Keselamatan dan Kesehatan kerja	LS	1,00



	SIVISI 3. PEKERJAAN TANAH		
3.1.(1)	Galian biasa	M ³	84,00
3.2.(1)	Timbunan biasa dari galian sumber bahan	M ³	75,00
	DIVISI 7. STRUKTUR		
7.1 (10) a	beton mutu sedang fc' = 10 MPa (Rabat)	M ³	7,50
7.1 (10)	Beton mutu sedang fc' = 20 MPa	M ³	27,55
7.3 (1)	Baja tulangan polos-BjTP 280	Kg	725,00
7.4 (1) a	Pengadaan baja melintang UNP.50	Kg	299,15
7.4 (1) a	Pengadaan gelagar memanjang UNP.50	Kg	464,00
7.4 (1) a	Pengadaan tiang reling UNP 45.5	Kg	107,00
Ls	Pengadaan, pemasangan pengaku abutment IWF 200x200x6 M'	Batang	8,00
7.4 (1)	Pengadaan reling sandaran L,45,5	Kg	214,00
7.3 (1)	Pengadaan dan pemasangan hanger gantung dia. 12 mm	Kg	242,08
(Ls)	Mur/baut angker 16 mm	Bh	8,00
(Ls)	Mur baut 12 mm	Bh	30,00
(Ls)	Mur baut 8 mm	Bh	45,00
(Ls)	Pengadaan dan pemasangan wartel mur hanger gantung	Bh	20,00
(Ls)	Pengadaan dan pemasangan seling utama	M'	45,00
(Ls)	Pengadaan dan pemasangan seling angin	M'	80,00
(Ls)	Pengadaan dan pemasangan wartel mur sling pengaku & angin	Bh	8,00
(Ls)	Pengadaan dan pemasangan klem seling utama	Bh	35,00
(Ls)	Pengadaan dan pemasangan seling angin	Bh	16,00
7.4.(1)a	Plat besi border/kembang t=3 mm lantai jembatan	M2	22,50
(Ls)	Klim hanger seling jembatan	Bh	20,00



	+ baut mour dia 12 mm		
(Ls)	Klim hanger gelagar jembatan + baut mour dia 12 mm	Bh	20,00
(Ls)	Klim hanger seling pengaku & angin	Bh	4,00
(Ls)	Pembongkaran jembatan lama Klim hanger seling pengaku & angin	Ls	1,00
(Ls)	Pengecatan jembatan	Ls	1,00
7.4 (5)	Pembongkaran jembatan lama	Kg	1.596,73
7.9. (1)	Pasangan batu	M3	174,22

- Bahwa setelah dilakukan opname pekerjaan bersama tersebut, saksi Pauzan Aroni, SE yang mengurus dan membuat dokumen kelengkapan paket pekerjaan tersebut antara lain:
- Surat Perjanjian Kontrak Nomor :360/47/BPBD/SPK/V/2022 Tanggal 14 Mei 2022 sebesar Rp.495.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi Mirin, SH.,MH dan Terdakwa.
- Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 350/29/SPPBJ/BPPBD/II/2022, tanggal 14 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Saksi Arben Muktiar, M.Si dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Titik Nol Pekerjaan Nomor : 360 / 32 / BATNP / BPBD / III / 2022 tanggal 14 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Saksi Arben Muktiar, M.Si dan Terdakwa.
- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 33 / SPMK / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Saksi Arben Muktiar, M.Si dan Terdakwa
- Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 37 / SPL / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Saksi Arben Muktiar, M.Si dan Terdakwa
- Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor: 360/46/SPMK/BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Saksi Mirin SH.,MH dan Terdakwa.
- Bahwa dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Kontrak, Serah terima Lapangan (SPL), Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), dan PHO tersebut diatas ditandatangani dan diterima oleh Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. Azelia Roza Lestari, Pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten seluma pada saat pekerjaan tersebut telah selesai dan dokumen Kontrak tersebut sudah dalam keadaan lengkap berikut dengan item pekerjaan dan volumen yang telah dikerjakan, dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 360/74/BPBD/SPK/VI/2022 tanggal 14 Mei 2022, sebesar Rp.495.000.000,00 (*empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah*) yang ditandatangani oleh saksi Mirin SH.,MH dan Terdakwa Wakil Direktur CV. Azelia Roza Lestari selaku Pelaksana Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten seluma, dimana seharusnya penerimaan dan penandatanganan dokumen Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ataupun Serah terima Lapangan (SPL) tersebut sebelum pekerjaan dilaksanakan serta menjadi perikatan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pekerjaan dan dilakukan sebelum penyedia memulai pekerjaan.
- Bahwa selanjutnya selain dokumen tersebut diatas, untuk melengkapi dokumen sebagai syarat pencairan, sekira bulan Mei 2022, Terdakwa

Halaman 74 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



meminta Saksi Nopian Hadinata, S.T selaku Konsultan Pengawas untuk membuat laporan harian, mingguan maupun laporan bulan dan Dokumen MC 01 s/d MC 05 dengan memberikan berupa uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), memberikan 1 (satu) unit ban mobil Dunlop senilai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) serta memberikan servise ganti oli senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Nopian Hadinata, S.T yangmana dokumen tersebut dibuat tanpa mendasari progress pekerjaan secara berkala dan kontiyu hanya mendasari perkiraan hasil opname pekerjaan bersama – sama yang dilaksanakan sekira tanggal 14 Mei 2022 yang dihadiri oleh Terdakwa, Saksi Mirin S.H,M.H, saksi Pauzan Aroni, SE, Saksi Nopian Hadinata, S.T dan Saksi Haris Fadilah, sebagai berikut :

- Sertifikat Bulanan (MC Nomor: 01 (satu) bulan 14 Februari – 25 Februari 2022
- Sertifikat Bulanan (MC) Nomor: 02 (dua) bulan 26 Februari – 01 Maret 2022
- Sertifikat Bulanan (MC) Nomor:03 (tiga) Bulan 02 Maret – 25 Maret 2022
- Sertifikat Bulanan (MC) Nomor: 04 (empat) Bulan 26 Maret – 25 April 2022
- Sertifikat Bulanan (MC) Nomor: 05 (lima) bulan 26 April – 14 Mei 2022
- Bahwa setelah dokumen laporan harian, mingguan maupun laporan bulan dan Dokumen MC 01 s/d MC 05 lengkap, Terdakwa mengajukan surat permohonan pembayaran kepada BPBD Kabupaten Seluma dengan kelengkapan administrasi berupa : Dokumen perusahaan; Laporan harian,Laporan mingguan; Laporan bulanan; KTP; NPWP; Rek Perusahaan; Berita acara serah terima pekerjaan; dan Dokumentasi kemudian setelah lengkap dokumen tersebut kemudian Terdakwa diserahkan kepada Saksi Pauzan Aroni, SE untuk dilakukan proses pencairan. Setelah itu Terdakwa dihubungi oleh Saksi Pauzan Aroni, S.E untuk mengambil SP2D di Kantor BPBD pada saat di kantor saksi Pauzan Aroni, S.E mengatakan kepada Terdakwa bahwa *“tunggu satu atau dua hari uang akan ditransfer ke rek Perusahaan”* dan berdasarkan SP2D Nomor:26.06/04.0/000126/LS/5.02.0.00.0.00.41 tanggal 22 Juni 2022 atas nama CV. Azelia Roza Lestari telah dilakukan pencairan atas pekerjaan sebesar Rp. 437.625.000 (*empat ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah*) Nomor Rekening :0040107014529 atas nama CV.



Azelia Roza Lestari. Setelah uang masuk ke rekening CV. Azelia Roza Lestari tersebut Terdakwa sendiri yang melakukan penarikan ke bank Bengkulu Cabang Tais pada tanggal 23 Juni 2022, dan Terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa saksi Mirin, S.H.M.H selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma dan bertindak selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 360/74/BPBD/SPK/V/2022 tanggal 14 Mei 2022, pada saat mengajukan proses pembayaran pekerjaan penyedia yang bersumber dari dana Bantuan Tidak Terduga tidak ada mengajukan rencana kebutuhan belanja (RKB) kepada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma selaku PPKD/BUD yaitu saksi Sumiati, SH, M.H (Plt. Kepala BKD Kab. Seluma), sehingga bertentangan dengan Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, **Pasal 7 ayat (1) huruf d Peraturan Bupati Seluma Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga, Pasal 13 huruf b Peraturan Bupati Seluma Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga yaitu Pengajuan Belanja Tidak Terduga.**
- Bahwa pada tanggal 2 Maret s/d 9 Maret 2023, telah dilakukan pemeriksaan fisik atas pekerjaan tersebut oleh Ahli Konstruksi An. Dr. Ir. M. ROCHMAN, S.T., M.H., IPM., ACPE., ASEAN Eng, dan ternyata ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB, antara lain:

No	Uraian Pekerjaan	Vol/Harga Satuan Kontrak	Vol/Harga Satuan Fisik	Selisih	Temuan/ Keterangan
1	Galian Bias	84 m3	-m3	84 m3	Vol tidak sesuai Rab
2	Timbunan biasa dari sumber galian	75 m3	12,47	62,63	Vol tidak sesuai Rab



3	Beton Mutu Sedang Fc' 10 M.Pa	7,50 m3 Rp1.432.335,94	2,95 m3 Rp.1.270.649 ,-	4,55 m3 Rp.161.686,9	Temuan pada volume dan harga satuan dari mutu material koral, tidak pakai alat concrete vibrator
4.	Beton mutu Struktur Fc'20 M.Pa	27,55 m3	18,03 m3	9,52 m3	Temuan pada volume dan harga satuan dari material koral , tidak pakai alat constate vibrator
5	Pengadaan Baja melintang UNP 50	299,15 kg	100,44 kg	198,71kg	Volume tidak sesuai Rab
6	Pengadaan tiang Relling UNP 45-5	107 Kg	90,40 Kg	16,60 Kq	Volume tidak sesuai Rab
7	Pengangkut an bahan jembatan baja	1.596,73 kg	1.379,84 kg	216,89 kg	Volume tidak sesuai Rab
8	Pengadaan dan pemasanag n seling angin	80 m'	62 m'	18 m'	Volume tidak sesuai Rab
9	Pengadaan dan pemasanga	8 bh	2 bh	6 bh	Volume tidak seuai Rab



	n watel mur seling pemangku angin				
10	Pasangan batu 50 kg/cm2 (4,5 M.pa)	174,22 m3 Rp.877.320,96	42,42 m3 Rp.767.919,2 0	131,80 m3 Rp.109.401,7 0	Temuan pada volume dan harga satuan dari mutu campuran adukan tidak tercapai= 2,412 M.Pa di lap.

101. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau Kecamatan Selma Selatan Kabupaten Seluma saksi Mirin, SH, MH baik selaku Kepala Pelaksana BPBD dan bertindak selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor:360/47/BPBD/SPK/V/2022 tanggal 14 Mei 2022, tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. Azelia Roza Lestari sehingga volume dan mutunya tidak mencapai 100% sehingga pembayaran yang diterima penyedia tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan dilapangan, dikarenakan Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. Azelia Roza Lestari pada saat mengerjakan kegiatan tersebut dilapangan hanya mendasari Gambar sementara yang dibuat oleh saksi Nopian Hadinata dan tidak pernah koordinasi atau bahkan mempertanyakan apa yang seharusnya dikerjakan dan berapa volume masing-masing item pekerjaan tersebut kepada saksi Nopian Hadinata, S.T sedangkan saksi Nopian Hadinata, S.T Direktur CV. Atha Buana Konstruksi selaku konsultan pengawas berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/36/BPBD/SPK/III/2022, tanggal 14 Februari 2022, tidak melakukan tugas dan tanggungjawabnya serta wewenang dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi secara mendetail dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melekat dari segi kualitas, bahan dan material, kualitas pelaksanaan/workmanship, kuantitas fisik untuk setiap item/bagian pekerjaan serta tidak adanya teguran secara jelas dan tertulis dimana teguran hanya dilakukan secara lisan.

102. Bahwa Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/36/BPBD/SPK/II/2022, tanggal 14 Februari 2022, dengan nilai kontrak sebesar Rp.84.000.000 (delapan puluh empat juta rupiah) yang dijadikan dasar dalam melaksanakan pengawasan terhadap paket pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau tersebut baru saksi Nopian Hadinata, S.T terima di tanda tangani pada sekira bulan Mei 2022 dan dibuat tanggal mundur tepatnya tanggal 14 Februari 2022, ketika pekerjaan fisik tersebut selesai dilaksanakan dari saksi Aries Taven di Kantor BPBD Kabupaten Selama atas perintah saksi Pauzan Aroni, S.E dan saksi Nopian Hadinata, S.E menandatangani kontrak kerja tersebut, dengan Kontrak kerja tersebut yang bertanda tangan atas nama saksi Arben Muktiar, M.Si selaku Pengguna Anggaran disebabkan pada bulan Februari 2022 masih saksi Arben Muktiar, M.Si yang menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma, dan Kontrak pengawasan tersebut di cairkan oleh terdakwa Mirin, SH.,MH berdasarkan SP2D No:26.06/04.0/000353/LS/5.02.0.00.0.00 tanggal 23 Agustus 2022 sebesar Rp.74.351.352 (tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh satu ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).

103. Bahwa Terdakwa Selaku Penyedia Barang/Jasa dalam Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten seluma yang menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja dan Surat Penyerahan Lapangan setelah pekerjaan selesai dikerjakan yang seharusnya ditandatangani sebelum pekerjaan dimulai, Terdakwa tidak membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik, Berita Acara Kemajuan Fisik, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konstruksi (PHO) dan Laporan progres fisik bulanan dan Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik, Berita Acara Kemajuan Fisik, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konstruksi (PHO) dan Laporan progres fisik bulanan tanpa mengetahui real pekerjaan yang terpasang dan dokumen tersebut menjadi dasar untuk pengajuan pencairan.



104. Bahwa dalam kegiatan pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten seluma, Mirin, S.H,M.H selaku kepala pelaksana BPBD dan selaku pengguna anggaran tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengendalikan, mengawasi dan memeriksa pekerjaan sehingga volume dan mutu pekerjaan tidak tercapai sebagaimana yang diharapkan dan pembayaran yang diterima penyedia melampaui hasil pekerjaan di lapangan, dan saksi Pauzan Aroni,S.E yang mengurus dan membuat dokumen kelengkapan paket pekerjaan sedangkan Saksi Nopian Hadinata, S.T selaku konsultan pengawas tidak melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan konstruksi secara mendetail dan melekat. Adapun perbuatan Terdakwa selaku penyedia yang mengakibatkan terjadinya kekurangan volume dan/ atau mutu pekerjaan, bertentangan dengan ketentuan antara lain:

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, **transparan, dan bertanggung jawab** dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.
2. Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa “Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas: a. pelaksanaan Kontrak; b. **kualitas barang/ jasa**; c. **ketepatan perhitungan jumlah atau volume**; d. ketepatan waktu penyerahan; dan e. ketepatan tempat penyerahan.
3. Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diubah dengan Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Prinsip Pengadaan Barang/ Jasa,

Pengadaan Barang/ Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

8. Efisien;



9. Efektif;
10. **Transparan**;
11. Terbuka;
12. Bersaing;
13. Adil; dan
14. **Akuntabel**.

4. Pasal 7 ayat (1) pada Huruf a, f dan g Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diubah dengan Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa : **"Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/ Jasa mematuhi etika sebagai berikut:**

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa **tanggung jawab untuk mencapai sasaran**, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/ Jasa;
- f. Menghindari dan **mencegah pemborosan dan kebocoran** keuangan negara;
- g.menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi.

5. Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat pada :

3) **Pasal 6 ayat (2)** menyatakan bahwa :Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. identifikasi kebutuhan barang/jasa;
- b. analisis ketersediaan sumber daya; dan
- c. penetapan cara Pengadaan Barang/Jasa.

4) **Dan Pasal 6 ayat (3)**, yang menyatakan bahwa :

"Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang melalui Penyedia dengan tahapan sebagai berikut:.

- a. penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);



- b. pemeriksaan bersama dan rapat persiapan;
- c. serah terima lapangan;
- d. penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Perintah Pengiriman (SPP);
- e. pelaksanaan pekerjaan;
- f. perhitungan hasil pekerjaan; dan
- g. serah terima hasil pekerjaan.

105. Bahwa perbuatan Terdakwa **Soffian Effendi Alias Fendi Bin (Alm) Yazid Zalik** Selaku Penyedia Barang/Jasa dalam Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten seluma yang bersumber dari APBD Kabupaten Seluma TA. 2022 bersama-sama dengan Saksi Mirin, S.H,M.H, saksi Pauzan Aroni,S.E dan Saksi Nopian Hadinata,S.T **Telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain,** atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara, sebesar **Rp166.448.258,41** (seratus enam puluh enam juta empat ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh delapan koma empat puluh satu rupiah) dan telah melakukan pengembalian ke kas daerah atas temuan tersebut sebesar Rp.7.390.000 (tujuh juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) sehingga sampai dengan saat ini kerugian keuangan negara yang belum dikembalikan sebesar **Rp159.058.258,41** (seratus lima puluh Sembilan juta lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh delapan koma empat puluh satu rupiah), sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu, :PE.03.03/SR/S-1425/PW06/5/2023, tanggal 18 September 2023.-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai-berikut :

1. Erwin Octavian, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai Bupati Kabupaten Seluma;
 - Bahwa saksi menjadi Bupati Kabupaten Seluma sejak dilantik terhitung mulai tanggal 26 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-357 Tahun 2021 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saya selaku Bupati Kabupaten Seluma yaitu memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, Memelihara ketentraman dan ketertiban Masyarakat, Menyusun dan mengajukan Rancangan Perda tentang RPJPD dan Rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD, Melakukan pembahasan Raperda tentang RPJPD dan Raperda tentang RPJMD bersama DPRD, Menyusun dan menetapkan RKPD, Menyusun dan mengajukan Raperda tentang APBD, Raperda tentang Perubahan APBD dan Pelaksanaan APBD, Melakukan pembahasan Raperda tentang APBD, Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD bersama DPRD, Mewakili dan/atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakili Daerah di dalam dan diluar pengadilan, Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - Bahwa yang saksi ketahui bahwa pada tahun 2022 di Kabupaten Seluma ada kegiatan penanganan tanggap darurat bencana, yang mana kegiatan pelaksanaan penanganan tanggap darurat bencana tersebut berdasarkan

Halaman 83 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Tanggap Darurat yang dikeluarkan oleh saksi sendiri selaku Bupati Kabupaten Seluma namun tidak berjalan dengan baik;

- Bahwa kedudukan saksi dalam pelaksanaan penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma tahun 2022 tersebut adalah mengeluarkan Surat Keputusan Tanggap Darurat;
- Bahwa tugas dan kewenangan saksi dalam rangkaian penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma tahun 2022 tersebut yaitu mengeluarkan surat Keputusan Bupati Seluma tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Seluma;
- Bahwa rangkaian dalam penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma tahun 2022 tersebut adalah saksi selaku Bupati Seluma bersama Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma, Sekda kabupaten Seluma dan kepala kepala OPD yang lain di Kabupaten Seluma turun ke lapangan mengecek kondisi dan masyarakat yang terdampak bencana di Kabupaten Seluma, kemudian Rapat bersama dengan para Kepala OPD Kabupaten Seluma untuk pembagian tugas pengecekan ke lokasi-lokasi yang terkena bencana, dan mengeluarkan Keputusan Bupati Seluma tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Seluma.;
- Bahwa secara teknis yang melaksanakan penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma pada tahun 2022 tersebut adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma.;
- Bahwa dasar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma melaksanakan penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma pada tahun 2022 tersebut yaitu Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 205 Tahun 2022 tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang ditanda tangani Bupati Seluma atas nama ERWIN OCTAVIAN dan Surat Pernyataan Bencana Nomor : 180 / 01 / SP / B2-BPBD / 2022, tanggal 9 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma atas nama ERWIN OCTAVIAN.;
- Bahwa dokumen yang dikeluarkan saksi selaku Bupati Kabupaten Seluma dalam pelaksanaan penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma pada tahun 2022 tersebut yaitu Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-205 Tahun 2022 tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap

Halaman 84 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang ditanda tangani Bupati Seluma atas nama ERWIN OCTAVIAN dan Surat Pernyataan Bencana Nomor : 180 / 01 / SP / B2-BPBD / 2022 tanggal 9 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Saya sendiri selaku Bupati Seluma;

- Bahwa yang mendasari diterbitkannya dokumen penetapan Keputusan Bupati tersebut adalah hasil kajian cepat BPBD Kabupaten Seluma dan hasil rapat BPBD Kabupaten Seluma;
- Bahwa hasil rapat BPBD Kabupaten Seluma yang menjadi dasar dikeluarkannya dokumen penetapan Keputusan Bupati tersebut yaitu dalam bentuk Kajian cepat BPBD Kabupaten Seluma.;
- Bahwa saksi mengetahui adanya rapat BPBD tersebut dari laporan secara lisan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma yang menjabat saat itu, yang awalnya Saudara ARBEN MUKTIAR kemudian digantikan oleh saudara MIRIN, SH.,M.H. dan laporan lisan oleh Sekda Kabupaten Seluma sdr HADIANTO kepada Saya selaku Bupati Kabupaten Seluma.;
- Bahwa tujuan dikeluarkannya dokumen penetapan Keputusan Bupati tersebut adalah untuk memastikan betul telah terjadi bencana di Kabupaten Seluma dan dibuktikan dengan adanya foto-foto.;
- Bahwa kegunaan dari diterbitkannya dokumen penetapan Keputusan Bupati tersebut untuk pelaksanaan pemulihan-pemulihan di daerah lokasi yang terkena bencana;
- Bahwa anggaran yang digunakan untuk kegiatan yang mendasari Keputusan Bupati Seluma tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana dan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tersebut adalah anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022.;
- Bahwa setelah diterbitkannya Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-205 Tahun 2022 tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tersebut, kemudian Saya menerbitkan dokumen Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 291 Tahun 2022, tanggal 15 Maret 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan

Halaman 85 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bencana di dan Surat Pernyataan Bencana Nomor : 180 / 03 / SP / B-2-BPBD / II / 2022 tanggal kosong tahun 2022;

- Bahwa maksud dan tujuan serta kegunaan dikeluarkannya dokumen Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 291 Tahun 2022, tanggal 15 Maret 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tersebut tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tersebut yaitu untuk pemulihan daerah daerah yang terdampak bencana;
- Bahwa dokumen Keputusan Bupati Seluma dan Surat Pernyataan Bupati Seluma apa saja yang Saksi terbitkan dan tandatangani sehubungan dalam perkara ini adalah dokumen Keputusan Bupati Seluma dan Surat Pernyataan Bupati Seluma yang saksi terbitkan dan tandatangani yaitu antara lain:
 - a. Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022, tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;
 - b. Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 360 / 110 / B2-BPBD / VII / 2022, tanggal 1 Juli 2022;
 - c. Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-413 Tahun 2022, tanggal 15 Juli 2022 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;
 - d. Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 13 / SP / B-2-BPBD / II / 2022, tanggal 15 Juli 2022;
 - e. Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 481 Tahun 2022, tanggal 02 Agustus 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
 - f. Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 28 / SP / B-2-BPBD / II / 2022, tanggal 02 Agustus 2022;
- Bahwa tahapan pengeluaran Keputusan Bupati Seluma dan Surat Pernyataan tersebut melalui kajian BPBD Kabupaten Seluma;

Halaman 86 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan serta kegunaan dikeluarkannya Keputusan Bupati Seluma dan Surat Pernyataan tersebut yaitu untuk pemulihan penanggulangan bencana;
- Bahwa dasar dikeluarkannya Keputusan Bupati Seluma dan Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma tersebut yaitu kejadian bencana di Kabupaten Seluma;
- Bahwa kelengkapan administrasi pengajuan tanda tangan Keputusan Bupati Seluma dan Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma tersebut kepada Saya selaku Bupati Seluma yaitu hanya dokumen surat Keputusan Bupati Seluma yang sudah di paraf searah jarum jam dari bawah diparaf oleh Kabag Hukum, Asisten I (satu) Kab. Seluma, Sekda Kab. Seluma dan paraf Koordinasi oleh Kepala Pelaksana BPBD dan Kabid di BPBD Kab. Seluma. Dan pada waktu pengajuan tanda tangan kepada Saya tidak ada lampiran administrasi lainnya selain naskah Keputusan yang tinggal Saya tandatangani selaku Bupati Seluma;
- Bahwa yang mengajukan tanda tangan Keputusan Bupati Seluma dan Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma tersebut kepada Saya adalah Staf (Staf Bupati Seluma);
- Bahwa tahapan pengeluaran Keputusan Bupati Seluma dan Surat Pernyataan Bencana tersebut yaitu Usulan dari BPBD Kabupaten Seluma dengan dilengkapi kajian cepat, kemudian diverifikasi oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Seluma, Asisten I (satu) Kabupaten Seluma dan Sekda Kabupaten Seluma, dan diajukan tanda tangan kepada Saya selaku Bupati Seluma;
- Bahwa maksud dan tujuan dikeluarkannya Keputusan Bupati Seluma dan Surat Pernyataan Bencana tersebut yaitu untuk tanggap darurat pemulihan dan penanggulangan bencana di Kabupaten Seluma;
- Bahwa dasar dikeluarkannya Keputusan Bupati Seluma dan Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma tersebut yaitu hasil kajian cepat BPBD Kabupaten Seluma;
- Bahwa kelengkapan administrasi pengajuan tanda tangan Keputusan Bupati Seluma dan Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma tersebut kepada saksi selaku Bupati Seluma yaitu pada waktu pengajuan tanda tangan kepada saksi

Halaman 87 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Bupati Seluma tidak ada, karena saksi tinggal tanda tangan naskah surat Keputusan Bupati Seluma tersebut yang sudah diparaf Kabag Hukum, Asisten I (satu) dan Sekda Kabupaten Seluma;

- Bahwa yang mengajukan tanda tangan Keputusan Bupati Seluma dan Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma tersebut kepada Saya adalah Staf (Staf Bupati Seluma);
- Bahwa dasar dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut adalah dana untuk bencana yaitu Peraturan Bupati Seluma Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang ditanda tangani oleh Saya sendiri selaku Bupati Seluma yang mana kegunaannya yaitu untuk penggunaan uang Belanja Tidak Terduga termasuk bencana alam, bencana sosial dan keperluan mendesak yang lainnya;
- Bahwa dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut digunakan untuk pemulihan penanggulangan bencana di Kabupaten Seluma;
- Bahwa bentuk dan tanggung jawab Saya selaku Bupati seluma sebelum mengeluarkan surat Keputusan Bupati Seluma tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana, Penanganan Bencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tersebut yaitu melakukan Pengecekan langsung ke masyarakat, Melaksanakan aksi langsung turun langsung ke masyarakat dan membagi Tim untuk langsung ke tempat tempat banjir dan longsor sambil memastikan kondisi masyarakat baik fasilitas Kesehatan maupun fasilitas rumah tangga terutama sumber air bersih;
- Bahwa saksi mengetahui penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut digunakan untuk 16 (enam belas) paket kegiatan yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) kegiatan non fisik yaitu Belanja barang dan Jasa untuk kegiatan Belanja Natura dan Pakan Natura sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor : 360/459.A/BPBD/VII/2022 tanggal kosong bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.176.900.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh Toko Arjuna;
 - b. 11 (sebelas) kegiatan fisik yang dipihak ketigakan meliputi :



- 1) Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 360/120/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. DN RACING KONSTRUKSI;
- 2) Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 360/121/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. FELLO PUTRI PAIKER;
- 3) Pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/122/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI;
- 4) Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggala – Riak Siabun sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 360/61/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 2 September 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. DN RACING KONSTRUKSI;
- 5) Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/123/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. DEFIRA;
- 6) Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/47/BPBD/SPK/V/2022 tanggal 14 Mei 2022 dengan nilai



kegiatan sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. AZELIA ROZA LESTARI;

- 7) Pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 41 / SPK / BPBD / III / 2022, tanggal 28 Maret 2022 dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI;
- 8) Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 44 / SPK / BPBD / IV / 2022, tanggal 25 April 2022 dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. PERMATA GROUP;
- 9) Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, sesuai Surat Perjanjian Swakelola untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Lubuk Lagan (Talo) Nomor : Nomor:360 / 59.D / SPMK / BPBD / VII / 2022 tanggal 04 Agustus 2022 dengan nilai kegiatan sebesar 61.915.000,00 (enam puluh satu juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh saudara SANDIYO;
- 10) Pekerjaan Membuka Akses jalan dari Desa Tebat Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma sesuai Surat Perjanjian Swakelola untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Membuka Akses Jalan Dari Desa Tebat Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Kab. Seluma Nomor : 360 / 106 / SPK / BPBD / IX / 2022, tanggal 20 September 2022 dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 29.730.000,00 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh Kepala Desa Suban saudara NIRI NURHAYATI;



11) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Darurat Sungai Lubuk Buntak Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo, sesuai dengan Surat Perjanjian Swakelola untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Darurat Sungai Lubuk Buntak Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo Nomor : 360 / 113 / SPK / BPBD / X / 2022, tanggal 11 Oktober 2022 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 27.950.000,00 (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan Kepala Desa Air Keruh saudara MIDI HARJO.

c. 4 (empat) kegiatan pengawasan yang dipihak ketigakan meliputi :

- 1) Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/81/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 08 September 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.140.350.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. ATHA BUANA CONSULTANT;
- 2) Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/82/BPBD/IX/2022 tanggal 08 September 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.23.625.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. ATHA BUANA CONSULTANT;
- 3) Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/54/SPK/BPBD/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) CV. ATHA BUANA CONSULTANT;
- 4) Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Selama Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau, sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 36 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPBD / SPK / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022, dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. ATHA BUANA CONSULTANT;

- Bahwa secara Exopisio Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma tahun 2022 adalah Sekda Kabupaten Seluma yang dijabat saudara HADIANTO, SE, MM., M.Si.;
- Bahwa Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma memiliki kantor sendiri, melekat dengan staf BPBD Kabupaten Seluma, Sedangkan Kepala BPBD Kabupaten Seluma secara otomatis dijabat oleh Sekda Kabupaten Seluma sehingga jabatan Kepala BPBD Kabupaten Seluma melekat dengan jabatan Sekda Kabupaten Seluma
- Bahwa ada dokumen telaah yang dikirimkan kepada saksi selaku Bupati Seluma berhubungan dengan kegiatan tersebut dan yang mendisposisi dokumen telaah tersebut adalah Sekda Kabupaten Seluma dan kemudian saksi menginformasikan kepada Sekda Seluma : "tindak lanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku"
- Bahwa saksi mengetahui perihal Pencairan Dana Belanja tidak Terduga ke Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Seluma karena ada dokumen Nota Dinas dari Kepala BKD Kabupaten Seluma yang ditujukan kepada Saya selaku Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma perihal Mohon Pencairan Dana Belanja tidak Terduga ke Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma;
- Bahwa dokumen Telaah Staf dan Nota Dinas yang disampaikan kepada Saya selaku Bupati Seluma adalah sebagai pemberitahuan kepada Saya dan Sekda Kabupaten Seluma bahwa ketersediaan dana di Kas Daerah Kabupaten Seluma sudah ada;
- Bahwa yang saksi lakukan terkait adanya permohonan persetujuan pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 dari BKD Kabupaten Seluma untuk pembayaran pekerjaan fisik di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma tersebut adalah menginformasikan kepada Sekda

Halaman 92 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Kabupaten Seluma untuk menindak lanjuti sesuai peraturan yang berlaku maksudnya sesuai peraturan pemerintah, peraturan Kemendagri, kalau tidak sesuai dengan aturan jangan ditindak lanjuti dalam arti jangan diproses dan jangan dibayar walaupun pekerjaan sudah dikerjakan, karena ujung ujung bermasalah;

- Bahwa saksi tetap menandatangani surat Keputusan Bupati Seluma tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma walaupun saksi tidak mengetahui pelaksanaan rapat koordinasi antara BPBD dengan instansi terkait di Kabupaten Seluma yang menghasilkan rekomendasi terkait penetapan Status Keadaan Darurat di Kabupaten Seluma karena Saya hanya mendasari Kajian Cepat dari BPBD Kabupaten Seluma dan waktu itu kondisinya sungguh darurat;
- Bahwa dasar Saksi melakukan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma tersebut adalah Kajian Cepat yang dikeluarkan BPBD Kabupaten Seluma yang dilaporkan kepada saksi selaku Bupati Seluma;
- Bahwa kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma melaporkan kegiatan pemilihan penyedia kepada saksi setelah pekerjaannya berjalan atau sudah mulai dikerjakan oleh penyedia, yang dilaporkan secara lisan;
- Bahwa Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara MIRIN,S.H.,M.H. tidak ada melaporkan pelaksanaan pekerjaan dan pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. H. HADIANTO,SE.,MM.,M.Si Bin H.MIDIN A; dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Hubungan Saya dengan perkara ini yaitu Saya sebagai Sekretaris Daerah (Sekda)Kabupaten Seluma;
- Bahwa menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Seluma terhitung 28 Juli 2021 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 820 - 542 Tahun 2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang



Pengangkatan, Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma, yang ditandatangani oleh Bupati Seluma;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saya selaku Sekda Kabupaten Seluma yaitu sesuai Peraturan Bupati Seluma nomor 23 Tahun 2019 tentang Tugas dan Fungsi Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma adalah Membantu Bupati Seluma dalam penyusunan kebijakan dan pengorganisasian administrasi terhadap tugas perangkat daerah secara administrasi, Menetapkan rencana kerja dan mengkoordinasikan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, Melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Bupati baik secara lisan maupun administrasi;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa pada tahun 2022 di Kabupaten Seluma ada kegiatan penanganan tanggap darurat bencana, yang mana kegiatan pelaksanaan penanganan tanggap darurat bencana tersebut berdasarkan Surat Keputusan Tanggap Darurat yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Seluma tidak berjalan dengan baik;
- Bahwa kedudukan saksi dalam penyusunan APBD Kabupaten Seluma TA. 2022 yaitu selaku Ketua TAPD Kabupaten Seluma;
- Bahwa yang masuk dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 154 Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 adalah :

- | | |
|-----------------|---|
| a. Pembina | : Bupati Seluma |
| b. Pengarah | : Wakil Bupati Seluma |
| c. Ketua | : Sekretaris Daerah Kab. Seluma |
| Wakil Ketua I | : Kepala BKD Kabupaten Seluma |
| Wakil ketua II | : Kepala Bappeda Kab. Seluma |
| Wakil Ketua III | : Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Seluma |
| Sekretaris I | : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluma

Sekretaris II : Sekretaris BKD Kab. Seluma

Sekretaris III : Kabag Hukum Setda Kab. Seluma

Anggota :

- Asisten Perekonomian & Pembangunan Setda Kab. Seluma
- Kepala Bapenda Kab.Seluma
- Sekretaris Bappeda Kab. Seluma
- Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Seluma
- Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kab. Seluma
- Kabid Anggaran BKD Kab. Seluma
- Kabid Perbendaharaan BKD Kab.Seluma
- Kabid Akuntansi BKD Kab. Seluma
- Kabid Pengelolaan BMD BKD Kab.Seluma
- Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Kab. Seluma
- Kabid Fisik dan Prasarana Bappeda Kab. Seluma
- Kabid Ekonomi Sosial Budaya dan Pemasarakatan Bappeda Kab. Seluma
- Kasubbid Perencanaan Anggaran BKD Kab. Seluma
- Kasubbid Perbendaharaan BKD Kab. Seluma
- Kasubbid Perencanaan Pembangunan Bappeda Kab. Seluma

Halaman 95 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kasubbid Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Kab. Seluma
- Kasubbid Monitoring dan Pelaporan Bappeda Kab. Seluma
- Kasubbag Kelembagaan dan Analis Jabatan Setda Kab. Seluma
- Fungsional Perencana bidang Anggaran BKD Kab. Seluma;
- Bahwa nilai anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 tersebut adalah sebesar Rp4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah);
- Bahwa proses dalam penganggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 tersebut yaitu:
 - a. Ada usulan dari BPBD Kabupaten Seluma kepada Bappeda Kabupaten Seluma;
 - b. Dilakukan pembahasan oleh TAPD di tingkat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk menghasilkn Plafon Anggaran Sementara;
 - c. Plafon Anggaran Sementara BTT tersebut yang sudah ada nilainya di serahkan BKD Kabupaten Seluma selaku PPKD untuk dilakukan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS);
 - d. Kemudian dimasukan ke dalam Draf RAPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 oleh BKD Kabupaten Seluma;
 - e. Selanjutnya Draf RAPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Seluma dengan surat pengantar dari Bupati Seluma untuk dilakukan penyampaian Draf RAPBD kepada Fraksi di DPRD Kabupaten Seluma untuk mendapatkan tanggapan dan pandangan dari Fraksi di DPRD Kab. Seluma;

Halaman 96 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Selanjutnya pihak Eksekutif menyampaikan jawaban atas tanggap dan padangan Fraksi atas RAPBD tersebut;
 - g. Setelah mendapatkan jawaban dari Eksekutif kemudian RKA yang didalamnya tercantum anggaran BTT tersebut dibawa ke Komisi III untuk dibahas bersama OPD BKD Kabupaten Seluma apakah nilai anggaran BTT di RKA tersebut ada pengurangan atau tidak;
 - h. Setelah dibahas di Komisi III hasil pembahasannya dibawa ke Tim Banggar DPRD Kabupaten Seluma untuk dibahas dengan TAPD untuk menghasilkan penganggaran final untuk bawa ke rapat paripurna DPRD Kabupaten Seluma dalam rangka pengesahan RAPBD menjadi APBD;
 - i. Setelah mendapatkan pengesahan dari DPRD Kabupaten Seluma kemudian APBD tersebut di kemudian disampaikan ke Gubernur Bengkulu oleh Bupati Seluma untuk dilakukan evaluasi oleh TAPD Provinsi Bengkulu;
 - j. Setelah dilakukan evaluasi kemudian hasilnya disampaikan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Seluma untuk bahas oleh Tim Banggar dengan TAPD Kabupaten Seluma;
 - k. Hasil pembahasan Tim Banggar dan TAPD Kabupaten Seluma tersebut kemudian mengasilkan APBD Final disampaikan kepada BKD Kabupaten Seluma selanjutnya di lakukan pembuatan DPA, selanjutnya DPA BTT tersebut dimintakan persetujuan kepada TAPD dan pengesahan dari PPKD.
- Bahwa proses penandatanganan dokumen Keputusan Bupati Seluma tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana di Lingkungan pemerintah Kabupaten Seluma oleh Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma tersebut sudah sesuai aturan Tata Naskah Dinas Kabupaten Seluma;
 - Bahwa penunjukkan pelaksana kegiatan dalam penggunaan dana BTT bisa dilakukan penunjukkan langsung khusus untuk bencana darurat yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat;

Halaman 97 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- Bahwa salah satu syarat anggaran BTT dapat dicairkan adalah SK Tanggap Darurat yang dikeluarkan Bupati;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SUMIATI, SE., MM. Als. SUMI Binti H. ABDUL MANAF (Alm) dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan perkara ini yaitu Saya sebagai Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma;
- Bahwa saksi menjadi Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma terhitung mulai tanggal 27 April 2023 sampai sekarang ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 800 – 380 Tahun 2023, tanggal 27 April 2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma. Yang mengangkat saya sebagai Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma adalah Bupati Seluma;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saya selaku Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma yaitu sesuai Peraturan Bupati Seluma Nomor 31 tahun 2022, tanggal 28 Juni 2022 tentang Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma adalah melaksanakan tugas selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Seluma juga melaksanakan Pengguna Anggaran di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma. Tugas dan tanggungjawab sebagai Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa pada tahun 2022 di Kabupaten Seluma ada kegiatan penanganan tanggap darurat bencana, yang mana kegiatan pelaksanaan penanganan tanggap darurat bencana tersebut berdasarkan Surat Keputusan Tanggap Darurat yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Seluma tidak berjalan dengan baik;
- Bahwa saksi diangkat menjadi Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Seluma mulai tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 900-468 Tahun 2022 tanggal 01 Agustus 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saya sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kab. Seluma Tahun 2022 dalam hal pengelolaan dana BTT adalah Siapa saja yangmasuk dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut :
 - a. Melaksanakan pengelolaan keuangan anggaran Belanja Tidak Terduga tahun anggaran berkenaan berdasarkan program, kegiatan, sub kegiatan, objek, rincian objek belanja pada anggaran SKPD;
 - b. Menyusun rencana kerja dan anggaran SKPD estimasi Belanja Tidak Terduga tahun anggaran berkenaan;
 - c. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD terkait Belanja Tidak Terduga;
 - d. Melaksanakan pencairan dana Belanja Tidak Terduga untuk keperluan tanggap darurat, keadaan darurat, dan mendesak berdasarkan usulan RKB dari PA-SKPD sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. Memerintahkan bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk mencairkan dana Belanja Tidak Terduga.
 - f. Dapat melimpahkan kewenangan kepada kepala unit kerja dan pejabat struktural dibawahnya untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana huruf a;
 - g. Memberikan tugas kepada bendahara pengeluaran SKPD/Bendahara pengeluaran pembantu pada unit kerja untuk melaksanakan fungsi perbendaharaan terkait Belanja Tidak Terduga;
 - h. Memberikan tugas kepada pejabat penatausahaan keuangan SKPD untuk melaksanakan tugas sebagai pejabat penatausahaan Belanja Tidak Terduga.
- Bahwa mekanisme pergeseran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 dari rekening BKD Kabupaten Seluma ke rekening Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma pada tahun 2022 :
 - a. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SH, MH. mengajukan surat permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma dengan

Halaman 99 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilampiri : Dokumen Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma, Dokumen Kontrak dengan pihak penyedia, dan Dokumen Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat.

- b. Saksi selaku Plt. Kepala BKD Kab. Seluma mengajukan Telaah Staf perihal Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma berdasarkan surat permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma untuk mendapatkan persetujuan pencairan dana BTT untuk digeserkan ke rekening OPD BPBD Kab. Seluma;
- c. Sekda Kab. Seluma meneruskan surat Telaah Staf tersebut kepada Bupati Seluma untuk mohon persetujuan pencairan dana BTT;
- d. Bupati Seluma memerintahkan kepada Sekda Kab Seluma dengan menulis pada Lembar Disposisi Telaah Staf tersebut yaitu tindak lanjut sesuai dengan aturan yang berlaku dan proses lebih lanjut;
- e. Sekda Kab. Seluma menurunkan perintah kepada Kepala BKD Kab. Seluma "Tindak Lanjut sesuai Disposisi Bapak Bupati";
- f. Selanjutnya saya selaku Plt Kepala BKD Kab. Seluma menurunkan surat yang ada disposisi dari Bupati dan Sekda Seluma tersebut kepada PPTK kegiatan Belanja Tidak Terduga (BTT) saudara ZAINAL KARNAIN, S.Ip, M.E untuk diproses selanjutnya yaitu meliputi : Cek kelengkapan syarat pencairan dan Membuat surat permohonan pencairan LS-Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak kepada Kepala BKD Kabupaten Seluma dengan dilampiri:
- g. Nota Pencairan Dana (NPD) yang ditanda tangani oleh PPTK dan Plt. Kepala BKD Kab. Seluma;
- h. Kwitansi pembayaran yang ditanda tangani oleh yang menerima pembayaran (Sdr. MIRIN AJIB, SH,MH), Bendahara Pengeluaran (SARAH AIDHA, SE, MM) dan Plt. Kepala BKD Kab. Seluma (SUMIATI, SE, MM);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Berita Acara Pembayaran yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma (MIRIN AJIB, SH, MH) dan Plt. Kepala BKD Kab. Seluma (SUMIATI, SE, MM);
- j. Fakta Integritas dari Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma (MIRIN AJIB, SH, MH);
- k. Setelah surat permohonan pencairan LS-Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dari PPTK BKD Kab. Seluma (ZAINAL KARNAIN, S.Ip, ME) saya disposisikan kepada Bendahara BKD Kab. Seluma (SARAH AIDHA, SE, MM) untuk di proses sesuai aturan yang berlaku;
- l. Selanjutnya Bendahara Pengeluaran BKD Kab. Seluma (SARAH AIDHA, SE, MM) menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran (SARAH AIDHA, SE, MM) dan Surat Pengantar SPP Langsung Belanja Pengeluaran PPKD yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran (SARAH AIDHA, SE, MM) untuk dilampirkan penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) untuk dimintakan tanda tangan kepada Pengguna Anggaran BKD kab. Seluma;
- m. Selanjutnya saksi selaku Pengguna Anggaran BKD Kab. Seluma menanda tangani Surat Perintah Membayar Langsung (LS) kemudian saya kembalikan lagi ke Bendahara Pengeluaran selanjutnya diajukan ke Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) Kab. Seluma (Saudara EDI YUSTIYONO, S.AB atau saudari DESI SULASTRI) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- n. Setelah Kuasa BUD menerbitkan SP2D yang ditanda tangani oleh Kuasa BUD kemudian SP2D selanjutnya dokumen SP2D diserahkan ke Bendahara Pengeluaran BKD Kab. Seluma untuk proses transfer dari rekening Kas Daerah Seluma ke rekening BPBD Kab. Seluma melalui Bank Bengkulu, selanjutnya Bendahara Pengeluaran BKD Kab. Seluma memberitahukan kepada Bendahara BPBD Kab. Seluma bahwa dana telah ditranfer ke rekening BPBD Kab. Seluma

Halaman 101 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran Belanja Tidak Terduga di Pemerintah Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut adalah sebesar Rp4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah) yang tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022, tanggal 18 Januari 2022 dan tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) BKD Kab. Seluma Nomor : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022, tanggal 03 Oktober 2022. Kode Rekening : 02.2.04.09.5.3.1.01.01.0001 uraian mata anggaran : Belanja Tidak Terduga;
- Bahwa anggaran Belanja Tidak Terduga di Pemerintah Kabupaten Seluma TA. 2022 adalah sebesar Rp. 4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah) tersebut dialokasikan untuk kegiatan :
- Bahwa pembayaran Belanja Tidak Terduga Dinas Kesehatan Seluma Tahun 2022 kepada rekening Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000001/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/3/2022. Tanggal 25 Maret 2022.
- Bahwa pada pelaksanaannya dana BTT yang ditransfer ke rekening Bendahara Dinas Kesehatan Kab. Seluma sebesar Rp. 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut hanya terealisasi sebesar Rp. 295.890.000,00 (dua ratus Sembilan puluh lima juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan dilakukan pengembalian anggaran ke Rekening Kas Daerah Kab. Seluma sebesar Rp. 129.110.000,00 (serratus dua puluh Sembilan juta serratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI untuk Kegiatan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D No : 26.06 /04.0/000105/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022;

Halaman 102 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. PERMATA GROUP untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kabupaten Seluma sebesar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana SP2D No: 26.06 / 04.0/000126/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022;
- Bahwa Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan kepada CV. AZELIA ROZA LESTARI sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana SP2D No: 26.06 / 04.0/000190/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/6/2022. Tanggal 22 Juni 2022;
- Bahwa Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan bencana banjir di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 176.900.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 6.06/04.0/000307/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022. Tanggal 16 Agustus 2022;
- Bahwa Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Belanja Tidak Terduga (BTT) Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma – Kel. Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000353/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022. Tanggal 23 Agustus 2022;
- Bahwa Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Membuka Akses Jalan dari Desa Tebat Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Maras di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 29.730.000,00 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000374/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022;
- Bahwa Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pengawasan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu-Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor :

Halaman 103 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.06/04.0/000375/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022;

- Bahwa Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak-Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 6.06/04.0/000372/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022;

- Bahwa Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Gantung di Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 61.915.000,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000378/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022;

- Bahwa Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Lubuk Buntak di Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo sebesar Rp. 27.950.000,00 (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000203/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/11/2022. Tanggal 04 November 2022;

- Bahwa Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00554/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022;

- Bahwa Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 1, Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 2, dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat sebesar Rp. 140.350.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00555/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022;

Halaman 104 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati II (dua) sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00556/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022;
- Bahwa Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Beronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat Kec. Seluma Timur sebesar Rp. 498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00557/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022;
- Bahwa Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00569/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26 Desember 2022;
- Bahwa Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 23.625.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00570/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26 Desember 2022.
- Bahwa Pembayaran Belanja Tidak Terduga Dinas Kesehatan Seluma Tahun 2022 kepada rekening Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma sebesar Rp. 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000001/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/3/2022. Tanggal 25 Maret 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- Bahwa Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI untuk Kegiatan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000105/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022

Halaman 105 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

- Bahwa Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. PERMATA GROUP untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kabupaten Seluma sebesar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000126/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022 yang menanda tangani adalah saudari DESI SULASTRI, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- Bahwa pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan kepada CV. AZELIA ROZA LESTARI sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000190/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/6/2022. Tanggal 22 Juni 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- Bahwa Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan bencana banjir di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 176.900.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 6.06/04.0/000307/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022. Tanggal 16 Agustus 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- Bahwa pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Belanja Tidak Terduga (BTT) Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma – Kel. Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000353/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022. Tanggal 23 Agustus 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- Bahwa pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Membuka Akses Jalan dari Desa Tebat Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Maras di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 29.730.000,00 (dua

Halaman 106 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000374/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

- Bahwa pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pengawasan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu-Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000375/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- Bahwa pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak-Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 6.06/04.0/000372/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- Bahwa Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Gantung di Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 61.915.000,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000378/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- Bahwa pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Lubuk Buntak di Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo sebesar Rp. 27.950.000,00 (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000203/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/11/2022. Tanggal 04 November 2022 yang menanda tangani adalah saudara DESI SULASTRI, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

Halaman 107 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00554/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- Bahwa pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 1, Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 2, dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat sebesar Rp. 140.350.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00555/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- Bahwa pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati II (dua) sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah)) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00556/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- Bahwa pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Beronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat Kec. Seluma Timur sebesar Rp. 498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00557/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- Bahwa pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00569/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26 Desember 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

Halaman 108 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 23.625.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00570/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26 Desember 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022
- Bahwa dasar hukum pada pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 adalah :
 - a. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - b. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan;
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional ;
 - e. Peraturan daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - f. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022;
 - h. Peraturan Bupati Seluma Nomor 73 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Seluma TA. 2022;
 - i. Standart Operasi Prosedur Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma, Nomor SOP : 900 / 768 / BKD / VII / 2022 tanggal 26 Juli 2022, Nama SOP : Alur Pencairan Belanja Tidak Terduga
- Bahwa tujuannya adalah mendapatkan persetujuan pencairan dari Bupati Seluma, karena proses pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut kalau tidak dilengkapi dokumen Telaah

Halaman 109 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Staf dari Kepala BKD Kabupaten Seluma dan BTT tersebut tidak bisa dicairkan, kegunaan Telaah Staf tersebut sebagai kendali Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab. Seluma pada proses pencairan BTT;

- Bahwa jika tidak ada persetujuan dari Bupati Seluma maka permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang diajukan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma saudara MIRIN, S.H.,M.H. pada tahun 2022 tersebut tidak bisa dicairkan;
- Bahwa Persyaratan pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tahap pertama :
 - a. Surat Permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SH., MH. kepada Kepala Badan Keuangan Daerah;
 - b. Dokumen Rencana Anggaran Belanja BPBD Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma;
 - c. Surat Ketetapan Tanggap Darurat yang dikeluarkan oleh Bupati Seluma yang terdiri dari :
 - d. Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor: 180/01/SP/B2-BPBD/2022, tanggal 9 Februari 2022;
 - e. Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-205 Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
 - f. Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-291 Tahun 2022, tanggal 15 Maret 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
 - g. Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180/03/SP/B-2-BPBD/II/2022, tanggal kosong tahun 2022;
 - h. Fakta Integritas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma;
 - i. Foto copy NPWP, KTP dan Rekening Bank Pihak Ketiga/ Penyedia;

Halaman 110 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Berita Acara pembayaran;
- k. Telaah Staf dari buat dan ditanda tangani oleh Plt Kepala BKD Kab. Seluma yang telah didisposisi oleh Bupati Seluma dan telah setuju oleh Bupati Seluma;
- l. Surat Permohonan Pencairan LS dari PPTK BKD Kab. Seluma kepada Kepala BKP Kabupaten Seluma;
- m. Nota Pencairan Dana (NPD);
- n. SPP-LS
- o. SPM
- p. SP2D.
- Bahwa persyaratan pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tahap kedua:
 - a. Surat permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Seluma yang ditanda tangani oleh saudara MIRIN, SH., Majelis Hakim;
 - b. Dokumen RKB yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;
 - c. Surat Ketetapan Tanggap Darurat yang dikeluarkan oleh Bupati Seluma yang terdiri dari :
 - d. Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 360/110/B2-BPBD/VII/2022, tanggal 1 Juli 2022;
 - e. Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-405 Tahun 2022, tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;
 - f. Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 13 / SP/B-2-BPBD / II / 2022, tanggal 15 Juli 2022;

Halaman 111 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-413 Tahun 2022, tanggal 15 Juli 2022 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;
- h. Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180/28/SP/B-2-BPBD/II/2022, tanggal 02 Agustus 2022;
- i. Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-481 Tahun 2022, tanggal 02 Agustus 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana Ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
- j. Fakta Integritas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma;
- k. Foto copy NPWP, KTP dan Rekening Bank Pihak Ketiga/ Penyedia;
- l. Berita Acara pembayaran;
- m. Telaah Staf dari buat dan ditanda tangani oleh Plt Kepala BKD Kab. Seluma yang telah didisposisi oleh Bupati Seluma dan telah setuju oleh Bupati Seluma;
- n. Surat Permohonan Pencairan LS dari PPTK BKD Kab. Seluma kepada Kepala BKP Kabupaten Seluma;
- o. Nota Pencairan Dana (NPD);
- p. SPP-LS
- q. SPM
- r. SP2D.
- Bahwa persyaratan pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tahap ketiga :
 - a. Surat Permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma;
 - b. Dokumen Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) yang buat oleh dan ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma;

Halaman 112 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Ketetapan Tanggap Darurat yang dikeluarkan oleh Bupati Seluma yang terdiri dari :
- d. Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360 / 30 / B2-BPBD / VII / 2022, tanggal 1 September 2022 yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;
- e. Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022 tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
- f. Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 537 Tahun 2022 tanggal 14 September 2022 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;
- g. Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 561 Tahun 2022 tanggal 5 Oktober 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana Ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
- h. Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360 / 33 / B2-BPBD / VII / 2022 tanggal 14 September 2022 yang ditanda tangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;
- i. Surat Pernyataan Bencana Nomor : 180 / 37 / SP / B-2 / BPBD / IX / 2022 tanggal 5 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN.
- j. Telaah Staf dari buat dan ditanda tangani oleh Plt Kepala BKD Kab. Seluma yang telah didisposisi oleh Bupati Seluma dan telah setuju oleh Bupati Seluma;
- k. Pakta Integritas yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma;
- l. Berita Acara Pembayaran;
- m. Dokumentasi pekerjaan telah selesai dilaksanakan 100% (seratus persen);

Halaman 113 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Proses pembayarannya di lakukan dengan cara transfer dari rekening Kas Daerah Kab Seluma di BKD kab. Seluma ke rekening BPBD Kab. Seluma berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf d , ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Seluma Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;
- Bahwa yang menjadi acuan pihak BKD Kab. Seluma bahwa pekerjaan di lingkungan BPBD Kab. Seluma Tahun 2022 yang dibayar menggunakan dana BTT Kab. Seluma TA. 2022 tersebut telah dilaksanakan 100 % (seratus persen) adalah dokumentasi pekerjaan telah 100% (seratus persen):
- Bahwa dokumen yang Saksi tandatangani terkait pengelolaan dana BTT Kab. Seluma TA. 2022 dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma tersebut adalah :
 - a. Berita Acara Pembayaran;
 - b. Kuitansi pembayaran;
 - c. Telaah Staf;
 - d. Surat Perintah Membayar;
 - e. Surat Permohonan Pencairan LS-Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak;
 - f. Nota Pencairan Dana (NPD);
 - g. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS;
 - h. Surat Penyampaian SPM-LS;
 - i. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
 - j. Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS;
- Bahwa dokumen yang diterbitkan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma yang memuat anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang digunakan untuk kegiatan terkait penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma tahun 2022 tersebut adalah :
 - a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022 Organisasi Badan Keuangan

Halaman 114 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Seluma Nomor DPA :
DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022, tanggal 18 Januari 2022
terdapat uraian BELANJA TIDAK TERDUGA sebesar Rp.
4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua
ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah) yang
ditanda tangani oleh Kepala Badan Keuangan Daerah atas nama
MARAH HALIM, SP., MP., M.Si., M.Ak. dan disahkan oleh PPKD atas
nama MARAH HALIM, SP. MP., M.Si., M.Ak.;

b. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022, Organisasi Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Nomor DPA
DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022, tanggal 03 Oktober 2022.
terdapat uraian BELANJA TIDAK TERDUGA sebesar Rp.
4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua
ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah) yang
ditanda tangani oleh Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah atas nama
SUMIATI, S.E., M.M. dan disahkan oleh PPKD atas nama SUMIATI,
S.E., M.M.

- Bahwa sumber dana anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022 Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022, Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma yang nilai anggarannya sebesar Rp4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah) bukan merupakan dana bantuan dari Pemerintah Pusat yang dimasukkan ke dalam APBD Kabupaten Seluma TA. 2022;
- Bahwa penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 yang tercantum dalam DPA-SKPD dan DPPA-SKPD Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma tersebut untuk biaya kegiatan penanganan Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Seluma yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma tersebut atas

Halaman 115 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inisiatif oleh pihak BPBD Kabupaten Seluma dengan mendasari Surat Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) berikut lampirannya dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma;

- Bahwa dokumentasi pekerjaan yang telah 100 % (seratus persen) dalam bentuk Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) dari Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma;
- Bahwa nilai yang dibayarkan pada Surat Perintah Membayar Langsung (Ls) yang saksi tanda tangani tersebut berdasarkan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) dan nilai yang ada dalam surat permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh saudara MIRIN, SH.MH.
- Bahwa 16 (enam belas) bundel dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang merupakan SP2D terkait pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk kegiatan penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma tersebut atas permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SH.,MH;
- Bahwa pihak BKD Kabupaten Seluma tidak melampirkan dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak), Berita Acara Kemajuan Fisik pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik pekerjaan, terkait pekerjaan yang di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma yang dibayar menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 pada proses pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tersebut sehingga saya selaku Kepala BKD Kabupaten Seluma pada tahun 2022 tidak tahu seperti apa progres pekerjaan yang dibayar menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut;
- Bahwa yang turut mengisi lembar disposisi yang terlampir dalam SP2D untuk pencairan dana BTT Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut adalah Sekda Kabupaten Seluma saudara HADIANTO, SE., M.Si. dan Asisten III Pemerintah Kab. Seluma saudara RIDUAN SABRIN, ST., M.Si;
- Bahwa tidak ada laporan dari BPBD terkait kegiatan yang dilakukan menggunakan dana BTT tersebut yang seharusnya ada laporannya yang disampaikan kepada Saya selaku kepala BKD;

Halaman 116 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat permohonan pencairan dana BTT yaitu surat permohonan, SK Tanggap Darurat dari Bupati dan RAB;
- Bahwa surat permohonan pencairan dana BTT tersebut diajukan untuk pembayaran diajukan per kegiatan;
- Bahwa Pembayaran mulai dilakukan di SK bulan Februari tahun 2022 pada 3 (tiga) proyek awal;
- Bahwa mekanisme pencairan dana BTT adalah setelah dokumen masuk dan lengkap kepada Saya kemudian Saya memerintahkan kepada Bendahara untuk melakukan pemindahan kas ke BPBD;
- Bahwa yang melakukan pembayaran ke penyedia/kontraktor menurut peraturan bahwa Bendahara BKD melakukan pembayaran secara langsung kepada Penyedia/kontraktor namun atas permintaan Saudara Mirin dana tersebut dipindahkan ke rekening Bendahara BPBD;
- Bahwa kerugian negara dalam perkara ini yang saksi ketahui dari Media yaitu lebih kurang Rp. 1.5 M.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **EDI YUSTIYONO, SAB. Als. EDI Bin SUPARMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa menjadi Kabid Perbendaharaan BKD Kabupaten Seluma terhitung mulai tahun 2019 sampai dengan sekarang ini berdasarkan SK Bupati Seluma nomornya lupa tahun 2019 dan yang mengangkat saya sebagai Kabid Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma adalah Bupati Kabupaten Seluma saudara BUNDRA JAYA;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saya selaku Kabid Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma yaitu memimpin pelaksanaan tugas dibidang perbendaharaan meliputi:
 - a. Subbidang Penatausahaan Belanja Daerah;
 - b. Subbidang Perbendaharaan;
 - c. Subbidang Manajemen Kas Daerah;

Halaman 117 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada tahun 2022 di Kabupaten Seluma ada kegiatan penanganan tanggap darurat bencana, yang mana kegiatan pelaksanaan penanganan tanggap darurat bencana tersebut berdasarkan Surat Keputusan Tanggap Darurat yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Seluma tidak berjalan dengan baik;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 03 Tahun 2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 dan yang mengangkat saya sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Seluma TA. 2022 adalah Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN. Dan berdasarkan Keputusan tersebut yang ditunjuk adalah Saksi sendiri sebagai Kabid.Perbendaharaan dan Saudari DESI SULASTRI, S.E. sebagai Kabid. Akuntansi;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saya sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut adalah:
 - a. Menyiapkan anggaran kas;
 - b. Menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
 - c. Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - d. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/Lembaga keuangan diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - e. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - f. Menyimpan uang daerah;
 - g. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah;
 - h. Melaksanakan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas beban APBD;
 - i. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - j. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan

Halaman 118 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



k. Melakukan penagihan piutang daerah

- Bahwa anggaran Belanja Tidak Terduga di Pemerintah Kabupaten Seluma TA. 2022 adalah sebesar Rp4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah) Tercantum pada DPA BKD Kab. Seluma Nomor : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022, tanggal 03 Oktober 2022. Kode Rekening : 02.2.04.09.5.3.1.01.01.0001 uraian mata anggaran : Belanja Tidak Terduga;
- Bahwa anggaran Belanja Tidak Terduga di Pemerintah Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut adalah sebesar Rp4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah) yang tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022, tanggal 18 Januari 2022 dan tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) BKD Kab. Seluma Nomor : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022, tanggal 03 Oktober 2022. Kode Rekening : 02.2.04.09.5.3.1.01.01.0001 uraian mata anggaran : Belanja Tidak Terduga;
- Bahwa anggaran Belanja Tidak Terduga di Pemerintah Kabupaten Seluma TA. 2022 adalah sebesar Rp. 4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah) tersebut dialokasikan untuk kegiatan :
- Bahwa Pembayaran Belanja Tidak Terduga Dinas Kesehatan Seluma Tahun 2022 kepada rekening Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000001/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/3/2022. Tanggal 25 Maret 2022.
- Bahwa pada pelaksanaannya dana BTT yang ditransfer ke rekening Bendahara Dinas Kesehatan Kab. Seluma sebesar Rp. 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut hanya terealisasi sebesar

Halaman 119 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 295.890.000,00 (dua ratus Sembilan puluh lima juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan dilakukan pengembalian anggaran ke Rekening Kas Daerah Kab. Seluma sebesar Rp. 129.110.000,00 (serratus dua puluh Sembilan juta serratus sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI untuk Kegiatan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D No : 26.06 /04.0/000105/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022;
- Bahwa pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. PERMATA GROUP untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kabupaten Seluma sebesar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana SP2D No: 26.06 / 04.0/000126/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022;
- Bahwa pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan kepada CV. AZELIA ROZA LESTARI sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana SP2D No: 26.06 / 04.0/000190/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/6/2022. Tanggal 22 Juni 2022;
- Bahwa pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan bencana banjir di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 176.900.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 6.06/04.0/000307/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022. Tanggal 16 Agustus 2022;
- Bahwa pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Belanja Tidak Terduga (BTT) Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma – Kel. Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000353/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022. Tanggal 23 Agustus 2022;

Halaman 120 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- Bahwa pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Membuka Akses Jalan dari Desa Tebat Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Maras di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 29.730.000,00 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000374/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022;
- Bahwa pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pengawasan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu-Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000375/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022;
- Bahwa pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak-Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 6.06/04.0/000372/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022;
- Bahwa pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Gantung di Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 61.915.000,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000378/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022;
- Bahwa pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Lubuk Buntak di Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo sebesar Rp. 27.950.000,00 (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000203/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/11/2022. Tanggal 04 November 2022;
- Bahwa pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebagaimana SP2D Nomor :
2.06/04.0/00554/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15
Desember 2022;

- Bahwa pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 1, Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 2, dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat sebesar Rp. 140.350.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00555/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022;
- Bahwa pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati II (dua) sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah)) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00556/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022;
- Bahwa pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Beronjong Jalan Bunga Mas–Pasar Sembayat Kec. Seluma Timur sebesar Rp498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00557/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022;
- Bahwa pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00569/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26 Desember 2022;
- Bahwa pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 23.625.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00570/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26 Desember 2022.

Halaman 122 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menanda tangani SP2D terkait pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan yang terdiri dari :
 - a. Pembayaran Belanja Tidak Terduga Dinas Kesehatan Seluma Tahun 2022 kepada rekening Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma sebesar Rp. 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000001/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/3/2022. Tanggal 25 Maret 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
 - b. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI untuk Kegiatan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000105/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
 - c. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. PERMATA GROUP untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kabupaten Seluma sebesar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000126/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022 yang menanda tangani adalah saudari DESI SULASTRI, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
 - d. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan kepada CV. AZELIA ROZA LESTARI sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000190/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/6/2022. Tanggal 22 Juni 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

Halaman 123 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan bencana banjir di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 176.900.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 6.06/04.0/000307/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022. Tanggal 16 Agustus 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- f. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Belanja Tidak Terduga (BTT) Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma – Kel. Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000353/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022. Tanggal 23 Agustus 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- g. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Membuka Akses Jalan dari Desa Tebat Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Maras di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 29.730.000,00 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000374/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- h. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pengawasan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu-Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000375/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

Halaman 124 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak-Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 6.06/04.0/000372/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- j. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Gantung di Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 61.915.000,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000378/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- k. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Lubuk Buntak di Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo sebesar Rp. 27.950.000,00 (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000203/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/11/2022. Tanggal 04 November 2022 yang menanda tangani adalah saudara DESI SULASTRI, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- l. Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00554/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- m. Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 1, Pengawasan Pembangunan Pelapis

Halaman 125 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Tebing Kantor Bupati 2, dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat sebesar Rp. 140.350.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00555/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

- n. Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati II (dua) sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah)) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00556/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- o. Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Beronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat Kec. Seluma Timur sebesar Rp. 498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00557/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- p. Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00569/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26 Desember 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- q. Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 23.625.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebagaimana SP2D Nomor :
2.06/04.0/00570/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26
Desember 2022 yang menanda tangani adalah saudara EDI
YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah
Kabupaten Seluma TA. 2022

Bahwa kelengkapan dokumen untuk penerbitan dokumen SP2D
Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pembangunan Box
Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak-Siabun 1 Kecamatan Sukaraja
Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus
lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor :
6.06/04.0/000372/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23
September 2022 yang menanda tangani adalah saya (EDI YUSTIYONO,
S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA.
2022 adalah:

- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
6.06/03.0/0003/2/LS/5.02.0.00.0.00.41/M/9/2022, tanggal 22
September 2022 yang dibuat oleh Pengguna Anggaran (PA) BKD
Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh PA BKD Kab. Seluma
Saudari SUMIATI, SE, MM.;
- Surat Penyampaian SPM-LS Nomor : 900/ /BKD/ /2022, tanggal
September 2022 perihal Penyampaian SPM-LS kepada Plt. Kepala
BKD Kabupaten Seluma yang dibuat dan tanda tangani oleh Kepala
BKD Kabupaten Seluma saudari SUMIATI, SE., MM.;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 900 / 259 /BKD /
IX / 2022 tanggal 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh
Pengguna Anggaran BKD Kab. Seluma saudari SUMIATI, SE., MM.;
- Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen
dan Lampiran SPP-LS tanggal 2022 yang dibuat dan ditanda
tangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD BKD
Kab. Seluma saudari BETTY MARIZA, S.KOM, MM.;
- Foto copy Salinan rekening koran penyedia;
- Foto copy KTP Penyedia, Foto copy NPWP penyedia;

Halaman 127 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. SK Tanggap Darurat yang dikeluarkan oleh Bupati Seluma;

h. ID Billing pajak pihak ketiga.

- Bahwa kelengkapan dokumen tersebut diatur pada Standart Operasional Prosedur (SOP) yang dikeluarkan oleh Kepala BKD Kabupaten Seluma .

- Bahwa kelengkapan dokumen untuk penerbitan SP2D tersebut adalah untuk:

a. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI untuk Kegiatan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000105/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

b. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. PERMATA GROUP untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kabupaten Seluma sebesar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000126/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022 yang menanda tangani adalah saudari DESI SULASTRI, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

c. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan kepada CV. AZELIA ROZA LESTARI sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000190/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/6/2022. Tanggal 22 Juni 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

d. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan bencana banjir di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 176.900.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 6.06/04.0/000307/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022.

Halaman 128 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 16 Agustus 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

- e. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Belanja Tidak Terduga (BTT) Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma – Kel. Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000353/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022. Tanggal 23 Agustus 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- f. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Membuka Akses Jalan dari Desa Tebat Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Maras di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 29.730.000,00 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000374/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- g. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pengawasan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu-Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000375/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- h. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak-Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 6.06/04.0/000372/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23

Halaman 129 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



September 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

- i. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Gantung di Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 61.915.000,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000378/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- j. Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Lubuk Buntak di Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo sebesar Rp. 27.950.000,00 (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 26.06/04.0/000203/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/11/2022. Tanggal 04 November 2022 yang menanda tangani adalah saudari DESI SULASTRI, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- k. Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00554/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;
- l. Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 1, Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 2, dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat sebesar Rp. 140.350.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00555/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15



Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

m. Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati II (dua) sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00556/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

n. Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Beronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat Kec. Seluma Timur sebesar Rp. 498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00557/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

o. Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00569/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022;

p. Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 23.625.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana SP2D Nomor : 2.06/04.0/00570/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

q. Sama dengan kelengkapan untuk penerbitan SP2D Nomor : 6.06/04.0/000372/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 pada keterangan saya poin 13 hanya beda nomor dan tanggal registrasinya saja yang saat ini saya lupa karena tidak bawa dokumen kelengkapan tersebut dan dokumen tersebut saat ini berada di kantor BKD Kab. Seluma

- Bahwa alur administrasi proses penerbitan SP2D terkait pencairan dana BTT di Pemerintah Kabupaten Seluma TA. 2022 yaitu :

- a. Pengguna Anggaran (PA) OPD BKD Kabupaten Seluma saudara SUMIATI, SE., MM mengajukan SPM dengan kelengkapannya kepada Kepala BKD Kabupaten Seluma saudara SUMIATI, SE., MM;
- b. Dokumen kelengkapan dan keabsahan SPP-SPM diverifikasi oleh Sub Bidang Perbendaharaan BKD Kab. Seluma saudara BENI SUPRIADI, SE., MM.
- c. Setelah dinyatakan lengkap dan sah dokumen SPM kemudian dokumen SP2D dicetak oleh Sub Bidang Perbendaharaan BKD Kab. Seluma yang merupakan kewenangan saudara BENI SUPRIADI, SE., MM.
- d. Dokumen SP2D yang sudah diparaf oleh saudara BENI SUPRIADI, SE., MM selaku Kasubid Perbendaharaan BKD Kab. Seluma kemudian diajukan kepada Kuasa BUD Kab. Seluma untuk ditanda tangani;
- e. Kemudian SP2D yang tanda tangani oleh Kuasa BUD Kab. Seluma (EDI YUSTIYONO, S.AB atau saudara DESI SULASTRI) selanjutnya :
- f. Lembar 1 untuk Bank yang ditunjuk;
- g. Lembar 2 untuk Pengguna Anggaran PA BKD Kab. Seluma;
- h. Lembar 3 untuk Arsip Kuasa BUD Kab. Seluma;
- i. Lembar 4 untuk Pihak ketiga (untuk Bendahara BPBD Kab. Seluma selanjutnya overbooking ke Penyedia)

- Bahwa yang mengurus kelengkapan dokumen untuk kelengkapan SPM dan SP2D pada proses pencairan dana BTT Kab. Seluma TA. 2022 tersebut adalah : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Belanja Tidak Terduga (BTT) BKD Kab. Seluma saudara ZAINAL KARNAIN, S.IP, ME, dan Bendahara Pengeluaran BKD Kab. Seluma saudara SARAH AIDHA, SE, MM.

Halaman 132 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memerintahkan Saya untuk mencairkan dana BTT tersebut yaitu Saudari Sumiati selaku Kepala BKD setelah syarat-syarat lengkap;
- Bahwa sumber dana anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022 Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022, Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma yang nilai anggarannya sebesar Rp4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah) dari APBD murni Kabupaten Seluma TA. 2022 bukan merupakan dana bantuan dari Pemerintah Pusat yang dimasukkan ke dalam APBD Kabupaten Seluma TA. 2022;
- Bahwa penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 yang tercantum dalam DPA-SKPD dan DPPA-SKPD Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma tersebut untuk biaya kegiatan penanganan Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Seluma yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma tersebut atas inisiatif oleh pihak BPBD Kabupaten Seluma dengan mendasari Surat Permohonan Percairan Belanja Tidak Terduga (BTT) berikut lampirannya dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma.
- Bahwa lampiran untuk mencairkan dana BTT tersebut yaitu SPTJM, NPWP dan SK Tanggap darurat, SP2D, SPM dan Nomor rekening yang dituju (Bendahara BKD);
- Bahwa tidak ada kontrak atau lampiran pemborong lainnya ketika pemcairan dana BTT karena untuk dana BTT bisa dicairkan tanpa adanya kontrak;
- Bahwa Pencairan dana BTT tersebut dilakukan setelah akhir kegiatan diakhir kegiatan;
- Bahwa jumlah yang dikeluarkan dipotong pajak, jumlah yang dikeluarkan ada pemotongan pajaknya;
- Bahwa dana BTT tersebut tidak dapat dicairkan jika tidak ada tandatangan Saksi.

Halaman 133 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5.ARBEN MUKTIAR, S.E., M.Si Bin AMUN MUKTAR (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Hubungan saksi dengan perkara ini yaitu pada tahun 2022 Saya yang menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma;
- Bahwa saksi menjadi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma sejak tahun 2019 sampai dengan Bulan Februari tahun 2022 berdasarkan SK Bupati Seluma nomornya lupa tahun 2019 dan yang mengangkat saya sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma adalah Bupati Kabupaten Seluma saudara BUNDRA JAYA;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saya selaku selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma yaitu :
 - a. Merencanakan pelaksanaan kegiatan dan penanganan bencana dan dampak bencana ;
 - b. Merumuskan dan menyusun anggaran kegiatan kebencanaan daerah pada BPBD Kab. Seluma;
 - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan pejabat dan ASN di BPBD Kab. Seluma;
 - d. Mengkoordinasikan terhadap kejadian bencana yang terjadi di wilayah Kab. Seluma kepada Bupati dan OPD terkait;
 - e. Melakukan pengkajian analisa kejadian bencana untuk penetapan status dan penanganan bencana daerah di Kab. Seluma;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa pada tahun 2022 di Kabupaten Seluma ada kegiatan penanganan tanggap darurat bencana, yang mana kegiatan pelaksanaan penanganan tanggap darurat bencana tersebut berdasarkan Surat Keputusan Tanggap Darurat yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Seluma tidak berjalan dengan baik;

Halaman 134 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi menjabat selaku kepala BPBD Kab. Seluma pada tahun 2022 ada mengelola dana Belanja Tidak Terduga (BTT);
- Bahwa sumber dana Belanja Tidak Terduga (BTT) di lingkungan BPBD Kab. Seluma tahun 2022 tersebut adalah dari APBD Kabupaten Seluma TA. 2022 yang tercantum dalam DPA Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma TA. 2022:
- Bahwa Kegiatan yang dibiayai dengan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Sumber Dana APBD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma pada saat Saya menjabat sebagai Kepala BPBD. Kab. Seluma ada 4 (empat) kegiatan yang terdiri dari:
 - a. Penyedia CV. AZELIA ROZA LESTARI / Wakil Direktur SOFIAN EFFENDI yang dikerjakan Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan dengan nilai pekerjaan Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
 - b. Penyedia CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI / Wakil Direktur ALMA JUMARTO yang dikerjakan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk dengan nilai pekerjaan Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
 - c. Penyedia CV. PERMATA GROUP / Direktur Utama SUGITO yang dikerjakan Rehab Jembatan Gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kabupaten Seluma dengan nilai pekerjaan Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah);
 - d. Penyedia CV. ATHA BUANA CONSULTANT / Direktur NOPIAN HADINATA yang dikerjakan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma – Kel. Puguk, Kegiatan Pengawasan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Kegiatan Pengawasan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau dengan nilai pekerjaan Rp84.000.000,00 (Delapan puluh empat juta rupiah);
- Bahwa pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Sumber Dana APBD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma pada saat saksi menjabat sebagai

Halaman 135 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala BPBD. Kab. Seluma tersebut dengan penunjukan langsung penyedia barang dan jasa berdasarkan :

- a. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 29 / SPPBJ / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau, kepada Direktur CV. AZELIA ROZA LESTARI, dengan nilai kontrak Rp. 495.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si;
- b. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 30 / SPPBJ / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma – Kelurahan Puguk, kepada Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUSI, dengan nilai kontrak Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si;
- c. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 31 / SPPBJ / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, kepada Direktur CV. PERMATA GROUP, dengan nilai kontrak Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si;
- d. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 32 / SPPBJ / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau, kepada Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT, dengan nilai kontrak Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) yang ditanda tangani

Halaman 136 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si;

- Bahwa dasar penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang terdiri :
 - a. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 29 / SPPBJ / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau, kepada Direktur CV. AZELIA ROZA LESTARI, dengan nilai kontrak Rp. 495.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si;
 - b. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 30 / SPPBJ / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Pemasangan
 - c. Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma – Kelurahan Puguk, kepada Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUSI, dengan nilai kontrak Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si;
 - d. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 31 / SPPBJ / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, kepada Direktur CV. PERMATA GROUP, dengan nilai kontrak Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si;
 - e. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 32 / SPPBJ / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau, kepada

Halaman 137 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT, dengan nilai kontrak Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si;

f. Yaitu mendasari adanya bencana banjir pada tanggal 6 Februari 2022 dan penerbitan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022, tanggal 09 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma, penetapan status tanggap darurat bencana dilakukan dalam rangka penanganan bencana banjir, jalan amblas, dan abrasi sungai di wilayah Kabupaten Seluma;

g. Bahwa pihak terkait dalam pengelolaan dana BTT yang bersumber dari APBD Kabupaten Seluma TA. 2022 yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma tersebut yaitu :

a. saksi sendiri sebagai Kepala BPBD Kab. Seluma selaku PA yang menandatangani SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa), SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja), dan SPL (Surat Penyerahan Lapangan);

b. Sdra. MIRIN, S.H., M.H selaku Kepala BPBD Kab. Seluma pengganti saksi selaku PA yang menandatangani Dokumen Kontrak;

c. Saudara NOVITA selaku Kabid RR (Rehab Rekon) BPBD Kab. Seluma;

d. Saudara PAUZAN ARONI selaku Kabid KL (Kedaruratan dan Logistik) BPBD Kab. Seluma;

e. Saudari RITA Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma;

f. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma;

g. Pihak ketiga yang berkontrak dengan Kepala BPBD Kab. Seluma

- Bahwa aturan yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan dana BTT oleh BPBD Kab. Seluma TA. 2022 tersebut yaitu :

Halaman 138 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Peraturan LKPP Nomor 13 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat;
- b. Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah;
- c. Peraturan Bupati Seluma tentang Pengelolaan BTT.

- Bahwa tahapan-tahapan pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga dalam Penanganan Keadaan Darurat Tahun Anggaran 2022 yang saksi lakukan selaku Kepala BPBD Kab Seluma dalam menunjuk penyedia berdasarkan Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan LKPP Nomor 13 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat tersebut adalah:

- a. Tahapan Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat meliputi:
 - b. perencanaan pengadaan;
 - c. pelaksanaan pengadaan;
 - d. penyelesaian pembayaran.
- e. Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - f. identifikasi kebutuhan barang/jasa;
 - g. analisis ketersediaan sumber daya;
 - h. penetapan cara Pengadaan Barang/Jasa.
- i. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang melalui Penyedia dengan tahapan sebagai berikut:
 - j. penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
 - k. pemeriksaan bersama dan rapat persiapan;
 - l. serah terima lapangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Perintah Pengiriman (SPP);

n. pelaksanaan pekerjaan;

o. perhitungan hasil pekerjaan;

p. serah terima hasil pekerjaan

- Bahwa yang saksi lakukan pada tahapan-tahapan perencanaan pengadaan dalam pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga dalam Penanganan Keadaan Darurat Tahun Anggaran 2022 yang saksi lakukan selaku Kepala BPBD Kab Seluma sebelum menunjuk penyedia adalah:

a. Adanya bencana banjir pada tanggal 6 Februari 2022 dan laporan dari Desa terkait banjir yang terjadi di Desa Puguk, Desa Padang Merbau, Desa Pagar Banyu dan dampaknya berupa jembatan rusak di Desa Puguk, Desa Padang Merbau, dan Desa Pagar Banyu;

b. Berdasarkan laporan tersebut saudara PAUZAN ARONI selaku Kabid KL (Kedaruratan dan Logistik) BPBD Kab. Seluma melakukan investigasi lapangan terkait laporan banjir tersebut dibuatkan laporan hasil kajian dan investigasi lapangan oleh Kabid KL (Kedaruratan dan Logistik) BPBD Kab. Seluma yang diketahui oleh Kepala BPBD Kab. Seluma;

c. Berdasarkan laporan hasil kajian dan investigasi lapangan diajukan kepada pengambil kebijakan yaitu Bupati Kab. Seluma untuk penetapan status tanggap darurat bencana;

d. Kepala BPBD Kab. Seluma menunjuk penyedia untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan penetapan status tanggap darurat yang diterbitkan oleh Bupati Kab. Seluma;

- Bahwa sebelum saksi menerbitkan dan menandatangani SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa), SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja), dan SPL (Surat Penyerahan Lapangan) dilakukan verifikasi terhadap penyedia apakah layak atau tidak untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan barang dan jasa tersebut, namun yang melakukan kegiatan verifikasi terhadap penyedia adalah sdr. PAUZAN ARONI selaku Kabid

Halaman 140 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KL (Kedaruratan dan Logistik) BPBD Kab. Seluma sebelum saksi menerbitkan dan menandatangani SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa), SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja), dan SPL (Surat Penyerahan Lapangan) tersebut;

- Bahwa dasar pelaksanaan pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk Nilai kontrak sebesar Rp330.000.000,00 yang dilaksanakan sdra. ALMA JUMARTO selaku Wakil Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI dilingkungan BPBD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 yang saksi tandatangani selaku Kepala BPBD Kab. Seluma tersebut berdasarkan:

- a. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 30 / SPPBJ / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma – Kelurahan Puguk, kepada Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI, dengan nilai kontrak Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si;
- b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 34 / SPMK / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022, pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk yang ditanda tangani oleh untuk dan atas nama Pengguna Anggaran (PA) BPBD Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si dengan saudara ALMA JUMIATO Wakil Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI untuk dan atas nama Penyedia;
- c. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 38 / SPL / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022, pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk yang ditanda tangani oleh yang menyerahkan Pengguna Anggaran (PA) BPBD Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si dengan saudara ALMA JUMIATO Wakil Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI untuk dan atas nama Penyedia;

Halaman 141 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Berita Acara Titik Nol Pekerjaan Nomor : 360 / 35 / BATNP / BPBD / III / 2022 pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022, pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk dengan nilai kontrak Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (PA) BPBD Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si, Konsultan Pengawas Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT saudara NOPIAN HADINATA, ST dan Kontraktor Pelaksana Wakil Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI saudara ALMA JUMIARTO

- Bahwa Saksi jelaskan berdasarkan Akta Notaris Nomor : 45 tanggal 22 Februari 2022 di Notaris DENI YOHANES, SH., M.Kn tentang Akta Masuk sebagai Persero Pengurus Serta Perubahan Anggaran Dasar Pada Perseroan Komanditer CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI yang menunjuk sdr. ALMA JUMARTO selaku wakil direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI tersebut sedangkan dokumen-dokumen Pelaksanaan pekerjaan kegiatan tersebut dibuat pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 yang pada tanggal 14 Februari 2022 sdr. ALMA JUMARTO saat itu belum menjabat selaku wakil direktur CV. SELUMA JAYA KONTSRUKSI, Berdasarkan hal tersebut maka dokumen pelaksanaan pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk tersebut tidak sah;
- Bahwa saksi selaku kepala BPBD Kab. Seluma masih menandatangani dokumen pelaksanaan pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk yang tidak sah tersebut, dikarenakan kurang teliti pada saat verifikasi kelengkapan perusahaan penyedia;
- Bahwa yang melakukan verifikasi kelengkapan perusahaan penyedia, dan penunjukan penyedia sdr. ALMA JUMARTO selaku wadir CV. SELUMA JAYA KONTSRUKSI tersebut yaitu sdr. PAUZAN ARONI, sehingga Saya tidak mengetahui pada saat itu tanggal 14 Februari 2022 sdr. ALMA JUMARTO saat itu belum menjabat sebagai wakil direktur CV. SELUMA JAYA KONTSRUKSI;

Halaman 142 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku kepala BPBD Kab. Seluma tidak melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap dokumen kelengkapan dokumen pelaksanaan pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk tersebut dikarenakan telah dilakukan verifikasi oleh sdr. PAUZAN ARONI selaku Kabid KL (Kedaruratan dan Logistik) BPBD Kab. Seluma;
- Bahwa Dokumen yang Saksi tandatangani terkait pelaksanaan pekerjaan Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan Nilai kontrak sebesar Rp. 495.000.000,00 yang dilaksanakan sdr. ALMA JUMARTO selaku Wakil Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI dilingkungan BPBD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 tersebut berupa:
 - a. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 30 / SPPBJ / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022;
 - b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 34 / SPMK / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022;
 - c. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 38 / SPL / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022;
 - d. Berita Acara Titik Nol Pekerjaan Nomor : 360 / 35 / BATNP / BPBD / III / 2022 pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022;
- Bahwa dokumen-dokumen tersebut tidak saksi serahkan kepada sdr. ALMA JUMARTO selaku Wakil Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI, dokumen tersebut Saya serahkan kepada sdr. PAUZAN ARONI dan HARIS (Kasubag Kedaruratan dan Logistik) dan Saya tidak mengetahui kapan dokumen tersebut diserahkan kepada sdr. ALMA JUMARTO selaku Wakil Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI;
- Bahwa dasar pelaksanaan pekerjaan Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan Nilai kontrak sebesar Rp. 495.000.000,00 yang dilaksanakan sdr. SOFIAN EFFENDI selaku Wakil Direktur CV. AZELIA ROZA LESTARI dilingkungan BPBD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 tersebut yang saksi tandatangani selaku Kepala BPBD Kab. Seluma adalah :

Halaman 143 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- a. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 29 / SPPBJ / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau, kepada Direktur CV. AZELIA ROZA LESTARI, dengan nilai kontrak Rp. 495.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si.
- b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360/33/SPMK/BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (PA) BPBD Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si dan Wakil Direktur CV. AZELIA ROZA LESTARI saudara SOPYAN EFFENDI selaku Penyedia;
- c. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360/37/SPL/BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang ditandatangani oleh sdra. ARBEN MUKTIAR, M.Si selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma dan Wakil Direktur CV. AZELIA ROZA LESTARI saudara SOPYAN EFFENDI selaku Penyedia;
- Bahwa dokumen yang Saksi tandatangani terkait pelaksanaan pekerjaan Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan Nilai kontrak sebesar Rp495.000.000,00 yang dilaksanakan sdra. ALMA JUMARTO selaku Wakil Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI dilingkungan BPBD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 tersebut berupa:
- a. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 29 / SPPBJ / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022;
- b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360/33/SPMK/BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022;
- c. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360/37/SPL/BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022.
- Bahwa Dokumen-dokumen tersebut tidak saksi serahkan kepada Saudara SOFIAN EFFENDI selaku Wakil Direktur CV. AZELIA ROZA LESTARI, dokumen tersebut Saya serahkan kepada sdra. PAUZAN ARONI dan



HARIS (Kasubag Kedaruratan dan Logistik) dan Saya tidak mengetahui kapan dokumen tersebut diserahkan kepada Saudara SOFIAN EFFENDI selaku Wakil Direktur CV. AZELIA ROZA LESTARI;

- Bahwa dasar pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau Nilai kontrak sebesar Rp.84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) yang dilaksanakan sdra. NOPIAN HADINATA selaku Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT dilingkungan BPBD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 tersebut yang saksi tandatangani selaku Kepala BPBD Kab. Seluma :
- a. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 32 / SPPBJ / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau, kepada Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT, dengan nilai kontrak Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si;
- b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 40 / SPMK / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022, pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau yang ditanda tangani oleh untuk dan atas nama Pejabat Penandatangan Kontrak BPBD Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si dengan saudara NOPIAN HADINATA Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT untuk dan atas nama Penyedia;
- c. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 40.a / SPL / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022, pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau yang ditanda tangani oleh yang menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran (PA) BPBD Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si dengan saudara NOPIAN HADINATA Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT untuk dan atas nama Penyedia.;

- Bahwa dokumen Saksi tandatangani terkait pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau Nilai kontrak sebesar Rp.84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) yang dilaksanakan sdra. NOPIAN HADINATA selaku Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT dilingkungan BPBD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 berupa:
 - a. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 32 / SPPBJ / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022;
 - b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 40 / SPMK / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022;
 - c. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 40.a / SPL / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022,;
- Bahwa dokumen-dokumen tersebut tidak saksi serahkan kepada sdra. NOPIAN HADINATA selaku Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT, dokumen tersebut Saya serahkan kepada sdra. PAUZAN ARONI dan HARIS (Kasubag Kedaruratan dan Logistik) dan saksi tidak mengetahui kapan dokumen tersebut diserahkan kepada sdra. NOPIAN HADINATA selaku Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT;
- Bahwa yang membuat Surat-surat tersebut adalah saudara PAUZAN ARONI (Kabid Kedaruratan dan Logistik) dan saudara HARIS (Kasubag Kedaruratan dan Logistik), Saya hanya disodorkan surat tersebut dan langsung menandatangani tanpa Saya meneliti terlebih dahulu kelengkapan dokumen dari penyedia tersebut;
- Bahwa yang membuat draft dokumen Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma adalah pihak BPBD Kabupaten Seluma

Halaman 146 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat saudara PAUZAN ARONI (Kabid Kedaruratan dan Logistik) dan saudara HARIS (Kasubag Kedaruratan dan Logistik);

- Bahwa Penggunaan dana Belanja Tidak terduga (BTT) oleh BPBD Kab. Seluma TA. 2022 tersebut hanya melaksanakan pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, pekerjaan Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan, dan pekerjaan Rehab Jembatan Gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo sedangkan terhadap Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022 tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana tersebut adanya kerusakan-kerusakan lainnya yang tidak dilaksanakan pekerjaannya menggunakan dana Belanja Tidak terduga (BTT) dikarenakan pertimbangan dari Bupati (sdra. ERWIN OCTAVIAN) memerintahkan secara lisan untuk mengerjakan pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, pekerjaan Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan, dan pekerjaan Rehab Jembatan Gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo.
- Bahwa terkait progres pekerjaan dan pembayaran saksi tidak mengetahui dikarenakan pada bulan Maret 2022 saksi tidak lagi menjabat selaku kepala BPBD Kab. Seluma yang digantikan oleh sdra. MIRIN, S.H., M.H, sesuai dengan Surat Berita Acara Serah Terima Jabatan Nomor : 800/204/BPBD/III/2022, tanggal 09 Maret 2022 sehingga pelaksanaan pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, pekerjaan Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan, dan pekerjaan Rehab Jembatan Gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo dilanjutkan oleh sdra. MIRIN, S.H., M.H selaku Pengguna Anggaran (PA) yang menandatangani kontrak dengan penyedia;
- Bahwa proses penunjukan pelaksanaan 4 (empat) kegiatan tersebut saksi memerintahkan sdra. PAUZAN untuk berkoordinasi ke Dinas PU Kab. Seluma, lalu sdra. PAUZAN menjelaskan bahwa untuk menunjuk Konsultan Pengawas dan ditunjuklah sdra. NOPIAN HADINATA selaku Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT selaku Konsultan Pengawas

Halaman 147 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



terhadap pekerjaan tersebut, dan terhadap Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang telah menyebutkan nilai kontrak tersebut seluruh administrasi dikerjakan oleh sdr. PAUZAN ARONI karena saksi memerintahkan sdr. PAUZAN ARONI untuk mengurus hal tersebut dan saksi hanya menandatangani administrasi saja itupun setelah pekerjaan sedang dilaksanakan dan saksi tidak lagi menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma

- Bahwa saksi memerintahkan sdr. PAUZAN ARONI untuk mengurus seluruh administrasi tersebut dikarenakan Saya tidak menguasai tentang administrasi terkait proyek dan yang saksi ketahui Saudara Pauzan Aroni yang sudah sering mengurus administrasi terkait proyek;
- Bahwa dasar pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau Nilai kontrak sebesar Rp.84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) yang dilaksanakan sdr. NOPIAN HADINATA selaku Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT dilingkungan BPBD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 tersebut yang saksi tandatangani selaku Kepala BPBD Kab. adalah :
 - a. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 32 / SPPBJ / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau, kepada Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT, dengan nilai kontrak Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si;
 - b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 40 / SPMK / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022, pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau yang ditanda tangani oleh untuk dan atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Penandatanganan Kontrak BPBD Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si dengan saudara NOPIAN HADINATA Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT untuk dan atas nama Penyedia;

c. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 40.a / SPL / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022, pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau yang ditanda tangani oleh yang menyerahkan Pengguna Anggaran (PA) BPBD Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si dengan saudara NOPIAN HADINATA Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT untuk dan atas nama Penyedia.

- Bahwa awalnya sekira tanggal 06 Februari 2022 terjadi bencana banjir dan tanah longsor di Kab. Seluma, berdasarkan bencana tersebut kami pihak BPBD Kab. Seluma mendapatkan laporan dari masyarakat lalu tim BPBD Kab. Seluma turun ke lokasi bencana untuk mengecek, setelah tiba di lokasi memang benar terjadi bencana yang mana diantaranya yang menurut kami BPBD Kab. Seluma harus segera di tindak lanjuti yaitu Jembatan gantung desa puguk, jembatan gantung desa pagar banyu, dan jembatan gantung desa padang merbau kemudian BPBD Kab. Seluma melakukan kajian bencana yang dilaporkan kepada Bupati Seluma selaku pimpinan. Setelah bupati menerima laporan kajian bencana yang dibuat oleh BPBD Kab. Seluma, lalu bupati memerintahkan untuk segera menindaklanjuti terkait dengan laporan kajian tersebut. Bupati memerintahkan untuk merehab jembatan yang rusak akibat bencana banjir tersebut. Lalu berdasarkan perintah Bupati Seluma Saya memerintahkan sdra. PAUZAN ARONI untuk membuat draft SK tanggap darurat yang akan diajukan kepada Bupati Seluma untuk disetujui dan ditandatangani oleh Bupati Seluma.;
- Bahwa total pagu dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut alokasi pagu berada di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma sesuai dengan DPA Nomor : DPA/A.1/5/02.0.00.0.00.41.0000/001/2022 total pagunya sebesar Rp.4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh

Halaman 149 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus empat belas rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengalaman sebelumnya bahwa dana BTT tersebut bisa digunakan untuk keadaan darurat;
- Bahwa cara penentuan nilai kontrak pekerjaan terhadap kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh para kontraktor untuk kegiatan tanggap darurat bencana di Kab. Seluma pada tahun 2022 tersebut, dikarenakan di BPBD Kab. Seluma tidak ada orang yang mengerti teknis sehingga saksi memerintahkan sdr. PAUZAN untuk berkoordinasi ke Dinas PU Kab. Seluma sehingga dari hasil koordinasi tersebutlah didapatkan konsultan pengawas;
- Bahwa tidak ada dilakukan rapat koordinasi antara instansi/lembaga terkait sebelum dikeluarkannya status keadaan darurat bencana karena memang selama ini tidak pernah dilakukan, yang selama ini sudah berjalan bahwa kami menerbitkan kajian cepat dari pusdalops yang mana hasil kajian cepat itulah yang kami sampaikan kepada Bupati untuk menjadi dasar penerbitan Surat Keputusan Tanggap Darurat;
- Bahwa dokumen-dokumen terkait pelaksanaan dana BTT seingat saksi ,baru saksi tandatangani pada saat pekerjaan telah dilaksanakan, ada yang saksi tandatangani di rumah dan ada juga yang saksi tandatangani pada saat saksi sudah menjabat sebagai staf ahli bukan lagi menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma yang mana dokumen tersebut yang mengantarkan kepada saksi adalah sdr. HARIS FADILA selaku Kasubag Kedaruratan dan Logistik atas perintah sdr. PAUZAN ARONI selaku Kabid Kedaruratan dan Logistik;
- Bahwa Proses penunjukan penyedia terkait dengan kegiatan tanggap darurat bencana yang dilaksanakan oleh BPBD Kab. Seluma yang menggunakan anggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut melalui penunjukan langsung;
- Bahwa yang menunjuk 4 (empat) penyedia yang melaksanakan kegiatan tanggap darurat bencana pada saat sdr. menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma tersebut adalah

Halaman 150 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya sendiri namun para penyedia Saya serahkan seluruhnya kepada sdr. PAUZAN ARONI yang mencarinya, Saya hanya menerima saja para penyedia yang dibawa oleh sdr. PAUZAN ARONI tersebut. ;

- Bahwa menurut pengalaman sebelumnya kegiatan tanggap darurat bencana selalu menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang berada di Badan Keuangan Daerah (BKD), dimana anggaran BTT tersebut memang harus selalu tersedia tiap tahunnya.;
- Bahwa dasar pekerjaan fisik terhadap kegiatan tanggap darurat bencana di wilayah Kab. Seluma pada tahun 2022 saat saksi menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD kab. Seluma tersebut adalah berawal dari ada permintaan dan laporan dari masyarakat bahwa jembatan di 3 (tiga) lokasi yang dikerjakan pada saat Saya menjabat tersebut rusak tidak bisa dilalui akibat bencana banjir, sehingga Saya memerintahkan tim untuk memeriksa keadaan di lokasi dan dari hasil pemeriksaan Saya melaporkan kepada Bupati Seluma yaitu sdr. ERWIN OCTAVIAN dan Bupati memerintahkan untuk melaksanakan pekerjaan memperbaiki jembatan tersebut namun dikarenakan anggaran di BPBD Kab. Seluma tidak tersedia untuk mengerjakan perbaikan jembatan tersebut sehingga digunakanlah Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tersebut;
- Bahwa yang memerintahkan menggunakan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk kegiatan tanggap darurat bencana di Kab. Seluma tersebut adalah Bupati Seluma yaitu sdr. ERWIN OCTAVIAN, karena pada saat Saya melaporkan bahwa di BPBD Kab. Seluma tidak ada anggaran untuk mengerjakan pekerjaan tersebut sehingga sdr. ERWIN OCTAVIAN mengatakan bahwa terhadap pekerjaan tersebut bisa menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT).;
- Bahwa yang termasuk kedalam kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara;

Halaman 151 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan fisik yang dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma tentang Status Tanggap Darurat Bencana tersebut tidak termasuk kedalam kebutuhan tanggap darurat bencana
- Bahwa saksi masih melaksanakan pekerjaan fisik yang dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma tentang Status Tanggap Darurat Bencana tersebut jika tidak termasuk kedalam kebutuhan tanggap darurat bencana karena saksi hanya menjalankan perintah dari Bupati Seluma untuk memperbaiki jembatan gantung dan bronjong, sehingga dilaksanakanlah pekerjaan fisik tersebut menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang mendasari Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-205 Tahun 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma;
- Bahwa peran sdra. PAUZAN ARONI sewaktu saksi menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma terhadap kegiatan tanggap darurat bencana pada tahun 2022 tersebut yaitu:
 - a. Mengurus seluruh administrasi tanggap darurat bencana mulai dari SPPBJ, SPMK, SPL, dan menyusun draft SK Bupati tentang Status Tanggap Darurat Bencana tersebut dikerjakan oleh sdra. PAUZAN ARONI;
 - b. Mencari pihak ketiga/kontraktor terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut;
 - c. Mengantarkan SPPBJ, SPMK, dan SPL tersebut kepada saksi untuk ditandatangani setelah pekerjaan sudah mulai dilaksanakan;
 - d. Yang menyerahkan SPPBJ, SPMK, dan SPL kepada para pelaksana.
- Bahwa yang menggantikan saksi sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma adalah sdra. MIRIN;
- Bahwa saksi tidak terlibat pada saat proses pelaksanaan pekerjaan fisik maupun pengawasan terhadap 4 (empat) kegiatan tanggap darurat bencana tersebut karena Saya sudah tidak menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma dan digantikan oleh sdra. MIRIN;

Halaman 152 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) terhadap ke-4 (empat) kegiatan tanggap darurat bencana pada BPBD Kab. Seluma tahun 2022 tersebut adalah sdr. MIRIN;
- Bahwa saksi lupa kapan menandatangani dokumen SPPBJ, SPMK, dan SPL tersebut namun yang jelas pada saat saksi menandatangani surat-surat tersebut tidak sesuai dengan tanggal yang tertera didalam masing-masing surat tersebut, dan saksi menandatangani surat tersebut saat saksi sudah menjadi Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Seluma;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. ZAINAL KARNAIN alias JINO Bin WASIR (Alm), dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai Kasubbag Umum dan Kepegawaian BKD Kab. Seluma;
- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian BKD Kab. Seluma yaitu Surat Keputusan Bupati Kab. Seluma namun saya lupa nomornya dan yang mengangkat saya menjabat sebagai Kasubbag Umum dan Kepegawaian yaitu sdr. BUNDRA JAYA selaku Bupati Kab. Seluma;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian BKD Kab. Seluma serta kepada siapa Saksi bertanggungjawab yaitu:
 - a. Menerima surat masuk dan keluar;
 - b. Menerbitkan absensi;
 - c. Arsiparis;
 - d. Melaksanakan perintah yang diperintahkan oleh atasan;
 - e. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab saksi bertanggungjawab kepada Kepala BKD Kab. Seluma;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait dengan Dana Belanja Tidak Terduga

Halaman 153 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BTT) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 tersebut yang saksi ketahui yaitu karena saksi selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian yang ditunjuk oleh Kepala Badan Keuangan Daerah sebagai PPTK yang melaksanakan beberapa kegiatan dan termasuk salah satunya terkait dengan Dana BTT tersebut;

- Bahwa hubungan saksi selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian BKD Kab. Seluma terkait dengan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kab. Seluma TA. 2022 tersebut yaitu saksi selaku PPTK yang mana salah satu kegiatan saya yaitu yang berkaitan dengan Dana BTT;
- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai PPTK di lingkungan Badan Keuangan Daerah Kab. Seluma pada TA. 2022 yaitu Surat Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 68 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 tanggal 26 Juli 2022 dan yang menunjuk saksi menjabat sebagai PPTK yaitu sdr. SUMIATI, S.E., M.M. selaku Kepala BKD Kab. Seluma;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku PPTK di Lingkungan Badan Keuangan Daerah Kab. Seluma yaitu:
 - a. Mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis kegiatan yang meliputi :
 - b. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - c. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - d. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran;
 - e. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas bahan pengeluaran pelaksanaan kegiatan meliputi :
 - f. Menyiapkan laporan kinerja pelaksana kegiatan;

Halaman 154 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- g. Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang – undangan;
 - h. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - i. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan mengenai pengadaan barang/jasa;
 - j. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa dasar dan syarat dalam penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagaimana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma pada TA. 2022 tersebut yaitu sesuai dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga bahwa syarat penggunaan BTT yaitu merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diperiksa sebelumnya yang diperuntukkan bagi:
- a. Keadaan darurat;
 - b. Keperluan mendesak;
 - c. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; dan
 - d. Untuk bantuan social yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;
- Bahwa yang ditelaah pada saat pengajuan pencairan dana terkait penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kab. Seluma TA. 2022 adalah sesuai dengan yang diajukan oleh Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) yaitu Rencana Kebutuhan Biaya, SK Tanggap Darurat dari Bupati Seluma, Dokumen Bencana dan Permohonan Pencairan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 13 (tiga belas) kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan fisik terkait penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kab. Seluma TA. 2022 tersebut?

- Bahwa tugas saksi selaku PPTK di BKD Kab. Seluma terkait dengan penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kab. Seluma TA. 2022 tersebut yaitu menerima usulan proposal pencairan dana BTT beserta RKB serta kelengkapan kelengkapan lainnya yang diajukan oleh BPBD maupun OPD lainnya;
- Bahwa mekanisme pengusulan proposal pencairan dana BTT yang diajukan oleh BPBD Kab. Seluma pada TA. 2022 terkait dengan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tersebut yaitu:
 - a. Proposal BTT ditujukan ke BKD Kab. Seluma oleh Kepala OPD dan diterima di Bagian Umum;
 - b. Setelah Bagian Umum menerima Proposal BTT lalu dibuatlah lembar disposisi yang dinaikkan ke Kepala Badan;
 - c. Setelah itu dari Kepala Badan melakukan disposisi ke Sekretaris lalu dari sekretaris disposisi Kembali ke Bagian Umum;
 - d. Lalu Bagian Umum menerbitkan telaahan staf yang nanti akan ditujukan ke Bupati Kab. Seluma melalui Sekretaris Daerah;
 - e. Telaah staf di proses naik ke Sekda untuk selanjutnya disposisi ke Bupati untuk persetujuan pembayaran dari Bupati;
 - f. Dari Bupati langsung turun ke Kepala BKD untuk melaksanakan proses pembayaran selanjutnya yang diteruskan ke PPK atau Bendahara untuk memproses pembayaran dan penerbitan SP2D;
 - g. Setelah penerbitan SP2D oleh PPK atau Bendahara BKD uang di transfer ke Bendahara OPD yang bersangkutan;
- Bahwa kelengkapan proposal pencairan dana BTT yang diajukan oleh BPBD Kab. Seluma terkait dengan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut yaitu:

Halaman 156 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Permohonan pencairan dari BPBD Kab. Seluma;
- b. Rencana Kebutuhan Biaya (RKB);
- c. SK Tanggap Darurat yang diterbitkan oleh Bupati Kab. Seluma;
- d. Surat Pernyataan Bencana dari Bupati Kab. Seluma;
- e. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa ada SOP yang mengatur terkait dengan proses pencairan dana BTT yang diajukan oleh OPD terkait pada TA. 2022 tersebut yaitu sesuai dengan SOP Nomor : 900/768/BKD/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 yang ditandatangani oleh sdri. SUMIATI, S.E., M.M selaku Kepala BKD Kab. Seluma.;
- Bahwa saksi selaku PPTK BKD Kab. Seluma ada melakukan verifikasi terkait dengan dokumen pengajuan pencairan yang diajukan oleh BPBD Kab. Seluma tersebut, dokumen tersebut yaitu:
 - a. Permohonan pencairan dari BPBD Kab. Seluma;
 - b. Rencana Kebutuhan Biaya (RKB);
 - c. SK Tanggap Darurat yang diterbitkan oleh Bupati Kab. Seluma;
 - d. Surat Pernyataan Bencana dari Bupati Kab. Seluma;
 - e. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa saksi tidak ada menerima dokumen kontrak kegiatan antara BPBD Kab. Seluma dengan pihak ketiga yang melaksanakan kegiatan terkait dengan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT);
- Bahwa dokumen kontrak bukan merupakan syarat pengajuan pencairan dana BTT yang diajukan oleh BPBD Kab. Seluma TA. 2022;
- Bahwa dokumen yang saksi buat selaku PPTK terkait dengan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan penanggulangan Bencana (BPBD) Kab. Seluma TA. 2022 yaitu:
 - a. Dokumen Telaah Staf;

Halaman 157 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 157



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD;
- c. Permohonan Pencairan;
- d. Nota Pencairan Dana (NPD)
 - Dan dokumen yang saksi tandatangani yaitu :
 - a. Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD;
 - b. Permohonan Pencairan;
 - c. Nota Pencairan Dana (NPD).
- Bahwa Dokumen Permohonan Pencairan LS-Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dan Nota Pencairan Dana (NPD) tersebut bukan saksi yang membuat melainkan PPK dan Bendahara namun saksi yang menandatangani dokumen tersebut lalu setelah proses pengajuan pencairan dari OPD selesai kemudian dokumen tersebut dijadikan untuk syarat penerbitan SP2D LS oleh BUD (Bendahara Umum Daerah);
- Bahwa total kegiatan yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma sebanyak 16 (enam belas) kegiatan sesuai dengan Rekapitulasi Belanja Tidak Terduga/Hibah/Bantuan Sosial Badan Keuangan Daerah Periode Januari – Desember 2022 Kabupaten Seluma dengan total nilai pagu sebesar Rp4.775.236.914,00 dengan total realisasi Rp4.194.220.000,00
- Bahwa proses pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma untuk kegiatan tanggap darurat bencana di Kab. Seluma tersebut yaitu pihak BPBD mengajukan surat permohonan pencairan terhadap kegiatan yang dilaksanakan berikut melampirkan kelengkapan seperti RAB, SK tanggap darurat, SK pernyataan bencana, lalu saya selaku PPTK membuat telaahan staf yang ditandatangani Kepala BKD yang ditujukan kepada Bupati Seluma melalui Sekda Kab. Seluma, setelah di disposisi oleh Sekda dan Bupati turun ke Asisten 3 lalu turun lagi ke Kepala BKD;

Halaman 158 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saya mengajukan permohonan pencairan yang ditujukan kepada Kepala BKD lalu diproses oleh Bendahara Pengeluaran. Kemudian setelah diterima Bendahara Pengeluaran terbitlah Nota Pencairan Dana (NPD) yang saya tandatangi selaku PPTK dan disetujui oleh Kepala BKD. Kemudian terbitlah Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD yang saya tandatangi Bersama dengan Bendahara Pengeluaran. Kemudian diporses oleh Bendahara dan PPK untuk tahapan pencairan :

- a. Kwitansi;
- b. Berita Acara Pembayaran;
- c. Fakta Integritas;

Setelah itu barulah dibuatkan Surat Perintah Pembayaran yang ditandatangani oleh sdri. SUMIATI, lalu di proses oleh bagian perbendaharaan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), setelah SP2D terbit di proses oleh Subbid Kasda untuk proses transfer dana BTT ke Rek BPBD barulah dari Rek BPBD diteruskan ke Rek Pelaksana;

- Bahwa pihak BPBD Kab. Seluma yang mengajukan pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma terkait kegiatan tanggap darurat bencana tersebut yaitu adalah sdra. FAUZAN ARONI selaku Kabid di BPBD Kab. Seluma;
- Bahwa produk yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Bupati Kab. Seluma terkait dengan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma TA. 2022 tersebut yaitu:
 - a. Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-405 Tahun 2022 tentang penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana Di Kabupaten Seluma tanggal 07 Juli 2022;
 - b. Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900.413 Tahun 2022 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Dalam

Halaman 159 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma tanggal 15 Juli 2022;

c. Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900.411 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Di Kabupaten Seluma tanggal 13 Juli 2022; dan

d. Surat Pernyataan bencana Nomor : 360/110/B2-BPBD/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022;

- Bahwa telaah Staf Nomor 900/289/BKD/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 yang ditujukan kepada Bapak Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma yang ditandatangani oleh Plt Kepala BKD Kab. Seluma yaitu sdr. SUMIATI, S.E., M.M tersebut yang saksi buat dan yang mendisposisi surat tersebut adalah sdr. HADIANTO selaku Sekretaris Daerah yang mana bunyi disposisinya yaitu “Kepada yang terhormat bapak Bupati mohon persetujuan pencairan belanja tidak terduga (BTT). Mohon Petunjuk dan Arahan (tgl 11 Agustus 2022);
- Bahwa yang mengisi lembar disposisi tersebut yaitu sdr. ERWIN OCTAVIAN selaku Bupati Seluma dengan bunyi disposisi “Sekda Seluma tindak lanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku”, lalu sdr. HADIANTO selaku Sekretaris Daerah Kab. Seluma dengan bunyi disposisi “yang terhormat asisten III tindak lanjuti sesuai disposisi bapak Bupati (tgl 11 Agustus 2022)”, dan sdr. RIDWAN SABRIN selaku Asisten III dengan bunyi disposisi “segera tindak lanjuti sesuai dengan disposisi pak Sekda (tgl 11 Agustus 2022);
- Bahwa terkait dengan pencairan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tersebut harus dan wajib disetujui oleh Bupati Seluma dan apabila tidak disetujui Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang diajukan oleh BPBD Kab. Seluma tersebut tidak bisa dicairkan;
- Bahwa bentuk persetujuan dari Bupati Kab. Seluma terkait dengan pencairan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang diajukan oleh BPBD Kab. Seluma tersebut yaitu dalam bentuk disposisi Bupati Seluma yang terdapat di dalam lembar disposisi Sekretariat Daerah Kab. Seluma tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disposisi yang diberikan oleh Bupati Kab. Seluma tersebut sudah termasuk persetujuan dari Bupati Seluma;
- Bahwa pihak BKD Kab. Seluma tidak ada menerima kontrak kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD Kab. Seluma terkait dengan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut;
- Pihak BPBD Kab. Seluma tidak ada meminta dokumen kontrak kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD Kab. Seluma terkait dengan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut;
- Bahwa alasan saksi tidak meminta dokumen kontrak kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD Kab. Seluma kepada pihak BPBD Kab. Seluma terkait dengan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut yaitu Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga dan SOP Alur Pencairan Belanja Tidak Terduga yang mana didalam Peraturan Bupati dan SOP tersebut tidak menjelaskan bahwa dokumen kontrak menjadi persyaratan dalam pencairan sehingga saya tidak ada meminta dokumen kontrak;
- Bahwa terhadap pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma untuk melaksanakan kegiatan tanggap darurat bencana tersebut di transfer langsung ke Rek BPBD Kab. Seluma;
- Bahwa terkait dengan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 yang diajukan oleh pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma tersebut ada 13 (tiga belas) kegiatan yang saksi proses pada saat saya ditunjuk sebagai PPTK yaitu:
 - a. Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas Pasar Sembayat senilai Rp.140.350.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas Pasar Sembayat Kec.

Halaman 161 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluma Timur senilai Rp.498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah);

- c. Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) senilai Rp.370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);
- d. Pengawasan Pembangunan Boc Culvert Jalan Kabupaten Desa Lubuk senilai Rp.23.625.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);-
- e. Kegiatan membuka akses jalan dari desa tebat gunung menuju desa suban Kec. Semidang Alas Maras di Kab. Seluma kepada BPBD senilai Rp.29.730.000,00 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
- f. Pengawasan box culvert ruas jalan jenggalu riak siabun 1 Kec. Sukaraja Kab. Seluma senilai Rp.36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- g. Pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma Kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau senilai Rp.84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);
- h. Kegiatan penanganan bencana banjir di Kab. Seluma senilai Rp.176.900.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- i. Memperbaiki jembatan lubuk buntak di desa air keruh Kec. Ulu Talo senilai Rp.27.950.000,00 (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- j. Memperbaiki jembatan gantung di desa lubuk lagan Kec. Talo Kecil di Kab. Seluma senilai Rp.61.915.000,00 (enam puluh satu juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah);
- k. Pembangunan box culvert jalan kabupaten desa lubuk gadis senilai Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);---
- l. Pembangunan pelapis tebing kantor Bupati (1) senilai

Halaman 162 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Rp.950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah);

m. Pembangunan box culvert ruas jalan jenggalu riak siabun 1 Kec. Sukaraja Kab. Seluma senilai Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa terhadap 13 (tiga belas) kegiatan yang saksi proses terkait dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 yang diajukan oleh pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma dan terhadap 3 (tiga) kegiatan lainnya sudah dibayarkan seluruhnya, sesuai dengan Surat Perintah Perintah Pencairan Dana (SP2D):

a. Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas Pasar Sembayat senilai Rp.140.350.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sudah dibayarkan sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06/04.0/22555/LS/5.02.0.00.0.0041, tanggal 15 Desember 2022 telah dibayarkan senilai Rp.138.137.275,00 (seratus tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) setelah potong pajak;

b. Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas Pasar Sembayat Kec. Seluma Timur senilai Rp.498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) sudah dibayarkan sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06/04.0/00557/LS/5.02.0.00.0.0041, tanggal 15 Desember 2022 telah dibayarkan senilai Rp.490.148.649,00 (empat ratus Sembilan puluh juta seratus empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh Sembilan rupiah) setelah potong pajak;

c. Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) senilai Rp.370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) sudah dibayarkan sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06/04.0/00556/LS/5.02.0.00.0.0041, tanggal 15 Desember 2022 telah dibayarkan senilai Rp.364.166.667,00

Halaman 163 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



(tiga ratus enam puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) setelah potong pajak;

- d. Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten Desa Lubuk gadis senilai Rp.23.625.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sudah dibayarkan sesuai dengan Surat Perintah Pencaira Dana (SP2D) Nomor : 2.06/04.0/00570/LS/5.02.0.00.0.0041, tanggal 26 Desember 2022 telah dibayarkan senilai Rp.23.252.534,00 (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) setelah potong pajak;
- e. Kegiatan membuka akses jalan dari desa tebat gunung menuju desa suban Kec. Semidang Alas Maras di Kab. Seluma kepada BPBD senilai Rp.29.730.000,00 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) sudah dibayarkan sesuai dengan Surat Perintah Pencaira Dana (SP2D) Nomor : 2.06/04.0/000374/LS/5.02.0.00.0.0041, tanggal 23 September 2023 telah dibayarkan senilai Rp.26.315.068,00 (dua puluh enam juta tiga ratus lima belas ribu enam puluh delapan rupiah) setelah potong pajak;
- f. Pengawasan box culvert ruas jalan jenggalu riak siabun 1 Kec. Sukaraja Kab. Seluma senilai Rp.36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sudah dibayarkan sesuai dengan Surat Perintah Pencaira Dana (SP2D) Nomor : 2.06/04.0/000375/LS/5.02.0.00.0.0041, tanggal 23 September 2022 telah dibayarkan senilai Rp.32.445.946,00 (tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu Sembilan ratus empat puluh enam rupiah) setelah potong pajak;
- g. Pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma Kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau senilai Rp.84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) sudah dibayarkan sesuai dengan Surat Perintah Pencaira Dana (SP2D) Nomor : 2.06/04.0/000353/LS/5.02.0.00.0.0041, tanggal 23 Agustus 2022



telah dibayarkan senilai Rp.74.351.352,00 (tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh satu ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) setelah potong pajak;

- h. Kegiatan penanganan bencana banjir di Kab. Seluma senilai Rp.176.900.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) sudah dibayarkan sesuai dengan Surat Perintah Pencaira Dana (SP2D) Nomor : 2.06/04.0/000307/LS/5.02.0.00.0.0041, tanggal 16 Agustus 2022 telah dibayarkan senilai Rp.156.978.828,00 (seratus lima puluh enam juta Sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) setelah potong pajak;
- i. Memperbaiki jembatan lubuk buntak di desa air keruh Kec. Ulu Talo senilai Rp.27.950.000,00 (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sudah dibayarkan sesuai dengan Surat Perintah Pencaira Dana (SP2D) Nomor : 2.06/04.0/00203/LS/5.02.0.00.0.0041, tanggal 04 November 2022 telah dibayarkan senilai Rp.25.543.378,00 (dua puluh lima juta lima ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) setelah potong pajak;
- j. Memperbaiki jembatan gantung di desa lubuk lahan Kec. Talo Kecil di Kab. Seluma senilai Rp.61.915.000,00 (enam puluh satu juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah) sudah dibayarkan sesuai dengan Surat Perintah Pencaira Dana (SP2D) Nomor : 2.06/04.0/000378/LS/5.02.0.00.0.0041, tanggal 04 Oktober 2022 telah dibayarkan senilai Rp.54.942.591,00 (lima puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus Sembilan puluh satu rupiah) setelah potong pajak;
- k. Pembangunan box culvert jalan kabupaten desa lubuk gadis senilai Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sudah dibayarkan sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2.06/04.0/00569/LS/5.02.0.00.0.0041, tanggal 26 Desember 2022 telah dibayarkan senilai Rp.221.452.703,00 (dua ratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu tujuh



ratus tiga rupiah) setelah potong pajak;

l. Pembangunan pelapis tebing kantor Bupati (1) senilai Rp.950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sudah dibayarkan sesuai dengan Surat Perintah Pencaira Dana (SP2D) Nomor: 2.06/04.0/00554/LS/5.02.0.00.0.0041, tanggal 15 Desember 2022 telah dibayarkan senilai Rp.935.025.523,00 (Sembilan ratus tiga puluh lima juta dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) setelah potong pajak;

m. Pembangunan box culvert ruas jalan jenggalu riak siabun 1 Kec. Sukaraja Kab. Seluma senilai Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sudah dibayarkan sesuai dengan Surat Perintah Pencaira Dana (SP2D) Nomor : 2.06/04.0/000372/LS/5.02.0.00.0.0041, tanggal 23 September 2022 telah dibayarkan senilai Rp.309.797.297,00 (tiga ratus Sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu dua ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) setelah potong pajak;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses penganggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut. Namun setahu saksi bahwa terhadap anggaran – anggaran yang akan dikelola oleh OPD tersebut dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan saksi tidak pernah masuk kedalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tersebut sehingga saksi tidak memahami bagaimana proses penganggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tersebut;
- Bahwa selain dari BPBD Kab. Seluma ada OPD lain yang mengelola Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 yaitu Dinas Kesehatan Kab. Seluma;
- Bahwa Dinas Kesehatan Kab. Seluma pada TA. 2022 melaksanakan 1 (satu) kegiatan yang bersumber dari Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yaitu Belanja Bahan Sembako Untuk Covid 19 dengan nilai anggaran Rp.425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terhadap kegiatan yang dilaksanakan BPBD Kab. Seluma dan Dinas Kesehatan Kab. Seluma yang menggunakan anggaran Dana



Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut sudah dibayarkan semua 100%;

- Bahwa saksi tidak ada menerima sesuatu dari pihak BPBD maupun pihak pelaksana terkait dengan dana Belanja Tidak Teduga (BTT) TA. 2022 yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma untuk kegiatan tanggap darurat tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7.BETTY MARIZA Binti WIMNANI, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai PPK BKD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 yaitu berdasarkan SK Kepala BKD Seluma Nomor 3 Tahun 2022 tentang penunjukan Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Keuangan Daerah Seluma Sebagai Pejabat Penatausaha Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 Kuasa BUD Pemkab. Seluma Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya selaku PPK BKD Kab. Seluma yaitu:
 - i. Memverifikasi SPP UP (Uang Persediaan), SPP GU (ganti uang) SPP langsung dan SPP Tambah uang;
 - ii. Membuat SPM (surat Perintah Membayar);
 - iii. Memverifikasi SPM;
 - iv. Memverifikasi Kelengkapan SPM;
 - v. Memverifikasi SPJ;
- Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab saksi bertanggungjawab kepada Kepala BKD Kab. Seluma yaitu SUMIATI, SE, MM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aturan yang menjadi acuan saksi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab saksi selaku kuasa PPK BKD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 tersebut adalah:

a. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan Daerah.

- Bahwa yang saya ketahui terkait dengan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 tersebut yaitu karena saya selaku PPK BKD Kab. Seluma yang ditunjuk oleh Kepala Badan Keuangan Daerah sebagai PTK yang melaksanakan pencairan dana terkait dengan Dana BTT tersebut;

- Bahwa hubungan saya selaku PPK BKD Kab. Seluma terkait dengan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kab. Seluma TA. 2022 tersebut yaitu saya selaku PPK BKD Kab. Seluma yang mana salah satu kegiatan saya yaitu yang berkaitan dengan Dana BTT;

- Bahwa mekanisme proses pelaksanaan tugas saya selaku PPK BKD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 terkait dengan Belanja Tidak Terduga (BTT) adalah:

1. Memverifikasi SPP (surat permintaan pembayaran) dengan cara:
2. Mengecek dokumen DPA Jika dana tersebut tidak melebihi sisa anggaran;
3. Mengecek SPD (Surat pencairan dana) untuk memastikan dana tersebut tersedia;
4. Membuat SPM (Surat perintah Membayar) untuk digunakan untuk pembuatan SP2D;
5. Memverifikasi SPM (surat perintah membayar);

Halaman 168 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



6. Memverifikasi SPJ (surat pertanggungjawaban);

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya selaku PPTK di Lingkungan Badan Keuangan Daerah Kab. Seluma yaitu:
 - a. Verifikasi SPP (surat permintaan pembayaran) dilakukan pada saat penginputan diaplikasi SIMDA;
 - b. Pembuatan SPM (Surat perintah membayar) pada saat dilakukan diaplikasi SIMDA;
 - c. Verifikasi SPM (Surat perintah membayar) dilakukan dengan cara paraf yang diSPM tersebut;
- Bahwa Cara Memverifikasi SPP (surat permintaan pembayaran Dengan Cara Terdapat Diaplikasi SIMDA dengan cara mengecek pagu anggaran jangan sampai melebihi permintaan pembayaran dan cara mengecek SPD (Surat Permintaan Dana) sudah tersedia tabelnya di aplikasi SIMDA;
- Bahwa syarat untuk menerbitkan SPM (surat perintah pembayaran) yaitu :
 1. Surat permohonan yang ditandatangani oleh PPTK ;
 2. NPD (nota pencairan dana) yang ditandatangani oleh PPTK dan pengguna anggran (PA);
 3. SPP (surat permintaan pembayaran).

SPM (surat perintah membayar) diterbitkan untuk kelengkapan dalam dalam penerbitan SP2D.

Bahwa syarat kelengkapan untuk penerbitan SP2D yaitu:

- a. Surat permohonan;
- b. NPD (Nota pencairan dana);
- c. SPP (surat perintah pembayaran);
- d. SPM (surat perintah Membayar);
- e. Surat pengantar dari PPK;
- f. Verifikasi Keabsahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Pertanggungjawaban SPP dan pertanggungjawaban SPM.
- h. Surat pernyataan tanggungjawab Mutlak;
 - Bahwa yang menandatangani surat penerbitan SP2D (surat perintah pencairan dana) yaitu EDI YUSTIONO, S.AB selaku kuasa bendahara umum lalu diserahkan KASDA (kas daerah) dan langsung ditransfer ke rekening yang tertera di SP2D (surat perintah pencairan dana) oleh bagian KASDA;
 - Jumlah anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang telah diterbitkan SP2D oleh Kuasa BUD Kab. Seluma sebanyak 17 SP2D dan telah dilakukan pencairan dengan total sebesar Rp4.619.220.00000 dari total pagu anggaran sebesar Rp 4,775,236,914,00.;
 - Bahwa dasar dari pembuatan NPD (nota pencairan dana) terkait Belanja Tidak Terduga (BTT) adalah:
 - a. Surat permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) dari BPBD;
 - b. SK Bupati Seluma tentang penetapan status tanggap darurat dalam penanganan bencana di kabupaten seluma nomor:360-405 Tahun 2022 yang ditandatangani oleh Bupati seluma sdra. ERWIN OCTAVIAN, tanggal 1 Juli 2022.;
 - c. Surat Pernyataan Bencana Nomor:360/110/B2-BPBD/VII/2022 yang ditandatangani oleh Bupati Seluma Sdra. ERWIN OCTAVIAN, tanggal, 1 Juli 2022.
 - d. Surat Telaah staf yang dibuat oleh PPTK yaitu sdra. ZAINAL KARNAIN, MEDan ditandatangani oleh sdri.SUMIATI sebagai Plt. Kepala BKD kepada Bupati Seluma melalui sekretaris Daerah Kabupaten Seluma.
 - Bahwa yang membuat NPD (Nota pencairan Dana) terkait Belanja Tidak terduga (BTT) tahun 2022 adalah tugas PPTK yaitu sdra. ZAINAL KARNAIN ME, tetapi saksi selaku PPK BKD diperintahkan langsung oleh sdra. ZAINAL KARNAIN ME. Untuk membuat permohonan

Halaman 170 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan Kegiatan pada Sekertariat Badan Keuangan Daerah kepada Plt. Kepala BKD dan membuat surat NPD (Nota Pencairan Dana);

- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap surat NPD (nota pencairan dana) terkait Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2022 adalah sdr. ZAINAL KHARNAIN, ME selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan saudari SUMIATI, SE. MM selaku Kepala BKD;
- Bahwa dasar saksi membuat surat permohonan Pencairan Kegiatan pada Sekertariat Badan Keuangan Daerah kepada Plt. Kepala BKD dan NPD (Nota Pencairan Dana) Terkait Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2022 **tidak ada** karena saksi diperintahkan Lisan oleh PPTK sdr. ZAINAL KARNAIN, ME:
- Bahwa saksi **mengakui salah** karena telah membuat surat permohonan Pencairan Kegiatan pada Sekertariat Badan Keuangan Daerah kepada Plt. Kepala BKD dan NPD (Nota Pencairan Dana) Terkait Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2022 karena saksi bukan selaku PPK:
- Bahwa yang Menandatangani NPD (Nota Pencairan Dana) terkait Belanja Tidak Terduga (BTT) tahun 2022 adalah sdr. ZAINAL KARNAIN, S.Ip, M.E selaku PPTK (pejabat pelaksana teknis kegiatan) dan sdri. SUMIATI,SE,MM selaku Plt Kepala BKD Kab. Seluma;
- Bahwa cara saksi menghitung pajak adalah, pada awal saksi akan melakukan penghitungan pajak saksi harus berkomunikasi dengan KPP Kota Bengkulu dengan sdr. IMAM WAHYUDI. Untuk menghitung pajak harus mencari Nilai DPP (dasar Pengenaan Pajak) yaitu dengan cara nilai **Pokok X 100 : 111**,Penghitungan pajak PPN adalah mencari nilai DPP dengan cara menghitung belanja dikali 11 % kecuali makan minum dan mobilisasi,Pengitungan pajak ps 23 adalah makan minum dan mobilisasi dikali 2 persen, sedangkan untuk Penghitungan pajak ps. 22 adalah cari nilai DPP. Nilai DPP dikali 1,5 persen.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa pajak yang ada di SP2D berbeda dengan dokumen kontrak dari BPBD;

Halaman 171 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saksi dapat menghitung pajak pada nota pencairan Dana (NPD) adalah surat permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dibuat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Seluma yang ditandatangani Kepala Pelaksana sdr. MIRIN, SH. MH;
- Bahwa untuk menghitung pajak tersebut saksi selalu menghubungi melalui via telepon yaitu saudara PAUZAN ARON, SE untuk menanyakan rincian Belanja terkait pekerjaan yang dilaksanakan agar saksi selaku PPK BKD dapat menghitung pajak yang ada di NPD (nota Pencairan Dana);
- Bahwa proses pencarian , awal-awal pencairan ada 4 Kegiatan atau pekerjaan yang ditransferkan langsung kepada pihak ketiga atau CV. yang mengerjakan kegiatan tersebut, Setelah pencairan dilakukan ke pihak ke 3 atau yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Bendahara BKD membuat kwitansi dan meminta tanda tangan kepada sdr. MIRIN AJIB, S.H., M.H. sebagai bukti bahwa uang tersebut telah ditransferkan ke rekening pihak ke 3 atau CV yang melakukan pekerjaan tersebut, tetapi saudara MIRIN AJIB, S.H., M.H. Awalnya tidak mau menandatangani Kwitansi tersebut dan marah-marah kepada Bendahara BKD karena sdr. MIRIN AJIB, S.H., M.H. mau uang tersebut dicairkan ke rekening Bendahara BPBD Kab. Seluma yaitu sdr. RITA LEDIAN, Setelah ada keributan antara Bendahara BKD dengan sdr. MIRIN AJIB, S.H., M.H. Kepala BKD saudara SUMIATI memerintahkan Bendahara BKD untuk mencairkan atau mentransferkan ke rekening Bendahara BPBD Kab. Seluma .
- Bahwa dasar saksi mengatakan bahwa uang pencairan harus di transferkan langsung ke pihak ke 3 yaitu berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Secara Non Tunai Di Lingkungan Pemerintahan Kab. Seluma di tandatangi oleh Bupati Seluma Sdr. ERWIN OCTAVIAN dan Sekertaris Daerah Kabupaten Seluma Sdr. H. HADIANTO pada tanggal 14 September 2021;
- Bahwa jumlah pagu anggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut, alokasi pagu berada di Badan Keuangan Daerah (BKD)

Halaman 172 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Seluma sesuai dengan DPA Nomor:
DPA/A.1/5/02.0.00.0.00.41.0000/001/2022 total pagunya adalah Rp.
4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua
ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah);

- Bahwa saksi tidak ada menerima uang terkait dengan dana Belanja Tidak Teduga (BTT) TA. 2022 yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma untuk kegiatan tanggap darurat tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. MARAH HALIM alias HALIM Bin TEUNGKU MUHAMMAD DAUD (Alm), dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa dasar saksi menjabat sebagai Kepala BKD Kab. Seluma yaitu Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 820 – 769 Tahun 2021 tentang Pengukuhan, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, tanggal 27 Desember 2021 dan yang menunjuk saksi menjabat sebagai Kepala BKD Kab. Seluma adalah Bupati Seluma yaitu bapak ERWIN OCTAVIAN;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Kepala BKD Kab. Seluma yaitu:
 - a. Melakukan perumusan teknis pengelolaan keuangan dan asset daerah;
 - b. Melakukan kegiatan dan operasional yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan asset daerah;

Halaman 173 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebagai Bendahara Umum Daerah;
- d. Melakukan koordinasi pengelolaan keuangan dan asset daerah.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas saksi bertanggungjawab kepada Bupati Seluma yaitu bapak ERWIN OCTAVIAN;
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Kepala BKD Kab. Seluma, benar BKD Kab. Seluma ada mengelola anggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT);
- Bahwa sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor: DPA/A.1/02.0.00.0.00.31.0000/001/2022 bahwa nilai anggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 yang dikelola BKD Kab. Seluma sebesar Rp.4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus empat belas rupiah);
- Bahwa terhadap anggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp.4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus empat belas rupiah) tersebut diperuntukkan untuk pengeluaran keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pembayaran hutang tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;
- Bahwa terhadap anggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 sebesar Rp.4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus empat belas rupiah) tersebut sesuai dengan kondisi darurat dan mendesak yang berkaitan dengan bencana alam, bencana sosial dan pembayaran hutang, dalam

Halaman 174 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini yang dapat menggunakannya antara lain seperti BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Rumah Sakit;

- Bahwa persyaratan untuk proses pencairan dana Belanja Tidak terduga (BTT) Kab. Seluma TA. 2022 yang diajukan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma tersebut yaitu :
 - a. Surat permohonan pencairan;
 - b. Dokumen kontrak;
 - c. Fakta integritas;
 - d. Laporan kemajuan fisik dan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan;
 - e. SK tanggap darurat;
 - f. RAB;
 - g. Berita acara serah terima pekerjaan;
 - h. Dokumentasi;
- Bahwa ada 3 (tiga) kegiatan pekerjaan fisik yang dikerjakan antara lain:
 - a. Kegiatan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk yang dilaksanakan oleh CV. Seluma Jaya Konstruksi senilai Rp.330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
 - b. Kegiatan Rehab Jembatan Gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kab. Seluma yang dilaksanakan oleh CV. Permata Group senilai Rp.395.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah);
 - c. Kegiatan Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan yang dilaksanakan oleh CV. Azelia Roza Lestari

Halaman 175 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp.495.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah).

- Bahwa jumlah anggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang digunakan sebesar Rp.1.220.000.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi dari Media, jumlah kerugian negara mencapai Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 yang berada didalam DPA BKD Kab. Seluma sebesar Rp.4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus empat belas rupiah) tersebut dapat digunakan karena dilakukan pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kab. Seluma Bersama tim banggar DPRD;
- Bahwa proses penganggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus empat belas rupiah) tersebut yaitu sebagai berikut:
 - a. Ada usulan dari BPBD Kabupaten Seluma kepada Bappeda Kabupaten Seluma;
 - b. Dilakukan pembahasan oleh Bappeda di tingkat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk menghasilkan bahan penyusunan KUA PPAS;
 - c. Plafon Anggaran Sementara BTT tersebut yang sudah ada nilainya di serahkan BKD Kabupaten Seluma selaku PPKD

Halaman 176 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dilakukan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS);

- d. Kemudian dimasukkan ke dalam Draf RAPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 oleh BKD Kabupaten Seluma;
- e. Selanjutnya Draf RAPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Seluma dengan surat pengantar dari Bupati Seluma untuk dilakukan penyampaian Draf RAPBD kepada Fraksi di DPRD Kabupaten Seluma untuk mendapatkan tanggapan dan pandangan dari Fraksi di DPRD Kab. Seluma;
- f. Selanjutnya pihak Eksekutif menyampaikan jawaban atas tanggap dan padangan Fraksi atas RAPBD tersebut;
- g. Setelah mendapatkan jawaban dari Eksekutif kemudian RKA yang didalamnya tercantum anggaran BTT tersebut dibawa ke Komisi III untuk dibahas bersama OPD BKD Kabupaten Seluma apakah nilai anggaran BTT di RKA tersebut ada pengurangan atau tidak;
- h. Setelah dibahas di Komisi III hasil pembahasannya dibawa ke Tim Banggar DPRD Kabupaten Seluma untuk dibahas dengan TAPD untuk menghasilkan penganggaran final untuk bawa ke rapat paripurna DPRD Kabupaten Seluma dalam rangka pengesahan RAPBD menjadi APBD;-
- i. Setelah mendapatkan pengesahan dari DPRD Kabupaten Seluma kemudian APBD tersebut di kemudian disampaikan ke

Halaman 177 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gubernur Bengkulu oleh Bupati Seluma untuk dilakukan evaluasi oleh TAPD Provinsi Bengkulu;

- j. Setelah dilakukan evaluasi kemudian hasilnya disampaikan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Seluma untuk bahas oleh Tim Banggar dengan TAPD Kabupaten Seluma;
- k. Hasil pembahasan Tim Banggar dan TAPD Kabupaten Seluma tersebut kemudian mengasilkan APBD Final disampaikan kepada BKD Kabupaten Seluma selanjutnya di lakukan pembuatan DPA, selanjutnya DPA BTT tersebut dimintakan persetujuan kepada TAPD dan pengesahan dari PPKD.
- Bahwa untuk dasar untuk anggaran sebesar Rp.4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus empat belas rupiah) tersebut tidak ada standar bakunya karena dana tersebut dipersiapkan untuk mengantisipasi ada keperluan dana untuk penanganan bencana, baik bencana alam maupun sosial dan dicadangkan untuk pembayaran hutang pada tahun sebelumnya serta dana untuk penanganan covid-19;
 - Bahwa tidak ada ketentuan minimal dan maksimal penganggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tersebut tergantung dari situasi dan kondisi serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
 - Bahwa terhadap penganggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 sebesar Rp.4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat belas rupiah) tersebut tidak ada permintaan dari BPBD Kab.

Seluma namun BPBD Kab. Seluma ada mengajukan dana darurat bencana untuk melakukan rehabilitasi dan perbaikan sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan akibat bencana alam seperti banjir;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai pengajuan dana darurat bencana untuk melakukan rehabilitasi dan perbaikan sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan akibat bencana alam seperti banjir dari BPBD Kab. Seluma tersebut karena seingat saya pada saat pembahasan di banggar saya tidak hadir karena suatu alasan;
- Bahwa terhadap dana darurat bencana untuk melakukan rehabilitasi dan perbaikan sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan akibat bencana alam seperti banjir yang diajukan oleh BPBD Kab. Seluma sepengetahuan saya tidak ada sangkut pautnya dengan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kab. Seluma TA. 2022 tersebut;
- Bahwa tidak ada batasan maksimal suatu OPD yang dapat menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk menggunakan anggaran tersebut namun harus tetap ada dicadangkan untuk mengantisipasi apabila nantinya terjadi bencana dalam satu tahun anggaran;
- Bahwa pada saat saya menjabat sebagai Kepala BKD Kab. Seluma terhadap dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kab. Seluma TA. 2022 sebesar Rp.4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus

Halaman 179 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah) tersebut digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma;

- Bahwa Dasar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma melaksanakan kegiatan pekerjaan fisik menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kab. Seluma karena dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dapat digunakan untuk kegiatan darurat dan mendesak yang berkaitan dengan bencana alam serta bencana sosial, dan juga mendasari Surat Keputusan Bupati Seluma tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana sehingga hal tersebut lah yang menjadi dasar BPBD Kab. Seluma untuk melaksanakan pekerjaan tanggap darurat yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tersebut;
- Bahwa Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dan dibayarkan sesuai dengan dokumen SP2D;
- Bahwa pembayaran terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor/pelaksana ditransfer langsung ke rekening pihak ke-3 (tiga) dengan rekening perusahaan;
- Bahwa yang menandatangani dokumen SP2D terkait pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga tersebut adalah sdra. EDI YUSTIONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) dan sdr. DESI SULASTRI, S.E. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD);
- Bahwa proses pembayaran terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan para pihak ketiga tersebut yaitu awalnya ada surat

Halaman 180 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang diajukan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma yaitu sdr. MIRIN kepada saya selaku Kepala BKD Kab. Seluma melalui front office untuk mencatat surat masuk, kemudian surat tersebut dinaikkan ke Kepala Badan, selanjutnya Kepala Badan mendisposisi surat tersebut ke Sekretaris untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku dan untuk diketahui dan diperhatikan, kemudian Sekretaris mendisposisi surat tersebut ke Kasubag Keuangan/Bendahara untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian oleh bendahara memproses berkas tersebut untuk disampaikan kepada PPTK, kemudian Sekretaris mengajukan permohonan kepada Kepala Badan untuk pencairan terhadap dana BTT tersebut. Oleh Kepala Badan memberikan disposisi agar dipelajari kelengkapan berkasnya dan di proses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme peraturan perundangan yang berlaku, bidang perbendaharaan untuk mengeluarkan SP2D, berdasarkan SP2D tersebut dilakukan pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM). Oleh bendahara selanjutnya dilakukan proses pencairan melalui OPD Payment (transaksi non tunai) dari BKD ke pihak ketiga/kontraktor pelaksana;

- Bahwa pada saat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma yaitu sdr. MIRIN mengajukan permohonan pencairan belanja tidak terduga (BTT) kepada BKD Kab. Seluma saksi tidak tahu karena pada saat dinaikkan ke saksi selaku Kepala Badan hanya permohonan pencairan saja yang dinaikkan ke saksi dan dari situ

Halaman 181 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya memerintahkan sekretaris untuk menindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku dan untuk diketahui/diperhatikan dalam bentuk lembar disposisi. Karena selama ini terhadap permintaan pencairan pekerjaan fisik baik dari OPD lain seperti PU Kab. Seluma selalu melampirkan persyaratan tersebut dan yang saksi perintahkan untuk mengecek dari Bidang Perbendaharaan:

- Bahwa untuk pekerjaan fisik selama ini selalu ada ceklist kelengkapan persyaratan pencairan yang harus dan wajib dilengkapi oleh pemohon pencairan, apabila persyaratan tersebut tidak dilengkapi maka BKD Kab. Seluma tidak bisa/tidak boleh mencairkan permohonan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sdr. MIRIN selaku Kepala BPBD Kab. Seluma pada saat mengajukan permohonan pencairan Belanja Tidak terduga (BTT) kepada BKD Kab. Seluma ada melampirkan persyaratan – persyaratan yang harus dilengkapi karena yang bertugas memeriksa berkas tersebut adalah bidang perbendaharaan dan subbag keuangan yang menangani pengajuan pencairan;
- Bahwa dokumen yang saksi tandatangani terkait pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kab. Seluma TA. 2022 dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana di Kab. Seluma tersebut yaitu:
 - a. Surat Perintah Membayar (SPM);
 - b. Nota Pencairan Dana (NPD);
 - c. Berita Acara Pembayaran;

Halaman 182 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Kwitansi;

- Bahwa diiperlihatkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) TA. 2022 Organisasi Badan keuangan Daerah kab. Seluma Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022, tanggal 18 Januari 2022 terdapat uraian BELANJA TIDAK TERDUGA sebesar Rp. 4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah), bahwa dokumen yang saksi tandatangani tersebut merupakan DPA-SKPD Organisasi Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma yang memuat anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang digunakan untuk kegiatan terkait penanganan tanggap darurat bencana di Kab. Seluma tahun 2022 tersebut;
- Bahwa penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 yang tercantum dalam DPA-SKPD dan DPPA-SKPD Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma tersebut untuk biaya kegiatan penanganan Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Seluma yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma tersebut atas inisiatif pihak BPBD Kabupaten Seluma karena telah terjadi bencana dan mendasari SK Tanggap Darurat dari Bupati Seluma sehingga BPBD Kab. Seluma melaksanakan pekerjaan tanggap darurat bencana dan mengajukan pencairan kepada BKD Kab. Seluma;

Halaman 183 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 yang tercantum dalam DPA-SKPD dan DPPA-SKPD Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma tersebut untuk biaya kegiatan penanganan Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Seluma yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma tersebut seingat seingat tidak ada rapat antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Seluma untuk membahas alokasi dana yang akan digunakan untuk penanganan Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Seluma Tahun 2022 tersebut;
- Bahwa dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kab. Seluma pagunya berada di BKD Kab. Seluma karena BTT merupakan bagian dari kewenangan pengelolaan Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) yang dijabat oleh Kepala BKD dengan demikian sekaligus sebagai BUD;

9. ISWANDI, S.IP Bin MIDIN A, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kabid KL Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma pada tahun 2021 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor lupa Tahun 2021;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai Kabid KL BPBD Kabupaten Seluma adalah Bupati Kabupaten Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Kabid KL Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma yaitu:

Halaman 184 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Meninjau lokasi yang terdampak bencana;
- 2) Mendata masyarakat dan fasilitas umum yang terdampak bencana;
- 3) Mendistribusikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana.

- Bahwa pada tahun 2022 di lingkungan BPBD Kab. Seluma ada mengelola dana Belanja Tidak Terduga (BTT). Sumber Belanja Tidak Terduga (BTT) di lingkungan BPBD Kab. Seluma tahun 2022 tersebut adalah dari APBD Kabupaten Seluma TA. 2022;
- Bahwa dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola BPBD Kab. Seluma yang bersumber dari APBD Kab. Seluma TA. 2022 tersebut tercantum dalam DPA Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma TA. 2022;
- Bahwa sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor : DPA/A.1/02.0.00.0.00.31.0000/001/2022 bahwa nilai anggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 yang dikelola BKD Kab. Seluma sebesar Rp.4.775.236.914,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus empat belas rupiah);
- Bahwa terhadap penanganan tanggap darurat bencana di Kab. Seluma yang dilaksanakan oleh BPBD Kab. Seluma tersebut bidang yang melaksanakan kegiatan tanggap darurat tersebut adalah Kedaruratan Logistik (KL) BPBD Kab. Seluma;
- Bahwa terhadap penanganan tanggap darurat bencana di Kab. Seluma yang dilaksanakan oleh BPBD Kab. Seluma yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut saksi selaku Kabid KL terlibat namun tidak secara penuh;
- Bahwa alasan saksi selaku Kabid KL BPBD Kab. Seluma tidak terlibat secara penuh karena pada saat pelaksanaan saya baru di bidang Kedaruratan Logistik (KL) sehingga saya masih belum memahami terhadap pelaksanaan kegiatan tanggap darurat

Halaman 185 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



bencana yang menggunakan anggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tersebut. Yang terlibat secara penuh dalam pelaksanaan kegiatan tanggap darurat bencana yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut adalah sdra. FAUZAN ARONI selaku Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR);

- Bahwa sdra. FAUZAN ARONI yang terlibat secara penuh dalam pelaksanaan kegiatan tanggap darurat bencana yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut karena dalam pelaksanaannya yang mengurus administrasi dan komunikasi kepada para pelaksana/kontraktor yang akan melaksanakan kegiatan tanggap darurat bencana yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut, dan juga sdra. MIRIN selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma selaku memanggil dan memerintahkan sdra. FAUZAN dalam pelaksanaan kegiatan tanggap darurat bencana di lingkungan BPBD Kab. Seluma yang menggunakan anggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut serta saksi juga kurang memahami terkait dengan penggunaan dana BTT untuk kegiatan tanggap darurat bencana karena saksi masih baru di bidang KL BPBD Kab. Seluma;
- Bahwa saksi ikut rapat bersama instansi terkait Kab. Seluma untuk membahas proses penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kab. Seluma tersebut karena semua Kabid diundang dalam rapat tersebut;
- Bahwa ada 3 (tiga) kegiatan pekerjaan fisik yang dikerjakan pada saat Kepala BPBD dijabat oleh ARBAIN, sedangkan pada saat Kepala BPBD dijabat oleh MIRIN ada 8 (delapan) kegiatan:
- Bahwa Sepengetahuan saksi dari Media, jumlah kerugian negara mencapai Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi selaku Kabid Kedaruratan Logistik (KL) BPBD Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluma tidak ada menandatangani dokumen yang berkaitan dengan proses pengelolaan dana BTT yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma TA. 2022 tersebut;

- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma TA. 2022 tersebut adalah:

- 1) Bahwa dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma TA. 2022 ada di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma;
- 2) Proses penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kab. Seluma TA 2022 tersebut didahului terbitnya penetapan Status Tanggap Darurat oleh Bupati Seluma yang terdiri dari.

Pada bulan Februari 2022 :

- 1) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 360 – 205 Tahun 2022, tanggal 9 februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma;
- 2) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 900 – 291 Tahun 2022, tanggal 15 Maret 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di lingkungan Pemerintah Kab. Seluma;

Yang diterbitkan berdasarkan :

- a) Kajian Status Tanggap Darurat di BPBD Kab. Seluma yang ditandatangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara ARBEN MUKTAR, M.Si;
- b) Laporan kejadian bencana dari Kepala Desa / Lurah dan Camat di wilayah Kab. Seluma;
- c) Data perkiraan cuaca dari BMKG Provinsi Bengkulu;

Pada bulan Juli 2022 :

- 1) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 360 – 405 Tahun 2022, tanggal 1 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kab. Seluma;

Halaman 187 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 900 – 413 Tahun 2022 tanggal 15 Juli 2022 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kab. Seluma;
- 3) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 360 – 481 Tahun 2022, tanggal 2 Agustus 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma;

Yang diterbitkan berdasarkan :

- a) Kajian Status Tanggap Darurat dari BPBD Kab. Seluma yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, S.H., M.H;
- b) Laporan kejadian bencana dari Kepala Desa / Lurah dan Camat di wilayah Kab. Seluma;
- c) Data perkiraan cuaca dari BMKG Provinsi Bengkulu;

Pada bulan September 2022 :

- 1) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 360 – 526 Tahun 2022 tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di lingkungan Pemerintah Kab. Seluma;
- 2) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 537 Tahun 2022 tanggal 14 September 2022 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kab. Seluma;
- 3) Surat Keputusan Bupati Nomor 360 – 561 Tahun 2022 tanggal 5 Oktober 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di lingkungan Pemerintah Kab. Seluma.

Yang diterbitkan berdasarkan :

- a) Kajian Status Tanggap Darurat dari BPBD Kab. Seluma yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH, MH;
- b) Laporan kejadian bencana dari Kepala Desa / Lurah dan Camat di wilayah Kab. Seluma;

Halaman 188 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Data perkiraan cuaca dari BMKG Provinsi Bengkulu berupa:
Dokumentasi Perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi
Klimatologi Geofisika Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno
Bengkulu, Perkiraan cuaca Kab. Seluma berlaku mulai Senin 29
Agustus 2022 jam 07.00 WIB hingga Selasa 30 Agustus 2022
jam 07.00 WIB
- Bahwa kegiatan yang dibiayai menggunakan dana Belanja Tidak
Terduga (BTT) pada BPBD Kab. Seluma TA. 2022 tersebut ada 16
(enam belas) kegiatan terdiri dari:

- a. 1 (satu) kegiatan non fisik yaitu :
- Belanja barang dan jasa untuk kegiatan belanja natura dan pakan
natura sesuai dengan Surat Perintah Kerja
Nomor:360//459.A/BPBD/VII/2022 tanggal kosong bahwa nilai
kegiatan sebesar Rp.176.900.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta
Sembilan ratus ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh Toko Arjuna.;
- b. 11 (sebelas) kegiatan fisik yang dipihak kegiatan meliputi :
- 1) Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) sesuai
dengan surat perjanjian Kerja Nomor:
360/120/SPMK/BPBD/XIII/2022 tanggal 06 Desember 2022
bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.960.00.000,00 (Sembilan ratus
lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. DN RACING
KONSTRUKSI;
- 2) Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) sesuai
dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor:
360/121/SPMK/BPBD/XIII/2022 tanggal 05 Desember 2022
bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.370.000.000,00 (tiga ratus tujuh
puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. FELLO PUTRI
PAIKER;
- 3) Pekerjaan pembangunan Bronjong Jalan Bungamas–Pasar
Sembayat sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor:
360/122/SPMK/BPBD/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022 bahwa
nilai kegiatan sebesar Rp.498.000.000,00 (empat ratus Sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV.CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI;

- 4) Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Jenggalu – Riak Siabun sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 360/61/SPMK/BPBD/IX/2022 tanggal 2 September 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakann oleh CV.DEFIRA;
- 5) Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 360/123/SPMK/BPBD/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp. 255.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. DEFIRA;
- 6) Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau sesuai dengan surat perjanjian kerja (Kontrak) Nomor : 360/47/BPBD/SPK/V/2022 tanggal 14 Mei 2022 dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. AZELIA ROZA LESTARI;
- 7) Pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk sesuai dengan surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/41/SPK/BPBD/III/2022, tanggal 28 Maret 2022 dengan nilai kegiatan sebesar Rp.330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI;
- Pekerjaan Rehabilitas Jembatan Gnrung Pagar Banyu sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 360/44/SPK/BPBD/IV/2022, tanggal 25 April 2022 dengan nilai kontrak kegiatan sebesar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yag dilaksanakan oleh CV.PERMATA GROUP;
- 8) Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, sesuai Surat Perjanjian Swakelola untuk pelaksanaan Paket Pekerjaab Rehabilitasi Jembatan Gantung Lubuk Lagan (Talo) Nomor :

Halaman 190 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

360/59.D/SPMK/BPBD/VII/2022 tanggal 04 Agustus 2022 dengan nilai kegiatan sebesar Rp.915.000,00 (enam puluh satu juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh saudara SANDIYO;

9) Pekerjaan Membuka Akses jalan dari Desa Tebet Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma sesuai surat perjanjian swakelola untuk pelaksanaan paket pekerjaan membuka Akses Jalan Dari Desa Tebat Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Kab. Seluma Nomor: 360/106/SPK/BPBD/IX/2022, tanggal 20 september 2022 dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 29.730.000,00 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh Kepala Desa Suban Saudari NURI NURHAYATI;

10) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Darurat Sungai Lubuk Buntak Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo, sesuai dengan Surat Perjanjian Swakelola untuk pelaksanaan paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Darurat Sungai Lubuk Butak Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo Nomor: 360/113/SPK/BPBD/X/200, tanggal 11 Oktober 2022 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 27.950.000,00 (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan Kepala Desa Air Keruh saudara MIDI HARJO.

c. 4 (empat) kegiatan pengawasan yang dipihak kegiatan meliputi:

- 1) Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/81/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 08 September 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.140.350.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. ATHA BUANA CONSULTANT;
- 2) Pengawasan Pembangunan Box Clvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sesuai dengan surat perjanjian kontrak nomor :

Halaman 191 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



360/82/BPBD/IX/2022 tanggal 08 September 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.23.625.00,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. ATHA BUANA CONSULTANT;

- 3) Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor:360/54/SPK/BPBD/VII/2022, tanggal 5 Juli 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp. 36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) CV. ATHA BUANA CONSULTANT;
- 4) Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau, sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/36/BPBD/SPK/II/2022, tanggal 14 Februari 2022 dengan nilai kegiatan sebesar Rp 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV ATHA BUANA CONSULTANT.

Terhadap kegiatan yang dibiayai menggunakan dana belanja tidak terduga (BTT) pada BPBD Kab. Seluma TA. 2022 sebanyak 16 (enam belas) kegiatan tersebut jumlah anggarannya sebesar Rp.4.194.220.000,00 (empat milyar seratus Sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa mekanisme pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang bersumber dari dana BTT pada BPBD Kab. Seluma TA. 2022 tersebut adalah dengan cara penunjukan langsung;
- Bahwa jumlah perusahaan yang diundang oleh BPBD Kab. Seluma terkait dengan pelaksanaan kegiatan fisik maupun non fisik terhadap penggunaan dan BTT yang bersumber dari APBD Kab. Seluma TA. 2022 yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma tersebut yaitu hanya 1 (satu) perusahaan masing-masing kegiatan;
- Bahwa yang mengusulkan nama-nama perusahaan yang diundang untuk melaksanakan kegiatan kegiatan fisik maupun non



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik terhadap penggunaan dana BTT yang bersumber dari APBD Kab. Seluma TA. 2022 yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma tersebut langsung dari kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma yaitu sdr. MIRIN, S.H;

- Bahwa pihak terkait dalam pengelola dana BTT yang bersumber dari APBD Kabupaten Seluma TA. 2022 yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma tersebut adalah:
 - a. Saudara MISRIN, SH., MH Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma selaku PA merangkap PKK;
 - b. Saksi sendiri (ISWANDI, S.IP) selaku Kabid KL (konstruksi dan Logistik) BPBD Kab. Seluma;
 - c. Saudara FAUZAN selaku Kabid RR (Rehab Rejon) BPBD Kab. Seluma;
 - d. Saudari RITA Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma;
 - e. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma;
 - f. Pihak ketiga yang berkontrak dengan Kepala BPBD Kab. Seluma;
- Bahwa yang membuat Draf surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-205 Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360- 405 Tahun 2022, tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma dan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang di tanda tangani oleh Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN tersebut adalah saudara FAUZAN ARONI dibantu oleh sdr. HARIS PADILAH, SIP (Kasi Kedaruratan BPBD Kab. Seluma) dan yang membantu mengetik adalah saudari RIKA (Staf Honor Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. Seluma) menggunakan computer di ruang Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Seluma;
- Bahwa peran sdr. MIRIN yang menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma dalam penyusunan surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022, tanggal 1 Juli 2022

Halaman 193 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma dan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang di tanda tangani oleh Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN tersebut adalah:

- a. Membuat Kajian Cepat Penetapan Bencana di Kab. Seluma;
- b. Mengeluarkan Keputusan Kepala Pelaksana BPBD tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana;
- c. Menandatangani surat pengantar permohonan penerbitan Surat Keputusan Bupati Seluma;
- d. Membuat Laporan Kejadian Bencana;
- e. Bahwa terhadap pelaksanaan 11 (sebelas) kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh BPBD Kab. Seluma yang menggunakan dana BTT TA. 2022 terhadap kegiatan tanggap darurat bencana tersebut ada dilakukan serah terima lapangan sebelum melaksanakan kegiatan tersebut, namun yang saksi ikut melaksanakan serah terima lapangan hanya 5 (lima) kegiatan yaitu:
 - a. Pekerjaan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
 - b. Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu-Riak Siabun;
 - c. Pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat;
 - d. Pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk;
 - e. Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
- Bahwa dokumen administrasi kegiatan pengadaan barang/jasa pada BPBD kab. Seluma pada TA. 2022 terkait kegiatan tanggap darurat bencana yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 Seperti:
 - a. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
 - b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
 - c. Surat Penyerahan Lapangan (SPL);
 - d. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO);

Halaman 194 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak);

- Bahwa dokumen administrasi terkait pengadaan barang/jasa pada BPBD Kab. Seluma pada TA. 2022 terkait kegiatan tanggap darurat bencana yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 sebagaimana dijelaskan sebelumnya tersebut dibuat pada saat akhir pekerjaan akan selesai dikerjakan dan ditandatangani setelah pekerjaan selesai dikerjakan;
- Bahwa terhadap pelaksanaan 11 (sebelas) kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh BPBD Kab. Seluma yang menggunakan dana BTT TA.2022 terkait kegiatan tanggap darurat bencana tersebut pihak BPBD sebelum menunjuk kontraktor/pelaksana yang akan melaksanakan kegiatan tersebut ada dilakukan penilaian terhadap kualifikasi dan yang melaksanakannya pada saat itu adalah sdr. MIRIN selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma, sdr. FAUZAN ARONI selaku Kabid RR BPBD Kab. Seluma dan saksi sendiri (ISWANDI) selaku Kabid KL BPBD Kab. Seluma);
- Bahwa pada saat melakukan pembuktian kualifikasi perusahaan yang akan melaksanakan kegiatan tersebut saya hanya diam saja yang berbicara pada saat itu adalah sdr. MIRIN dan sdr. FAUZAN, dan pada saat itu tidak dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen perusahaan yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan pembuktian kualifikasi perusahaan, para pelaksana/kontraktor yang akan melaksanakan kegiatan tanggap darurat bencana yang dilaksanakan BPBD Kab. Seluma yang menggunakan anggaran dana belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut di undang serentak dalam waktu yang bersamaan;
- Bahwa terhadap kajian cepat penetapan bencana di Kab. Seluma yang di tandatangi oleh sdr. MIRIN selaku kepala pelaksana BPBD Kab. Seluma dan sdr. ARBEN MUKTIAR ada dilakukan rapat bersama instansi terkait Kab. Seluma untuk membahas



proses penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kab. Seluma tersebut;

- Terhadap Pekerjaan fisik yang dilaksanakan oleh para pelaksana terkait kegiatan tanggap darurat bencana pada BPBD Kab. Seluma yang menggunakan anggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut telah dilaksanakan 100% dan dibayarkan 100%;
- Bahwa mekanisme pembayaran terhadap pekerjaan tanggap darurat bencana yang dilaksanakan oleh para pelaksana/kontraktor yang menggunakan anggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tersebut para pelaksana/kontraktor mengajukan pembayaran kepada BPBD dan dibantu diproses oleh sdr. RITA LEDIANA selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma, sdr. AMIR selaku Kasubag Keuangan BPBD Kab. Selumam, dan sdr. FAUZAN ARONI selaku Kabid KL BPBD Kab. Seluma;
- Bahwa BPBD Kab. Seluma ada mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 kepada Kepala Badan Keuangan Derah (BKD) Kab. Seluma dan yang membuat surat permohonan tersebut adalah sdr. FAUZAN ARONI selaku Kabid KL Kab. Seluma serta yang dilampirkan pada saat mengajukan surat permohonan tersebut saya tidak mengetahuinya karena saksi tidak ikut dalam pengajuan pencairan tersebut;
- Bahwa pada proses pengajuan pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kab. Seluma TA. 2022 tersebut kepada kepala Badan Keuangan Derah (BKD) Kab. Seluma selain kegiatan belanja natura dan pakan natura, pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola tidak ada dilampirkan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditandatangani Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma;
- Bahwa ada percakapan pesan whatsapp tersebut adalah sdr. FAUZAN ARONI memberitahukan bahwa ada uang dari sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVIAN sebesar Rp20.800.000,00 yang mana uang tersebut akan dibagikan kepada:

1. Sekda Seluma yaitu sdr. HADIANTO sebesar Rp. 3.700.000,00;
 2. Bupati Seluma yaitu sdr. ERWIN OCTAVIAN sebesar Rp. 7.000.000,00;
 3. Kepala Pelaksana BPBD yaitu sdr. MIRIN sebesar Rp.3.700.000,00;
 4. Sdr. FAUZAN ARONI sebesar Rp. 2.500.000,00;
 5. Saksi sendiri (ISWANDI) sebesar Rp.800.000,00 ;
 6. Sdr. ARIS FADILAH sebesar Rp.300.000,00 ;
 7. Sdr. LOVI ARIANTONI sebesar Rp. 300.000,00 ;
 8. Sdr. DIDI KURNIAWAN sebesar Rp.100.000,00 ;
 9. Sdri. RICA sebesar Rp.200.000,00;
- Bahwa uang tersebut akan diserahkan paginya kepada Sekda Kab. Seluma dan Bupati Seluma;
 - Bahwa saksi menjelaskan isi percakapan di whatsapp jelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa sdr. NOVIAN yang sdr. FAUZAN ARONI maksud yang menyerahkan uang sebesar Rp. 20.800.000,00 (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah), tersebut kepada sdr. FAUZAN ARONI tersebut adalah sdr. NOVIAN HADINATA yang merupakan Konsultan Pengawas yang juga melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan – kegiatan pekerjaan tanggap darurat bencana pada BPBD yang menggunakan anggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut;
 - b. Bahwa saksi belum dan tidak menerima uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dari sdr. FAUZAN ARONI;
 - c. Terhadap uang untuk sdr. ERWIN OCTAVIAN, sdr. HADIANTO, sdr. MIRIN, sdr. sendiri (ISWANDI), sdr. ARIS FADILA, sdr. LOVI ARIANTONI, sdr. DIDI KURNIAWAN, dan sdri. RICA tersebut saksi tidak mengetahui apakah sudah diserahkan atau belum;

Halaman 197 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Saksi tidak mengetahui uang apa yang diserahkan sdra. NOVIAN kepada sdra. FAUZAN ARONI tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

10. RITA LEDIANA, S.IP. Als. RITA Binti AMRI NAMBAN (Alm),
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma pada tahun 2018 sampai dengan sekarang berdasarkan:
 - a. Sebagai Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma tahun 2018 berdasarkan SK Bupati Seluma nomornya lupa tahun 2018;
 - b. Sebagai Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma tahun 2019 berdasarkan SK Bupati Seluma nomornya lupa tahun 2019;
 - c. Sebagai Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma tahun 2020 berdasarkan SK Bupati Seluma nomornya lupa tahun 2020;
 - d. Sebagai Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma tahun 2021 berdasarkan SK Bupati Seluma nomornya lupa tahun 2021;
 - e. Sebagai Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-139 tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022;
 - f. Sebagai Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma tahun 2023 berdasarkan SK Bupati Seluma nomornya lupa tahun 2023;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saya sebagai Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma terhadap pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 yang dikelola oleh BPBD Kabupaten Seluma tersebut adalah:
 - a. Mentransferkan uang BTT langsung ke rekening pihak ketiga (Penyedia) melalui aplikasi OPD PAYMENT / aplikasi non tunai dari Bank Bengkulu;
 - b. Menanda tangani dokumen surat permintaan pemindahbukuan uang dari rekening OPD – Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selum ke nomor rekening pihak ketiga kepada Pimpinan PT. Bank Bengkulu Cabang Tais berdasarkan SP2D dari BKD Kabupaten Seluma selaku Bendahar Pengeluaran BPBD Kab. Seluma;

- c. Mengarsipkan dokumen surat permintaan pemindahbukuan uang dari rekening OPD – Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Seluma ke nomor rekening pihak ketiga kepada Pimpinan PT. Bank Bengkulu Cabang Tais tersebut dan foto copy dokumen SP2D dari BKD Kab. Seluma.

- Bahwa Pada tahun 2022 di lingkungan BPBD Kab. Seluma ada mengelola dana Belanja Tidak Terduga (BTT). Sumber Belanja Tidak Terduga (BTT) di lingkungan BPBD Kab. Seluma tahun 2022 tersebut adalah dari APBD Kabupaten Seluma TA. 2022;
- Bahwa dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola BPBD Kab. Seluma yang bersumber dari APBD Kab. Seluma TA. 2022 tersebut tercantum dalam DPA Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma TA. 2022;
- Bahwa sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor : DPA/A.1/02.0.00.0.00.31.0000/001/2022 bahwa nilai anggaran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 yang dikelola BKD Kab. Seluma sebesar Rp. 4.194.220.000,00 (empat milyar seratus Sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma, sumber dana APBD Kabupaten Seluma TA. 2022 sebesar Rp. 4.194.220.000,00 (empat milyar seratus Sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang dikelola BPBD Kabupaten Seluma tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan yang terdiri dari:
 - a. Kegiatan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma – Kel. Puguk, Kegiatan Pengawasan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Kegiatan Pengawasan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau kepada CV. ATHA BUANA CONSULTANT / Direktur NOPIAN HADINATA sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);
 - b. Kegiatan Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan kepada CV. AZELIA ROZA LESTARI / Wakil Direktur

Halaman 199 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOFIAN EFFENDI sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

- c. Kegiatan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI / Wakil Direktur ALMA JUMARTO sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- d. Kegiatan Rehab Jembatan Gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kabupaten Seluma kepada CV. PERMATA GROUP / Direktur Utama SUGITO sebesar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- e. Kegiatan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I kepada CV. DN RACING KONSTRUKSI / Wakil Direktur GUSTIAN EFENDI sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- f. Kegiatan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) kepada CV. DEFIRA / Direktur SUPARMAN sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- g. Kegiatan Belanja Natura dan Pakan-Natura kepada Toko ARJUNA / Tuan Toko RENGGA SUDIARTI sebesar Rp. 176.900.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
- h. Kegiatan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada CV. DN RACING KONSTRUKSI / Wakil Direktur NUSARYO sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah);
- i. Kegiatan Pengawasan Box Culvert Ruas jalan Jenggalu Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada CV. ATHA BUANA CONSULTANT / Direktur NOPIAN HADINATA, ST sebesar Rp. 36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- j. Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Gantung di Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma kepada Kepala Desa LUBUK LAGAN sebesar Rp. 61.915.000,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) melalui rekening Desa Lubuk Lagan;

Halaman 200 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Kegiatan Pembangunan Jembatan Darurat Sungai Lubuk Buntak di Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma kepada Kepala Desa AIR KERUH saudara MEDIHARJO sebesar Rp. 27.950.000,00 (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) melalui rekening Desa Air Keruh;
- l. Kegiatan pekerjaan Membuka Akses Jalan dari Desa Tebat Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma kepada Kepala Desa SUBAN saudara NERI NURHAYATI sebesar Rp. 29.730.000,00 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) melalui rekening Desa Suban;
- m. Kegiatan Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati II (dua) kepada CV. FELLO PUTRI PAIKER / Wakil Direktur EMRON MUKLIS sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);
- n. Kegiatan Pembangunan Beronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat Kec. Seluma Timur kepada CV. CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI / Wakil Direktur CIHONGGI FREONO sebesar Rp. 498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah);
- o. Kegiatan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 1, Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 2, Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat kepada CV. ATHA BUANA CONSULTANT / Direktur NOPIAN HADINATA, ST sebesar Rp. 140.350.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- p. Kegiatan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) kepada CV. ATHA BUANA CONSULTANT / Direktur NOPIAN HADINATA, ST sebesar Rp. 23.625.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa yang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) proses pembayaran pekerjaan tersebut di atas adalah saudara EDI YUSTIYONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma (Jabatan Struktural Kabid Perbendaharaan BKD Kabupaten Seluma);

Halaman 201 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menandatangani dokumen SP2D terkait pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga tersebut adalah sdr. EDI YUSTIONO, S.AB selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) dari Badan Keuangan Daerah (BKD);
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh Kepala BPBD yaitu Pak MIRIN dari kontrak yang diperlihatkan kepada saya;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari Media, jumlah kerugian negara mencapai Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah)
- Bahwa tahapan proses pembayaran hasil kegiatan pekerjaan tersebut terdiri dari:
 - a. Kegiatan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma – Kel. Puguk, Kegiatan Pengawasan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Kegiatan Pengawasan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau kepada CV. ATHA BUANA CONSULTANT / Direktur NOPIAN HADINATA sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);
 - b. Kegiatan Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan kepada CV. AZELIA ROZA LESTARI / Wakil Direktur SOFIAN EFFENDI sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
 - c. Kegiatan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI / Wakil Direktur ALMA JUMARTO sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);



- d. Kegiatan Rehab Jembatan Gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kabupaten Seluma kepada CV. PERMATA GROUP / Direktur Utama SUGITO sebesar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- e. Kegiatan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I kepada CV. DN RACING KONSTRUKSI / Wakil Direktur GUSTIAN EFENDI sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- f. Kegiatan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) kepada CV. DEFIRA / Direktur SUPARMAN sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- g. Kegiatan Belanja Natura dan Pakan-Natura kepada Toko ARJUNA / Tuan Toko RENGGA SUDIARTI sebesar Rp. 176.900.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
- h. Kegiatan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada CV. DN RACING KONSTRUKSI / Wakil Direktur NUSARYO sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah);
- i. Kegiatan Pengawasan Box Culvert Ruas jalan Jenggalu Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada CV. ATHA BUANA CONSULTANT / Direktur NOPIAN HADINATA, ST sebesar Rp. 36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- j. Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Gantung di Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma kepada Kepala Desa LUBUK LAGAN sebesar Rp. 61.915.000,00 (enam puluh satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus lima belas ribu rupiah) melalui rekening Desa Lubuk Lagan;

- k. Kegiatan Pembangunan Jembatan Darurat Sungai Lubuk Buntak di Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma kepada Kepala Desa AIR KERUH saudara MEDIHARJO sebesar Rp. 27.950.000,00 (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) melalui rekening Desa Air Keruh;
- l. Kegiatan pekerjaan Membuka Akses Jalan dari Desa Tebat Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma kepada Kepala Desa SUBAN saudara NERI NURHAYATI sebesar Rp. 29.730.000,00 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) melalui rekening Desa Suban;
- m. Kegiatan Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati II (dua) kepada CV. FELLO PUTRI PAIKER / Wakil Direktur EMRON MUKLIS sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);
- n. Kegiatan Pembangunan Beronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat Kec. Seluma Timur kepada CV. CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI / Wakil Direktur CIHONGGI FREONO sebesar Rp. 498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah);
- o. Kegiatan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 1, Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 2, Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat kepada CV. ATHA BUANA CONSULTANT / Direktur NOPIAN HADINATA, ST sebesar Rp. 140.350.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 204 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Kegiatan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) kepada CV. ATHA BUANA CONSULTANT / Direktur NOPIAN HADINATA, ST sebesar Rp. 23.625.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) Tersebut untuk di bidang keuangan BPBD Kabupaten Seluma adalah:
- q. Saksi selaku Bendahara pengeluaran BPBD Kabupaten Seluma menerima foto copy SP2D dari Bendahara BKD Kabupaten Seluma;
- r. Saksi selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kabupaten Seluma menyampaikan kepada Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma saudara MIRIN AJIB, SH, MH bahwa telah menerima foto copy SP2D untuk pembayaran kegiatan yang dibiayai BTT, selanjutnya saudara MIRIN AJIB, SH, MH. Memerintahkan kepada saksi selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma untuk mentransferkan uang kepada pihak ketiga / Penyedia;
- s. Saksi selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma membuat surat permintaan memindahbukukan uang dari rekening OPD BPBD Kab. Seluma ke rekening pihak ketiga / Penyedia kepada Pimpinan PT. Bank Bengkulu Cabang Tais melalui aplikasi OPD PAYMEN / aplikasi non tunai dari Bank Bengkulu yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Kemudian ditanda tangani oleh saudara AMIR HARTONO selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan BPBD Kab. Seluma yang memverifikasi surat permintaan pemindahbukuan uang tersebut kemudian saksi selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma juga menanda tangani surat tersebut, setelah ditanda tangani surat tersebut dikirim ke Bank

Halaman 205 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Cabang Tais oleh Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma, Surat permintaan memindabukukan uang dari rekening BPBD Kab. Seluma ke rekening penyedia tersebut di beri nomor yang diambil dari register surat keluar Bagian Umum BPBD Kab. Seluma.

- Bahwa tahapan pelaksanaan pembayaran pekerjaan tersebut berpedoman pada Perjanjian Kerjasama antara Bank Bengkulu dengan BPBD Kab. Seluma tahun 2022 nomor: 16/PKS/CB.303/2022 dan nomor : 900/421/BPBD/VI/2022;
- Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma tidak ada memegang atau mengarsipkan dokumen terkait nilai volume hasil pekerjaan yang dibayar menggunakan dana BTT Kab. Seluma TA. 2022 yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma tersebut;
- Bahwa 16 (enam belas) paket pekerjaan yang dibiayai dengan dana BTT Kabupaten Seluma TA. 2022 yang dikelola oleh BPBD Kabupaten Seluma tersebut sudah dilakukan pembayaran 100 % (seratus persen) sesuai kontraknya;
- Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran yang melakukan pembayaran 16 (enam belas) paket pekerjaan tersebut, tidak menyimpan dan mengarsipkan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaannya baik untuk kepentingan proses pembayaran maupun untuk laporan pertanggungjawaban keuangannya karena saya tidak diberi oleh saudara PAUZAN ARONI, SE dan saudara MIRIN AJIB;
- Bahwa nilai pembayaran uang Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 yang dikelola BPBD Kab. Seluma kepada pihak penyedia dan yang

Halaman 206 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemindah bukuan uang ke rekening penyedia berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan surat pemindah bukuan uang sebesar Rp4.194.220.000,00:

- Bahwa pembayaran yang dilakukan BPBD Kab. Seluma ke rekening penyedia telah sesuai dengan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan surat pemindabukuan uang yang ditujukan kepada PT. Bank Bengkulu cabang Tais;
- Bahwa fungsi surat pemindabukuan uang yang ditandatangani oleh sdra. MIRIN selaku Pengguna Anggaran, sdra. RITA LEDIANA (saya sendiri) selaku Bendahara pengeluaran, dan sdra. AMIR MARTONO selaku PPK SKPD adalah sebagai persyaratan pergeseran dana dari Rekening BPBD Kab. Seluma ke rekening penyedia, apabila tidak diterbitkan surat pemindabukuan uang yang ditujukan kepada PT. Bank Bengkulu cabang Tais, maka pergeseran/transfer dana ke rekening penyedia tidak bisa dilakukan;
- Bahwa dokumen surat pemindabukuan uang tersebut yang ditandatangani oleh sdra. MIRIN selaku Pengguna Anggaran, sdra. RITA LEDIANA (saya) selaku Bendahara pengeluaran, dan sdra. AMIR MARTONO selaku PPK SKPD. Sedangkan terkait nomor surat dan tanggal surat pemindahbukuan diterbitkan setelah uang ditransfer/dibayarkan ke rekening penyedia, dikarenakan dokumen surat pemindahbukuan tersebut diatas merupakan dokumen print ulang dari aplikasi OPD PAYMENT yang nomor dan tanggalnya dibuat baru/tidak sesuai dengan dokumen surat pemindahbukuan yang diserahkan kepada Bank Bengkulu cabang Tais untuk persyaratan

Halaman 207 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergeseran dana pembayaran dari BPBD Kab. Seluma ke rekening penyedia, sedangkan dokumen pemindahbukuan yang digunakan untuk persyaratan pergeseran anggaran dari BPBD Kab. Seluma ke rekening penyedia arsipnya sekarang berada dengan sdra. MIRIN, S.H., M.H yang saya serahkan kepadanya

- Bahwa saksi menyerahkan dokumen surat pemindahbukuan tersebut ke pihak Bank Bengkulu cabang Tais yang digunakan untuk persyaratan pergeseran anggaran Belanja Tidak terduga (BTT) TA. 2022 dari BPBD Kab. Seluma ke rekening penyedia tersebut melalui sdrai. CECEN (Pihak Bank Bengkulu Cab. TAIS), namun ada yang saksi serahkan langsung ke penyedia kemudian penyedia yang menyerahkan kepada pihak bank Bengkulu yaitu melalui Kepala Desa Suban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.;

11. AIDHA, SE, M.M Binti NASRUN SYAFEI (Alm), dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran BKD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 berdasarkan SK Bupati Seluma Nomor 900-103 Tahun 2022 tentang penunjukan Kuasa Bendahara Pengeluaran BKD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022, yang menunjuk adalah sdra. ERWIN OCTAVIAN selaku Bupati Seluma.;
- Bahwa tugas saksi selaku Bendahara Pengeluaran BKD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 antara lain :
 - 1) Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
 - 2) Menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 - 3) Melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;

Halaman 208 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - 6) Membuat laporan pertanggungjawaban secara administrative kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
 - 7) Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa selain tugas dan wewenang, Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi :
 - 1) Melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah;
 - 2) Memeriksa kas secara periodik;
 - 3) Menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
 - 4) Menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atau koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
 - 5) Menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
 - Bahwa tugas saksi tersebut saksi bertanggung jawab kepada sdri. SUMIATI selaku plt. Kepala BKD. Kab. Seluma.;
 - Bahwa yang menjadi dasar saksi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab saksi selaku Bendahara Pengeluaran BKD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 adalah :
 - 1) Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 2) PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan Daerah.
 - 3) Peraturan Bupati Seluma Nomor 13 Tahun 2021 tentang pedoman pengelolaan belanja tidak terduga
 - Bahwa proses pelaksanaan tugas saksi selaku Bendahara Pengeluaran BKD Kab. Seluma terkait dengan Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :
 - 1) PPTK menyusun dan menerbitkan Nota dinas Permohonan pencairan dan tujuan penggunaan dana beserta Nota Pencairan Dana untuk

Halaman 209 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui PA/KPA dan Berdasarkan persetujuan PA/KPA, PPTK menyerahkan dokumen kelengkapan SPP LS kepada Bendahara Pengeluaran;

- 2) Bendahara Pengeluaran melaksanakan penelitian terhadap dokumen kelengkapan SPP LS berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - 3) Bendahara Pengeluaran mengembalikan dokumen kelengkapan SPP LS bila dianggap ada kesalahan material dan tidak memenuhi syarat;
 - 4) Staf pembantu bendahara menyiapkan Kelengkapan Dokumen SPP dan memberi nomor register SPP;
 - 5) Bendahara Pengeluaran menyiapkan, menerbitkan dan menandatangani dokumen SPP yang telah diregister;
 - 6) PPK-SKPD menguji tagihan dan meneliti kembali kelengkapan Dokumen SPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7) PPK-SKPD mengembalikan Dokumen SPP apabila dianggap ada kesalahan dan tidak memenuhi syarat;
 - 8) PPK-SKPD menyiapkan, menerbitkan draft SPM serta memberikan nomor register SPM setelah dokumen SPP dianggap memenuhi syarat;
 - 9) PPK-SKPD menyiapkan dan menerbitkan Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD dan menyusun konsep Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA untuk di tandatangani PA/KPA;
 - 10) PPK-SKPD menyerahkan Draft SPM LS kepada PA/KPA untuk di tandatangani;
 - 11) PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-LS bila proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah;
 - 12) PA/KPA menolak menandatangani dan mengembalikan draft SPM-LS bila dianggap belum terdapat urgensi terhadap belanja yang dilakukan.
- Bahwa total yang dicairkan dana dalam BTT yang diajukan tersebut adalah Rp4.600.000.000,00 (empat milyar enam ratusjuta rupiah).;
 - Bahwa kegiatan yang saksi terbitkan dokumen SPP-LS selaku Bendahara Pengeluaran BKD Kab. Seluma terkait Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2022 adalah 17 (tujuh belas) kegiatan.;
 - Bahwa yang menjadi dokumen kelengkapan persyaratan SPP-LS berupa Surat permohonan pencairan SPP-LS yang ditandatangani PPTK ditujukan

Halaman 210 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala BKD Kab. Seluma dengan tertulis disposisi dari Kepala BKD. Kab. Seluma dan Nota Pencairan Dana (NPD) yang ditandatangani oleh PPTK dan telah disetujui Pengguna Anggaran.;

- Bahwa yang memverifikasi dari SPP yang Saksi buat adalah PPK karena merupakan atasan Bendahara Pengeluaran.;
- Bahwa proses setelah diterbitkan SPM-LS yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA) adalah setelah diterbitkan SPM-LS yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, dokumen SPM-LS beserta kelengkapannya berupa Dokumen SPP-LS dari Bendahara pengeluaran dilampirkan dokumen Surat permohonan pencairan SPP-LS dan Nota Pencairan Dana (NPD) dari PPTK, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang dibuat oleh PPK dan ditandatangani oleh PA/KPA, Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK Unit SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen, Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS yang ditandatangani oleh PA/KPA, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS yang ditandatangani oleh PA/KPA, dokumen tersebut semuanya diserahkan kepada Bidang Perbendaharaan untuk dilakukan verifikasi dan penerbitan SP2D yang ditandatangani kuasa BUD, kemudian setelah diterbitkan SP2D yang ditandatangani oleh kuasa BUD dilakukan pencairan dengan transfer ke rekening Bendahara OPD atau penyedia oleh Kasubbid Kasda (Sdra. LIDYA), setelah anggaran bergeser ke rekening OPD dibuatkan oleh saya selaku Bendahara Kwitansi yang ditandatangani oleh saksi selaku bendahara dan OPD pelaksana selaku penerima pembayaran dan ditandatangani oleh Plt Kepala BKD (sdra. SUMIATI, SE, MM) selaku Pengguna Anggaran yang dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani antara Pengguna Anggaran dan OPD Pelaksana dan Fakta Integritas yang ditandatangani oleh OPD pelaksana.;
- Bahwa saksi tidak menerima laporan bahwa suatu kegiatan pekerjaan/proyek telah selesai dilaksanakan.
- Bahwa yang terlibat dalam penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) di lingkungan BPBD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022, setahu saksi adalah :
 - Sdra. SUMIATI, SH, M.H (Plt. Kepala BKD Kab. Seluma) selaku Pengguna Anggaran
 - Sdra. MIRIN AJIB, SE, M.M selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma

Halaman 211 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdra. ZAINAL KARNAIN, S.Ip, ME selaku PPTK
- Sdra. BETTY MARIZA, S.Kom, MM selaku selaku PPK SKPD
- Sdra. SARAH AIDHA, SE, M.M (sayai sendiri) selaku Bendahara Pengeluaran BKD. Kab. Seluma
- Sdra. EDI YUSTIONO, S.AB Selaku Kuasa BUD
- Sdra. DESI SULASTRI selaku Kuasa BUD
- Sdra. LIDYA selaku Kasubbid Kasda
- Sdra. RITA LEDIANA selaku Bendahara BPBD Kab. Seluma.
- Bahwa sesuai Standard dan Prosedur Penerbitan LS pada peraturan Kepala BKD Kab. Seluma Nomor 3 Tahun 2022 Tanggal 03 Januari 2022 diverifikasi oleh sdra. SUMIATI (PPTK) dan berdasarkan SOP Alur Pencairan Belanja Tidak Terduga Nomor : 900/768/BKD/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 diverifikasi oleh sdra. ZAINAL KARNAIN (PPTK/Kasubag umum BKD Kab. Seluma).;
- Bahwa semua pejabat yang bertandatangan harus bertandatangan, jika tidak ada maka tidak bisa berjalan.;
- Bahwa biasanya dalam pencairan rutin harus ada SPJ nya namun dalam hal pencairan dana BTT yang diperlukan adalah SK BTT yang saya terima dari PPTK.;
- Bahwa yang membuat NPD (nota pencairan dana adalah Sdr Zainal.;
- Bahwa ada 12 kali pencairan sejumlah Rp2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah) dengan tujuan rekening ke BPBD untuk kegiatan fisik dan pengawasan dan ada 4 kali pencairan langsung ke rekening pihak ke tiga, namun untuk pengajuan pencairannya sdr Mirin tidak mau tandatangan selaku kepala BPBD. Sdr mirin pernah datang ke kantor menanyakan perihal dana BTT yang masuk ke rekening pihak ke 3, Sdr mirin meminta untuk pencairan harus melalui rekening BPBD.;
- Bahwa ada perbedaan cara/alur pencairan dana BTT 10. dikarenakan Pelaksanaan verifikasi kelengkapan SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 yang saksi laksanakan selaku Bendahara Pengeluaran BKD. Kab. Seluma tidak menggunakan SOP Alur Pencairan Belanja Tidak Terduga Nomor SOP : 900/768/BKD/VII/2022 Tanggal tertulis 26 pembuatan tahun 2022 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Seluma Sdri. SUMIATI, SE, MM diatas namun menggunakan Standard dan Prosedur Penerbitan LS pada peraturan Kepala

Halaman 212 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



BKD Kab. Seluma Nomor 3 Tahun 2022 Tanggal 03 Januari 2022 yang ditandatangani oleh sdr. MARAH HALIM, SP, MP, M.Si, M.Ak selaku Kepala BKD Kab. Seluma.;

- Bahwa sdr Fauzan selalu bekoordinasi dengan Saya yang seharusnya bendahara BPBD yang berkoordinasi dengan Saya bukan sdr Fauzan yang menjabat sebagai Kabid.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.;

12.ARIES TAVEN, ST Bin ARZIA dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi menerima perintah dari sdr. FAUZAN ARONI dan membuat dokumen berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 360/34/SPMK/BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360/38/SPL/BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 pekerjaan : Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 tersebut tidak pada tanggal 14 Februari 2022 namun sekira beberapa hari setelah tanggal 14 Februari 2022 yang saksi lupa tanggalnya;
- b. Bahwa Hal tersebut bukan merupakan tugas dan tanggung jawab saya sebagai Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kab. Seluma untuk membuat dokumen berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Surat Penyerahan Lapangan (SPL), Dokumen Kontrak (SPK) pada masa Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 berdasarkan permintaan saudara FAUZAN ARONI dikarenakan pihak BPBD Kab. Seluma pada saat itu tidak memahami bentuk rancangan kontrak dan aturan tersebut.;
- c. Bahwa yang menjadi dasar/pedoman saksi dalam membuat SPMK, SPL dan SPK tersebut adalah ketika saksi menerima perintah dari sdr. FAUZAN ARONI untuk membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) pekerjaan : Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk tersebut bukan pada tanggal 14 Februari 2022 dikarenakan pada saat sdr. FAUZAN ARONI meminta saksi membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) tersebut sudah membawa buku agenda register penomoran Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) dengan tanggal 14 Februari 2022.;

- d. Bahwa pada dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 360/34/SPMK/BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360/38/SPL/BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 pekerjaan : Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk yang saya buat dan saya ketik sendiri atas perintah sdr. FAUZAN ARONI pada dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) tersebut sudah dicantumkan nama penyedia dari CV. Seluma Jaya Konstruksi atas nama ALMA JUMIARTO selaku wakil direktur berdasarkan data dari sdr. FAUZAN ARONI berisi buku register penomoran dan tanggal SPMK dan SPL, nama penyedia (ALMA JUMIARTO) dan jabatan penyedia di perusahaan (Wakil Direktur CV. Seluma Jaya Konstruksi), nama perusahaan, nama pekerjaan dan waktu penyelesaian pekerjaan pada SPBBJ.;
- e. Bahwa di bulan Januari 2022 Sdr Fauzan dan sdr Iswandi ada datang ke Kantor Dinas PU berkoordinasi untuk pengadaan barang dan jasa status tanggap darurat, menanyakan kriteria dari pengadaan barang dan jasa tanggap darurat tersebut, kemudian Saya memberikan solusi untuk mempelajari dan mempedomi dari peraturan pengadaan barang dan jasa terhadap Tanggap Bencana. Beberapa hari kemudian Sdr Fauzan datang kembali sudah menunjuk penyedia.;
- f. Bahwa pada saat Sdr Fauzan sudah ada penetapan tanggap darurat Bencana;
- g. Bahwa ketika Saksi membuat kontark tersebut sudah ada rekanan dan mengerjakan pekerjaan dilapangan;
- h. Bahwa untuk pelaksanaan BTT dapat dilaksanakan pekerjaan dilapangan terlebih dahulu sebelum adanya kontrak;
- i. Bahwa saksi mengetahui bahwa pekerjaan dilapangan tersebut telah selesai dikerjakan dari sdr Fauzan, dan saksi tidak ada melakukan pengecekan dilapangan karena saksi hanya membantu sdr Fauzan melengkapi administrasi kontrak.;
- j. Bahwa nilai kontrak yang saksi buat senilai Rp395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah), Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah).;

Halaman 214 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Bahwa Saksi membuat Kontrak kerja tersebut dalam bentuk Aplikasi yang saksi hanya menginput data yang diberikan sdr Fauzan kepada saksi karena kontrak sudah ada bentuk formatnya.;
- l. Bahwa Saksi mengetahui berapa kerugian Negara Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah).;
- m. Bahwa dokumen yang dilampirkan sdra. FAUZAN ARONI pada saat meminta saksi membuat dan mengetik dokumen kontrak berupa :
- 1) Surat Perjanjian Kontrak harga satuan nomor : 360/41/SPK/BPBD/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 pekerjaan pemasangan bronjong jembatan gantung air seluma kelurahan puguk
 - 2) Surat Perjanjian Kontrak harga satuan nomor : 360/44/SPK/BPBD/IV/2022 tanggal 25 April 2022 Pekerjaan rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu.
 - 3) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/47/BPBD/SPK/V/2022 tanggal 14 Mei 2022 Pekerjaan rehabilitasi jembatan gantung padang merbau.
 - 4) Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Nomor : 360/61/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 02 September 2022 Pekerjaan pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun.
 - 5) Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 360/36/BPBD/SPK/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 pekerjaan pengawasan Rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, bronjong jembatan gantung air seluma kelurahan puguk, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau.
 - 6) Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 360/54/SPK/BPBD/VII/2022 tanggal 05 Juli 2022 pekerjaan pengawasan Rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, bronjong jembatan gantung air seluma kelurahan puguk, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau.
- Bahwa Dengan melampirkan dokumen berupa data perusahaan (akta pendirian perusahaan, rekening perusahaan untuk pembayaran), berita acara hasil pemeriksaan fisik 100%, Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditandatangani Sdra. ARBEN MUKTIAR dan Sdra. MIRIN, S.H selaku Pengguna Anggaran, laporan hasil pekerjaan dari konsultan untuk pembuatan uraian pekerjaan, daftar kuantitas dan harga pada kontrak yang saya buat.
- Bahwa yang menjadi dasar saksi membuat ruang lingkup pekerjaan terdiri dari

Halaman 215 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



uraian pekerjaan pada, daftar kuantitas dan harga pada dokumen kontrak berupa:

- a. Surat Perjanjian Kontrak harga satuan nomor : 360/41/SPK/BPBD/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 pekerjaan pemasangan bronjong jembatan gantung air seluma kelurahan puguk
 - b. Surat Perjanjian Kontrak harga satuan nomor : 360/44/SPK/BPBD/IV/2022 tanggal 25 April 2022 Pekerjaan rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu.
 - c. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/47/BPBD/SPK/V/2022 tanggal 14 Mei 2022 Pekerjaan rehabilitasi jembatan gantung padang merbau.
 - d. Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan Nomor : 360/61/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 02 September 2022 Pekerjaan pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun.
 - e. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 360/36/BPBD/SPK/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 pekerjaan pengawasan Rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, bronjong jembatan gantung air seluma kelurahan puguk, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau.
 - f. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 360/54/SPK/BPBD/VII/2022 tanggal 05 Juli 2022 pekerjaan pengawasan Rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, bronjong jembatan gantung air seluma kelurahan puguk, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau.
- Bahwa saksi menerima perintah dari sdra. FAUZAN ARONI dan membuat dokumen kontrak sekira beberapa hari setelah tanggal 14 Februari 2022 yang saksi lupa tanggalnya.;
 - Bahwa pada saat saksi mengetik dan membuat dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 360/34/SPMK/BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360/38/SPL/BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 tersebut tidak memperhatikan bahwa sdra. ALMA JUMIARTO belum menjadi wakil direktur CV. Seluma Jaya Kontruksi pada tanggal 14 Februari 2022 tersebut sesuai akta masuk sebagai pesero pengurus serta perubahan anggaran dasar pada perseroan komanditer CV. Seluma Jaya Konstruksi Nomor : 45 tanggal 20 Februari 2022 tersebut dikarenakan kurang ketelitian, dan pada saat saya membuat dokumen Surat Perintah Mulai Kerja



(SPMK) nomor : 360/34/SPMK/BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360/38/SPL/BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 tersebut tidak ada dilampirkan akta notaris sdra. ALMA JUMIARTO selaku wakil direktur CV. Seluma Jaya Konstruksi pada saat itu dikarenakan sdra. FAUZAN ARONI tidak ada membawa dokumen akta notaris penunjukan sdra. ALMA JUMIARTO selaku wakil direktur CV. Seluma Jaya Konstruksi.;

- Bahwa saksi masih membuat dokumen berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) dalam dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma TA. 2022 tersebut sedangkan saksi menerima perintah dari sdra. FAUZAN ARONI untuk membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) tidak sesuai dengan tugas dan wewenang saya sebagai Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kab. Seluma dikarenakan saudara FAUZAN ARONI dan pihak BPBD Kab. Seluma tidak ada yang mengerti terkait rancangan kontrak dan aturan mengenai penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tersebut, dan Saya tidak ada menerima imbalan dari pembuatan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) dan dokumen kontrak yang diperintahkan oleh sdra. FAUZAN ARONI tersebut. .;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

13. SUKUR HAMIM, S.T. Alias SUKUR Bin HERMANTO, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi menjadi Supervision Engineer CV. ATHA BUANA CONSULTANT sejak tahun 2019 tersebut berdasarkan ditujuk oleh saudara NOPIAN HADINATA, ST selaku Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT.;
- b. Bahwa susunan Struktur organisasi dari CV. Atha Buana Consultant berdasarkan Kontrak Nomor : 360 / 81 / SPK / BPBD / IX / 2022 tanggal 08 September 2022 dengan Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma adalah:

Direktur	: Saudara NOPIAN HADINATA, ST;
Supervision Engineer	: SUKUR HAMIM, ST (saya);
Inspector	: Saudara SOPYAN EFENDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operator Komputer/Administrasi : Saudari SYAWALIAH.

- Bahwa pekerjaan yang sedang CV. Atha Buana Consultant lakukan adalah pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas - Pasar Sembayat. Nilai kontrak sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), masa pelaksanaan pekerjaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022, berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/81/SPK/BPBD/IX/2022, tanggal 08 September 2022 antara Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT saudara NOPIAN HADINATA, SE dengan saudara MIRIN, SH, MH selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma.;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Supervision Engineer dari CV. Atha Buana Consultant adalah Mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kontraktor baik kualitas pekerjaan dan kuantitas pekerjaan, Melaporkan hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor kepada Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH, MH. dan Direktur Konsultan saudara NOPIAN HADINATA, ST serta saudara PAUZAN (Kabid di BPBD Kab. Seluma) dan saudara TEN (pegawai BPBD Kab. Seluma), dan Mengintruksikan pekerjaan benar-benar kepada kontraktor maksudnya dilaksanakan yang bagus sesuai dengan kontrak.;
- Bahwa yang Saksi lakukan berkaitan dengan proses pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas - Pasar Sembayat di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut antara lain:
 - a) Cek lokasi yang akan dibangun Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) dan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat bersama saudara NOPIAN HADINATA, ST, saudara MIRIN, SH, MH (Kepala Pelaksana BPBD Seluma), saudara PAUZAN (Kabid di BPBD Seluma), saudara TEN pada sekira seminggu sebelum dimulainya pekerjaannya pada tanggal 8 September 2022, Pada waktu pengecekan yang saksi lakukan adalah melakukan pengukuran Panjang, lebar dan tinggi yang akan bangun

Halaman 218 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelapis tebing dan bronjong tersebut, hasilnya pengukuran dicatat oleh saudara NOPIAN HADINATA, ST pada lembar kertas;

b) Melakukan pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas - Pasar Sembayat di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut dengan cara :

2. Melaksanakan titik nol pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) pada tanggal 08 September 2022 sekira jam 10.00 wib bersama Konsultan Pengawas saudara NOPIAN HADINATA, ST, kontraktor CV. DN. RACING KONSTRUKSI saudara GUSTIAN EFENDI, Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH, MH., Kabid dari BPBD saudara PAUZAN dengan cara mengukur ulang lokasi pekerjaan meliputi Panjang, lebar, tinggi yang rusak akibat bencana untuk memperjelas pekerjaan dengan kontraktor;
3. Melaksanakan titik nol pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) pada tanggal 08 September 2022 sekira jam 11.00 wib bersama Konsultan Pengawas saudara NOPIAN HADINATA, ST, kontraktor CV. FELLO PUTRI PAIKER saudara EMRON MUKLIS, Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH, MH., Kabid dari BPBD saudara PAUZAN dengan cara mengukur ulang lokasi pekerjaan meliputi Panjang, lebar, tinggi yang rusak akibat bencana untuk memperjelas pekerjaan dengan kontraktor;
4. Melaksanakan titik nol pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat pada tanggal 08 September 2022 sekira jam 14.00 wib bersama Konsultan Pengawas saudara NOPIAN HADINATA, ST, kontraktor CV. CAHAYA DARMA KONSTRUKSI saudara CIHONGGI FREONO, Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH, MH., Kabid dari BPBD saudara PAUZAN dengan cara mengukur ulang lokasi pekerjaan meliputi Panjang, lebar,

Halaman 219 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi yang rusak akibat bencana untuk memperjelas pekerjaan dengan kontraktor;

- c) Mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kontraktor baik kualitas pekerjaan dan kuantitas pekerjaan dengan cara memberi arahan kepada pelaksana lapangan dari kontraktor pelaksana, seminggu dua kali sesuai dengan kontrak;
- d) Mengintruksikan pekerjaan benar-benar kepada kontraktor maksudnya dilaksanakan yang bagus sesuai dengan kontrak;
- e) Melaporkan hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor kepada Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH, MH. dan Direktur Konsultan saudara NOPIAN HADINATA, ST serta saudara PAUZAN (Kabid di BPBD Kab. Seluma) dan saudara TEN (pegawai BPBD Kab. Seluma) :
 - 1) Laporan kepada Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH, MH sebulan sekali;
 - 2) Laporan kepada saudara NOPIAN HADINATA, ST seminggu sekali;
 - 3) Laporan kepada saudara PAUZAN seminggu sekali.
- f) Melakukan pemeriksaan akhir pekerjaan bersama dengan Kontraktor pelaksana, Konsultan Pengawas CV.ATHA BUANA CONSULTANT dan Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH, MH.
- g) Membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik pekerjaan untuk persyaratan pencairan.;
- Bahwa yang menjadi pedoman Saksi dalam melaksanakan pekerjaan adalah RAB yang Saya dapat dari sdr Nopian sebelum pekerjaan proyek dimulai.;
- Bahwa saksi dalam seminggu melakukan pengawasan terhadap 3 paket pekerjaan saksi datang kelokasi 2 kali dalam 1 minggu.;
- Bahwa saksi hanya berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak kontraktor ketika berada dilapangan.;
- Bahwa yang membuat laporan yaitu kontraktor dan konsultan (sdr Nopian).;
- Bahwa yang menjadi acuan yang saksi pergunakan dalam melaksanakan tugas pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas - Pasar Sembayat di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut adalah Foto copy Gambar Kerja yang saksi terima dari

Halaman 220 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara NOPIAN HADINATA, ST yang sudah ditanda tangani oleh para pihak, Meteran, dan Buku catatan serta pena.;

- Bahwa saksi ada membuat laporan harian dan mingguan yang Saya tandatangani laporan tersebut.;
- Bahwa pekerjaan fisik terhadap 3 paket pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan 100 % kegiatan fisiknya.;
- Bahwa saksi ada menemani sdr Nopian bertemu dengan sdr Mirin dan sdr Fauzan, namun saksi tidak mengetahui isi dari pembicaraan tersebut
- Bahwa saksi ada menanda tangani gambar kerja pada 3 (tiga) paket pekerjaan tersebut, juga yang membuat gambar kerja adalah saksi dan saudara NOPIAN DINATA, ST. Membuat perincian biaya pada gambar kerja tersebut adalah saksi dengan saudara NOPIAN DINATA, ST dengan acuannya saksi tidak tahu yang mengetahui saudara NOPIAN DINATA, ST.
- Bahwa pada pekerjaan pembangunan pelapis tebing kantor Bupati (2) tidak ada item pekerjaan penanaman pohon Kembali, sedangkan pada Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) terdapat hasil pekerjaan 100 % (seratus persen) dengan volume 40 batang tanaman tersebut.
- Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 yang saksi tandatangani selaku Wakil direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI, tidak sesuai dengan realisasi pembangunan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut, Konsultan melakukan pemeriksaan dan pengawasan pekerjaan tidak mengetahui terkait realisasi dalam pekerjaan mobilisasi (peralatan) dikarenakan Laporan bulanan (MC) kontraktor pelaksana dibuatkan oleh saksi dan sdr. NOPIAN HADINATA selaku konsultan pengawas atas permintaan sdr. DECKY IRAWAN yang seharusnya pengawasan yang dilakukan konsultan berdasarkan Laporan bulanan (MC) yang di buat oleh kontraktor pelaksana sendiri, sehingga pada laporan bulanan (MC) dibuat seolah-olah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Kontrak.;
- Bahwa semua paket pekerjaan telah dicairkan disertakan dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Fisik pekerjaan Pembangunan
- Bahwa dokumen Berita Acara Pemeriksaan Fisik pekerjaan yang ditandatangani sdr GUSTIAN EFENDI selaku Kontraktor Pelaksana CV. DN RACING



KONSTRUKSI, dan ditandatangani sdra. MIRIN, S.H., M.H selaku Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma, dan Saksi selaku konsultan pengawas tersebut berisi bahwa kontraktor telah menyelesaikan pekerjaan sebesar 100% tersebut tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan dilapangan

- Bahwa dokumen Berita Acara Pemeriksaan Fisik pekerjaan yang dibuatkan hasil pemeriksaan fisik yang berisi kontraktor telah menyelesaikan pekerjaan sebesar 100% tidak sudah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Kontrak, dan Kontrak atas permintaan Sdra. DECKY IRAWAN dan sdra. MIRIN, S.H., M.H sedangkan sdra. DECKY IRAWAN dan sdra. MIRIN mengetahui bahwa realisasi pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan kontrak.
- Bahwa saksi ada memegang RAB pada saat pekerjaan pengawasan dilakukan

Terhadap keterangan saksi , terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

14.MIRIN, SH., MH. Bin AJIB (Alm), dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dengan perkara ini yaitu sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma dan saksi juga sebagai Pengguna Anggaran di BPBD Kabupaten Seluma;
- Bahwa saksi menjadi Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma pada mulai bulan Maret 2022 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 800 – 229 Tahun 2022 tanggal 1 Maret 2022 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, yang petikan Keputusannya ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma saudara H. HADIANTO, SE, MM, M.Si. Yang mengangkat Saksi sebagai Kepala BPBD Kabupaten Seluma adalah Bupati Kabupaten Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma yaitu:
 - a. Merencanakan pelaksanaan kegiatan dan penanganan bencana dan dampak bencana ;
 - b. Merumuskan dan menyusun anggaran kegiatan kebencanaan daerah pada BPBD Kab. Seluma;
 - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan pejabat dan ASN di BPBD Kab. Seluma;
 - d. Mengkoordinasikan terhadap kejadian bencana yang terjadi di wilayah Kab. Seluma kepada Bupati dan OPD terkait;
 - e. Melakukan pengkajian analisa kejadian bencana untuk penetapan status dan penanganan bencana daerah di Kab. Seluma
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Pengguna Anggaran di BPBD Kabupaten Seluma tersebut yaitu:
 - a. Meneliti, menanda tangani pengajuan rencana anggaran BPBD Kabupaten Seluma;
 - b. Meneliti, menanda tangani pengajuan pencairan anggaran BPBD Kabupaten Seluma baik rutin, langsung maupun kegiatan;
 - c. Meneliti, menanda tangani dokumen pertanggungjawaban anggaran BPBD Kabupaten Seluma baik rutin, langsung maupun kegiatan.
- Bahwa dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Sumber Dana APBD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma tersebut sebesar Rp4.194.220.000,00 (empat milyar seratus Sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).;
- Bahwa kegiatan yang dibiayai dengan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Sumber Dana APBD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma tersebut ada 16 (enam belas) kegiatan yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) kegiatan non fisik meliputi :Kegiatan Belanja Natura dan Pakan Natura yang digunakan untuk bantuan sembako kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir di wilayah Kabupaten Seluma;

Halaman 223 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 8 (delapan) kegiatan fisik yang dipihak ketigakan meliputi :
1. Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
 2. Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk;
 3. Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu;
 4. Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun;
 5. Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
 6. Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
 7. Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat;
 8. Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis).
- c. 3 (tiga) kegiatan fisik yang dilaksanakan secara swakelola meliputi :
1. Rehabilitasi Jembatan Gantung di Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma;
 2. Pekerjaan Membuka Akses Jalan dari Desa Tebat Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma;
 3. Pembangunan Jembatan Darurat Sungai Lubuk Buntak di Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo Kabupaten seluma.
 4. 4 (empat) kegiatan Pengawasan yang terdiri dari :
 5. Pengawasan Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
 6. Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak Siabun;
 7. Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat;

Halaman 224 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan
Kabupaten (Desa Lubuk Gadis).

- Bahwa mekanisme pelaksanaan Kegiatan non fisik berupa Belanja Natura dan Pakan Natura yang digunakan untuk bantuan sembako kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir di wilayah Kabupaten Seluma yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut adalah dengan cara penunjukan langsung dengan Perjanjian Kerjasama dengan pihak ketiga yaitu Toko ARJUNA di Tumbukan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma.
- mekanisme pelaksanaan 8 (delapan) kegiatan fisik yang menggunakan dana BTT yang dikelola BPBD Kab. Seluma TA. 2022 tersebut terdiri dari :
 - a. Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau yang berlokasi di Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma dengan cara penunjukan langsung CV. AZELIA ROZA LESTARI berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360/29/SPBBJ/BPBD/II/2022, tanggal 14 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si;
 - b. Pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk yang berlokasi kelurahan Puguk Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma dengan cara penunjukan langsung CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360/30/SPBBJ/BPBD/II/2022, tanggal 14 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si;
 - c. Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu yang berlokasi di Desa Pagar Banyu Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma dengan cara penunjukan langsung CV. PERMATA GROUP berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360/31/SPBBJ/BPBD/II/2022, tanggal 14

Halaman 225 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si.;

- d. Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun yang berlokasi di Desa Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma dengan cara penunjukan langsung CV. DN RACING KONSTRUKSI berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360/57/SPBBJ/BPBD/VII/2022, tanggal 4 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;
- e. Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang berlokasi di Kelurahan Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma dengan cara penunjukan langsung CV. DN RACING KONSTRUKSI berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360/73/SPBBJ/BPBD/IX/2022, tanggal 7 September 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;
- f. Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) yang berlokasi di Kelurahan Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma dengan cara penunjukan langsung CV. FELLO PUTRI PAIKER berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360/74/SPBBJ/BPBD/IX/2022, tanggal 7 September 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;
- g. Pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat yang berlokasi di Kelurahan Bungamas Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma dengan cara penunjukan langsung CV. CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360/75/SPBBJ/BPBD/IX/2022, tanggal 7 September 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;
- h. Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) yang berlokasi di Desa Lubuk Gadis Kecamatan

Halaman 226 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talo Kabupaten Seluma dengan cara penunjukan langsung CV. DEFIRA berdasarkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360/76/SPBBJ/BPBD/IX/2022, tanggal 7 September 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SH., MH.

- Bahwa pihak terkait dalam pengelolaan dana BTT yang bersumber dari APBD Kabupaten Seluma TA. 2022 yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma tersebut adalah :

1. Saya (MIRIN, SH., MH) Kepala BPBD Kab. Seluma selaku PA merangkap PPK;
2. Sdr. ISWANDI selaku Kabid KL (Konstruksi dan Logistik) BPBD Kab. Seluma;
3. Sdr. FAUZAN selaku Kabd RR (Rehab Rekon) BPBD Kab. Seluma;
4. Sdr. RITA Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma;
6. Pihak ketiga yang berkontrak dengan Kepala BPBD Kab. Seluma;
7. Bupati Seluma Sdr. ERWIN OCTAVIAN;
8. Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma;
9. PPK Badan Keuangan Daerah Kab. Seluma Sdr. ZULKARNAIN;
10. Kasi Kedaruratan BPBD Kab. Seluma Sdr. HARIS FADILAH;
11. Kasi Logistik BPBD Kab. Seluma;
12. Bendahara Badan Keuangan Daerah Kab. Seluma.

- Bahwa Aturan yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan dana BTT oleh BPBD Kab. Seluma TA. 2022 tersebut Aturan yang digunakan yaitu :

- a. Peraturan LKPP Nomor 13 tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa dalam Keadaan Bencana;
- b. Peraturan Bupati Seluma Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengelolaan;

Halaman 227 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai kontrak pekerjaan kegiatan Belanja Natura dan Pakan-Natura sumber dana DPA BPBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 yang dilaksanakan oleh Toko ARJUNA tersebut , berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 360 / 459.A / BPBD / VII / 2022 tanggal 01 Juli 2022 antara PPK Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma atas nama Saya sendiri MIRIN AJIB, S.H., M.H. dengan saudara RENGGA SUDIARTI selaku Tuan Toko ARJUNA selaku Penyedia adalah sebesar Rp176.900.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPH 22. Waktu pelaksanaan pekerjaan Belanja Natura dan Pakan-Natura tersebut selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 01 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022. Dan Proses penyaluran sembako pada pengadaan Belanja Natura dan Pakan-Natura untuk masyarakat terdampak bencana alam di 10 (sepuluh) Kecamatan di Kabupaten Seluma tersebut adalah dilaksanakan oleh pegawai BPBD Kabupaten Seluma berdasarkan data yang dibuat oleh Bidang Konstruksi dan Logistik BPBD Kab. Seluma. Pekerjaan Belanja Natura dan Pakan – Natura dengan Penyedia oleh Toko ARJUNA tersebut telah dilakukan pembayaran 100% (seratus persen).:
- Bahwa masing-masing nilai kontrak kegiatan fisik yang menggunakan dana BTT yang dikelola BPBD Kab. Seluma TA. 2022 tersebut yaitu:
 - a. Nilai kontrak **Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau** yang berlokasi di Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 47 / BPBD / SPK / V / 2022 tanggal 14 Mei 2022, pekerjaan : Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau antara Saya selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma dengan saudara SOFFIAN EFFENDI Wakil Direktur CV. AZELIA ROZA LESTARI selaku Penyedia adalah sebesar Rp495.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah). Masa pelaksanaan pekerjaan selama 90 (Sembilan puluh) hari

Halaman 228 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



kalender terhitung mulai dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 360 / 33 / SPMK / BPBD / II / 2022 tanggal 14 Februari 2022;

- b. Nilai kontrak Pekerjaan **Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk** yang berlokasi kelurahan Puguk Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 41 / SPK / BPBD / III / 2022 tanggal 28 Maret 2022, pekerjaan : Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk antara Saya selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma dengan saudara ALMA JUMIARTO Wakil Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI selaku Penyedia adalah sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah). Masa pelaksanaan pekerjaan selama 40 (empat puluh) hari kalender terhitung mulai dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 360 / 34 / SPMK / BPBD / II / 2022 tanggal 14 Februari 2022;
- c. Nilai kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu yang berlokasi di Desa Pagar Banyu Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 44 / SPK / BPBD / IV / 2022 tanggal 25 April 2022, pekerjaan : Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu antara Saya selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma dengan saudara SUGITO Direktur Utama CV. PERMATA GROUP selaku Penyedia adalah sebesar Rp395.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah). Masa pelaksanaan pekerjaan selama 70 (tujuh puluh) hari kalender terhitung mulai dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 360 / 35 / SPMK / BPBD / II / 2022 tanggal 14 Februari 2022;
- d. Nilai kontrak pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun yang berlokasi di Desa Jenggalu Kec. Sukaraja berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360 / 61 / SPK / BPBD / IX / 2022 tanggal 2 September 2022 antara Saya selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma dengan saudara NUSARYO Wakil Direktur CV. DN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RACING KONSTRUKSI selaku Penyedia adalah sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Masa pelaksanaan pekerjaan selama 70 (tujuh puluh) hari kalender dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK Nomor : 360 / 58 / SPMK / BPBD / VII / 2022 tanggal 5 Juli 2022. Alamat CV. DN RACING KONSTRUKSI di Kel. Pasar Tais Rt. 06 Rw. 02 Kec. Seluma Kab. Seluma. Masa pemeliharaan pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

- e. Nilai kontrak Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang berlokasi di Kelurahan Talang Saling Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 120 / SPK / BPBD / XII / 2022 tanggal 06 Desember 2022, pekerjaan : Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) antara Saya selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma dengan saudara GUSTIAN EFENDI Wakil Direktur Utama CV. DN RACING KONSTRUKSI selaku Penyedia adalah sebesar Rp950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah). Masa pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 360 / 89 / SPMK / BPBD / IX / 2022 tanggal 08 September 2022;
- f. Nilai kontrak pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) di Kel. Talang Saling Kec. Seluma berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 121 / SPK / BPBD / XII / 2022 tanggal 05 Desember 2022, pekerjaan : Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) antara Saya selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma dengan Terdakwa sebagai Wakil Direktur CV. FELLO PUTRI FAIKER selaku Penyedia adalah sebesar Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah). Masa pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 360 / 90 / SPMK / BPBD / IX / 2022 tanggal 08 September 2022. Alamat Perusahaan CV. FELLO PUTRI FAIKER di Kel. Pasar Tais Kec. Seluma Kab. Seluma. Masa pemeliharaan pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

Halaman 230 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Nilai Kontrak pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sebayat yang berlokasi di Kel. Bunga Mas ke Pasar Sembayat di Kec. Seluma Timur berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 122 / SPK / BPBD / XII / 2022 tanggal 06 Desember 2022 antara Saya selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma dengan saudara CIHONGGI PREONO Wakil Direktur CV. CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI selaku Penyedia adalah sebesar Rp498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah). Masa Pelaksanaan pekerjaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK Nomor : 360 / 91 / SPMK / BPBD / IX / 2022 tanggal 08 September 2022. Alamat perusahaan CV. CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI di Kelurahan Lubuk Kebur Kec. Seluma Kab. Seluma. Masa pemeliharaan pekerjaan selama 180 (serratus delapan puluh) hari kalender.
- h. Nilai kontrak pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) yang berlokasi di Desa Lubuk Gadis Kec. Talo Kab. Seluma berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 360/123/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 antara Saya selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma dengan saudara SUPARMAN Direktur CV. DEFIRA selaku Penyedia adalah sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah). Masa pelaksanaan pekerjaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK Nomor : 360/92/SPMK/BPBD/IX/2022 tanggal 08 September 2022. Alamat CV. DEFIRA di Jalan Raya Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma. Masa pemeliharaan pekerjaan selama 180 (serratus delapan puluh) hari kalender.
- Bahwa dasar penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dari masing-masing kegiatan tersebut adalah:
- a. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 29 / SPPBJ / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Rehabilitasi

Halaman 231 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jembatan Gantung Padang Merbau, kepada Direktur CV. AZELIA ROZA LESTARI, dengan nilai kontrak Rp495.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si. diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-205, tanggal 09 Februari 2022 tentang Pernyataan Tanggap Darurat Bencana dan Surat Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360 / 25 / BPBD / II / 2022 tentang kelengkapan dokumen perusahaan rehabilitasi jembatan gantung Padang Merbau;

- b. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 30 / SPPBJ / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma – Kelurahan Puguk, kepada Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUSI, dengan nilai kontrak Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-205, tanggal 09 Februari 2022 tentang Pernyataan Tanggap Darurat Bencana dan Surat Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360 / 27 / BPBD / II / 2022 tentang kelengkapan dokumen perusahaan pemasangan bronjong jembatan gantung Air Seluma – Kelurahan Puguk;
- c. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 31 / SPPBJ / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, kepada Direktur CV. PERMATA GROUP, dengan nilai kontrak Rp395.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si. diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-205, tanggal 09 Februari 2022 tentang Pernyataan Tanggap Darurat Bencana dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360 / 26 / BPBD / II / 2022 tentang kelengkapan dokumen perusahaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu;

- d. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 32 / SPPBJ / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau, kepada Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT, dengan nilai kontrak Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si. diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-205, tanggal 09 Februari 2022 tentang Pernyataan Tanggap Darurat Bencana dan Surat Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360 / 28 / BPBD / II / 2022 tentang permohonan kelengkapan dokumen perusahaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
- e. Surat Undangan Pengadaan Langsung Nomor : 360 / 457 / BPBD / VII / 2022, tanggal 1 Juli 2022, paket pengadaan Belanja Barang dan Jasa, kegiatan Belanja Natura dan Pakan – Natura, kepada Tuan Toko ARJUNA saudari RENGGA SUDIARTI, dengan nilai kontrak Rp176.900.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) dikeluarkan berdasarkan surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022, tanggal 1 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;
- f. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 53 / SPPBJ / BPBD / VII / 2022, tanggal 4 Juli 2022, perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun,

Halaman 233 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT, dengan nilai kontrak Rp36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Saya selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma diterbitkan berdasarkan surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022, tanggal 1 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma dan Surat Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360 / 52.A / BPBD / VII / 2022, tanggal 1 Juli 2022 tentang kelengkapan dokumen perusahaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun;

- g. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 57 / SPPBJ / BPBD / VII / 2022, tanggal 4 Juli 2022, perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun, kepada Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI, dengan nilai kontrak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Saya selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma diterbitkan berdasarkan surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022, tanggal 1 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma dan Surat Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360 / 52 / BPBD / VII / 2022, tanggal 1 Juli 2022 tentang kelengkapan dokumen perusahaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun;
- h. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 57.A / SPPBJ / BPBD / VII / 2022, tanggal 4 Juli 2022, perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, kepada Pengelola Kegiatan (Kepala Desa Lubuk Lagan), dengan nilai kontrak Rp61.915.000,00 (enam puluh satu juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Saya selaku Kepala Pelaksana Badan

Halaman 234 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma diterbitkan berdasarkan surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022, tanggal 1 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma dan Surat Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360 / 52.A / BPBD / VII / 2022, tanggal 1 Juli 2022 tentang kelengkapan dokumen Swakelola Rehabilitasi Jembatan Gantung Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma;

- i. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 73 / SPPBJ / BPBD / IX / 2022, tanggal 07 September 2022, perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati (1), kepada Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI, dengan nilai kontrak Rp950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Saya selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma dan Surat Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360 / 68 / BPBD / IX / 2022, tanggal 6 September 2022 tentang kelengkapan dokumen perusahaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
- j. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 74 / SPPBJ / BPBD / IX / 2022, tanggal 07 September 2022, perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), kepada Direktur CV. FELLO PUTRI PAIKER, dengan nilai kontrak Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), yang ditanda tangani oleh Saya selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma dan Surat

Halaman 235 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360 / 69 / BPBD / IX / 2022, tanggal 6 September 2022 tentang kelengkapan dokumen perusahaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);

- k. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 75 / SPPBJ / BPBD / IX / 2022, tanggal 07 September 2022, perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat, kepada Direktur CV. CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI, dengan nilai kontrak Rp498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah), yang ditanda tangani oleh Saya selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma dan Surat Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360 / 70 / BPBD / IX / 2022, tanggal 6 September 2022 tentang kelengkapan dokumen perusahaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat;
- l. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 76 / SPPBJ / BPBD / IX / 2022, tanggal 07 September 2022, perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis), kepada Direktur CV. DEFIRA, dengan nilai kontrak Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), yang ditanda tangani oleh Saya selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma dan Surat Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360 / 71 / BPBD / IX / 2022, tanggal 6 September 2022 tentang kelengkapan dokumen perusahaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis);

Halaman 236 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 77 / SPPBJ / BPBD / IX / 2022, tanggal 07 September 2022, perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas-Pasar Sembayat, kepada Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT, dengan nilai kontrak Rp140.350.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang ditanda tangani oleh Saya selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma dan Surat Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360 / 72 / BPBD / IX / 2022, tanggal 6 September 2022 tentang kelengkapan dokumen perusahaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas-Pasar Sembayat;
- n. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 78 / SPPBJ / BPBD / IX / 2022, tanggal 07 September 2022, perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis), kepada Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT, dengan nilai kontrak Rp. 23.625.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang ditanda tangani oleh Saya selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma dan Surat Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360 / 72 / BPBD / IX / 2022, tanggal 6 September 2022 tentang kelengkapan dokumen

Halaman 237 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 237



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis);

- o. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 101 / SPPBJ / BPBD / IX / 2022, tanggal 7 September 2022, perihal Penunjukan Pengelolah Swakelola, pekerjaan Membuka Akses Jalan Dari Desa Tebat Gunung ke Desa Suban, kepada Kepala Desa Suban Kecamatan Semidang Alas, dengan nilai kontrak Rp29.730.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), yang ditanda tangani oleh Saya selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma saudara diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma dan Surat Keputusan Bupati Seluma No : 360-561 tanggal 5 Oktober 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana Ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma serta Surat Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360 / 72 / BPBD / IX / 2022, tanggal 6 September 2022 tentang kelengkapan dokumen pekerjaan Membuka Akses Jalan Dari Desa Tebat Gunung ke Desa Suban Kecamatan Semidang Alas;
- p. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 108 / SPPBJ / BPBD / X / 2022, tanggal 1 Oktober 2022, perihal Penunjukan Pengelolah Swakelola, pekerjaan Pembangunan Jembatan Darurat Sungai Lubuk Buntak, kepada Kepala Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo, dengan nilai kontrak Rp27.950.000,00 (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang ditanda tangani oleh Saya selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma dan Surat Keputusan Bupati Seluma No : 360-561 tanggal 5 Oktober 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana Ke Status

Halaman 238 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemulihan Penanganan Bencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma serta Surat Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360 / 107 / BPBD / X / 2022, tanggal 1 Oktober 2022 tentang kelengkapan dokumen Pembangunan Jembatan Darurat Sungai Lubuk Buntak Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo.

- Bahwa surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tersebut dalam rangka penanganan bencana banjir yang meliputi :
 - a. Bencana banjir di Desa Selingsingan;
 - b. Bencana banjir di Desa Puguk;
 - c. Bencana banjir di Kelurahan Puguk;
 - d. Bencana banjir di Kecamatan Air Priukan Desa Padang Plasan;
 - e. Bencana banjir di Kecamatan Seluma Selatan Desa Sukarami;
 - f. Bencana banjir Kecamatan Semidang Alas Maras Desa Muara Timput, Desa Kembang Mumpo;
 - g. Bencana Banjir di Kecamatan Ulu Talo Desa Pagar Banyu;
 - h. Bencana banjir Kecamatan Semidang Alas Desa Suban.
- Bahwa penanganan bencana longsor pada Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tersebut yang termasuk adalah:
 - a. Bencana longsor jalan menuju Suban;
 - b. Bencana longsor jalan Desa Selingsingan;
 - c. Bencana longsor rumah ambrok di Kelurahan Puguk;
 - d. Bencana longsor obelisk jembatan longsor Kelurahan Puguk.:
- Bahwa yang termasuk dalam rangka penanganan bencana jembatan ambruk pada Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tersebut adalah :

Halaman 239 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jembatan gantung ambrok di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo;
- b. Jembatan ambrok di Padang Merbau Kec. Seluma Selatan;
- Bahwa yang termasuk dalam rangka penanganan bencana abrasi sungai pada Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tersebut adalah Bencana Abrasi jembatan sungai di Desa Suban:
- Bahwa surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022, tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma, penetapan status tanggap darurat bencana dilakukan dalam rangka penanganan bencana banjir, jalan amblas, dan abrasi sungai di wilayah Kabupaten Seluma:
- Bahwa yang termasuk dalam rangka penanganan bencana banjir pada Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022, tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma adalah:
 - a. Bencana banjir di Kecamatan Sukaraja Desa Jenggalu, Desa Cahaya negeri, Desa Riak Siabun, Desa Riak Siabun 1, Kelurahan Babadan.
 - b. Bencana banjir di Kecamatan Air Priukan, Desa Pasar Ngalam, Desa Lawang Agung, Desa Air Priukan, Desa Sukasari, Desa Keban Agung.
 - c. Bencana banjir di Kecamatan Lubuk Sandi, Desa Sakaian;
 - d. Bencana banjir di Kecamatan Seluma Selatan, Desa Sukarami, Desa Padang Merba;
 - e. Bencana banjir di Kecamatan Talo Kecil, Desa Taba, Desa Tebat Sibun.
 - f. Bencana banjir di Kecamatan Ilir Talo, Desa Penago 1(satu), Desa Penago 2(dua), Desa Penago Baru, Desa Rawa Indah.
 - g. Bencana banjir di Kecamatan Semidanga Alas maras, Desa Talang Alai, Desa Rimbo Besar, Desa Srian Bandung, Desa Talang

Halaman 240 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemang, Desa Gunung Kembang, Desa Jambat Akar, Desa Muara Maras.

h. Bencana banjir di Kecamatan Semidang Alas, Desa Sendawar.

i. Bencana banjir di Kecamatan Seluma Utara, Kelurahan Puguk.

j. Bencana banjir di Kecamatan Seluma, Kelurahan Talang Saling

- Bahwa yang termasuk dalam rangka penanganan bencana jalan ambblas pada Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022, tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma adalah:

a. Jalan ambblas di Desa Riak Sibun;

b. Jalan ambblas di Desa Sendawar

c. Jalan ambblas / gorong gorong ambblas Kelurahan Puguk;

d. Jalan ambblas di kelurahan Talang Saling.

- Bahwa keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, status tanggap darurat bencana yang dilakukan dalam rangka penanganan bencana banjir, jalan ambblas, dan abrasi sungai di wilayah Kabupaten Seluma:

- Bahwa yang termasuk dalam rangka penanganan bencana banjir pada Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma termasuk adalah :

a. Bencana banjir di Kecamatan Sukaraja , Desa Jenggalu, Desa Cahaya Negeri, Desa Air Kemuning.

b. Bencana banjir di Kecamatan Seluma Selatan, Desa Sukarami, Kelurahan Padang Rambun, Desa Rimbo Kedui, Desa Pasar Seluma, Desa Rawa Indah.

c. Bencana banjir di Kecamatan Seluma, di Kelurahan Pasar Tais, Kelurahan Napal, Kelurahan Talang Saling.

d. Bencana banjir di Kecamatan Seluma Timur di Desa Bungamas, Desa Selebar, Desa Sembayat.

e. Bencana banjir di Kecamatan Talo di Desa Lubuk Ngantungan.

Halaman 241 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bencana banjir di Kecamatan Talo Kecil di Desa Taba, Desa Tebat Sibun, Desa Sukamerindu, Desa Pring Baru, Desa Penago 1(satu), Desa Margosari, Desa Pasar Talo.
- g. Bencana banjir di Kecamatan Semidang Alas Maras di Desa Talang Alai, Desa Srian Bandung, Desa Kemang, Desa Gunung Kembang, Desa Jambat Akar, Desa Muara Maras, Desa Gunung Bantan, Desa Maras Tengah, Desa padang Bakung, Desa Muara Tiput, Kelurahan Kembang Mumpo, Desa Padang Pri.
- h. Bencana banjir di Kecamatan Semidang Alas, di Desa Suban
 - Bahwa yang termasuk dalam rangka penanganan bencana jalan ambblas pada Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma adalah Jalan ambblas Desa Suban sedangkan untuk bencana abrasi sungai tidak ada;
 - Bahwa yang termasuk dalam rangka penanganan bencana jalan ambblas pada Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma adalah Jalan ambblas Desa Suban sedangkan untuk bencana abrasi sungai tidak ada;
 - Bahwa paket pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang dikerjakan oleh Penyedia CV. DN RACING KONSTRUKSI dengan mendasari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 73 / SPPBJ / BPBD / IX / 2022, tanggal 07 September 2022 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa kepada Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI, pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 360 / 89 / SPMK / BPBD / IX / 2022, tanggal 08 September 2022, Penyedia : CV. DN RACING KONSTRUKSI pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) dengan nilai kontrak Rp950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah) tersebut dikerjakan Karena Pelapis Tebing Kantor Bupati tersebut longsor.;

Halaman 242 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tandatangan NUSARYO tersebut tidak sah menanda tangani dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 58 / SPMK / BPBD / VII / 2022, tanggal 5 Juli 2022 pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun, Penyedia : CV. DN RACING KONSTRUKSI yang ditanda tangani oleh Saksi selaku Pengguna Anggaran (PA) BPBD Kabupaten Seluma dan untuk atas nama Penyedia saudara NUSARYO Wakil Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI dikarenakan saudara NUSARYO menjadi Wakil Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI berdasarkan Akta Notaris Nomor : 24 tanggal 7 Juli 2022 di Notaris DENI YOHANES, SH., M.Kn. Dapat Saksi jelaskan bahwa dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 58 / SPMK / BPBD / VII / 2022, tanggal 5 Juli 2022 pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun, Penyedia : CV. DN RACING KONSTRUKSI yang ditanda tangani oleh Saya selaku Pengguna Anggaran (PA) BPBD Kabupaten Seluma, dan untuk atas nama Penyedia saksi NUSARYO Wakil Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI tersebut tidak sah bila digunakan untuk dasar mengerjakan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun tersebut;
- Bahwa saudara ALMA JUMIARTO menjadi Wakil Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI berdasarkan Akta Notaris Nomor : 45 tanggal 22 Februari 2022 di Notaris DENI YOHANES, SH., M.Kn. Dapat Saksi jelaskan bahwa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 34 / SPMK / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022, pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk yang ditanda tangani oleh untuk dan atas nama Pengguna Anggaran (PA) BPBD Kabupaten Seluma saksi ARBEN MUKTIAR, M.Si dengan saksi ALMA JUMIARTO Wakil Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI untuk dan atas nama Penyedia tidak sah untuk digunakan untuk dasar mengerjakan pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk tersebut.;
- Bahwa saudara GUSTIAN EFENDI menjadi Wakil Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI berdasarkan Akta Notaris Nomor 1 tanggal 04 Oktober 2022 di Notaris DENI YOHANES, SH, M.Kn. Dapat Saksi

Halaman 243 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelaskan bahwa dokumen Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 360 / 89 / SPMK / BPBD / IX / 2022, tanggal 08 September 2022, pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang ditanda tangani oleh Saya selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma Dan Saudara GUSTIAN EFENDI Wakil Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI untuk dan atas nama Penyedia tidak sah untuk digunakan untuk dasar mengerjakan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) tersebut;

- Bahwa CIHONGGI PREONO sah menjadi Wakil Direktur CV. CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI terhitung tanggal 26 Oktober 2022 berdasarkan Akta Masuk Kedalam Sebagai Pesero Pengurus Perseroan Serta Perubahan Anggaran Dasar Pada Peseroan Komanditer “ CV. CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI” nomor 26, tanggal 26 Oktober 2022 di Notaris DENI YOHANES, SH, M.Kn tersebut;
- Bahwa yang membuat draf dokumen Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, draf dokumen surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022, tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma dan draf dokumen Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tersebut adalah pihak BPBD Kabupaten Seluma yang dibuat sdr. PAUZAN ARONI dan sdr. ISWANDI;
- Bahwa saksi ada menerima uang dari sdr. NOPIAN HADINATA, ST sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada sekira bulan April 2023 di dekat Kantor DPRD Provinsi Bengkulu.;
- Bahwa Saksi ada menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Uang dari saudara DECKY sebesar Rp15.000.000,00 di gunakan untuk Kasi Intel Polres Seluma sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ditipu oleh Jaksa gadungan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).;

Halaman 244 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada menerima uang dari saudara PAUZAN ARONI, SE terkait pekerjaan di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Yang dibungkus menggunakan amplop warna coklat, uang yang Saya terima dari sdr. PAUZAN tersebut 1 (satu) amplop. Saya menerima uang dari sdr. PAUZAN sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), karena saudara PAUZAN sampaikan ada titipan dari saudara NOPIAN HADINATA sebanyak 3 (tiga) amplop untuk disampaikan kepada Bupati dan Sekretaris Daerah Kab. Seluma yang dibungkus menggunakan amplop warna coklat, untuk Bupati Seluma Saya sampaikan langsung kepada Bupati Seluma di rumah dinas Bupati Seluma, yang untuk Sekda Saya serahkan langsung kepada Sekda Kab. Seluma di ruang kerja Kantor Sekda Kab. Seluma.
- Bahwa yang mengetahui perkiraan awal adalah Sdr. NOPIAN HADINATA, ST Konsultan yang menghitung perkiraan anggaran setelah cek lokasi sebelum pekerjaan dilaksanakan;
- Bahwa ada penambahan nilai pekerjaan pada Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang semula perkiraan anggarannya sebesar Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) namun di kontrak menjadi Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tersebut permintaan Kontraktor pelaksana dari CV. DN RACING KONSTRUKSI yang disampaikan oleh sdr. DECKY IRAWAN kepada Konsultan Pengawas sdr. NOPIAN HADINATA, ST dengan alasan dinaikan nilai pekerjaan tersebut ada penambahan pekerjaan berupa besi pipa galvanis untuk cerucuk, dan Saya selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma menerima keputusan dari Konsultan Pengawas saudara NOPIAN HADINATA, ST kemudian dituangkan dalam kontrak perjanjian kerja.;
- Bahwa adanya penambahan nilai pekerjaan pada Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat yang semula perkiraan anggarannya sebesar Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) namun dalam kontraknya menjadi sebesar Rp498.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) tersebut atas

Halaman 245 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Kontraktor Pelaksana dari CV. CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI kepada Konsultan Pengawas sdr. NOPIAN HADINATA, ST namun, saksi tidak mengetahuinya alasannya;

- Bahwa adanya penambahan nilai pekerjaan pada Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) yang semula perkiraan anggarannya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun dalam kontraknya menjadi sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut atas permintaan Kontraktor Pelaksana dari CV. DEFIRA yang disampaikan oleh sdr. SUPARMAN kepada Konsultan Pengawas, namun alasannya Saya tidak tahu;
- Bahwa yang menanda tangani dokumen Laporan Verifikasi Lapangan tanggal 1 September 2020 adalah saksi sendiri selaku Kepala Pelaksana;
- Bahwa Saksi ada menerima uang dari sdr. PAUZAN ARONI, SE uang dibungkus amplop warna coklat dari sdr. PAUZAN ARONI, SE namun saksi lupa berapa buah amplop dan uang tersebut dari sdr NOPIAN HADINATA, ST. isinya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) terkait pekerjaan Pengawasan saudara NOPIAN HADINATA, ST di BPBD Kabupaten Seluma tahun 2022 dan pada bulan Desember 2022 Saya ada menerima uang dalam amplop warna coklat dari sdr PAUZAN ARONI, SE terkait pengelolaan dana BTT oleh BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 namun saksi lupa isinya berapa;
- Bahwa uang tersebut saksi berikan kepada Sekda Kabupaten Seluma saudara HADIANTO dan kepada Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN namun nilainya saksi tidak tahu karena yang tahu isi amplop tersebut adalah sdr. NOPIAN HADINATA, ST, dan Uang yang saksi serahkan kepada Sekda Kabupaten Seluma dan Bupati Seluma tersebut asalnya dari sdr. PAUZAN yang diterimanya dari sdr. NOPIAN HADINATA, ST;
- Bahwa Saksi hadir pada rapat pembahasan draft Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Kabupaten Seluma tanggal 6 Mei 2021 tersebut. Draf Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Kabupaten Seluma tersebut dari Badan Keuangan Daerah Kab. Seluma dan isinya dari rapat tersebut

Halaman 246 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



diberi penjelasan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah terkait penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana tersebut adalah Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi : pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara.;

- Bahwa alasan Saksi sehingga Saksi menggunakan dana BTT untuk 16 (enam belas) pekerjaan kegiatan tersebut Karena menurut saksi kegiatan tersebut merupakan kerusakan sarana dan prasarana yang dapat mengganggu pelayanan publik sebagaimana Pasal 5 ayat (3) huruf c Peraturan Bupati Seluma Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;
- Bahwa yang Saksi lakukan dalam pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sumber dana APBD Kabupaten Seluma TA. 2022 yang dikelola BPBD Kabupaten Seluma dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma tersebut adalah:
 - a. Melakukan pengecekan ke lapangan pelaksanaan 3 (tiga) pekerjaan fisik yang terdiri dari pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu dan pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau bersama saudara PAUZAN ARONI, saudara ISWANDI dan saudara HARIS PADILAH;
 - b. Saya selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma melakukan pengecekan akhir pekerjaan sekaligus penghitungan hasil pekerjaan (OPNAME).;
 - c. Menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia dan Konsultan Pengawas;
 - d. Menanda tangani kontrak perjanjian pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Menanda Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO);
- f. Menanda tangani surat permohonan pengajuan pembayaran pekerjaan kepada Kepala BKD Kabupaten Seluma;
- g. Mengonsep dan menanda tangani dokumen Kajian Cepat Penetapan Bencana;
- h. Menanda tangani Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;
- i. Menanda tangani Surat Pernyataan Bencana;
- j. Menanda tangani dan mengajukan surat Permohonan Penerbitan SK Status Tanggap Darurat dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;
- k. Menanda tangani Laporan Kejadian Bencana Kabupaten Seluma Tahun 2022;
- l. Menanda tangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
- m. Menanda tangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
- n. Menanda tangani Surat Penyerahan Lapangan (SPL);
- o. Menanda tangani Berita Acara Titik Nol Pekerjaan;
- p. Menerima uang titipan dari Konsultan Pengawas saudara NOPIAN HADINATA, ST yg bersumber dari uang kegiatan Pengawasan 8 kegiatan Fisik di BPBD kab Seluma.
- Bahwa tugas dan tanggung Saksi selaku Pengguna Anggaran dalam Pelaksanan 8 (delapan) kontrak kerja fisik tersebut yaitu;
 - a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
 - b. Menerima laporan – laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;

Halaman 248 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan oleh penyedia;
- d. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak
- Bahwa pelaksanaan kegiatan berdasarkan kontrak tidak memenuhi volume dan mutu pekerjaan, karena saksi selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab Seluma dan bertindak selaku Pengguna Anggaran tidak mengendalikan pelaksanaan kegiatan berdasarkan kontrak sehingga tidak memenuhi volume dan mutu pekerjaan sesuai dengan:
 - a. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 47 / BPBD / SPK / V / 2022 tanggal 14 Mei 2022 nilai kontrak sebesar Rp.495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang dikerjakan oleh sdr. SOFFIAN EFFENDI selaku Wakil Direktur CV. AZELIA ROZA LESTARI, untuk kegiatan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau yang berlokasi di Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma
 - b. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 41 / SPK / BPBD / III / 2022 tanggal 28 Maret 2022 nilai kontrak sebesar Rp.330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang dikerjakan oleh saksi ALMA JUMIARTO selaku Wakil Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI, untuk kegiatan Pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk yang berlokasi kelurahan Puguk Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma.
 - c. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 44 / SPK / BPBD / IV / 2022 tanggal 25 April 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp.395.000.000,00 (Tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) yang dikerjakan oleh saksi SUGITO selaku Direktur CV. PERMATA GROUP; untuk Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu yang berlokasi di Desa Pagar Banyu Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma.

Halaman 249 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- d. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360 / 61 / SPK / BPBD / IX / 2022 tanggal 2 September 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dikerjakan oleh saksi NUSARYO selaku Wakil Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI, untuk Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun yang berlokasi di Desa Jenggalu Kec. Sukaraja.
- e. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 121 / SPK / BPBD / XII / 2022 tanggal 05 Desember 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp.370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) yang dikerjakan oleh Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. FELLO PUTRI PAIKER; untuk Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) di Kel. Talang Saling Kec. Seluma.
- f. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 122 / SPK / BPBD / XII / 2022 tanggal 06 Desember 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) yang dikerjakan oleh saksi CIHONGGI FREONO selaku Wakil Direktur CV. CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI, untuk Pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sebayat yang berlokasi di Kel. Bunga Mas ke Pasar Sembayat di Kec. Seluma Timur.
- g. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 360/123/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang dikerjakan oleh sdr. SUPARMAN selaku Direktur CV. DEFIRA untuk Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) yang berlokasi di Desa Lubuk Gadis Kec. Talo Kab. Seluma.
- Bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Kantor Bupati (1) berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 120 / SPK / BPBD / XII / 2022 tanggal 06 Desember 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang dikerjakan oleh sdr. GUSTIAN EFENDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Wakil Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI; dinyatakan KONSTRUKSI TIDAK AMAN (Gagal Konstruksi) dan tidak diterima seutuhnya), disebabkan tidak pernah dilakukan uji mutu.

15. PAUZAN ARONI, SE Als. PAUZAN Bin SYAHAR (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan perkara ini yaitu Saya sebagai Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saya menjadi Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Seluma terhitung mulai tahun 2021 sampai dengan saat ini adalah Bupati Seluma.;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Seluma yaitu Menyusun rencana kerja dan program kerja sebagai pelaksana tugas, Merumuskan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, Mengkoordinasikan dengan dinas / instansi terkait dalam melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam, Membagi tugas kepada bawahan atau staf sesuai dengan bidangnya, Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Menilai prestasi kerja bawahan atau staf untuk pembinaan karier, Menyusun laporan sebagai pertanggungjawaban tugas, Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa pada tahun 2022 di lingkungan BPBD Kab. Seluma ada mengelola dana Belanja Tidak Terduga (BTT). Sumber Belanja Tidak Terduga (BTT) di lingkungan BPBD Kab. Seluma tahun 2022 tersebut adalah dari APBD Kabupaten Seluma TA. 2022. Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola BPBD Kab. Seluma yang bersumber dari APBD Kab. Seluma TA. 2022 tersebut tercantum dalam DPA Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma TA. 2022;
- Bahwa dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Sumber Dana APBD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten

Halaman 251 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluma sebesar Rp4.194.220.000,00 (empat milyar seratus Sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).;

- Bahwa peran saksi adalah membantu Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma dan Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. Seluma melaksanakan asesmen bencana dilapangan untuk menetapkan status darurat bencana di wilayah Kabupaten Seluma oleh Bupati Seluma, dimana kajian darurat bencana yang menyusun adalah Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. Seluma kemudian drafnya diajukan ke Bagian Hukum Setda Kab. Seluma sebelum ditanda tangani oleh Bupati Seluma. Isi dari asesmen bencana tersebut terdiri dari :

- a) Laporan kejadian bencana yang berisi :
 - 2. Tempat kejadian;
 - 3. Jumlah warga yang terdampak;
 - 4. Data kerusakan (sawah, kebun, ternak yang hilang, sarana dan prasaran yang rusak);
- b) Data laporan kejadian bencana dari Kepala Desa dan Camat;
- c) Data perkiraan cuaca dari BMKG Bengkulu.;

- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) oleh BPBD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 tersebut tersebut adalah :

- a) Bahwa dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma TA. 2022 ada di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma;
- b) Proses penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut didahului terbitnya penetapan Status Tanggap Darurat oleh Bupati Seluma yang terdiri dari :

Pada bulan Februari 2022 :

- 2. Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 360 – 205 Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;

Halaman 252 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 900 – 291 Tahun 2022, tanggal 15 Maret 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;

Yang diterbitkan berdasarkan :

- 1) Kajian Status Tanggap Darurat dari BPBD Kab. Seluma yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si;
- 2) Laporan kejadian bencana dari Kepala Desa / Lurah dan Camat di wilayah Kab. Seluma;
- 3) Data perkiraan cuaca dari BMKG Provinsi Bengkulu

Pada bulan Juli 2022 :

- 1).Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 360 – 405 Tahun 2022, tanggal 1 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;
- 2).Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 900 – 413 Tahun 2022 tanggal 15 Juli 2022 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;
- 3).Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 360 – 481 Tahun 2022, tanggal 2 Agustus 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;

Yang diterbitkan berdasarkan :

- 1).Kajian Status Tanggap Darurat dari BPBD Kab. Seluma yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, S.H., M.H.;
- 2).Laporan kejadian bencana dari Kepala Desa / Lurah dan Camat di wilayah Kab. Seluma;
- 3).Data perkiraan cuaca dari BMKG Provinsi Bengkulu

Pada bulan September 2022 :

- 1).Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 360 – 526 Tahun 2022 tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di lingkungan Pemerintah Kab. Seluma;

Halaman 253 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 537 Tahun 2022 tanggal 14 September 2022 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Dalam Pananganan Bencana di Kabupaten Seluma;

3). Surat Keputusan Bupati Nomor 360 – 561 Tahun 2022 tanggal 5 Oktober 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma.

Yang diterbitkan berdasarkan :

1). Kajian Status Tanggap Darurat dari BPBD Kab. Seluma yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH, MH;

2). Laporan kejadian bencana dari Kepala Desa / Lurah dan Camat di wilayah Kab. Seluma;

3). Data perkiraan cuaca dari BMKG Provinsi Bengkulu berupa :
Dokumentasi Prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika Stasiun Metrologi Fatmawati Soekarno Bengkulu, Prakiraan cuaca Kab. Seluma berlaku mulai Senin 29 Agustus 2022 jam 07.00 wib hingga Selasa 30 Agustus 2022 jam 07.00 wib.

- Bahwa aturan yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) oleh BPBD Kab. Seluma TA. 2022 tersebut yang digunakan yaitu:

- a. Peraturan LKPP Nomor 13 tahun 2018;
- b. Surat Edaran LKPP Nomor 2 tahun 2022 tanggal 25 Januari 2022 tentang Penjelasan Atas Mekanisme Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat;
- c. Peraturan Bupati Seluma nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengelolaan BTT;
- d. UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- e. PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Halaman 254 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan yang dibiayai menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) pada BPBD Kab. Seluma TA. 2022 tersebut terdiri dari :
 - a. 1 (satu) kegiatan non fisik yaitu : Belanja barang dan Jasa untuk kegiatan Belanja Natura dan Pakan Natura sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor : 360/459.A/BPBD/VII/2022 tanggal kosong bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.176.900.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh Toko Arjuna;
 - b. 11 (sebelas) kegiatan fisik yang dipihak ketigakan meliputi :
 - 1) Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 360/120/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. DN RACING KONSTRUKSI;
 - 2) Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 360/121/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. FELLO PUTRI PAIKER;
 - 3) Pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas–Pasar Sembayat sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/122/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI;
 - 4) Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 360/61/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 2 September 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh

Halaman 255 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. DN RACING KONSTRUKSI;

- 5) Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/123/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. DEFIRA;
- 6) Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/47/BPBD/SPK/V/2022 tanggal 14 Mei 2022 dengan nilai kegiatan sebesar Rp495.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. AZELIA ROZA LESTARI;
- 7) Pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 41 / SPK / BPBD / III / 2022, tanggal 28 Maret 2022 dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI;
- 8) Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 44 / SPK / BPBD / IV / 2022, tanggal 25 April 2022 dengan nilai kegiatan sebesar Rp395.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. PERMATA GROUP;
- 9) Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, sesuai Surat Perjanjian Swakelola untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Lubuk Lagan (Talo) Nomor : Nomor:360 / 59.D / SPMK / BPBD / VII / 2022 tanggal 04 Agustus 2022 dengan nilai kegiatan sebesar Rp61.915.000,00 (enam puluh satu juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh saudara SANDIYO;

Halaman 256 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- 10) Pekerjaan Membuka Akses jalan dari Desa Tebat Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma sesuai Surat Perjanjian Swakelola untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Membuka Akses Jalan Dari Desa Tebat Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Kab. Seluma Nomor : 360 / 106 / SPK / BPBD / IX / 2022, tanggal 20 September 2022 dengan nilai kegiatan sebesar Rp29.730.000,00 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh Kepala Desa Suban saudari NIRI NURHAYATI;
- 11) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Darurat Sungai Lubuk Buntak Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo, sesuai dengan Surat Perjanjian Swakelola untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Darurat Sungai Lubuk Buntak Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo Nomor : 360 / 113 / SPK / BPBD / X / 2022, tanggal 11 Oktober 2022 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp27.950.000,00 (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan Kepala Desa Air Keruh saudara MIDI HARJO.
- c. 4 (empat) kegiatan pengawasan yang dipihak ketigakan meliputi :
- 1) Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/81/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 08 September 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp140.350.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. ATHA BUANA CONSULTANT;
- 2) Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/82/BPBD/IX/2022 tanggal 08 September 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp23.625.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. ATHA BUANA CONSULTANT;



3) Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/54/SPK/BPBD/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) CV. ATHA BUANA CONSULTANT;

4) Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau, sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 36 / BPBD / SPK / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022, dengan nilai kegiatan sebesar Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. ATHA BUANA CONSULTANT.

- Bahwa Terhadap kegiatan yang dibiayai menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) pada BPBD Kab. Seluma TA. 2022 sebanyak 16 (enam belas) kegiatan tersebut jumlah anggarannya sebesar Rp4.194.220.000,00 (empat milyar seratus Sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat bahwa tahapan pengadaan penanganan darurat yaitu:

- a. Perencanaan pengadaan;
- b. Pelaksanaan pengadaan;
- c. Penyelesaian pembayaran.;

- Bahwa tahapan perencanaan pengadaan telah dilakukan seluruhnya sesuai dengan Rencana Pengadaan Barang/Jasa Penanganan Bencana yang dikeluarkan oleh BPBD Kab. Seluma dan ditandatangani oleh sdr. MIRIN, S.H.,M.H. selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma.;

- Bahwa tahapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh BPBD Kab. Seluma TA. 2022 yang menggunakan dana BBT tersebut yaitu :

- a. Pemeriksaan Bersama dan rapat persiapan;
- b. Serah terima lapangan;
- c. Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Perintah Pengiriman (SPP);



- d. Pelaksanaan pekerjaan;
- e. Perhitungan hasil pekerjaan; dan
- f. Serah terima hasil pekerjaan.
- Bahwa tahapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa tidak dilaksanakan semua;
- Bahwa proses tahapan penunjukan langsung terhadap para pelaksana masing – masing kegiatan baik fisik maupun non fisik terhadap penggunaan dana BTT yang bersumber dari APBD Kab. Seluma TA. 2022 yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma tersebut awalnya mengundang pihak penyedia barang/jasa untuk melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan bencana kemudian setelah itu pihak pelaksana melengkapi kelengkapan dokumen perusahaan untuk pelaksanaan pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh pelaksana;
- Bahwa yang mengusulkan nama-nama perusahaan yang diundang untuk rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan tersebut yang mengundang adalah Saudara MIRIN, S.H., M.H. selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma dan setiap perusahaan yang diundang tersebutlah yang melaksanakan kegiatan pekerjaannya;
- Bahwa yang hadir yaitu sdr. MIRIN, S.H., M.H. selaku Kepala Pelaksana BPBD, ISWANDI selaku Kabid KL, Saya sendiri selaku Kabid RR, HARIS FADILAH selaku Kasi Kedaruratan, LOVI ARIANTONI selaku Kasi Logistik dan Pihak penyedia barang/jasa yang diundang;
- Bahwa yang membuat draf surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-205 Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-405 Tahun 2022, tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma dan surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-526 Tahun 2022, tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN tersebut yaitu Saudara HARIS PADILAH, SIP (Kasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedaruratan BPBD Kab. Seluma) yang membantu Saya mengetik adalah saudari RIKA (Staf Honor Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. Seluma) menggunakan computer di ruang Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Seluma. Draf Surat Keputusan Bupati Seluma tersebut filenya sudah ada di computer Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. Seluma sebelum Saya menjadi Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. Seluma pada tahun 2018.

- Bahwa Prosesnya yaitu berpedoman pada file yang sudah ada di dalam computer di ruang Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. Seluma dan tidak berpedoman pada Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2016 dan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjelasan Atas Mekanisme Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat. Hanya mengikuti file yang sudah ada di dalam computer di ruang Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. Seluma yang telah ada sebelum saksi menjadi Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Seluma pada tahun 2018;
- Bahwa peran Saudara MIRIN, S.H., M.H. adalah Membuat Kajian Cepat Penetapan Bencana di Kabupaten Seluma, Mengeluarkan Keputusan Kepala Pelaksana BPBD tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana, Menanda tangani surat pengantar permohonan penerbitan Surat Keputusan Bupati Seluma, Membuat Laporan Kejadian Bencana;
- Bahwa dokumen yang dilampirkan pada Surat permohonan pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 kepada Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma yaitu:
 - a. Dokumen kontrak;
 - b. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Fisik;
 - c. Berita Acara Titik Nol Pekerjaan;
 - d. Laporan Bulanan (MC).
- Bahwa yang menentukan Penyedia barang/jasa yang menanda tangani dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Surat Penyerahan

Halaman 260 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lapangan (SPL), Berita Acara Titik Nol Pekerjaan dan dokumen Kontrak pada pekerjaan dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma yang dibiayai dengan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut adalah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma yaitu saksi ARBEN MUKTIAR, M.Si dan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma yaitu Saudara MIRIN, SH., M.H. Yang menyetik dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Surat Penyerahan Lapangan (SPL), Berita Acara Titik Nol Pekerjaan pada masa Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si adalah ARIS TAPEN pegawai Dinas PUPR Kabupaten Seluma sedangkan yang menyetik dan membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Surat Penyerahan Lapangan (SPL), Berita Acara Titik Nol Pekerjaan pada masa Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Saudara MIRIN, SH., MH. adalah Saya sendiri, saudara HARIS PADILAH dan yang menyetik saudara RIKA (Honor BPBD Kabupaten Seluma);

- Bahwa saksi ada menerima Rencana Anggaran Biaya (RAB) sementara dari NOVIAN HADINATA selaku Konsultan Pengawas untuk pekerjaan konstruksi tersebut, namun tidak seluruhnya Sebagian ada yang langsung diserahkan kepada kontraktor/pelaksana yang mengerjakan pekerjaan tersebut, yang Saya terima dari sdra. NOVIAN HADINATA yaitu :
 - a. Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
 - b. Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk;
 - c. Rehabilitasi Jembatan gantung Pagar Banyu;
 - d. Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis).
- Bahwa nilai pekerjaan konstruksi yang terdiri dari :
 - a. Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
 - b. Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk;
 - c. Rehabilitasi Jembatan gantung Pagar Banyu;
 - d. Pembangunan Boz Culvert Ruas Jalan jenggalu – Riak Siabun;
 - e. Pembangunan Pelapis tebing Kantor Bupati (1);
 - f. Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat;
- h. Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis);
- Bahwa di lingkungan BPBD Kab. Seluma TA. 2022 pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) sementara tersebut adalah :
 - a. Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau nilai RAB sementara sebesar Rp395.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah);
 - b. Pembangunan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk nilai RAB sementara sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
 - c. Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu nilai RAB sementara sebesar Rp395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
 - d. Seingat saksi Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun nilai RAB sementara sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
 - e. Seingat Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) nilai RAB sementara sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
 - f. Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) nilai RAB sementara sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
 - g. Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat nilai RAB sementara saksi tidak tahu;
 - h. Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) nilai RAB sementara sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa nilai pekerjaan konstruksi Di lingkungan BPBD Kab. Seluma TA. 2022 pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) sementara tersebut yaitu:
 - a. Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau nilai RAB sementara sebesar Rp395.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah);

Halaman 262 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pembangunan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk nilai RAB sementara sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
 - c. Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu nilai RAB sementara sebesar Rp395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
 - d. Seingat saksi Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun nilai RAB sementara sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
 - e. Seingat Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) nilai RAB sementara sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
 - f. Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) nilai RAB sementara sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
 - g. Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat nilai RAB sementaranya saksi tidak tahu;
- Bahwa nilai RAB sementara pada pekerjaan yang saksi sebutkan tersebut diketahui oleh Kontraktor Pelaksana/Pemborong/Penyedia pekerjaan tersebut dan dijadikan acuan pelaksanaan pekerjaannya oleh Penyedia;
 - Bahwa ada perbedaan nilai pada RAB sementara dengan nilai pekerjaan dalam dokumen perjanjian kontrak pekerjaan karena hasil perhitungan sdra. NOVIAN HADINATA selaku Konsultan Pengawas terhadap pekerjaan yang dilaksanakan para kontraktor/pelaksana pekerjaan setelah pekerjaan selesai dikerjakan;
 - Bahwa yang menghendaki naiknya anggaran pekerjaan tersebut sehingga nilai kontrak pekerjaannya lebih tinggi dari nilai pada RAB sementara Yaitu para kontraktor pelaksana dan setuju oleh sdra. NOVIAN HADINATA selaku Konsultan Pengawas serta MIRIN selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma setelah dilakukan pemeriksaan fisik pekerjaan;

Halaman 263 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui dan menyetujui penambahan nilai pekerjaan pada kontrak pekerjaan tersebut adalah sdr. MIRIN selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma;
- Bahwa maksud dan tujuan dilakukan penambahan anggaran sehingga nilai kontrak pekerjaan tersebut lebih tinggi dari nilai RAB sementara adalah menyesuaikan volume yang diajukan oleh penyedia, diukur sama – sama oleh Konsultan Pengawas dan Tim, pihak Kontraktor dan pihak BPBD Kab. Seluma;
- Bahwa penambahan anggaran sehingga nilai kontrak pekerjaan tersebut lebih tinggi dari nilai RAB sementara Digunakan untuk pembayaran volume pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- Bahwa Saksi ada menerima uang dari saksi NOVIAN HADINATA selaku Konsultan Pengawas pada hari minggu tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Kel. Napal Kec. Seluma Kab. Seluma dan yang menyerahkan adalah sdr. NOVIAN HADINATA langsung, serta jumlah uang yang diserahkan oleh sdr. NOVIAN HADINATA kepada saksi kurang lebih sejumlah Rp20.800.000,00 (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut akan dibagikan untuk Saya, ISWANDI dan Saudara. MIRIN, uang tersebut merupakan uang dari pengawasan yang dilaksanakan oleh sdr. NOVIAN HADINATA selaku Konsultan Pengawas;
- Bahwa uang sejumlah Rp20.800.000,00 (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang dititipkan kepada Saya tersebut untuk 1 (satu) amplop senilai Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah) sesuai dengan rincian Saya telah menyerahkan masing-masing kepada sdr. ISWANDI sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sdr. ARIS sebesar Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah), sdr. LOVI sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), sdr. DIDI sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah), dan sdri. RICA sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), namun untuk Sekda dan Bupati Saya tidak tahu apakah sudah diserahkan atau belum karena 3 (tiga) amplop sisanya Saya serahkan semua kepada sdr. MIRIN selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma;

Halaman 264 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada diberi uang lagi oleh sdra. NOVIAN HADINATA namun Saya lupa jumlahnya yang mana waktu itu sdra. NOVIAN HADINATA memberikan 2 (dua) amplop untuk saksi dan Saudara Mirin;
- Bahwa saudara MIRIN ada meminta uang kepada Saudara DECKY IRAWAN, sebelumnya Saudara MIRIN meminta uang kepada DECKY IRAWAN sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun DECKY IRAWAN menyanggupi memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Saudara MIRIN meminta Nomor Rekening Saya untuk menerima transfer dari. Saudara DECKY IRAWAN tersebut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan

16.Nono Siswanto , dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan, sebelumnya pernah di periksa oleh penyidik kepolisian dan menyatakan semua keterangan yang di berikan dalam BAP telah benar semuanya.
- Bahwa saksi menerangkan Saksi Pauzan Selaku kabid pada BPBD kab seluma tahun 2022.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Soffian Effendi merupakan penyedia dalam kegiatan rehab jembatan padang merbau menggunakan anggaran BTT 2022.
- Bahwa saksi menerangkan saksi nopian Hadinata merupakan konsultan penagwas.
- Bahwa saksi menjadi Pelaksana lapangan CV. Azelia Roza Lestari pada pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut berdasarkan permintaan dari saksi Sopyan Efendi Wakil Direktur CV. Azelia Roza Lestari selaku Penyedia atau Kontraktor Pelaksana.
- Bahwa tidak ada surat tugas atau dokumen penugasan saksi selaku Pelaksana Lapangan CV. Azelia Roza Lestari pada pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 dari saksi Sopyan Efendi selaku Kontraktor Pelaksana tersebut.

Halaman 265 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi diminta oleh saksi Sopyan Efendi yang kebetulan masih kerabat dengan saksi diminta untuk mengerjakan ada surat tugas atau dokumen penugasan saksi selaku Pelaksana Lapangan CV. Azelia Roza Lestari pada pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut, kemudian saksi setelah melakukan pengecekan ke lokasi pekerjaan saksi menawar untuk upah pekerjaan saksi minta sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), kemudian saksi Sopyan Efendi menawar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kemudian saksi tidak mau karena terlalu rendah, kemudian negosiasi akhirnya sepakat upah pekerjaan sebesar Rp. 68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) untuk upah tenaga kerja secara keseluruhan.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Pelaksana Lapangan CV. Azelia Roza LESTARI pada pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut adalah :
 - a. Mengecek lokasi pekerjaan, pengukuran lokasi pekerjaan, titik koordinat, persiapan material dalam posisi kerja;
 - b. Memerintahkan kepada tenaga kerja untuk pemotongan besi, memasang cor Benton, penggalian untuk beton sesuai ketentuan yang ada di RAB, pengelasan, merakit hanger gantungan jembatan, pengangkutan material di lokasi, pengecatan, penyiapan peralatan termasuk P3K dan lain-lain;
 - Membayar upah tukang yang dibawah kendali saksi selaku Pelaksana lapangan;
 - Finising hasil pekerjaan.
- Bahwa acuan yang saksi gunakan sebagai pedoman dilapangan dalam melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Lapangan CV. Azelia Roza Lestari pada pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 adalah Gambar kerja yang bersifat sementara yang saksi terima dari saksi Sopyan Efendi pada sebelum proses pelaksanaan pekerjaan di rumah saksi Sopyan Efendi Jln. Adam

Halaman 266 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Malik Kelurahan Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu.

- Bahwa nilai kontrak pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 yang dilaksanakan oleh CV. Azelia Roza Lestari tersebut awalnya sebesar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) kemudian setelah diakhir pekerjaan nilai kontrak pekerjaan tersebut menjadi sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) karena ada penambahan item pekerjaan besi penyangga IWF 4(empat) buah berikut cor beton penyangga tersebut.
- Bahwa selaku Pelaksana Lapangan CV. Azelia Roza Lestari, selama melaksanakan tugas terkait pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut yang bertanggungjawab kepada saksi Sopyan Efendi selaku Wakil Direktur CV. Azelia Roza Lestari yang menunjuk sebagai Pelaksana Lapangan tersebut.
- Bahwa selama melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Lapangan CV. Azelia Roza Lestari pada pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut, saksi tidak ada membuat laporan progress fisik pekerjaan kepada saksi Sopyan Efendi Wakil Direktur CV. Azelia Roza Lestari yang menunjuk saksi selaku Pelaksana Lapangan CV. Azelia Roza Lestari pada pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut.
- Saksi hanya meminta dan menyampaikan kebutuhan material untuk pelaksanaan pekerjaan hari berikutnya agar dipersiapkan oleh saksi Sopyan Efendi tersebut dengan menyampaikan rincian kebutuhannya.
- Bahwa saksi memiliki kualifikasi sebagai tukang las merangkap tukang beton sehingga saksi ditunjuk sebagai Pelaksana Lapangan CV. Azelia Roza Lestari pada pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut oleh Terdakwa Sopyan Efendi tersebut.

Halaman 267 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Konsultan Pengawas pada pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 yang dikerjakan oleh Kontraktor Pelaksana CV. Azelia Roza Lestari tersebut adalah saksi Nopian Hadinata, ST dari CV. Atha Buana Consultant.
- Bahwa selain saksi Nopian Hadinata, ST Direktur CV. Atha Buana Consultant selaku Konsultan Pengawas pada pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut ada dari CV. Atha Buana Consultant ada yang ditugaskan di lokasi pekerjaan tersebut yaitu saksi Edi Fitriyandi.
- Saksi Edi Fitriyandi tersebut datang dilokasi pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau tersebut 3(tiga) kali yaitu pertama seminggu mulai pelaksanaan pekerjaan, yang kedua pada waktu pembongkaran jembatan dan yang ketiga pada saat pengecekan ukuran blok anker.
- Bahwa selaku Pelaksana Lapangan CV. Azelia Roza Lestari pada pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut, saksi tidak mengetahui rincian item Mobilisasi dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada pekerjaan tersebut.
- Bahwa kesepakatan biaya upah pekerjaan sebesar Rp. 68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) yang saksi terima dari saksi Sopyan Efendi Wakil Direktur CV. Azelia Roza Lestari selaku Kontraktor pada pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut adalah nilai borongan dimana saksi selaku pemborong penyediaan tenaga kerjanya.
- Bahwa jumlah tenaga kerja yang mengerjakan pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut yang berada dibawah kendali saksi selaku Pelaksana Lapangan CV. Azelia Roza Lestari tersebut adalah :
 - a. Pada masa pelaksanaan pengecoran blok anker selama 3 (tiga) hari

Halaman 268 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 20 (dua puluh) orang;

b. Pada masa pekerjaan yang lainnya minimal setiap hari 3(tiga) orang maksimal sebanyak 11 (sebelas) orang, Yang rutin melaksanakan pekerjaan 5 (lima) orang.

- Bahwa membeli dan menyiapkan bahan material serta peralatan yang dipergunakan untuk pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut yang besar-besar saksi Sopyan Efendi sendiri selaku Kontraktor.
- Bahwa lokasi pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut yang dikerjakan Kontraktor Pelaksana CV. Azelia Roza Lestari tersebut di Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kab. Seluma.
- Bahwa dilokasi pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut yang dikerjakan Kontraktor Pelaksana CV. Azelia Roza Lestari tersebut tidak dipasang papan nama proyek dan spanduk pemberitahuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
- Bahwa dilokasi pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut yang dikerjakan Kontraktor Pelaksana CV. Azelia Roza Lestari tersebut selama masa pelaksanaan pekerjaan ada peralatan berupa :
 - a. Concrete mixer 0.3-0.6 M3 milik Terdakwa SOPYAN EFENDI;
 - b. Dum Truck 5 Ton milik Terdakwa SOPYAN EFENDI;
 - c. Generator Set milik saksi dan Terdakwa SOPYAN EFENDI;
 - d. Welding Set milik saksi.
- Bahwa CV. Azelia Roza Lestari menjadi Penyedia/Kontraktor Pelaksana pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut berdasarkan :
 - a. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 29 /

Halaman 269 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPBJ / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma saksi ARBEN MUKTIAR, M.Si.

b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 33 / SPMK / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (PA) BPBD Kabupaten Seluma saksi ARBEN MUKTIAR, M.Si dan Wakil Direktur CV. AZELIA ROZA LESTARI Terdakwa Soffian Effendi;

c. Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau Nomor : 360 / 47 / BPBD / SPK / V / 2022, tanggal 14 Mei 2022 antara saksi MIRIN AJIB, SH., MH. Pengguna Anggaran (PA) BPBD Kabupaten Seluma dengan Terdakwa Soffian Effendi Wakil Direktur CV. AZELIA ROZA LESTARI selaku Penyedia.

- Bahwa nilai kontrak pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut yang dikerjakan Kontraktor Pelaksana CV. Azelia Roza Lestari tersebut sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta), lama masa pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender.

- Bahwa dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma yang aktif memantau pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut yang dikerjakan Kontraktor Pelaksana CV. Azelia Roza Lestari tersebut adalah saksi Iswandi, Saksi Pauzan dan Saksi Mirin.

- Bahwa benar yang menanda tangani atas nama Nono Siswanto selaku Pelaksana Lapangan CV. AZELIA ROZA LESTARI pada dokumen yang terdiri dari :

a. Laporan Progress Fisik Mingguan dan Laporan Harian yang ditanda tangani oleh Pelaksana Lapangan CV. AZELIA ROZA LESTARI atas nama NONO SISWANTO dan Inspector CV. ATHA BUANA CONSULTANT atas nama EDI FITRIYANDI pada Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : 01 (satu) Bulan : 14 Februari – 25 Februari 2022

Halaman 270 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau pada Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Transportasi Jalan / Jembatan BPBD Kabupaten Seluma Nomor SPMK : 360 / 33 / SPMK / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 nilai SPMK sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

- b. Laporan Progress Fisik Mingguan dan Laporan Harian yang ditandatangani oleh Pelaksana Lapangan CV. AZELIA ROZA LESTARI atas nama NONO SISWANTO dan Inspector CV. ATHA BUANA CONSULTANT atas nama EDI FITRIYANDI pada Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : 02 (dua) Bulan : 26 Februari – 01 Maret 2022 Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau pada Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Transportasi Jalan / Jembatan BPBD Kabupaten Seluma Nomor SPMK : 360 / 33 / SPMK / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 nilai SPMK sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- c. Laporan Progress Fisik Mingguan dan Laporan Harian yang ditandatangani oleh Pelaksana Lapangan CV. AZELIA ROZA LESTARI atas nama NONO SISWANTO dan Inspector CV. ATHA BUANA CONSULTANT atas nama EDI FITRIYANDI pada Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : 03 (tiga) Bulan : 02 Maret – 25 Maret 2022 Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau pada Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Transportasi Jalan / Jembatan BPBD Kabupaten Seluma Nomor SPMK : 360 / 33 / SPMK / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 nilai SPMK sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- d. Laporan Progress Fisik Mingguan dan Laporan Harian yang ditandatangani oleh Pelaksana Lapangan CV. AZELIA ROZA LESTARI atas nama NONO SISWANTO dan Inspector CV. ATHA BUANA CONSULTANT atas nama EDI FITRIYANDI pada Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : 04 (empat) Bulan : 26 Maret – 25 April 2022 Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau pada Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Transportasi Jalan /

Halaman 271 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembatan BPBD Kabupaten Seluma Nomor SPMK : 360 / 33 / SPMK / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 nilai SPMK sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

e. Laporan Progress Fisik Mingguan dan Laporan Harian yang ditanda tangani oleh Pelaksana Lapangan CV. AZELIA ROZA LESTARI atas nama NONO SISWANTO dan Inspector CV. ATHA BUANA CONSULTANT atas nama EDI FITRIYANDI pada Sertifikat Bulanan (MC) Nomor : 05 (lima) Bulan : 26 April – 14 Mei 2022 Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau pada Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Transportasi Jalan / Jembatan BPBD Kabupaten Seluma Nomor SPMK : 360 / 33 / SPMK / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 nilai SPMK sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah)

- Bahwa terhadap laporan progress diatas yang diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah benar tandatangan saksi sendiri, yangmana ditandatangani setelah pekerjaan selesai.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat dokumen Serifikat Bulanan (MC) Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma tersebut, saksi menanda tangani dokumen Sertifikat Bulanan (MC) tersebut setelah proses pekerjaan selesai dan saksi diminta oleh saksi Sopyan Efendi untuk menanda tangani dokumen MC tersebut di rumah saksi dan dirumah saksi Sopyan Efendi setelah dokumen MC tersebut disodorkan oleh saksi Sopyan Efendi kepada saksi. Data yang ada dalam Laporan Progress Fisik pekerjaan tersebut didapatkan Sebagian dari saksi.
- Bahwa dasar penentuan Laporan Progress Fisik Mingguan tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau tersebut seluruhnya mencapai 100 %(seratus persen) adalah meter persegi dan kubikasi fisik pekerjaan setelah dilakukan pengecekan oleh Konsultan Pengawas saksi Nopian Hadinata, ST, Saksi Pauzan, saksi Iswandi, saksi Mirin, Terdakwa Soffian Effendi.
- Bahwa sebelum penentuan Laporan Progress Fisik Mingguan tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022 pekerjaan Rehabilitasi

Halaman 272 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembatan Gantung Padang Merbau tersebut seluruhnya mencapai 100 % (seratus persen) terhadap mutu beton sepengetahuan saksi tidak dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui kualitas mutu betonnya.

- Bahwa berdasarkan Laporan Progress Fisik Mingguan tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau yang saksi tanda tangani dengan saksi Edi Fitriyandi mutu beton pekerjaan tersebut untuk mutu beton sedang $f_c=10$ Mpa untuk rabat dan mutu beton $f_c=20$ Mpa untuk coran blok angker.
- Bahwa yang menentukan progress fisik mingguan tanggal 14 Mei 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau yang saksi tanda tangani dengan saksi Edi Fitriyandi mencapai 100% (seratus) persen seluruhnya adalah :
 - a. Konsultan Pengawas saksi Nopian Hadinata, ST;
 - b. Dari pihak BPBD Kabupaten Seluma namanya saksi tidak tahu;
 - c. Penyedia / Pemborong saksi Sopyan Efendi.
- Bahwa kegunaan dari dokumen Serifikat Bulanan (MC) Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma tersebut untuk mengetahui jumlah nilai prosentase dari jumlah nilai anggaran yang tersedia yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu saksi Sopyan Efendi Wakil Direktur CV. AZELIA ROZA LESTARI selaku Penyedia dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saksi Mirin.
- Bahwa pada saat opname dilakukan tidak melibatkan Ahli kontruksi.
- Bahwa hasil opname dilakukan untuk syarat pencairan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan 100% dilapangan.
- Bahwa pekerjaan rehab jembatan padang merbau tersebut selesai selama tiga bulan.
- Bahwa pada saat pekerjaan berlangsung Saksi Mirin dan Saksi Pauan sering datang ke lapangan.
- Bahwa saksi Nopian hadinata datang kelapangan dan memberikan arahan kepada saksi untuk pekerjaannya.
- Bahwa pekerjaan dilakukan dengan upah secara Borongan sebesar Rp. 68.000.000 termasuk upah para pekerja.

Halaman 273 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaannya pekerjaan dilakukan dengan menggunakan Molen.

17.NOPIAN HADINATA, S.T. Bin NURUL ADHA, , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada terlibat selaku konsultan pengawas pada pekerjaan yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 yaitu:
 - a. Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jengalu – Riak Siabun;
 - b. Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis);
 - c. Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;
 - d. Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
 - e. Di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut menggunakan perusahaan CV. ATHA BUANA CONSULTANT
- Bahwa saksi menjadi konsultan pengawas pada kegiatan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jengalu – Riak Siabun, Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat, Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis), Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau menggunakan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 berdasarkan:

Halaman 274 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/54/SPK/BPBD/VII/2022 tanggal 05 Juli 2022 antara Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma dengan CV. ATHA BUANA KONSULTAN tentang Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jengalu – Riak Siabun yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran atas nama MIRIN, S.H., M.H dan Direktur CV. ATHA BUANA KONSULTAN atas nama NOPIAN HADINATA, S.T.
- b. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/81/SPK/BPBD/IX/2019 tanggal 08 September 2022 antara Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma dengan CV. ATHA BUANA KONSULTAN tentang Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran atas nama MIRIN, S.H., M.H dan Direktur CV. ATHA BUANA KONSULTAN atas nama NOPIAN HADINATA, S.T.
- c. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/82/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 08 September 2022 antara Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma dengan CV. ATHA BUANA KONSULTAN tentang Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran atas nama MIRIN, S.H., M.H dan Direktur CV. ATHA BUANA KONSULTAN atas nama NOPIAN HADINATA, S.T.
- d. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/36/BPBD/SPK/III/2022, tanggal 14 Februari 2022 antara saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si. Selaku Penandatanganan Kontrak yang bertindak untuk dan atas nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma dengan saudara NOPIAN HADINATA, ST, selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama CV. ATHA BUANA CONSULTANT sebagai Penyedia untuk paket pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Bronjong Jembatan

Halaman 275 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;

- Bahwa nilai kontrak pekerjaan yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 tersebut yaitu sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jengalu – Riak Siabun berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/54/SPK/BPBD/VII/2022 tanggal 05 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran atas nama MIRIN, S.H., M.H dan Direktur CV. ATHA BUANA KONSULTAN atas nama NOPIAN HADINATA, S.T. sebesar Rp36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Pekerjaan Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/81/SPK/BPBD/IX/2019 tanggal 08 September 2022 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran atas nama MIRIN, S.H., M.H dan Direktur CV. ATHA BUANA KONSULTAN atas nama NOPIAN HADINATA, S.T. sebesar Rp140.350.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/82/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 08 September 2022 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran atas nama MIRIN, S.H., M.H dan Direktur CV. ATHA BUANA KONSULTAN atas nama NOPIAN HADINATA, S.T. sebesar Rp23.625.000,00 (Dua puluh tiga enam ratus ribu rupiah);
 - d. Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang

Halaman 276 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merbau berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/36/BPBD/SPK/II/2022, tanggal 14 Februari 2022 yang ditandatangani Penanda Tangan Kontrak BPBD Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si dan Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT atas nama NOPIAN HADINATA, ST. sebesar Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);

- Bahwa jumlah fee yang Saksi serahkan kepada BPBD Kabupaten Seluma sebesar fee 30 % (tiga puluh persen) dari nilai kontrak yang dicairkan kepada saudara PAUZAN ARONI, SE pada esok harinya setelah saksi mencairkan uang pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau, Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jengalu – Riak Siabun, Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat dan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 tersebut, setiap saya menyerahkan fee tersebut bersama saudara SUKUR HAMIM, ST di rumahnya saudara PAUZAN ARONI, SE di Kel. Napal Kec. Seluma Kab. Seluma tidak jauh dari Pasar Tais Kab. Seluma.
- Bahwa Rincian fee 30 % yang tersangka serahkan kepada saudara PAUZAN ARONI, SE untuk dinas BPBD Kabupaten Seluma tersebut adalah:
 - a. Fee 30 % (tiga puluh persen) dari pencairan pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau senilai Rp74.351.352,00 (tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) adalah sebesar Rp. 22.305.000,00;
 - b. Fee 30 % (tiga puluh persen) dari pencairan pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jengalu – Riak Siabun senilai sebesar Rp32.445.946,00 (tiga puluh dua juta

Halaman 277 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat ratus empat puluh lima ribu Sembilan ratus empat puluh enam rupiah) adalah sebesar Rp9.700.000,00;

- c. Fee 30 % (tiga puluh persen) dari pencairan pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat senilai Rp138.137.275,00 (seratus tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) adalah sebesar Rp41.440.000,00;
- d. Fee 30 % (tiga puluh persen) dari pencairan pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) senilai Rp23.252.534,00 (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) adalah sebesar Rp6.975.000,00;
- Bahwa total seluruhnya sebesar Rp80.420.000,00 (delapan puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa kronologis Saksi menyerahkan fee 30 % (tiga puluh persen) dari pencairan pekerjaan pengawasan yang saudara kerjakan di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma tahun 2022 untuk dinas BPBD Kabupaten Seluma kepada saudara PAUZAN ARONI, SE tersebut adalah , saudara PAUZAN ARONI, SE pada sebelum pencairan yang pertama pada bulan Agustus 2022 di Kantor BPBD Kabupaten Seluma menyampaikan kepada saksi "KELAK SETELAH CAIR MINTA BANTUANNYA TIGA PULUH PERSEN DARI NILAI KONTRAK SETELAH PAJAK" kemudian saksi jawab "SAYA LIHAT HASILNYA DULU PAK" setelah pencairan saudara PAUZAN telepon saksi "YAN ITU SUDAH KELUAR, SUDAH BISA DICAIRKAN, KAPAN KE TAIS" kemudian saya jawab " YA NANTI AKU SIAPKAN DULU;
- Bahwa yang menanda tangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Fisik pekerjaan yang diperlihatkan kepada saya tersebut untuk atas nama Konsultan Pengawas Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT atas nama NOPIAN HADINATA, ST adalah saya sendiri selaku Konsultan Pengawas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan keterangan yang menyatakan bahwa sampai dengan berita acara ini kontraktor telah menyelesaikan pekerjaan sebesar 100% dari seluruh volume yang tercantum dalam kontrak tersebut pada Berita Acara Pemeriksaan Fisik dokumen tersebut adalah berdasarkan hasil pemeriksaan bersama dan atas permintaan dari Kontraktor pelaksana dan disetujui oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SH., MH. dan saudara PAUZAN ARONI, SE. dengan tujuan agar pekerjaan tersebut dibayar 100% (seratus persen) sesuai dengan kontraknya;
- Bahwa menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saudara MIRIN, SH., MH. sekira bulan Januari 2023 tersangka titipkan kepada saudara DECKY IRAWAN untuk keperluan saudara MIRIN, SH.MH. Uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut saya serahkan kepada saudara DECKY IRAWAN di rumah saudara DECKY IRAWAN, uangnya dalam bentuk pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada saudara MIRIN, SH., MH. pada akhir bulan April 2023 sekira jam 12.00 wib di Jalan Pembangunan di samping lingkungan pekarangan Kantor DPRD Provinsi Bengkulu, saat saya menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut ditemani saudara SUKUR HAMIM, ST;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut kepada Sdr. MIRIN terkait dengan saya menjadi Konsultan Pengawas pekerjaan dilingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut;
- Bahwa nilai pekerjaan konstruksi di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) sementara yang tersangka buat yang kemudian tersangka serahkan kepada saudara PAUZAN ARONI, SE tersebut adalah:
 - a. Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau nilai RAB sementara sebesar Rp395.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah);

Halaman 279 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk nilai RAB sementara sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- c. Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu nilai RAB sementara sebesar Rp395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- d. Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun nilai RAB sementara sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- e. Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) nilai RAB sementara sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- f. Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) nilai RAB sementara sebesar Rp 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- g. Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat nilai RAB sementara sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- h. Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) nilai RAB sementara sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan yang volume dan spesifikasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kontraktor dilapangan setelah dilakukan pemeriksaan **tidak sesuai** dengan volume dan spesifikasi dalam kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah:
 - a. Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau yang dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana CV. AZELIA ROZA LESTARI;
 - b. Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk yang dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI;
 - c. Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu yang dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana CV. PERMATA GROUP;

Halaman 280 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- d. Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun yang dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana CV. DN RACING KONSTRUKSI;
- e. Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) yang dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana CV. DN RACING KONSTRUKSI;
- f. Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) yang dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana CV. FELLO PUTRI PAIKER;
- g. Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat yang dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana CV. CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI;
- h. Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) yang dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana CV. DEFIRA.
- Bahwa saksi ada menuruti permintaan saudara DECKY IRAWAN membuat nilai pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun yang dikerjakan CV. DN RACING KONSTRUKSI sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah). Namun dalam RAB kontrak pekerjaan tersebut kenyataannya saksi buat sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) karena saudara MIRIN, SH., MH. minta tambahan pekerjaan pembersihan alur sungai atau pelurusan alur sungai dikerjakan oleh tukang yang sediakan oleh saudara DECKY IRAWAN tersebut dengan nilai tambahan pekerjaan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun pekerjaan pembersihan alur sungai tersebut tidak tercantum dalam RAB pekerjaan tersebut:
- Bahwa permintaan nilai pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 1 sebesar Rp.950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 2 sebesar Rp.370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) saudara DECKY IRAWAN tersebut saya penuhi karena saudara MIRIN, SH., MH. sudah oke (menyetujuinya).
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) tersebut pada pelaksanaan di lapangan seharusnya maksimal cukup



dengan anggaran sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) karena ada penambahan panjang pelapis tebing lebih kurang 40 (empat puluh) meter dan pemasangan pipa galvanis untuk cerucuk pondasi pelapis tebing paling bawah. Sedangkan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) tersebut cukup dengan anggaran sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sebagaimana RAB sementara yang saksi buat tersebut;

- Bahwa anggaran sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) sehingga nilai pekerjaan tersebut menjadi Rp. 950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tersebut?
- Bahwa saksi tidak tahu anggaran sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) digunakan untuk apa dari proyek pekerjaan Pemangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) tersebut, kemungkinan untuk kepentingan saudara DECKY IRAWAN dan saudara MIRIN, SH., MH. yang meminta naikan nilai pekerjaan tersebut menjadi Rp. 950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tersebut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan

18. EDI FITRIANYANDI Bin RIDWAN K, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa menjadi menjadi Inspector dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT berdasarkan ditujuk oleh saudara NOPIAN HADINATA, ST selaku Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT.;
- Bahwa susunan Struktur Organisasi Konsultan perusahaan CV. ATHA BUANA CONSULTANT berdasarkan Kontrak Nomor : 360 / 36 / BPBD / SPK / II / 2022 tanggal 14 Februari 2022 dengan Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma adalah:
Direktur : Saudara NOPIAN HADINATA, ST;
Inspector : EDI FITRIYANDI (saya);
Administrasi : LILIK SUMIATI (istri saya).
- Pekerjaan yang sedang CV. Atha Buana Consultant lakukan pengawasan pekerjaan berupa:



- o sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 36 / BPBD / SPK / II / 2022 tanggal 14 Februari 2022 antara Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT saudara NOPIAN HADINATA, SE dengan saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma terkait pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, dan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau
- o Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 36 / BPBD / SPK / II / 2022 tanggal 14 Februari 2022 antara Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT saudara NOPIAN HADINATA, SE dengan saudara MIRIN, SH, MH selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma terkait pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun.;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya antara lain :
 - a. Mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kontraktor baik kualitas pekerjaan dan kuantitas pekerjaan;
 - b. Melaksanakan pengawasan dari hari ke hari atas semua pekerjaan yang dikerjakan oleh kontraktor;
 - c. Melaporkan hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor kepada Direktur Konsultan saudara NOPIAN HADINATA, ST;
 - d. Mengintruksikan pekerjaan benar-benar kepada kontraktor maksudnya dilaksanakan yang bagus sesuai dengan kontrak.
- Bahwa saksi tidak punya kualifikasi tertentu sehingga saya menjadi Inspector dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT.;
- Bahwa tidak mengetahui apa saja item pekerjaan Pengawasan, dikarenakan saksi melakukan pengawasan tidak menerima dokumen apa saja item pekerjaan ataupun Rencana Anggaran Biaya (RAB) hanya menerima gambar kerja dari sdra. NOPIAN HADINATA, pekerjaan pengawasan yang saya lakukan hanya melaporkan saja dalam bentuk dokumentasi dan catatan kerja kepada sdra. NOPIAN HADINATA, kemudian yang membuat laporan mingguan, bulanan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan akhir seluruhnya adalah sdra. NOPIAN HADINATA, ST, kemudian sdra. NOPIAN HADINATA, ST meminta saya menandatangani laporan mingguan tersebut seluruhnya pada akhir pekerjaan.;

- Bahwa tidak melakukan pengawasan pekerjaan tersebut setiap hari, saya hanya melakukan pengawasan setiap minggu itupun hanya 3-4 hari setiap minggunya.;
- Bahwa yang saksi gunakan sebagai acuan pedoman kerja dilapangan sebagai Inspector dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT pada pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 ada Foto copy Gambar Kerja yang saya terima dari saudara NOPIAN HADINATA, ST, Meteran, dan Buku catatan dan pena.;
- Bahwa Tidak ada produk yang saksi buat selaku inspector CV. ATHA BUANA CONSULTANT pada pekerjaan pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau dan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun, dikarenakan laporan harian, mingguan dan bulanan hingga laporan akhir yang membuat adalah sdra. NOPIAN HADINATA, S.T, saya hanya diminta oleh sdra. NOPIAN HADINATA untuk menandatangani laporan mingguan dan MC pada akhir pekerjaan.;
- Bahwa menerima upah dan menandatangani slip gaji namun yang Saya terima tidak sesuai dengan slip gaji;
- Bahwa saksi tidak mengeathuinya namun Saya ada menandatangani laporan tersebut atas perintah sdra. NOPIAN HADINATA seluruhnya diakhir pekerjaan, bahwa pada MC tersebut dibuatkan seluruhnya 100% dari nilai kontrak yang saya tidak mengetahui darimanakah data yang dimasukkan pada MC tersebut berasal.;
- Bahwa pekerjaan dilapangan tersebut sudah dilakukan 100%

Halaman 284 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya melakukan opname akhir;
- Bahwa saksi ada melakukan pengecekan dilapangan seperti pemasangan batu dan melihat kegiatan fisik;
- Bahwa jembatan tersebut digunakan langsung oleh masyarakat;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa atas keterangan saksi menyatakan tidak ada keberatan;

19.LILIK SUMIATI Binti M. HOSEN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi bagian administrasi dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT berdasarkan ditujuk oleh saudara NOPIAN HADINATA, ST selaku Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT.;
- Bahwa susunan Struktur Organisasi Konsultan perusahaan CV. ATHA BUANA CONSULTANT berdasarkan Kontrak Nomor : 360 / 36 / BPBD / SPK / II / 2022 tanggal 14 Februari 2022 dengan Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma adalah:
Direktur : Saudara NOPIAN HADINATA, ST;
Inspector : EDI FITRIYANDI (suami saya);
Administrasi : LILIK SUMIATI (saya).
- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 36 / BPBD / SPK / II / 2022 tanggal 14 Februari 2022 antara Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT saudara NOPIAN HADINATA, SE dengan saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si selaku Pengguna Anggaran BPBD Kabupaten Seluma terkait pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, dan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau.
- Bahwa saksi tidak mengerti apa saja tugas dan tanggung jawab saksi selaku administrasi dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT pada pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut, dikarenakan saya tidak ada mengerjakan administrasi apapun terkait pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung

Halaman 285 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Padang Merbau di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut dikarenakan saya tidak bisa menggunakan komputer untuk membuat administrasi. yang saksi lakukan setiap harinya adalah melakukan :

- o Membuka pintu kantor setiap paginya;
 - o Melakukan bersih-bersih dikantor setiap pagi, merapikan berkas yang berserakan dikantor;
 - o Mengantarkan surat, fotocopy berkas.
- Bahwa saksi tidak punya kualifikasi tertentu sehingga saya menjadi Inspector dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT.;
 - Bahwa saksi menerima upah dan menandatangani slip gaji namun yang Saya terima tidak sesuai dengan slip gaji dan sebagian dislip gaji tersebut bukan tandatangan saksi.;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan :

Menimbang bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Wakil Direktur CV. Azelia Roza Lestari yaitu Akta Masuk Kedalam dan Keluar atau Pengangkatan dan Pemberhentian Sebagai Persero Pengurus dan Persero Komanditer Perseroan serta Perubahan Anggaran Dasar Pendirian Pada Perseroan Komanditer "CV. Azelia Roza Lestari" Nomor : 64 Notaris DENI YOHANES pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019. Yang menjabat sebagai Direktur CV. Azelia Roza Lestari yaitu sdr. BUDI YAYAN SUTENDI.;
- Bahwa sekira tanggal 8 Februari 2022 tersangka di telepon oleh sdr. PAUZAN ARONI dari BPBD Kab. Seluma menyuruh untuk datang ke Kantor BPBD Kab. Seluma. Kemudian pada tanggal 10 Februari 2022 Saya datang ke Kantor BPBD Kab. Seluma dan bertemu dengan sdr. ARBEN MUKTIAR, M.Si selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma, sdr. PAUZAN ARONI, dan sdr. TEN. Pada pertemuan tersebut pihak BPBD menjelaskan terkait dengan bencana alam dan dampak bencana alam tersebut ada jembatan putus di Padang Merbau Kec. Seluma Barat, mereka meminta Saya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dan mereka menjelaskan bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan dana pribadi terlebih dahulu dan akan dibayarkan pada saat pekerjaan selesai dan dilakukan perhitungan, kemudian setelah mendengar penjelasan mereka Saya langsung mengecek lokasi rencana pekerjaan, dan Saya menyanggupi pekerjaan tersebut. Kemudian Saya diberikan surat perihal Undangan Nomor : 360/22/BPBD/II/2022 tanggal 09 Februari 2022 yang ditujukan kepada Direktur CV Azelia Roza Lestari untuk dapat hadir pada tanggal 10 Februari 2022 acara rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan bencana. Kemudian Saya disuruh oleh sdr. PAUZAN ARONI untuk melengkapi berkas perusahaan seperti, Akta Perusahaan, NPWP, KTP, Rek Perusahaan, dan SBU Perusahaan. Setelah itu Saya langsung melengkapi berkas perusahaan tersebut besoknya tanggal 11 Februari 2022 Saya langsung mengantarkan berkas perusahaan tersebut dan diserahkan kepada sdr. PAUZAN ARONI dan selanjutnya sdr. PAUZAN ARONI menyerahkan surat perihal permohonan kelengkapan dokumen perusahaan untuk rehap jembatan gantung di desa padang merbau tanggal 10 Februari 2022 yang ditujukan kepada Pimpinan CV. Azelia Roza Lestari. Setelah kurang lebih 3 (tiga) hari kemudian Saya langsung melaksanakan pekerjaan. Sedangkan Sumber anggaran kegiatan tersebut bersumber dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT).;

- Bahwa dasar Terdakwa mendapatkan paket pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau pada BPBD Kab. Seluma TA. 2022 tersebut adalah atas dasar penunjukan secara langsung oleh Sdr. ARBEN sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360/33/SPMK/BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang ditandatangani oleh sdr. ARBEN MUKHTAR, M.Si selaku untuk dan atas nama Pengguna Anggaran BPBD Kab. Seluma.;
- Bahwa acuan/panduan Terdakwa sebelum melaksanakan pekerjaan hanya RAB (Rencana Anggaran Biaya) berupa tulisan tangan yang berisi item pekerjaan dengan hitungan volume, dan gambar kerja tulisan tangan yang dibuat oleh pihak konsultan pengawas yaitu sdr. NOPIAN HADINATA dan RAB sementara tersebut Saya terima pada saat pekerjaan sudah berjalan.;

Halaman 287 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 287



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada surat penunjukan penyedia barang/jasa kepada CV. Azelia Roza Lestari dari BPBD Kab. Seluma untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau tersebut sesuai dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360/29/SPPBJ/BPBD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang ditandatangani oleh sdr. ARBEN MUKTIAR, M.Si selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma yang Saya terima setelah pekerjaan selesai.;
- Bahwa terdakwa ada menandatangani Berita Acara Titik Nol Pekerjaan Nomor:360/32/BATNP/BPBD/II/2022, tanggal 14 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Saya, NOPIAN HADINATA, dan sdr. ARBEN MUKHTAR untuk pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau pada BPBD Kab. Seluma TA. 2022, yang Saya tandatangani pada saat pekerjaan hampir selesai dilaksanakan untuk waktunya Saya lupa, yang mana pada saat itu sdr. PAUZAN ARONI yang memerintahkan Saya untuk menandatangani dokumen Berita Acara Titik Nol tersebut..;
- Bahwa lama waktu pengerjaan pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender.;
- Bahwa nilai kontrak terhadap pekerjaan tersebut sebesar Rp495.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/47/BPBD/SPK/V/2022 tanggal 14 Mei 2022.;
- Bahwa Terdakwa ada menandatangani kontrak kerja bersama sdr Mirin Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma yang baru menggantikan sdr. ARBEN MUKTIAR, M.Si
- Bahwa yang melakukan pencairan di Bank adalah saksi sendiri namun sebelum Saya berangkat ke bank Bengkulu Saya membawa cek yang dimana didalam cek tersebut sudah ditandatangani oleh sdr. BUDI YAYAN SUTENDI selaku Direktur CV. Azelia Roza Lestari.;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan uang keda dinas BPBD namun Saya hanya memberikan kepada saudara NOPIAN HADINATA, ST selaku konsultan pengawas sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan ada memberikan 1 (satu) unit ban mobil Dunlop senilai Rp600.000,00 (enam

Halaman 288 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus ribu) serta memberikan servis ganti oli senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membuat dokumen RAB, Laporan Harian, Laporan Mingguan, Laporan Bulanan dan Dokumen MC 01 s/d MC 05,;
- Bahwa yang menjadi temuan pemeriksaan/audit dari BPKP dan BPK adalah adanya pekerjaan fisik yang tidak sesuai dengan kontrak, kurang volume dan banyak kekurangan lainnya.;
 - Bahwa kerugian negara dari temuan tersebut kurang lebih sebesar Rp166.448.258,41 (seratus enam puluh enam juta empat ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh delapan koma empat puluh satu rupiah).;
 - Bahwa yang menjadi acuan Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan tersebut ada Dokumen Rencana Anggaran Biaya sementara.;
 - Bahwa selama berjalan pelaksanaan pekerjaan tersebut acuan saksi dan kepala tukang sdr. NONO SISWANTO hanya mengacu kepada petunjuk dan arahan dari Konsultan Pengawas CV. Atha Buana Consultant yaitu sdr. NOPIAN HADINATA.;
 - Bahwa yang membuat item-item pekerjaan tersebut CV. Atha Buana Consultant dari hasil Opname dilapangan setelah pekerjaan selesai dan yang menentukan harga satuan pada pekerjaan pembangunan Jembatan Gantung Padang Merbau pada BPBD Kab. Seluma TA. 2022 tersebut adalah CV. Atha Buana Consultant selaku Konsultan Pengawas.;
 - Bahwa tidak ada membuat laporan harian, mingguan dan bulanan pada pekerjaan Saya menyerahkan minta tolong untuk membuat dokumen tersebut pada saudara NOPIAN selaku Dir CV. ABC selaku Konsultan Pengawas.;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan untung dari hasil pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau yang dilaksanakan CV. Azelia Roza Lestari pada BPBD Kab. Seluma TA. 2022 Sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saksi ada memberikan uang kepada sdr. BUDI YAYAN SUTENDI selaku Direktur CV. Azelia Roza Lestari Sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Uang yang tersangka berikan tersebut untuk keperluan perusahaan CV. Azelia Roza Lestari.;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

Halaman 289 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 289



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MUHAMMAD FAJURI, ST, MM, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan keadaan darurat adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai, yang meliputi kondisi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. (Pasal 1 ayat 3 Perpres Nomor 17 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu).
- Bahwa dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang berasal dari APBD dapat digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat, dan Peraturan yang menjadi dasar acuan pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang berasal dari APBD adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Perpres Nomor 12 Tahun 2021 (perubahan pertama perpres Nomor 16 Tahun 2018, Perlem LKPP Nomor 13 Tahun 2018 dan Surat edaran Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2022 dan aturan lain yang terkait.
- Bahwa tahapan pelaksanaan untuk tanggap darurat bencana berdasarkan Perlem LKPP Nomor 13 Tahun 2018 dan SE Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2022. yaitu :
 - a. Adanya bencana dengan kategori Keadaan Darurat Bencana
 - b. Terhadap bencana ditetapkan status keadaan darurat yang ditetapkan oleh Kepala Pemerintahan, untuk tingkat nasional di tetapkan oleh Presiden, untuk tingkat daerah Provinsi ditetapkan oleh Gubernur dan untuk tingkat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/ wali kota, berdasarkan Pasal 2 Perpres Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu.
 - c. Perencanaan Pengadaan :
 - 1. identifikasi kebutuhan barang/jasa;
 - 2. analisis ketersediaan sumber daya; dan
 - 3. penetapan cara Pengadaan Barang/Jasa
 - d. Pelaksanaan Pengadaan :
 - 1. penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
 - 2. pemeriksaan bersama dan rapat persiapan;
 - 3. serah terima lapangan;

Halaman 290 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat
5. Perintah Pengiriman (SPP);
6. pelaksanaan pekerjaan;
7. perhitungan hasil pekerjaan; dan
8. serah terima hasil pekerjaan

- Bawha Tahapan pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud diatashuruf a sampai dengan huruf d untuk pengadaan barang dapat digantikan dengan surat pesanan

e. Pembayaran :

- a) kontrak;
- b) pembayaran; dan
- c) *post audit*.

- Bahwa mekanisme perencanaan pengadaan terkait penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2022 untuk tanggap darurat bencana berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Perlem LKPP Nomor 13 tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. identifikasi kebutuhan barang/jasa;
2. analisis ketersediaan sumber daya; dan
3. penetapan cara Pengadaan Barang/Jasa.

- Bahwa akibat jika salah satu mekanismenya tidak terpenuhi/tidak dilaksanakan adalah perkiraan volume pekerjaan, spesifikasi teknis, kebutuhan sumber daya manusia (tenaga) perkiraan waktu penyelesaian pekerjaan dapat menyebabkan tidak akurat sehingga tujuan pengadaan tersebut menjadi tidak efektif dan efisien. Oleh sebab itu menurut Saya apabila mekanisme perencanaan pengadaan terkait pengadaan dalam keadaan darurat sebagaimana tersebut pada Pasal 6 ayat (2) Perlem LKPP Nomor 13 tahun 2018 tidak dilaksanakan maka pelaksanaan pekerjaan penanganan keadaan darurat tidak layak untuk dilaksanakan.

- Bahwa menurut Ahli berdasarkan kronologis perkara setelah Ahli diperlihatkan Akta Notaris Nomor : 45 tanggal 22 Februari 2022 di Notaris DENI YOHANES, SH., M.Kn tentang Akta Masuk sebagai

Halaman 291 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Pesero Pengurus Serta Perubahan Anggaran Dasar Pada Perseroan Komanditer CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI yang menunjuk sdra. ALMA JUMARTO selaku wakil direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI tersebut adalah dokumen pra-kontrak pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun tersebut tidak sah dikarenakan, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 34 / SPMK / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022, Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 38 / SPL / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022, Berita Acara Titik Nol Pekerjaan Nomor : 360 / 35 / BATNP / BPBD / III / 2022 pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 yang pada tanggal 14 Februari 2022 sdra. ALMA JUMARTO saat itu belum menjabat selaku wakil direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI maka Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 34 / SPMK / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022, Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor : 360 / 38 / SPL / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022, Berita Acara Titik Nol Pekerjaan Nomor : 360 / 35 / BATNP / BPBD / III / 2022 pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022.

- Bahwa menurut Ahli berdasarkan kronologis perkara setelah Ahli diperlihatkan Akta Notaris Nomor 24 Tanggal 7 Juli 2022 di Notaris DENI YOHANES, SH., M.Kn tentang Akta Masuk sebagai Pesero Pengurus Serta Perubahan Anggaran Dasar Pada Perseroan Komanditer CV. DN RACING KONSTRUKSI yang menunjuk sdra. NUSARYO selaku wakil direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI tersebut adalah dokumen pra-kontrak pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun tersebut tidak sah, dikarenakan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 58 / SPMK / BPBD / VII / 2022, tanggal 5 Juli 2022, Surat Penyerahan Lapangan (SPL) nomor : 360 / 59 / SPL / BPBD / VII / 2022, tanggal 5 Juli 2022 yang pada tanggal 5 Juli 2022 sdra. NUSARYO saat itu belum menjabat selaku wakil direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI maka Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 360 / 58 / SPMK / BPBD / VII / 2022, tanggal 5 Juli 2022, Surat Penyerahan Lapangan (SPL) nomor : 360 / 59 / SPL / BPBD / VII / 2022, tanggal 5 Juli 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi kualifikasi yang harus dipenuhi penyedia dalam penanganan keadaan darurat adalah berdasarkan peraturan Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021, Lampiran II, Bagian III, 3.4.1; 3.4.2; dan Standard dokumen pemilihan adalah sebagai berikut;
 - c. Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia :
 - i. Memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
 - ii. Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
 - iii. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - 1. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan; dan
 - 3. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
 - 4. Kartu Tanda Penduduk.
 - 5. Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas yang berisi:
 - a. Tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 - b. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini;
 - c. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a), b) dan/atau c) maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - 6. Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
 - a. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - b. badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;

Halaman 293 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
 - d. keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
 - e. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - f. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
 - g. Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; dan
 - h. data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
7. Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia Memiliki pengalaman pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, mampu menyediakan peralatan, personil yang diperlukan.
- Bahwa pihak yang berwenang menunjuk penyedia adalah PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menanggulangi keadaan darurat.
 - Bahwa untuk pekerjaan pokok harus diselesaikan pada masa status tanggap darurat agar tujuan pengadaan tanggap darurat tercapai yaitu untuk mencegah terjadinya korban/ kerugian yang lebih besar, namun hanya penyelesaian pekerjaan (finishing) yang dapat dikerjakan setelah masa status tanggap darurat telah habis.;
 - Bahwa mekanisme dalam hal pekerjaan konstruksi tanggap darurat menggunakan tenaga konsultan adalah semua pekerjaan harus



sesuai dengan rencana yang telah dibuat oleh konsultan. Dalam hal kemudian dikerjakan tidak sesuai dengan konsultan tanpa ada perubahan yang disetujui oleh PPK maka hal tersebut tidak diperbolehkan.;

- Bahwa Isi RAB harus sesuai dengan kondisi real dilapangan dan harus sesuai dengan yang dilaksanakan oleh penyedia.
- Bahwa pada perkara ini Pengguna Anggaran (PA) juga merangkap sebagai PPK sehingga tugas-tugasnya adalah sebagai berikut:
 - d. Melakukan dan menetapkan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki/tersedia;
 - e. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Status Keadaan Darurat;
 - f. mengalokasikan anggaran yang diperlukan untuk Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat.
 - g. melakukan penunjukan Penyedia dalam penanganan keadaan darurat;
 - h. menerbitkan SPPBJ;
 - i. apabila diperlukan, melakukan serah terima lokasi pekerjaan kepada Penyedia;
 - j. menerbitkan SPMK/SPP;
 - k. mengendalikan pelaksanaan pekerjaan; dan
 - l. melakukan perikatan/perjanjian.
- Bahwa tugas dan tanggungjawan PA dan PPK dalam pelaksanaan pekerjaan penganggulungan bencana juga di uraikan dengan jelas pada Lampiran I Perlem LKPP 13/2018 Tentang Pengadaan B/J dalam Penanganan Keadaan Darurat.
- Bahwa PA dilarang menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Perjanjian Kontrak yang tidak real (tanggal tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau tanggal mundur). Administrasi pekerjaan harus sesuai dengan real kenyataan yang sebenarnya dan mengikuti tahapan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan dengan Perlem LKPP 13/2018.
- Bahwa Dalam mekanisme BTT pekerjaan fisik tersebut adalah pekerjaan fisik yang sifatnya sementara yang bertujuan supaya menahan terhadap akibat bencana yang lebih besar, dapat menjadi pekerjaan fisik yang permanen diperbolehkan setelah konstruksi sementara selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan bukan dalam kapasitas atau kondisi masih dalam mekanisme BTT.

2. Dr. Ir. M. ROCHMAN, S.T., M.H., IPM., ACPE., ASEAN Eng Bin NANA (Alm), dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa metode pemeriksaan yang ahli lakukan untuk melakukan Analisa terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Seluma TA.2022 terhadap pekerjaan tersebut adalah pemeriksaan secara Quantity/Volume yaitu pemeriksaan hasil pekerjaan fisik kontraktor dilapangan dengan cara mengopname/mengukur ulang semua item-item terpasang dilapangan dengan mengacu kepada kontrak, hasil pemeriksaan tersebut terlampir di dalam laporan hasil ahli kontruksi Nomor: 19/DPW-BKL/PII/IV/2023 tanggal 10 April 2023 dan secara Quality Kontrol.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik yang telah dilakukan secara quantity/volume dan qulity control / mutu terhadap pekerjaan tersebut ada terdapat selisih volume dan harga pada Analisa harga satuan akibat tidak sesuai mutu didalam kontrak dengan volume real dilapangan sehingga terdapat selisih nominal harga sebesar Rp1.571.549.000,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan perhitungan Analisa pembanan Konstruksi Pada pekerjaan Utama pasangan batu lokasi atas (1) didapat Beban hidup > dari beban terpasang = 432 T > 392,34 (beban yang di izinkan) , sehingga Konstruksi beton tulangan struktur tidak mampu menahan beban !!Errrrrrrooooo.
- Bahwa pada pekerjaan Campuran pasangan batu di dapat, Beban hidup > dari beban terpasang = 432 T > 240,78(beban yang di izinkan), sehingga Konstruksi pasangan batu tidak mampu menahan beban !!Errrrrrrooooo.
- Bahwa Treatment / pemasangan tulangan kolom tidak simentris di lapangan sehingga kekuatan menahan beban berkurang.
- Bahwa Perubahan karekteristik beton tulangan dari Fc'20 Mpa (Beton Mutu Sedang) menjadi Fc'5,52 M.Pa (Beton Mutu Rendah)

Halaman 296 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



sehingga merubah fungsi mutu beton, mutu beton rendah tidak di gunakan untuk KOLOM STRUKTUR UTAMA. berdasarkan SNI-03-6468-2000. (kuat tekan Karakteristik beton).

- Bahwa Pasangan batu tidak di plester sehingga mengurangi kekuatan menahan beban hidup.
- Bahwa Dasar hukum dalam memperhitungan beban berdasarkan SNI-03-6468-2000. (kuat tekan Karakteristik beton).
- Bahwa sesuai dengan UU No. 02 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi beserta turunannya dan perubahannya tertuang dalam pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) tentang Jangka waktu dan Pertanggung jawaban Kegagalan Konstruksi umur rencana (plan age) 10 tahun sejak FHO, terhadap pekerjaan Pembangunan pelapis tebing jalan kantor bupati (1) tersebut termasuk kedalam kategori bangunan permanen yang umur rencananya minimal 10 Tahun dan menurut pendapat Saya berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan dan perhitungan pembebanan tersebut bahwa umur bangunan tersebut tidak akan sampai 10 tahun dan potensi keruntuhan bangunan sangat di mungkinkan menimbang dari hasil quantity volume dan Quality Control pekerjaan real dilapangan.
- Bahwa pekerjaan 8 paket pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan permanen.
- Bahwa yang hadir pada saat pelaksanaan opname dilapangan adalah pihak penyedia jasa dan pihak pengawas konsultan.
- Bahwa yang menjadi acuan Ahli pada saat opname dilapangan adalah dokumen hasil notulen dibandingkan terhadap kuantiti dilihat dari volume dilapangandan dibandingkan dengan kontrak kerja
- Bahwa Ahli melakukan opname dilapangan lebih kurang 1 (satu) minggu.;
- Bahwa dilakukan uji sampel beton dilapangan, uji sampel beton tersebut diperiksa di LAB dan hasilnya dilampirkan dalam laporan
- Bahwa Untuk gagal konstruksi tidak penggolongan/klasifikasinya dikatakan gagal konstruksi yaitu keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan sebagian atau seluruh kegiatan konstruksi yang disebabkan oleh penyedia jasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pertanggungjawaban bukan merupakan ranah/kewenangna Saya untuk menilai pertanggungjawaban Saya hanya menilai gagal konstruksi tersebut yang tidak sesuai dengan spesifikasi suatu pekerjaan.
 - Bahwa untuk pekerjaan beton seharusnya menggunakan Splite, tetapi ketika di periksa menggunakan koral sedang untuk pelaksanaan pelapis tebing dengan penggunaan batu bulat dengan penggunaan batu splite itu berbeda;
3. DEDDY YUDISTIRA, Ak. Dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Sesuai Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang dimaksud Keuangan Daerah, adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
 - Bahwa kerugian Negara/Daerah, adalah; kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, sesuai Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Kerugian Daerah, adalah; kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, sesuai Pasal 1 angka 62 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - Bahwa ditemukan ada 2 (dua) penyimpangan antara lain adanya pinjam perusahaan dan rekayasa dari pemeriksaan fisik pekerjaan.
 - Bahwa metode yang digunakan pada saat melakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma, sumber dana APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:
- 1) Menghitung Nilai SP2D untuk pembayaran Pekerjaan Fisik dan Jasa konsultan yang telah direalisasikan termasuk Pajak (lampiran II);
 - 2) Menghitung Jumlah pajak yang telah disetor (lampiran II);
 - 3) Menghitung Nilai Pekerjaan Fisik dan Jasa konsultan yang telah

Halaman 298 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibayarkan dikurangi Pajak yang telah disetor (1-2);

- 4) Menghitung Nilai realisasi pekerjaan fisik dan jasa konsultan berdasarkan hasil audit (lampiran I);
- 5) Menghitung Nilai kerugian keuangan negara sebelum dikurangi penyetoran ke Kas Daerah (Tindak Lanjut Temuan BPK) (3-4);
- 6) Menghitung nilai penyetoran ke Kas Daerah yang merupakan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK (lampiran III);
- 7) Menghitung nilai selisih hasil audit setelah dikurangi pajak yang telah disetor dan penyetoran ke Kas Daerah (nilai kerugian keuangan negara) (5-6).
- 8) Bahwa kerugian berdasarkan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas dugaan tindak pidana korupsi Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma, sumber dana APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp1.568.129.601,27 (satu milyar lima ratus enam puluh delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus satu koma dua puluh tujuh rupiah).
- Bahwa rincian kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Nilai SP2D untuk pembayaran Pekerjaan Fisik dan Jasa konsultan yang telah direalisasikan termasuk Pajak (lampiran II)	3.753.350.000,00
2	Jumlah pajak yang telah disetor (lampiran II)	216.035.977,00
3	Nilai Pekerjaan Fisik dan Jasa konsultan yang telah dibayarkan dikurangi Pajak yang telah disetor (1-2)	3.537.314.023,00
4	Nilai realisasi pekerjaan fisik dan jasa konsultan berdasarkan hasil audit (lampiran I)	1.713.118.937,25
5	Nilai kerugian keuangan negara sebelum dikurangi penyetoran ke Kas Daerah (Tindak Lanjut Temuan BPK) (3-4)	1.824.195.085,75
6	Penyetoran ke Kas Daerah yang merupakan tindak lanjut hasil	256.065.484,48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pemeriksaan BPK (lampiran III)	
7	Nilai kerugian keuangan negara (5-6)	1.568.129.601,27

- Bahwa prosedur sehingga Ahli dapat menyimpulkan dan memperoleh hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dugaan tindak pidana korupsi Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dengan pengumpulan bukti, pengungkapan fakta dan proses kejadian, klarifikasi atas berita acara pemeriksaan pihak - pihak terkait dan berita acara pemeriksaan pihak-pihak terkait juga berdasarkan hasil temuan dari pihak Ahli konstruksi.
 - Bahwa sampai dengan berakhirnya audit penghitungan kerugian keuangan negara dugaan tindak pidana korupsi Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma, sumber dana APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 tidak di peroleh bukti adanya tindak lanjut pengembalian ke kas negara.;
 - Bahwa Ahli dan Tim melakukan observasi terhadap konstruksi bangunan fisik Juga melakukan klarifikasi dengan pihak-pihak terkait.;
 - Bahwa Ada 8 paket kegiatan pekerjaan yang melibatkan terhadap pengawasan pekerjaan tersebut ada rekayasa dan ada 1 kegiatan yang lost konstruksi.;
 - Bahwa ada mengetahui ada disetorkan sebesar kurang lebih Rp600.000.000,00 (enam ratus juta) namun saksi tidak mengetahui bukti setor tersebut.
 - Bahwa pelapis Tebing Kantor Bupati 1 dinyatakan total lost merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli Konstruksi sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut pihak BPKP menilai bahwa pekerjaan tersebut tidak diterima oleh Negara.
4. NASRUN, S.H. Bin (Alm) AHMAD SUAIB, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa dasar Ahli ditunjuk selaku AHLI bidang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yaitu mendasari Surat Kapolda Bengkulu

Halaman 300 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : R/185/V/RES.3.3/2023, tanggal 22 Mei 2023, perihal permohonan bantuan keterangan ahli.

- Bahwa Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 505, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan keuangan daerah;
 - b. fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan keuangan daerah;
 - c. pelaksanaan pembinaan umum penyelenggaraan bina keuangan daerah;
 - d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan keuangan daerah;
 - e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan keuangan daerah;
 - f. fasilitasi pelaksanaan perimbangan keuangan;
 - g. pemberian pertimbangan penerbitan obligasi daerah;
 - h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan bina keuangan daerah;
 - i. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.
- Selanjutnya tugas saksi sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya/Koordinator pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah adalah melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, pemberian litigasi dan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyiapan bahan fasilitasi litigasi dan advokasi hukum serta perlindungan hukum;
 - c. penyiapan bahan penyusunan dan fasilitasi penyelesaian sengketa dalam hubungan kedinasan;

Halaman 301 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. penyiapan dan fasilitasi pemberian bantuan dan perlindungan hukum;
dan
- e. pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum
- Bahwa berdasarkan Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, bahwa Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara. Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh kepala daerah sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.
- Bahwa berdasarkan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana ditegaskan Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi :
 - a. pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
 - b. kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - c. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
 - d. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - e. kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.
- Bahwa pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital bertujuan untuk berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung. bertujuan untuk berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.
- Bahwa yang dimaksud dengan “pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital” adalah seperti misalnya pembersihan puing-puing, sampah,

Halaman 302 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lumpur, dan bahan-bahan yang rusak dan berbahaya serta perbaikan sarana darurat, antara lain, instalasi air, jaringan listrik, telekomunikasi, dan jaringan irigasi.

- Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Belanja Tidak Terduga (BTT) yang bersumber dari dana APBD pada TAHAP TANGGAP DARURAT tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan konstruksi permanen berdasarkan Keputusan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana.
- Bahwa dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang bersumber dari APBD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 pada saat Tanggap Darurat Bencana tidak dapat digunakan untuk membayar pekerjaan konstruksi dalam rangka penanganan bencana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana ditegaskan Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi :
 - a. pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
 - b. kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - c. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
 - d. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - e. kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.
- Bahwa penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) sumber dana APBD Kabupaten Seluma TA. 2022 yang tercantum dalam DPA SKPD Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma pada saat Tanggap Darurat Bencana tidak dapat digunakan untuk membayar kegiatan konstruksi fisik, karena tidak sesuai ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
- Bahwa untuk percepatan penanganan dalam keadaan darurat diperlukan barang/jasa yang bersifat mendesak yang mengakibatkan tingkat pemenuhannya memiliki prioritas kecepatan dan ketepatan. Oleh karena itu seyogyanya dalam pengajuan Belanja Tidak Terduga (BTT) sumber dana APBD, Kepala SKPD BPBD menyampaikan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana sesuai

Halaman 303 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Bahwa terhadap pengelolaan Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 yang digunakan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SH. MH. untuk membayar pekerjaan fisik konstruksi dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJS) mendasari Keputusan Bupati Seluma Nomor : 360 – 205 Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanggulangan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, Keputusan Bupati Seluma Nomor : 360 – 405 Tahun 2022, tanggal 01 Juli 2022 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma dan Keputusan Bupati Seluma Nomor : 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 1 September 2022 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tersebut, berdasarkan keterangan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara MIRIN, SH. MH. pada proses pencairan dana BTT tidak dilengkapi dengan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) hal tersebut tidak sejalan dengan ketentuan Lampiran Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dijelaskan pada Nomor 25 diatas.
- Bahwa terhadap perbuatan Pengguna Anggaran di BPBD Kabupaten Seluma dalam proses pencairan dan pembayaran kepada penyedia/ pihak ketiga yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) yang mengerjakan kegiatan konstruksi pada saat Tanggap Darurat Bencana tidak dibenarkan, karena tidak sesuai ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
- Bahwa berdasarkan Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, bahwa Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Halaman 304 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara. Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh kepala daerah sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.
- Selanjutnya berdasarkan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana ditegaskan Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:
 - a. pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
 - b. kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - c. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
 - d. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - e. kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana
- Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital bertujuan untuk berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung. bertujuan untuk berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung
- Yang dimaksud dengan "pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital" adalah seperti misalnya pembersihan puing-puing, sampah, lumpur, dan bahan-bahan yang rusak dan berbahaya serta perbaikan sarana darurat, antara lain, instalasi air, jaringan listrik, telekomunikasi, dan jaringan irigasi.
- Berdasarkan ketentuan diatas, Belanja Tidak Terduga (BTT) yang bersumber dari dana APBD pada TAHAP TANGGAP DARURAT tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan konstruksi permanen berdasarkan Keputusan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana

Menimbang bahwa Penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1) 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 8 warna hitam dengan imei 1 : 860483062212292, imei 2 : 860483062212284;

Halaman 305 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 085268783333 dan nomor ICCID 0025 0000 2250 0901.
- 3) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu nomor rekening 3030107006010 atas nama DN RACING KONSTRUKSI periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023;
- 4) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BSI nomor rekening 8463953480 atas nama DECKY IRAWAN periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023;
1 (Satu) bundel print out rekening Bank Bengkulu nomor rekening 3030204041060 atas nama DECKY IRAWAN periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023.
2.
 - 1) 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 2020 warna biru dengan imei 1 : 868754040918974, imei 2 : 868754040918966;
 - 2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 085283799023 dan nomor ICCID 6210 0883 4279 9023 01.
 - 3) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BRI nomor rekening 738901006771535 atas nama ALMA JUMIARTO periode bulan Februari 2022 sampai dengan Juli 2023;
 - 4) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu Cabang Tais nomor rekening 3030107005951 atas nama CV SELUMA JAYA KONSTRUKSI periode bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022.
3.
 - 1) 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A22 warna hitam dengan imei 1 : 354354551059283/01, imei 2 : 355977181059288/01;
 - 2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 081279711343 dan nomor ICCID 6210 0879 2571 1343 00.
4.
 - 1) 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1907 warna ungu biru dengan imei 1 : 868725048773892, imei 2 : 868725048773884;
 - 2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082281903744 dan nomor ICCID 6210 0077 2200 1123 01.
 - 3) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 0580879390 atas nama NOPIAN HADINATA periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023;
 - 4) 1 (Satu) bundel print out rekening Bank Bengkulu nomor rekening 0010107006383 atas nama CV. ATHA BUANA CONSULTANT periode bulan Agustus 2022 sampai dengan Desember 2022
 - 5) 1 lembar dokumen asli BACK UP DATA QUANTITY Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Traspotrasi Jalan/Jembatan Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau Lokasi Kab. Seluma Yang Ditandatangani Oleh Konsultan Supervisi CV. ATHA BUANA CONSULTANT NOPIAN HADINATA.ST Selaku DIREKTUR dan EDI

Halaman 306 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRIYANDI Selaku Inspector;

- 6) 1 lembar dokumen asli BACK UP DATA QUANTITY Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Traspotransi Jalan/Jembatan Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu Lokasi Kab. Seluma Yang Ditandatangani Oleh Konsultan Supervisi CV. ATHA BUANA CONSULTANT NOPIAN HADINATA.ST Selaku DIREKTUR dan EDI FITRIYANDI Selaku Inspector;

- 7) 1 buah KTP asli atas Nama NOPIAN HADINATA.ST, NIK 1771071806790001.

5. 1) 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy M02 warna biru dengan imei 1 : 357644331179352/01, imei 2 : 359976601179359/01;

- 2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082377289180 dan nomor ICCID 6210 0077 8228 9180 00

6. 1) 3 (tiga) lembar Copy dokumen DPA-SKPD Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022, tanggal 18 Januari 2022;

- 2) 6 (enam) lembar Asli dokumen DPPA-SKPD Nomor : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022, tanggal 3 Oktober 2022;

- 3) 2 (dua) lembar copy laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021, tanggal 1 Januari 2022;

- 4) 2 (dua) lembar asli dokumen SOP Alur Pencairan Belanja Tidak Terduga Nomor : 900/768/BKD/VII/2022, tanggal 26 bulan kosong tahun 2022;

- 5) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000105/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI untuk Kegiatan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) berikut lampirannya;

- 6) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000126/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022 yang menanda tangani adalah saudari DESI SULASTRI, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. PERMATA GROUP untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kabupaten Seluma sebesar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) berikut lampirannya;

- 7) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000190/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/6/2022. Tanggal 22 Juni 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Rehab Jembatan

Halaman 307 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan kepada CV. AZELIA ROZA LESTARI sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) berikut lampirannya;

- 8) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 6.06/04.0/000307/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022. Tanggal 16 Agustus 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan bencana banjir di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 176.900.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) berikut lampirannya;
- 9) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000353/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022. Tanggal 23 Agustus 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Belanja Tidak Terduga (BTT) Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma – Kel. Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) berikut lampirannya;
- 10) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000374/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Membuka Akses Jalan dari Desa Tebat Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Maras di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 29.730.000,00 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) berikut lampirannya;
- 11) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000375/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pengawasan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu-Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berikut lampirannya;
- 12) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 6.06/04.0/000372/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak-Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) berikut lampirannya;

Halaman 308 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13)1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000378/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Gantung di Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 61.915.000,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) berikut lampirannya;
- 14)1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000203/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/11/2022. Tanggal 04 November 2022 yang menanda tangani adalah saudari DESI SULASTRI, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Lubuk Buntak di Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo sebesar Rp. 27.950.000,00 (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) berikut lampirannya;
- 15)1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00554/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) berikut lampirannya;
- 16)1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00555/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 1, Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 2, dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat sebesar Rp. 140.350.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berikut lampirannya;
- 17)1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00556/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati II (dua) sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) berikut lampirannya;
- 18)1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00557/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Beronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat Kec. Seluma Timur sebesar Rp.

Halaman 309 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) berikut lampirannya;

- 19)1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00569/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) berikut lampirannya;
- 20)1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00570/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 23.625.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) berikut lampirannya

7. 1) Surat Pernyataan Bencana Nomor : 180 / 01 / SP / B2 – BPBD / 2022, tanggal 9 Februari 2022 yang ditanda tangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;
- 2) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor **360 – 205** Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
- 3) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 291 Tahun 2022, tanggal 15 Maret 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
- 4) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 03 / SP / B-2-BPBD / II / 2022, tanggal kosong tahun 2022 yang ditanda tangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;
- 5) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 360/110/B2-BPBD/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022 yang ditanda tangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;
- 6) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor **360 – 405** Tahun 2022, tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;
- 7) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 413 Tahun 2022, tanggal 15 Juli 2022 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;
- 8) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 13 / SP / B-2-BPBD / II / 2022, tanggal 15 Juli 2022 yang ditanda tangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;
- 9) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 28 / SP / B-2-BPBD / II / 2022, tanggal 02 Agustus 2022 yang ditanda tangani Bupati

Halaman 310 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;

- 10) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 481 Tahun 2022, tanggal 02 Agustus 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
- 11) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 01 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Kabupaten Seluma;
- 12) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 360 / 30 / B2 – BPBD / VII / 2022, tanggal 01 September 2022;
- 13) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 537 Tahun 2022, tanggal 14 September 2022 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;
- 14) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 360 / 33 / B2 – BPBD / VII / 2022, tanggal 14 September 2022;
- 15) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 561 Tahun 2022, tanggal 05 Oktober 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana Ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
- 16) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 37 / SP / B2 / BPBD / IX / 2022, tanggal 05 Oktober 2022;
- 17) 1 (satu) bundel dokumen laporan kejadian bencana kabupaten seluma tahun 2022 pemerintah kabupaten seluma badan penanggulangan bencana daerah kabupaten seluma tahun 2022;
- 18) 1 (satu) lembar surat permohonan pendampingan dan pengawasan Nomor : 360/501/BPBD/VII/2022 tanggal 28 juli 2022;
- 19) 1 (satu) lembar nota dinas nomor : 360/500/BPBD/VII/2022 tanggal 28 juli 2022 perihal permohonan penambahan anggaran perubahan tahun 2022;
- 20) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360 / 721 / BPBD.3 / IX / 2022, tanggal 19 September 2022 perihal Permohonan Penerbitan SK Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Kabupaten Seluma;
- 21) Surat Pernyataan Bencana Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 722 / BPBD / IX / 2022, tanggal kosong bulan September 2022;
- 22) Keputusan Kepala Pelaksana Nomor 360 / 723 / BPBD / IX / 2022, tanggal kosong bulan September 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Kabupaten Seluma yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;
- 23) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 791 / BPBD / X / 2022, tanggal 19 Oktober 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;
- 24) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 811 / BPBD /

Halaman 311 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XII / 2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;
- 25) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 812 / BPBD / XII / 2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;
- 26) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 813 / BPBD / XII / 2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;
- 27) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 814 / BPBD / XII / 2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;
- 28) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 835 / BPBD / XII / 2022, tanggal 19 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;
- 29) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 836 / BPBD / XII / 2022, tanggal 19 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;
- 30) 4 (empat) lembar asli surat keputusan kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah kabupaten seluma Nomor : 800-32 tahun 2022 tentang penunjukan kepala sub bagian keuangan sebagai pejabat penatausahaan keuangan (PPK-SKPD) badan penanggulangan bencana daerah kabupaten seluma tahun anggaran 2022;
- 31) 1 (satu) bundel asli dokumen rekapitulasi harga perkiraan sendiri (HPS) kegiatan penanggulangan bencana alam bidang transportasi jalan/jembatan tanggal 14 februari 2022;
- 32) 1 (satu) bundel asli dokumen perubahan rencana kerja tahun 2022 badan penanggulangan bencana daerah kabupaten seluma;
- 33) 1 (satu) bundel buku surat keluar merk paperline warna biru motif bunga warna kuning dan merah;
- 34) 1 (satu) lembar surat Nomor : 360/712/BPBD/IX/2022 tanggal 9 september 2022 perihal permohonan pendampingan dan pengawasan;
- 35) 1 (satu) lembar surat nomor : 360/684.A/BPBD/VIII/2022 tanggal 31 agustus 2022 perihal permohonan penerbitan SK status tanggap darurat dalam penanganan bencana di kabupaten seluma;
- 36) 4 (empat) lembar keputusan kepala pelaksana Nomor : 360/685/BPBD/VIII/2022 tanggal 31 agustus 2022 tentang penetapan status tanggap darurat dalam penanganan bencana di kabupaten seluma;
- 37) 1 (satu) lembar telaah staf No. 360/529/BPBD/VIII/2022 tanggal 4 agustus 2022 perihal permohonan pencairan dana belanja tidak terduga (BTT);

Halaman 312 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38)1 (satu) lembar surat pernyataan bencana Nomor : 360/502/BPBD/VII/2022 tanggal 28 juli 2022 yang di tanda tangani Sdr. MIRIN, S.H., M.H selaku kepala pelaksana;
- 39)3 (tiga) lembar keputusan kepala pelaksana Nomor : 360/503/BPBD/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022 tentang penetapan status transisi darurat ke pemulihan penanganan bencana di lingkungan kabupaten seluma;
- 40)Dokumen BPBD Kab. Seluma Nomor : 900 / 676 / BPBD / XII / 2022, tanggal 20 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk memperbaiki jembatan gantung yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudara RITA LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO selaku yang memeriksa;
- 41)Dokumen BPBD Kab. Seluma Nomor : 900 / 736 / BPBD / XII / 2022, tanggal 20 Desember 2022 perihal (BTT) untuk membuka akses jalan desa Tebat Gunung menuju desa Suban yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudara RITA LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO selaku yang memeriksa;
- 42)Dokumen BPBD Kab. Seluma Nomor : 900 / 740 / BPBD / XII / 2022, tanggal 20 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk pengawasan box culvert yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudara RITA LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO selaku yang memeriksa;
- 43)Dokumen BPBD Kab. Seluma Nomor : 900 / 841 / BPBD / XII / 2022, tanggal 21 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) pengawasan pelapis tebing Kantor Bupati 1 dan 2, bronjong yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudara RITA LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO selaku yang memeriksa;
- 44)Dokumen BPBD Kab. Seluma Nomor : 900 / 751 / BPBD / XII / 2022, tanggal 21 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk memperbaiki jembatan Lubuk Buntak desa Air Keruh yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudara RITA LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO selaku yang memeriksa;
- 45)Dokumen BPBD Kab. Seluma Nomor : 900 / 868 / BPBD / XII / 2022, tanggal 27 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Pengawasan;
- 46)1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV. ATHA BUANA CONSULTANT nomor : 360/82/SPK/BPBD/ IX/2022 tanggal 08 september 2022;
- 47)1 (satu) bundel asli dokumen Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis

Halaman 313 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;
- 48)3 (tiga) bundel asli dokumen invoice 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box culvert jalan kabupaten (desa lubuk gadis);
- 49)3 (tiga) bundel asli dokumen laporan bulanan ke 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box culvert jalan kabupaten (desa lubuk gadis);
- 50)1 (satu) bundel asli dokumen laporan akhir CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box culvert jalan kabupaten (desa lubuk gadis);
- 51)1 (satu) bundel dokumen foto dokumentasi CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box culvert jalan kabupaten (desa lubuk gadis);
- 52)1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV ATHA BUANA CONSULTANT nomor : 360/36/BPBD/ SPK/II/2022 tanggal 14 februari 2022;
- 53)1 (satu) bundel asli dokumen berita acara hasil pekerjaan CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;
- 54)3 (tiga) bundel asli dokumen laporan bulanan 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;
- 55)1 (satu) bundel asli dokumen invoice 1 CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;
- 56)1 (satu) bundel asli dokumen laporan akhir CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;
- 57)1 (satu) bundel asli dokumen photo dokumentasi CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;
- 58)1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV. DN RACING KONTRUKSI Nomor : 360/61/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 2 september 2022 pekerjaan pembangunan box curvert ruas jalan jenggalu-riak siabun;
- 59)1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV. ATHA Nomor : 360/54/SPK/BPBD/VII/2022 tanggal 5 juli 2022 pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert ruas jalan jenggalu – riak siabun;
- 60)2 (dua) bundel asli dokumen laporan bulanan 1 dan 2 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan

Halaman 314 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- jenggalu-riak siabun;
- 61)1 (satu) bundel asli dokumen laporan akhir CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan jenggalu-riak siabun;
- 62)1 (satu) bundel asli dokumen invoice 1 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan jenggalu-riak siabun;
- 63)1 (satu) bundel asli dokumen photo dokumentasi CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan jenggalu-riak siabun;
- 64)1 (satu) bundel asli dokumen penawaran CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan jenggalu-riak siabun;
- 65)1 (satu) bundel berita acara titik nol pekerjaan CV. DN RACING KONTRUKSI Nomor : 360/50/BATNP/BPBD/IX/2022;
- 66)1 (satu) bundel asli dokumen kerangka acuan kerja (K.A.K) pekerjaan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1);
- 67)4 (empat) bundel asli dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor : 1 s.d 4 pekerjaan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1);
- 68)1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kerja (kontrak) CV. Seluma jaya kontruksi nomor : 360/41/SPK/BPBD/III/2022 pekerjaan pemasangan bronjong jembatan gantung air seluma kelurahan puguk;
- 69)1 (satu) bundel asli dokumen penawaran CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;
- 70)1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;
- 71)3 (tiga) bundel asli dokumen invoice 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;
- 72)3 (tiga) bundel asli dokumen laporan bulanan 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;
- 73)1 (satu) bundel asli dokumen laporan akhir CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;

74)1 (satu) bundel asli dokumen foto dokumentasi CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;

75)1 (satu) unit laptop merk Toshiba system model satellite L840 warna merah berserta carger;

76)1 (satu) unit handphone merk vivo warna merah 1904 dengan ime 1 : 869757045266819, ime 2 : 869757045266819 Sim card 085379070998 iccid 0025000012508613

77)1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu nomor rekening 3030206013085 atas nama PAUZAN ARONI periode bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juni 2023;

78)1 (Satu) Buah KTP atas nama PAUZAN ARONI NIK. 1705100107740008;

79)2 (Dua) Lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor 800 – 671 Tahun 2021

Tanggal 27 Oktober 2021 tentang Pengukuhan, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma sdra. PAUZAN ARONI, SE Selaku Kabid Rehabilitasi dan Konstruksi BPBD Kab. Seluma beserta lampiran.

8. 1) 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 4F warna metallic white dengan imei 1 : 862215052337418, imei 2 : 862215052337400, no tlp 081278678388

9. 1) 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah hitam dengan imei 1 : 861174052857712, imei 2 : 861174052857704;

2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082374302589 dan nomor ICCID 6210 0874 8230 2589 00;

3) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082373448440 dan nomor ICCID 6210 0373 8244 8440 01.

4) 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir dokumen Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-278 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-50 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 07 Maret 2022 terhadap saudara MIRIN AJIB,SH.M.H yang ditandatangani oleh saudara ERWIN OCTAVIAN Selaku Bupati Seluma beserta Lampiran;

5) 2 (Dua) Lembar Foto Copy Yang Dilegalisir Dokumen Surat Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor 800-229 Tahun 2022 Tanggal 1 Maret

Halaman 316 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Tentang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Petama Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma Saudara MIRIN, SH, MH. Selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma Beserta Lampiran;

- 6) 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir dokumen Keputusan Menteri Agama Nomor:B.II/3-E/7155 diangkat menjadi pegawai Negeri Sipil dalam pangkat Penata Muda Tk.I Tanggal 5 Juni 1998;
- 7) 1 (satu) bundel print out rekening Koran Bank Bengkulu nomor rekening 3030206044022 atas nama MIRIN priode bulan Maret 2022 sampai Juli 2023;
- 8) 1 (satu) Buah KTP atas nama MIRIN NIK.1771022507660001.

10. 1) 3 (tiga) lembar kuitansi pembayaran gaji Inspektur yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 20 November 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektur Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONS. / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama SOFYAN EFENDI;
 - b. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 14 Oktober 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektur Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONS. / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama SOFYAN EFENDI;
 - c. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 12 Desember 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektur Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONS. / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama SOFYAN EFENDI;
- 2) 1 (satu) buah buku tulis pada sampul bertuliskan “Cars” yang berisi catatan hasil kegiatan pengawasan dilapangan pekerjaan Pelapis Tebing 1;
- 3) 1 (satu) buah buku tulis pada sampul bertuliskan “Life in the Sky” yang berisi catatan ACUAN GAMBAR KERJA pekerjaan Pelapis Tebing 2;
- 4) 1 (satu) buah buku tulis pada sampul bertuliskan “Teddy in Wedding” yang berisi catatan pengawasan pekerjaan Bronjong Bunga Mas – Ps

Halaman 317 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembayat.

11.
 - 1) 3(tiga) lembar kuitansi pembayaran gaji Inspector yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar Kuitansi warna kuning tanggal 12 Oktober 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) (gaji 2.000.000 + Operasional lapangan 1.500.000) sebesar Rp. 3.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama WIDI DORESMAN;
 - b. 1 (satu) lembar Kuitansi warna kuning tanggal 15 November 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) (gaji 2.000.000 + Operasional lapangan 1.500.000) sebesar Rp. 3.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama WIDI DORESMAN;
 - c. 1 (satu) lembar Kuitansi warna kuning tanggal 05 Desember 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) (gaji 2.000.000 + Operasional lapangan 1.500.000) sebesar Rp. 3.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama WIDI DORESMAN;
 - 2) 1 (satu) bundel catatan Pekerjaan Kontraktor Box Colvert Desa Lubuk Gadis Minggu ke satu sampai minggu ke tiga belas.
12.
 - 1) 5 (lima) lembar kuitansi pembayaran gaji Inspector yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 19 Mei 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama EDI FITRIYANDI;
 - b. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 20 April 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama EDI FITRIYANDI;
 - c. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 09 Maret 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Bulan Ke-1 Pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA

Halaman 318 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CONSULTANT / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh
Penerima atas nama EDI FITRIYANDI;

- d. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 06 September 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektur Bulan ke-2 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun (gaji Rp. 6.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.500.000) sebesar Rp. 9.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama EDI FITRIYANDI;
 - e. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 30 Juli 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektur Bulan ke-1 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun (gaji Rp. 6.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.500.000) sebesar Rp. 9.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama EDI FITRIYANDI.
- 13.
- 1) 9 (Sembilan) lembar cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama AZELIA ROZA LESTARI CV nomor rekening 0030107014529 periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Juni 2023;
 - 2) 6 (enam) lembar cetak transaksi rekening Bank Mandiri atas nama SOFFIAN EFFENDI nomor rekening 1790003529042 periode bulan Februari 2022 sampai dengan Desember 2022;
 - 3) 8 (delapan) lembar cetak rekening Bank Mandiri atas nama SOFFIAN EFFENDI nomor rekening 1790003529042 periode bulan Maret 2023 sampai dengan Juli 2023.
 - 4) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/47/BPBD/SPK/V/2022, tanggal 14 Mei 2022 Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
 - 5) 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor : 360/46/PHO/BPBD/V/2022, tanggal 14 Mei 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau No. /BAKF/ABC-BKL/V/2022, tanggal 14 Mei 2022, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau No.07/BAPF/ABC-BKL /V/2022, tanggal 14 Mei 2022;
 - 6) 1 (satu) lembar asli dokumen Berita Acara Titik Nol Pekerjaan Nomor : 360/32/BATNP/BPBD/II/2022, tanggal 14 Februari 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
 - 7) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Akta Notaris PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER “CV. AZELIA ROZA LESTARI” Nomor 20 tanggal 29 Desember 2002 pada notaris IS HARIYANI, S.H dan dokumen Akta Masuk Kedalam dan Keluar atau pengangkatan dan pemberhentian sebagai pesero pengurus dan pesero komanditer perseroan serta perubahan anggaran dasar pendirian pada perseroan

Halaman 319 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komanditer "CV. AZELIA ROZA LESTARI" Nomor : 64 tanggal 19 Maret 2019 pada notaris DENI YONES, S.H;

- 8) 1 (satu) bundel asli dokumen Asbuildt Drawing pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
 - 9) 1 (satu) bundel asli dokumen rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau tanggal 14 Mei 2022.
 - 10) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 (satu) bulan 14 Februari – 25 Februari 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
 - 11) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 (dua) bulan 26 Februari – 01 Maret 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
 - 12) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 (tiga) bulan 02 Maret – 25 Maret 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
 - 13) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 4 (empat) bulan 26 Maret – 25 April 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
 - 14) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 5 (lima) bulan 26 April – 14 Mei 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
 - 15) 1 (satu) bundel dokumen Dokumentasi pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
 - 16) 1 (satu) buah KTP asli atas nama SOFFIAN EFFENDI NIK 1771021512740002
14. 1) 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama CIHONGGI PREONO No rekening 0010201186365 periode bulan Februari 2022 sampai dengan Desember 2022;
- 2) 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama CIHONGGI PREONO No rekening 0010201186365 periode bulan Januari 2023 sampai dengan Juli 2023;
- 3) 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI No rekening 3030107007060 periode bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022;
- 4) 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI No rekening 3030107007060 periode bulan Januari 2023 sampai dengan Juli 2023.
- 5) 1 (satu) bundel foto copy dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/122/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022;
- 6) 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara titik Nol Pekerjaan Nomor:360/52/BATNP/BPBD/IX/2022 tanggal 8 September 2022, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat No.212/ABC-BKL/BAPF/XII/2022, tanggal

Halaman 320 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Desember 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat No.051222/CDK-TAIS/BAKF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) nomor:360/116/PHO/BPBD/XII/2022;

- 7) 1 (satu) bundel asli dokumen kerangka acuan kerja (KAK) pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat Tahun Anggran 2022;
- 8) 1 (satu) bundel asli dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat ditandatangani oleh saudara CIHONGGI FREONO selaku wakil direktur CV. CAHAYA DARMA KONSTRUKSI pada tanggal 05 Desember 2022;
- 9) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 bulan 8 september – 25 september 2022 Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;
- 10) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 bulan 26 september – 25 Oktober 2022 Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;
- 11) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 bulan 26 Oktober – 25 November 2022 Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;
- 12) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 4 bulan 26 November – 05 Desember 2022 Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;
- 13) 1 (satu) bundel asli dokumen ASBUILDT DRAWING Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;
- 14) 1 (satu) bundel dokumen Asli Dokumentasi pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat Tahun Anggaran 2022;
- 15) 1 (satu) bundel foto copy dokumen akta Pendirian Perseroan Komanditer CAHAYA DARMA KONSTRUKSI Nomor 26 tanggal 26 Oktober 2022;
- 16) 1 (satu) buah KTP asli atas Nama CIHONGGI PREONO, NIK 1705022101970001.

15.

- 1) 1 (satu) lembar cetak rekening koran Bank Mandiri No rekening 1780003411456 atas nama SUPARMAN periode bulan Maret 2023 sampai dengan Juli 2023;
- 2) 4 (empat) lembar kopi buku rekening Bank Mandiri No rekening 1790003411456 atas nama SUPARMAN periode bulan Oktober 2021 sampai dengan Mei 2023;
- 3) 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu No rekening 3030107005844 atas nama CV DEFIRA periode bulan Februari 2022 sampai dengan Desember 2022;
- 4) 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu No rekening 3030107005844 atas nama CV DEFIRA periode bulan Januari 2023

Halaman 321 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Juli 2023;

- 5) 1 (satu) bundel foto copy dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/123/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022;
 - 6) 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara titik Nol pekerjaan Nomor:360/ /BATNP/BPBD/IX/2022, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) No.216/ABC-BKL/BAPF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) No.051222/DF-TALO/BAKF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO);1 (satu) bundel foto copy dokumen kerangka acuan kerja (KAK) pekerjaan pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis) Tahun Anggran 2022;
 - 7) 1 (satu) bundel foto copy dokumen kerangka acuan kerja (KAK) pekerjaan pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis) Tahun Anggran 2022;
 - 8) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 bulan 8 september – 25 september 2022 pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis);
 - 9) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 bulan 26 september – 25 Oktober 2022 pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis);
 - 10)1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 bulan 26 Oktober – 25 November 2022 pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis);
 - 11)1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 4 bulan 26 November – 05 Desember 2022 pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis);
 - 12)1 (satu) bundel foto copy dokumen ASBUILDT DRAWING pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis) Tahun Anggaran 2022;
 - 13)1 (satu) bundel dokumen Asli Dokumentasi pekerjaan pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis) Tahun Anggaran 2022;
 - 14)1 (satu) bundel foto copy dokumen akta Pendirian Perseroan Komanditer "DEFIRA" Nomor 07 tanggal 25 Oktober 2017;
 - 15)1 buah KTP asli atas Nama SUPARMAN, NIK 1705142909730002.
- 16.
- 1) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BRI nomor rekening 568601012412477533 atas nama NUSARYO periode bulan Februari 2022 sampai dengan Desember 2022;
 - 2) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BRI nomor rekening 568601012412477533 atas nama NUSARYO periode bulan Januari 2023 sampai dengan Juli 2023.
- 17.
- 1) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BRI nomor rekening

Halaman 322 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

355101026414534 atas nama SUGITO periode bulan Februari 2022 sampai dengan Juni 2023;

- 2) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu Cabang Tais nomor rekening 3030107005240 atas nama PERMATA GROUP periode bulan Februari 2022 sampai dengan Juli 2023.
- 3) 1 (satu) bundel foto copy dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/44/SPK/BPBD/IV/2022 tanggal 25 April 2022;
- 4) 2 lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) nomor:360/43/PHO/BPBD/IV/2022;
- 5) 1 (satu) bundel asli dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu ditandatangani oleh saudara SUGITO.SE selaku direktur CV. PERMATA GROUP pada tanggal kosong Februari 2022;
- 6) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 bulan 14 Februari – 25 Februari 2022 Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu;
- 7) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 bulan 26 Februari – 01 Maret 2022 Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu;
- 8) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 bulan 02 Maret – 25 Maret 2022 Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu;
- 9) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 4 bulan 26 Maret – 17 April 2022 Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu;
- 10) 1 (satu) bundel asli dokumen ASBUILDT DRAWING Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu;
- 11) 1 (satu) bundel dokumen Asli Dokumentasi pekerjaan Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu Tahun Anggaran 2022;
- 12) 1 (satu) bundel foto copy dokumen akta Pendirian Perseroan Komanditer "CV PERMATA GROUP" Nomor 06 tanggal 02 November 2021;
- 13) 1 (satu) buah KTP asli atas Nama SUGITO SE, NIK 1705101511880001.

18. 1) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu nomor rekening 3030102201129 atas nama BADAN PENANGGULANGAN BENCANA (BPBD Kab. Seluma) periode bulan April 2022 sampai dengan Desember 2022

19. 1) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu Cabang Tais nomor rekening 3030107006220 atas nama FELLO PUTRI PAIKER periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023.
- 2) 1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/121/SPK/BPBD/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022 Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);

Halaman 323 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara titik Nol pekerjaan Nomor:360/51/BATNP/BPBD/IX/2022, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) No.211/ABC-BKL/BAPF/XII/2022,tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) No.051222/FPP-TAIS/BAKF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO);
- 4) 1 (satu) bundel asli dokumen Asbuildt Drawing pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
- 5) 1 (satu) bundel asli dokumen kerangka acuan kerja (KAK) pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) Tahun Anggaran 2022;
- 6) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 bulan 8 september – 25 september 2022 pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
- 7) 1 (satu) bundle foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 bulan 26 september – 25 Oktober 2022 pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
- 8) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 bulan 26 Oktober – 25 November 2022 pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
- 9) 1 (satu) bundle foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 4 bulan 26 November – 05 Desember 2022 pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
- 10)1 (satu) bundel foto copy dokumen Akta Notaris PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER “CV. FELLO PUTRI PAIKER Nomor 35 tanggal 14 Maret 2022;
- 11)1 (satu) bundel asli dokumen rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) Tahun Anggaran 2022;
- 12)1 (satu) bundel asli dokumen Dokumentasi pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) Tahun Anggaran 2022;
- 13)1 buah KTP asli atas Nama EMRON MUKLIS, NIK 1705090404760001.

- 20.**
- 1) 1 (satu) bundel Asli dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/120/SPK/BPBD/XII/2022, tanggal 06 Desember 2022 Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
 - 2) 1 (satu) bundel Asli dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Kantor Bupati (1) yang dibuat oleh sdra.GUSTIAN EFENDI Selaku Wakil Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI pada tanggal 05 Desember 2022;
 - 3) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Akta Anggaran Dasar Pendirian Perseroan Komanditer “CV. DN RACING KONSTRUKSI” Nomor 57 tanggal 31 Januari 2022 dan fotocopy Akta Masuk Kedalam Sebagai Pesero Pengurus Perseroan Serta Perubahan Anggaran Dasar Pada Perseroan Komanditer “CV. DN RACING KONSTRUKSI” Nomor 01

Halaman 324 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 04 Oktober 2022;

- 4) 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara titik Nol pekerjaan Nomor:360/50/BATNP/BPBD/IX/2022, tanggal 8 September 2022, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) No.210/ABC-BKL/BAPF/XII/2022,tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) No.051222/DRK-TAIS/BAKF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor : 360/114/PHO/BPBD/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022;
- 5) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
- 6) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 (satu) bulan 08 September – 25 September 2022 pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
- 7) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 (dua) bulan 26 September – 25 Oktober 2022 pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
- 8) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 (tiga) bulan 26 Oktober – 25 November 2022 pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
- 9) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Back Up Data (MC) Nomor 02 (dua) bulan 26 September – 25 Oktober 2022 pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
- 10) 1 (satu) bundel Dokumentasi pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
- 11) 1 (satu) bundel Asbuildt Drawing pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
- 12) 1 (satu) buah KTP asli atas Nama GUSTIAN EFENDI, NIK 1705022808790001

- 21.**
- 1) 1 (satu) Buah buku agenda pada Staf Sekretaris Daerah Kabupaten Selama surat keluar masuk berwarna Merah gris-garis merek KIKY
 - 2) 1 (satu) Buah buku agenda pada staf Bupati Selama surat keluar masuk berwarna kuning garis – garis merek KIKY
 - 3) 1 (satu) Buah buku agenda penomoran Peraturan Bupati berwarna biru batik merek PAPERLINE
 - 4) 1 (satu) buah buku agenda naik turun produk hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Selama berwarna orange batik
 - 5) 1 (satu) lembar Nota Dinas permohonan tanda tangan Peraturan Bupati Selama Nomor 180 / 389 / B.2 / 2021, tanggal 12 Agustus 2021
 - 6) 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Bupati Selama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga
 - 7) 2 (dua) lembar Berita Acara Kesepakatan
 - 8) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor :900 / /BPKD/V/2021, tanggal 4 Mei 2021

Halaman 325 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 990/812/BPKD/VI/2021, tanggal 23 Juni 2021
- 10) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-196 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma TA. 2021
- 11) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 180 / 116 / B.2 / 2022, tanggal 9 Februari 2022 perihal Surat Keputusan Bupati Seluma TA. 2022
- 12) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022
- 13) 1 (satu) lembar Surat BPBD Nomor : 360/106/BPBD.3/II/2022, perihal Permohonan Penerbitan SK Status Keadaan Tanggap Darurat dalam Penanganan Bencana di Kab. Seluma
- 14) 1 (satu) bundel Laporan Kejadian Bencana Kabupaten Seluma Tahun 2022
- 15) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 180/272/B.2/2022, tanggal 7 Maret 2022 perihal Surat Keputusan Bupati Seluma TA. 2022 beserta lampiran
- 16) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-291 Tahun 2022
- 17) 1 (satu) lembar Surat BPBD Nomor : 360/151/BPBD.3/II/2022, tanggal 23 Februari 2022 perihal : permohonan penerbitan SK Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di lingkungan Kab. Seluma
- 18) 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Pelaksana Nomor 360 / 157 / BPBD / II / 2022
- 19) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022
- 20) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360 / 158 / BPBD / II / 2022
- 21) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 180/346/B.2/2022, tanggal 1 Juli 2022 perihal Mohon tanda tangan Surat Keputusan Bupati Seluma beserta lampiran
- 22) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-405 Tahun 2022
- 23) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360 / 110 / B2-BPBD/VII/2022
- 24) 1 (satu) lembar Surat BPBD Nomor : 360 / 466 / BPBD / VII / 2022, tanggal 1 Juli 2022
- 25) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360 / 466 / BPBD / VII / 2022, tanggal 1 Juli 2022
- 26) 2 (dua) lembar Kajian cepat Penetapan Bencana di Kab. Seluma, tanggal 1 Juli 2022
- 27) 1 (satu) bundel Laporan Kejadian Bencana Kabupaten Seluma Tahun 2022
- 28) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 180/360/B.2/2022, tanggal 11 Juli 2022 perihal Surat Keputusan Bupati Seluma TA. 2022 beserta lampiran
- 29) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-413 Tahun 2022
- 30) 1 (satu) lembar Surat BPBD Nomor : 360/499/BPBD/VII/2022, tanggal 12 Juli 2022
- 31) 1 (satu) lembar Kajian cepat Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Daerah, tanggal 12 Juli 2022

Halaman 326 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32)1 (bundel) Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Nomor : 360 / 498 / BPBD / VII / 2022
- 33)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360 / 497 / BPBD / VII / 2022
- 34)1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 180 / 428 / B.2/2022, tanggal 02 September 2022 perihal Mohon Tanda tangan Surat Keputusan Bupati Seluma beserta lampiran
- 35)1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 20022

- 22.
- 1) 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara titik Nol pekerjaan Nomor:360/35/BATNP/BPBD/III/2022, tanggal 14 Februari 2022. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk No.02SJK-TAIS/BAKF/III/2022, tanggal 25 Maret 2022.
 - 2) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 bulan 14 Februari – 25 Februari 2022 Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk
 - 3) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 bulan 26 Februari – 01 Maret 2022 Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk
 - 4) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 bulan 02 Maret – 25 Maret 2022 Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk
 - 5) 1 (satu) bundle dokumen ASBUILDT DRAWING Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk
 - 6) 1 (satu) bundel foto copy dokumen akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI Nomor 01 tanggal 04 Desember 2017
 - 7) 1 (satu) bundel dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk tanggal kosong tahun 2022
 - 8) 1 (satu) buah KTP atas Nama ALMA JUMIARTO, NIK 1705040205860001.

- 23.
- 1) 2 (Dua) lembar dokumen RAB sementara pekerjaan Perencanaan Pembangunan Box Culvert Desa Lubuk Gadis;
 - 2) 2 (Dua) lembar dokumen RAB sementara pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
- (Barang bukti nomor urut 1 s/d 23 dipergunakan dalam**

perkara lain atas nama Terdakwa Mirin SH.MH Bin Ajib (Alm))

- 24.
- Uang tunai sebesar Rp.159.058.000,-(seratus lima puluh sembilan juta lima puluh delapan ribu rupiah) Pengembalian Kerugian Negara dari SOFFIAN EFFENDI Bin YAZID ZALIK (Alm).

Halaman 327 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Dirampas dan diperhitungkan sebagai Uang Pengganti pengembalian Kerugian Keuangan Negara)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh para Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang telah terjadi yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rangkaian dalam penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma tahun 2022 adalah Bupati Seluma bersama Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma, Sekda kabupaten Seluma dan kepala kepala OPD yang lain di Kabupaten Seluma turun ke lapangan mengecek kondisi dan masyarakat yang terdampak bencana di Kabupaten Seluma, kemudian Rapat bersama dengan para Kepala OPD Kabupaten Seluma untuk pembagian tugas pengecekan ke lokasi-lokasi yang terkena bencana, dan kemudian Bupati mengeluarkan Keputusan Bupati Seluma tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Seluma.;
2. Bahwa secara teknis yang melaksanakan penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma pada tahun 2022 tersebut adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma.;
3. Bahwa dasar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seluma melaksanakan penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma pada tahun 2022 tersebut yaitu Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 205 Tahun 2022 tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang ditanda tangani Bupati Seluma atas nama ERWIN OCTAVIAN dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Bencana Nomor : 180 / 01 / SP / B2-BPBD / 2022, tanggal 9 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma atas nama ERWIN OCTAVIAN.;

4. Bahwa dokumen yang dikeluarkan Bupati Kabupaten Seluma dalam pelaksanaan penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Seluma pada tahun 2022 tersebut yaitu Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-205 Tahun 2022 tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang ditanda tangani Bupati Seluma atas nama ERWIN OCTAVIAN dan Surat Pernyataan Bencana Nomor : 180 / 01 / SP / B2-BPBD / 2022 tanggal 9 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Bupati Seluma;
5. Bahwa yang mendasari diterbitkannya dokumen penetapan Keputusan Bupati tersebut adalah hasil kajian cepat BPBD Kabupaten Seluma dan hasil rapat BPBD Kabupaten Seluma;
6. Bahwa hasil rapat BPBD Kabupaten Seluma yang menjadi dasar dikeluarkannya dokumen penetapan Keputusan Bupati tersebut yaitu dalam bentuk Kajian cepat BPBD Kabupaten Seluma.;
7. Bahwa ada rapat BPBD tersebut dari laporan secara lisan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma yang menjabat saat itu, yang awalnya Saudara ARBEN MUKTIAR kemudian digantikan oleh saudara MIRIN, SH.,M.H. dan laporan oleh Sekda Kabupaten Seluma sdr HADIANTO kepada Bupati Kabupaten Seluma.;
8. Bahwa tujuan dikeluarkannya dokumen penetapan Keputusan Bupati tersebut adalah untuk memastikan betul telah terjadi bencana di Kabupaten Seluma dan dibuktikan dengan adanya foto-foto.;
9. Bahwa anggaran yang digunakan untuk kegiatan yang mendasari Keputusan Bupati Seluma tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana dan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tersebut adalah anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022.;
10. Bahwa setelah diterbitkannya Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-205 Tahun 2022 tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tersebut, kemudian Bupati menerbitkan dokumen Keputusan Bupati Seluma

Halaman 329 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 900 – 291 Tahun 2022, tanggal 15 Maret 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di dan Surat Pernyataan Bencana Nomor : 180 / 03 / SP / B-2-BPBD / II / 2022 tanggal kosong tahun 2022;

11. Bahwa maksud dan tujuan serta kegunaan dikeluarkannya dokumen Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 291 Tahun 2022, tanggal 15 Maret 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tersebut tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tersebut yaitu untuk pemulihan daerah daerah yang terdampak bencana;
12. Bahwa dokumen Keputusan Bupati Seluma dan Surat Pernyataan Bupati Seluma Bupati terbitkan dan tandatangani sehubungan dalam perkara ini adalah dokumen Keputusan Bupati Seluma dan Surat Pernyataan Bupati Seluma yang Bupati terbitkan dan tandatangani yaitu antara lain:
 - Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 405 Tahun 2022, tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;
 - Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 360 / 110 / B2-BPBD / VII / 2022, tanggal 1 Juli 2022;
 - Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-413 Tahun 2022, tanggal 15 Juli 2022 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;
 - Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 13 / SP / B-2-BPBD / II / 2022, tanggal 15 Juli 2022;
 - Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 481 Tahun 2022, tanggal 02 Agustus 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
 - Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 28 / SP / B-2-BPBD / II / 2022, tanggal 02 Agustus 2022;
13. Bahwa tahapan pengeluaran Keputusan Bupati Seluma dan Surat Pernyataan tersebut melalui kajian BPBD Kabupaten Seluma
14. Bahwa dasar dikeluarkannya Keputusan Bupati Seluma dan Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma tersebut yaitu kejadian bencana di Kabupaten Seluma;

Halaman 330 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa kelengkapan administrasi pengajuan tanda tangan Keputusan Bupati Seluma dan Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma tersebut kepada Saya selaku Bupati Seluma yaitu hanya dokumen surat Keputusan Bupati Seluma yang sudah di paraf searah jarum jam dari bawah diparaf oleh Kabag Hukum, Asisten I (satu) Kab. Seluma, Sekda Kab. Seluma dan paraf Koordinasi oleh Kepala Pelaksana BPBD dan Kabid di BPBD Kab. Seluma. Dan pada waktu pengajuan tanda tangan kepada Bupati tidak ada lampiran administrasi lainnya selain naskah Keputusan yang tinggal ditandatangani Bupati Seluma;
16. Bahwa tahapan pengeluaran Keputusan Bupati Seluma dan Surat Pernyataan Bencana tersebut yaitu Usulan dari BPBD Kabupaten Seluma dengan dilengkapi kajian cepat, kemudian diverifikasi oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Seluma, Asisten I (satu) Kabupaten Seluma dan Sekda Kabupaten Seluma, dan diajukan tanda tangan kepada Saya selaku Bupati Seluma;
17. Bahwa kelengkapan administrasi pengajuan tanda tangan Keputusan Bupati Seluma dan Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma tersebut kepada saksi selaku Bupati Seluma yaitu pada waktu pengajuan tanda tangan kepada saksi selaku Bupati Seluma tidak ada, karena saksi tinggal tanda tangan naskah surat Keputusan Bupati Seluma tersebut yang sudah diparaf Kabag Hukum, Asisten I (satu) dan Sekda Kabupaten Seluma;
18. Bahwa dasar dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut adalah dana untuk bencana yaitu Peraturan Bupati Seluma Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang ditandatangani oleh Bupati Seluma yang mana kegunaannya yaitu untuk penggunaan uang Belanja Tidak Terduga termasuk bencana alam, bencana sosial dan keperluan mendesak yang lainnya;
19. Bahwa bentuk dan tanggunggung Bupati seluma sebelum mengeluarkan surat Keputusan Bupati Seluma tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana, Penanganan Bencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tersebut yaitu melakukan Pengecekan langsung ke masyarakat, Melaksanakan aksi langsung turun langsung ke masyarakat dan membagi Tim untuk langsung ke tempat tempat banjir dan longsor sambil memastikan kondisi masyarakat baik fasilitas Kesehatan maupun fasilitas rumah tangga terutama sumber air bersih;
20. Bahwa penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 tersebut digunakan untuk 16 (enam belas) paket kegiatan yang terdiri dari:

Halaman 331 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kegiatan non fisik yaitu Belanja barang dan Jasa untuk kegiatan Belanja Natura dan Pakan Natura sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor : 360/459.A/BPBD/VII/2022 tanggal kosong bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.176.900.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh Toko Arjuna;
- 11 (sebelas) kegiatan fisik yang dipihak ketigakan meliputi :
 - 1) Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 360/120/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.950.000.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. DN RACING KONSTRUKSI;
 - 2) Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 360/121/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. FELLO PUTRI PAIKER;
 - 3) Pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/122/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI;
 - 4) Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 360/61/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 2 September 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. DN RACING KONSTRUKSI;
 - 5) Pekerjaan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/123/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. DEFIRA;

Halaman 332 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- 6) Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 360/47/BPBD/SPKV/2022 tanggal 14 Mei 2022 dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. AZELIA ROZA LESTARI;
- 7) Pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 41 / SPK / BPBD / III / 2022, tanggal 28 Maret 2022 dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI;
- 8) Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 44 / SPK / BPBD / IV / 2022, tanggal 25 April 2022 dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. PERMATA GROUP;
- 9) Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, sesuai Surat Perjanjian Swakelola untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Lubuk Lagan (Talo) Nomor : Nomor:360 / 59.D / SPMK / BPBD / VII / 2022 tanggal 04 Agustus 2022 dengan nilai kegiatan sebesar 61.915.000,00 (enam puluh satu juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh saudara SANDIYO;
- 10) Pekerjaan Membuka Akses jalan dari Desa Tebat Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma sesuai Surat Perjanjian Swakelola untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Membuka Akses Jalan Dari Desa Tebat Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Kab. Seluma Nomor : 360 / 106 / SPK / BPBD / IX / 2022, tanggal 20 September 2022 dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 29.730.000,00 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh Kepala Desa Suban saudara NIRI NURHAYATI;
- 11) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Darurat Sungai Lubuk Buntak Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo, sesuai dengan Surat Perjanjian Swakelola untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Darurat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Lubuk Buntak Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo Nomor : 360 / 113 / SPK / BPBD / X / 2022, tanggal 11 Oktober 2022 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 27.950.000,00 (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan Kepala Desa Air Keruh saudara MIDI HARJO.

- 4 (empat) kegiatan pengawasan yang dipihak ketigakan meliputi :

- 1) Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bungamas – Pasar Sembayat sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/81/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 08 September 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.140.350.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. ATHA BUANA CONSULTANT;
 - 2) Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/82/BPBD/IX/2022 tanggal 08 September 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.23.625.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. ATHA BUANA CONSULTANT;
 - 3) Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/54/SPK/BPBD/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022 bahwa nilai kegiatan sebesar Rp.36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) CV. ATHA BUANA CONSULTANT;
 - 4) Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau, sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360 / 36 / BPBD / SPK / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022, dengan nilai kegiatan sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. ATHA BUANA CONSULTANT;
21. Bahwa ada dokumen telaah yang dikirimkan kepada Bupati Seluma berhubungan dengan kegiatan tersebut dan yang mendisposisi dokumen telaah

Halaman 334 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



tersebut adalah Sekda Kabupaten Seluma dan kemudian bupati menginformasikan kepada Sekda Seluma : “tindak lanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku”

22. Bahwa Bupati mengetahui perihal Pencairan Dana Belanja tidak Terduga ke Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Seluma karena ada dokumen Nota Dinas dari Kepala BKD Kabupaten Seluma yang ditujukan kepada Bupati Seluma melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma perihal Mohon Pencairan Dana Belanja tidak Terduga ke Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Seluma yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma;
23. Bahwa yang Bupati lakukan terkait adanya permohonan persetujuan pencairan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma TA. 2022 dari BKD Kabupaten Seluma untuk pembayaran pekerjaan fisik di lingkungan BPBD Kabupaten Seluma tersebut adalah menginformasikan kepada Sekda Kabupaten Seluma untuk menindak lanjuti sesuai peraturan yang berlaku maksudnya sesuai peraturan pemerintah, peraturan Kemendagri, kalau tidak sesuai dengan aturan jangan ditindak lanjuti dalam arti jangan diproses dan jangan dibayar walaupun pekerjaan sudah dikerjakan, karena ujung ujungnya bermasalah;
24. Bahwa Bupati tetap menandatangani surat Keputusan Bupati Seluma tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma walaupun saksi tidak mengetahui pelaksanaan rapat koordinasi antara BPBD dengan instansi terkait di Kabupaten Seluma yang menghasilkan rekomendasi terkait penetapan Status Keadaan Darurat di Kabupaten Seluma karena Bupati hanya mendasari Kajian Cepat dari BPBD Kabupaten Seluma dan waktu itu kondisinya sungguh darurat;
25. Bahwa dasar Saksi melakukan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma tersebut adalah Kajian Cepat yang dikeluarkan BPBD Kabupaten Seluma yang dilaporkan kepada saksi selaku Bupati Seluma;
26. Bahwa kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma melaporkan kegiatan pemilihan penyedia kepada Bupati setelah pekerjaannya berjalan atau sudah mulai dikerjakan oleh penyedia, yang dilaporkan secara lisan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma saudara MIRIN,S.H.,M.H. tidak ada melaporkan pelaksanaan pekerjaan dan pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Seluma kepada Saksi;
28. Bahwa terhadap kajian cepat penetapan bencana di Kab. Seluma yang di tandatangani oleh sdra. MIRIN selaku kepala pelaksana BPBD Kab. Seluma dan sdra. ARBEN MUKTIAR ada dilakukan rapat bersama instansi terkait Kab. Seluma untuk membahas proses penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kab. Seluma tersebut;
29. Bahwa proses pembayaran terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan para pihak ketiga tersebut yaitu awalnya ada surat permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang diajukan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma yaitu sdra. MIRIN kepada saya selaku Kepala BKD Kab. Seluma melalui front office untuk mencatat surat masuk, kemudian surat tersebut dinaikkan ke Kepala Badan,selanjutnya Kepala Badan mendisposisi surat tersebut ke Skretaris untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku dan untuk diketahui dan diperhatikan, kemudian Sekretaris mendisposisi surat tersebut ke Kasubag Keuangan/Bendahara untuk ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian oleh bendahara memproses berkas tersebut untuk di sampaikan kepada PPTK, kemudian Sekretaris mengajukan permohonan kepada Kepala Badan untuk pencairan terhadap dana BTT tersebut. Oleh Kepala Badan memberikan disposisi agar dipelajari kelengkapan berkasnya dan di proses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme peraturan perundangan yang berlaku, bidang perbendaharaan untuk mengeluarkan SP2D, berdasarkan SP2D tersebut dilakukan pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM). Oleh bendahara selanjutnya dilakukan proses pencairan melalui OPD Payment (transaksi non tunai) dari BKD ke pihak ketiga/kontraktor pelaksana;
30. Bahwa Kegiatan yang dibiayai dengan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Sumber Dana APBD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma Kab. pada saat saksi ARBEN selaku kepala BPBD Seluma ada 4 (empat) kegiatan yang terdiri dari:

Halaman 336 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penyedia CV. AZELIA ROZA LESTARI / Wakil Direktur SOFIAN EFFENDI yang dikerjakan Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan dengan nilai pekerjaan Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
 - c. Penyedia CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI / Wakil Direktur ALMA JUMARTO yang dikerjakan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk dengan nilai pekerjaan Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
 - d. Penyedia CV. PERMATA GROUP / Direktur Utama SUGITO yang dikerjakan Rehab Jembatan Gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kabupaten Seluma dengan nilai pekerjaan Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah);
 - e. Penyedia CV. ATHA BUANA CONSULTANT / Direktur NOPIAN HADINATA yang dikerjakan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma – Kel. Puguk, Kegiatan Pengawasan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Kegiatan Pengawasan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau dengan nilai pekerjaan Rp84.000.000,00 (Delapan puluh empat juta rupiah);
- a. Bahwa proses penunjukan pelaksanaan 4 (empat) kegiatan tersebut saksi ARBEN memerintahkan sdr. PAUZAN untuk berkoordinasi ke Dinas PU Kab. Seluma, lalu sdr. PAUZAN menjelaskan bahwa untuk menunjuk Konsultan Pengawas dan ditunjuklah sdr. NOPIAN HADINATA selaku Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT selaku Konsultan Pengawas terhadap pekerjaan tersebut, dan terhadap Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang telah menyebutkan nilai kontrak tersebut seluruh administrasi dikerjakan oleh sdr. PAUZAN ARONI karena saksi ARBEN memerintahkan sdr. PAUZAN ARONI untuk mengurus hal tersebut dan saksi ARBEN hanya menandatangani administrasi saja itupun setelah pekerjaan sedang dilaksanakan dan saksi tidak lagi menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma
 - b. Bahwa cara penentuan nilai kontrak pekerjaan terhadap kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh para kontraktor untuk kegiatan tanggap darurat bencana di Kab. Seluma pada tahun 2022 tersebut, dikarenakan di BPBD Kab. Seluma tidak ada orang yang mengerti teknis sehingga saksi memerintahkan sdr.

Halaman 337 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAUZAN untuk berkoordinasi ke Dinas PU Kab. Seluma sehingga dari hasil koordinasi tersebutlah didapati konsultan pengawas;

- c. Bahwa pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Sumber Dana APBD Kab. Seluma Tahun Anggaran 2022 yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma pada saat saksi Arben menjabat sebagai Kepala BPBD. Kab. Seluma tersebut dengan penunjukan langsung penyedia barang dan jasa berdasarkan :

- a. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 29 / SPPBJ / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau, kepada Direktur CV. AZELIA ROZA LESTARI, dengan nilai kontrak Rp. 495.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si;
- b. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 30 / SPPBJ / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma – Kelurahan Puguk, kepada Direktur CV. SELUMA JAYA KONSTRUSI, dengan nilai kontrak Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si;
- c. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 31 / SPPBJ / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, kepada Direktur CV. PERMATA GROUP, dengan nilai kontrak Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si;
- d. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 360 / 32 / SPPBJ / BPBD / II / 2022, tanggal 14 Februari 2022 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan

Halaman 338 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau, kepada Direktur CV. ATHA BUANA CONSULTANT, dengan nilai kontrak Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma saudara ARBEN MUKTIAR, M.Si;

d. Bahwa pihak terkait dalam pengelolaan dana BTT yang bersumber dari APBD Kabupaten Seluma TA. 2022 yang dikelola oleh BPBD Kab. Seluma tersebut yaitu :

- a. Kepala BPBD Kab. Seluma selaku PA yang menandatangani SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa), SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja), dan SPL (Surat Penyerahan Lapangan);
- b. Sdra. MIRIN, S.H., M.H selaku Kepala BPBD Kab. Seluma pengganti saksi selaku PA yang menandatangani Dokumen Kontrak;
- c. Saudara NOVITA selaku Kabid RR (Rehab Rekon) BPBD Kab. Seluma;
- d. Saudara PAUZAN ARONI selaku Kabid KL (Kedaruratan dan Logistik) BPBD Kab. Seluma;
- e. Saudari RITA Bendahara Pengeluaran BPBD Kab. Seluma;
- f. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab. Seluma;
- g. Pihak ketiga yang berkontrak dengan Kepala BPBD Kab. Seluma

36. Bahwa dokumen administrasi terkait pengadaan barang/jasa pada BPBD Kab. Seluma pada TA. 2022 terkait kegiatan tanggap darurat bencana yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 sebagaimana dijelaskan sebelumnya tersebut dibuat pada saat akhir pekerjaan akan selesai dikerjakan dan ditandatangani setelah pekerjaan selesai dikerjakan;

Halaman 339 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. Bahwa Terdakwa **Soffian Effendi Alias Fendi Bin (Alm) Yazid Zalik** Selaku Penyedia Barang/Jasa dalam Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten seluma yang bersumber dari APBD Kabupaten Seluma TA. 2022 bersama-sama dengan Saksi Mirin, S.H,M.H, saksi Pauzan Aroni,S.E dan Saksi Nopian Hadinata,S.T **Telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain**, atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara, sebesar **Rp166.448.258,41** (seratus enam puluh enam juta empat ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh delapan koma empat puluh satu rupiah) dan telah melakukan pengembalian ke kas daerah atas temuan tersebut sebesar Rp.7.390.000 (tujuh juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah)
38. Bahwa kerugian keuangan negara yang belum dikembalikan sebesar **Rp159.058.258,41** (seratus lima puluh Sembilan juta lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh delapan koma empat puluh satu rupiah), sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu, :PE.03.03/SR/S-1425/PW06/5/2023, tanggal 18 September 2023.
39. Bahwa pada tanggal 2 Maret s/d 9 Maret 2023, telah dilakukan pemeriksaan fisik atas pekerjaan tersebut oleh Ahli Konstruksi An. Dr. Ir. M. ROCHMAN, S.T., M.H., IPM., ACPE., ASEAN Eng, dan ternyata ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB, antara lain:

No	Uraian Pekerjaan	Vol/Harga Satuan Kontrak	Vol/Harga Satuan Fisik	Selisih	Temuan/ Keterangan
1	Galian Bias	84 m3	-m3	84 m3	Vol tidak sesuai Rab
2	Timbunan biasa dari sumber galian	75 m3	12,47	62,63	Vol tidak sesuai Rab
3	Beton Mutu Sedang Fc' 10 M.Pa	7,50 m3 Rp1.432.335,94	2,95 m3 Rp.1.270.649 ,-	4,55 m3 Rp.161.686,9	Temuan pada volume dan harga satuan



					dari mutu material koral tidak pakai alat concrete vibrator
4.	Beton mutu Struktur Fc'20 M.Pa	27,55 m3	18,03 m3	9,52 m3	Temuan pada volume dan harga satuan dari material koral, tidak pakai alat constate vibrator
5	Pengadaan Baja melintang UNP 50	299,15 kg	100,44 kg	198,71kg	Volume tidak sesuai Rab
6	Pengadaan tiang Relling UNP 45-5	107 Kg	90,40 Kg	16,60 Kq	Volume tidak sesuai Rab
7	Pengangkutan bahan jembatan baja	1.596,73 kg	1.379,84 kg	216,89 kg	Volume tidak sesuai Rab
8	Pengadaan dan pemasangan seling angin	80 m'	62 m'	18 m'	Volume tidak sesuai Rab
9	Pengadaan dan pemasangan watel mur seling pemangku	8 bh	2 bh	6 bh	Volume tidak sesuai Rab



	angin				
10	Pasangan batu 50 kg/cm ² (4,5 M.pa)	174,22 m ³ Rp.877.320,96	42,42 m ³ Rp.767.919,20	131,80 m ³ Rp.109.401,70	Temuan pada volume dan harga satuan dari mutu campuran adukan tidak tercapai= 2,412 M.Pa d lap.

40. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau Kecamatan Selma Selatan Kabupaten Seluma saksi Mirin, SH, MH baik selaku Kepala Pelaksana BPBD dan bertindak selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor:360/47/BPBD/SPK/V/2022 tanggal 14 Mei 2022, tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. Azelia Roza Lestari sehingga volume dan mutunya tidak mencapai 100% sehingga pembayaran yang diterima penyedia tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan dilapangan, dikarenakan Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. Azelia Roza Lestari pada saat mengerjakan kegiatan tersebut dilapangan hanya mendasari Gambar sementara yang dibuat oleh saksi Nopian Hadinata dan tidak pernah koordinasi atau bahkan mempertanyakan apa yang seharusnya dikerjakan dan berapa volume masing-masing item pekerjaan tersebut kepada saksi Nopian Hadinata, S.T sedangkan saksi Nopian Hadinata, S.T Direktur CV. Atha Buana Konstruksi selaku konsultan pengawas berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/36/BPBD/SPK/III/2022, tanggal 14 Februari 2022, tidak melakukan tugas dan tanggungjawabnya serta wewenang dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi secara mendetail dan melekat dari segi kualitas, bahan dan material, kualitas pelaksanaan/workmanship, kuantitas fisik untuk setiap item/bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan serta tidak adanya teguran secara jelas dan tertulis dimana teguran hanya dilakukan secara lisan.

41. Bahwa Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/36/BPBD/SPK/II/2022, tanggal 14 Februari 2022, dengan nilai kontrak sebesar Rp.84.000.000 (delapan puluh empat juta rupiah) yang dijadikan dasar dalam melaksanakan pengawasan terhadap paket pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau tersebut baru saksi Nopian Hadinata, S.T terima di tanda tangani pada sekira bulan Mei 2022 dan dibuat tanggal mundur tepatnya tanggal 14 Februari 2022, ketika pekerjaan fisik tersebut selesai dilaksanakan dari saksi Aries Taven di Kantor BPBD Kabupaten Selama atas perintah saksi Pauzan Aroni, S.E dan saksi Nopian Hadinata, S.E menandatangani kontrak kerja tersebut, dengan Kontrak kerja tersebut yang bertanda tangan atas nama saksi Arben Muktiar, M.Si selaku Pengguna Anggaran disebabkan pada bulan Februari 2022 masih saksi Arben Muktiar, M.Si yang menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma, dan Kontrak pengawasan tersebut di cairkan oleh terdakwa Mirin, SH.,MH berdasarkan SP2D No:26.06/04.0/000353/LS/5.02.0.00.0.00 tanggal 23 Agustus 2022 sebesar Rp.74.351.352 (tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh satu ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).
42. Bahwa Terdakwa Selaku Penyedia Barang/Jasa dalam Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten seluma yang menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja dan Surat Penyerahan Lapangan setelah pekerjaan selesai dikerjakan yang seharusnya ditandatangani sebelum pekerjaan dimulai, Terdakwa tidak membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik, Berita Acara Kemajuan Fisik, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konstruksi (PHO) dan Laporan progres fisik bulanan dan Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik, Berita Acara Kemajuan Fisik, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konstruksi (PHO) dan Laporan progres fisik bulanan tanpa mengetahui real pekerjaan yang terpasang dan dokumen tersebut menjadi dasar untuk pengajuan pencairan.
43. Bahwa Terdakwa **Soffian Effendi Alias Fendi Bin (Alm) Yazid Zalik** Selaku Penyedia Barang/Jasa dalam Rehabilitasi Jembatan Gantung

Halaman 343 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten seluma yang bersumber dari APBD Kabupaten Seluma TA. 2022 bersama-sama dengan Saksi Mirin, S.H,M.H, saksi Pauzan Aroni,S.E dan Saksi Nopian Hadinata,S.T **Telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain**, atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara, sebesar **Rp166.448.258,41** (seratus enam puluh enam juta empat ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh delapan koma empat puluh satu rupiah) dan telah melakukan pengembalian ke kas daerah atas temuan tersebut sebesar Rp.7.390.000 (tujuh juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah)

44. Bahwa kerugian keuangan negara yang belum dikembalikan sebesar **Rp159.058.258,41** (seratus lima puluh Sembilan juta lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh delapan koma empat puluh satu rupiah), sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu, :PE.03.03/SR/S-1425/PW06/5/2023, tanggal 18 September 2023.
45. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 terdakwa menyerahkan uang titipan sebesar **Rp159.058.258,41** (seratus lima puluh Sembilan juta lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh delapan koma empat puluh satu rupiah),melalui Kejaksaan Negeri Seluma

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka harus dipertimbangkan Dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa pada Dakwaan Primair Terdakwa telah didakwa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang–Undang Republik

Halaman 344 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 aya (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur:

1. Setiap orang ;
 2. Secara melawan hukum ;
 3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
 4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
 5. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan
- Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur *setiap orang*

Menimbang ketentuan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ,Pasal 1 butir 3 memberikan pengertian “setiap orang”sebagai orang perorangan atau termasuk korporasi . Dalam rumusan delik,pengertian orang sebagai pelaku tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku sehingga pelaku (subjek hukum) dapat meliputi mbang bahwa ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaiman Snimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” yaitu subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek orang pribadi (*natuurlijk persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) dapat meliputi siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam pasal ini adalah orang perorangan atau korporasi yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa menurut Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi 2005 halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995

Halaman 345 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



menyatakan bahwa kata “setiap orang atau barang siapa” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara histories kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*Toerekenings Vaan Baarheid*), dalam menentukan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana terdapat beberapa teori dari para ahli hukum, menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh (*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban, Aksara Baru, Jakarta 1983, hal 80*) orang yang mampu bertanggung jawab itu harus memenuhi tiga syarat yaitu:

- 1) Dapat menginsafi yang senyatanya daripada perbuatannya;
- 2) Dapat menginsyafi bahwa benar perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
- 3) Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

Menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH dalam bukunya kumpulan kuliah pidana I, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun, ada 2 syarat *Toerekenings Vat Baarheid*, yaitu:

1. Keadaan Jiwa dan Psikologinya (*Geestelijke end psychegeestelheid*) dari syarat pertama tersebut, maka seorang dikategorikan sebagai *Toerekenings Vat Baarheid* jika Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti perbuatannya, serta akibat perbuatannya.
2. Harus dapat menentukan kehendaknya yang unsurnya ialah :
 - a) Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya.
 - b) Orang itu harus sadar, insyaf, bahwa benar perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenakan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun dari sudut tata susila.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Prof. Moeljatno, SH (*Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, Tahun 2000, halaman 165*) untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Vat Baarheid* di atas.

Syarat ajaran *Toerekenings Vat Baarheid* tersebut di atas sangat erat hubungannya dengan ajaran kesengajaan, akibat, sebab apabila seseorang yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan perbuatannya, maka demikian dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya itu, dengan sadar, insyaf, sudah barang tentu seseorang itu melakukan perbuatan pidana *secara dengan sengaja*.

Bahwa ajaran *Toerekenings Vat Baarheid* adalah menentukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagai dasar peniadaan pidana, apabila syarat-syarat *Toerekenings Vat Baarheid* tersebut terpenuhi, maka tidak terdapat pada diri pembuat *delicte* tentang alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai dasar peniadaan pidananya.

Menimbang, dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa **Soffian Effendy Alias Fendi Bin (alm) Yazid Zalik** sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan, selaku subjek hukum orang yang sejak awal persidangan, pemeriksaan saksi, ahli dan keterangan Terdakwa ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani hal ini dibuktikan pula selama persidangan Terdakwa mampu menjawab dan menanggapi dengan baik keterangan para saksi, keterangan ahli serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang

Halaman 347 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Tim Penasihat Hukum, sehingga berdasarkan fakta tersebut membuktikan Terdakwa adalah orang yang cakap, sehat jasmani dan rohani serta mampu memberikan keterangan secara bebas dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar dalam perbuatannya sebagaimana ketentuan KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum, pengertian “secara melawan hukum” telah mengalami perubahan, terlihat dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003 / PUU-IV/ 2006 tanggal 25 Juli 2006, intinya menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 jo UU RI No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi : yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiel, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian, kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti sehingga tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam pasal 28 d ayat (1) UUD 1945.

Menimbang bahwa meskipun demikian, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003 / PUU-IV/ 2006 tanggal 25 Juli 2006, pada prakteknya Mahkamah Agung RI masih tetap menganut ajaran perbuatan melawan hukum materiel (*materiele wederrechtelijheid*), hal itu dapat diamati dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1974K/Pid/2006 tanggal 13 Oktober 2006 atas nama Terdakwa Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, S.H., yang pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut:

..in casu Mahkamah Agung adalah sependapat dengan *judex factie* untuk tetap memberi makna “perbuatan melawan hukum” yang dimaksud dalam pasal 2

Halaman 348 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) UU No. 31 tahun 1999, baik dalam arti formil maupun dalam arti materiel, walaupun oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003 / PUU-IV/ 2006 penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 30 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, mengingat alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa dengan dinyatakannya penjelasan pasal 2 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1999 jo UU RI No. 20 tahun 2001 sebagai bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan telah dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” dalam pasal 2 ayat (1) dari Undang-undang tersebut menjadi tidak jelas rumusnya, oleh karena itu berdasarkan doctrine “*Sens-Clair (La Doctrine Du Senclair)*” hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan:

Pasal 28 ayat (1) UU RI No. 4 tahun 2004 yang menentukan “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat,” karena menurut pasal 16 ayat (1) UU RI No. 4 tahun 2004, “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya”

Menimbang, bahwa hakim dalam mencari makna, “melawan hukum” seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkrit (bandingkan M. Yahya Harahap, SH., Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP, Edisi Kedua, halaman 120) ;

Menimbang, bahwa Hamaker dalam karangannya *Het Recht ende maatschappij* dan juga *Recht, Wet en Rechter* antara lain berpendapat bahwa hakim seyogianya mendasarkan putusannya sesuai dengan kesadaran hukum dan penerapan hukum yang sedang hidup didalam masyarakatnya ketika putusan itu dijatuhkan. Dan bagi I.H.Hymans (dalam karangannya : *Het recht der werkelijkdend*), hanya putusan hukum sesuai dengan kesadaran hukum dan kebutuhan warga masyarakatnya yang merupakan, “hukum dalam makna sebenarnya” (*het recht der werkelijkheid*) (lihat Prof. Dr. Achmad Ali, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguak Tabir Hukum (suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis). Cetakan ke.II (kedua), 2002, hal.140);

Menimbang bahwa “apabila kita memperhatikan undang-undang, ternyata bagi kita, bahwa undang-undang tidak saja menunjukkan banyak kekurangan-kekurangan, tapi seringkali juga tidak jelas. Walaupun demikian hakim harus melakukan peradilan. Teranglah bahwa dalam hal sedemikian undang-undang memberi kuasa kepada hakim untuk menetapkan sendiri maknanya ketentuan undang-undang itu atau artinya suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan undang-undang. Dan hakim boleh menafsir suatu ketentuan undang-undang secara gramatikal atau historis baik “*rechts maupun wetshistoris*” (Lie Oen Hock, jurisprudensi sebagai sumber hukum, pidato diucapkan pada waktu peresmian Pemangkuan Djabatan Guru Besar Luar Biasa dalam Ilmu Hukum Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia pada fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Indonesia di dijakarta, pada tanggal 15 September 1959, hal.11).

Menimbang , bahwa memperhatikan butir 1 tersebut, maka Mahkamah Agung dalam memberi makna unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 30 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 akan memperhatikan doctrin dan yurisprudensi Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa unsur “secara melawan hukum” dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiel dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materiel yang meliputi fungsi positif dan negatifnya, yang pengertiannya Mahkamah Agung berpedoman pada :

Menimbang, bahwa “tujuan diperluasnya unsur” perbuatan melawan hukum”, yang tidak lagi dalam pengertian formil, namun meliputi perbuatan melawan hukum secara materiel, adalah untuk mempermudah pembuktiannya dipersidangan, sehingga suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai melawan hukum secara materiel atau tercela perbuatannya, dapatlah pelaku dihukum melakukan tindak pidana korupsi, meskipun perbuatannya itu tidak melawan hukum secara formil (Dr. Indriyanto Seno Adji, SH, MH.,Korupsi dan Hukum Pidana, Edisi Pertama, hlm.14);

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut pasal 1 ayat (1) sub a UU No. 3 tahun 1971, tidak hanya melanggar peraturan yang ada

Halaman 350 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



sanksinya melainkan mencakup pula perbuatan yang bertentangan dengan keharusan atau kepatutan dalam pergaulan masyarakat atau dipandang tercela oleh masyarakat ;

Menimbang , bahwa dari butir 2 Surat Menteri Kehakiman RI tanggal 11 Juli 1970 sebagai pengantar diajukannya RUU No. 3 tahun 1971 dapat disimpulkan pengertian perbuatan melawan hukum secara materiil adalah dititik beratkan pada pengertian yang diperoleh dari hukum tidak tertulis, hal ini tersirat dari surat tersebut yang pada pokoknya berbunyi, "maka untuk mencakup perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya bersifat koruptif akan tetapi sukar dipidana, karena tidak didahului suatu kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran dalam RUU ini dikemukakan saran "melawan hukum dalam rumusan tindak pidana korupsi, yang pengertiannya juga meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang lazim atau bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap barang maupun haknya ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan politik hukum untuk memberantas korupsi dalam putusan MA RI No. 275 K/Pid/ 1983 tanggal 28 Desember 1983, untuk pertama kalinya dinyatakan secara tegas bahwa korupsi secara materiil melawan hukum, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak patut, tercela dan menusuk perasaan hati masyarakat banyak, dengan memakai tolok ukur asas-asas hukum yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain undang-undang dan kebiasaan serta traktat yang dapat digunakan oleh Mahkamah Agung dalam kasus konkrit yang di hadapinya, Yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi diperoleh fakta :

1. Penyedia CV. AZELIA ROZA LESTARI / Wakil Direktur SOFIAN EFFENDI yang dikerjakan Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan dengan nilai pekerjaan Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
2. Bahwa pada tanggal 2 Maret s/d 9 Maret 2023, telah dilakukan pemeriksaan fisik atas pekerjaan tersebut oleh Ahli Konstruksi An. Dr. Ir. M. ROCHMAN, S.T., M.H., IPM., ACPE., ASEAN Eng, dan ternyata ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB, antara lain:

No	Uraian Pekerjaan	Vol/Harga Satuan Kontrak	Vol/Harga Satuan Fisik	Selisih	Temuan/ Keterangan
1	Galian Bias	84 m3	-m3	84 m3	Vol tidak sesuai Rab
2	Timbunan biasa dari sumber galian	75 m3	12,47	62,63	Vol tidak sesuai Rab
3	Beton Mutu Sedang Fc' 10 M.Pa	7,50 m3 Rp1.432.335,94	2,95 m3 Rp.1.270.649,-	4,55 m3 Rp.161.686,9	Temuan pada volume dan harga satuan dari mutu material koral, tidak pakai alat concrete vibrator
4.	Beton mutu Struktur Fc'20 M.Pa	27,55 m3	18,03 m3	9,52 m3	Temuan pada volume dan harga satuan dari material koral , tidak pakai alat



					constate vibrator
5	Pengadaan Baja melintang UNP 50	299,15 kg	100,44 kg	198,71kg	Volume tidak sesuai Rab
6	Pengadaan tiang Relling UNP 45-5	107 Kg	90,40 Kg	16,60 Kq	Volume tidak sesuai Rab
7	Pengangkutan bahan jembatan baja	1.596,73 kg	1.379,84 kg	216,89 kg	Volume tidak sesuai Rab
8	Pengadaan dan pemasangan seling angin	80 m'	62 m'	18 m'	Volume tidak sesuai Rab
9	Pengadaan dan pemasangan watel mur seling pemangku angin	8 bh	2 bh	6 bh	Volume tidak sesuai Rab
10	Pasangan batu 50 kg/cm2 (4,5 M.pa)	174,22 m3 Rp.877.320,96	42,42 m3 Rp.767.919,20	131,80 m3 Rp.109.401,70	Temuan pada volume dan harga satuan dari mutu campuran adukan tidak tercapai= 2,412 M.Pa di lap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau Kecamatan Selma Selatan Kabupaten Seluma saksi Mirin, SH, MH baik selaku Kepala Pelaksana BPBD dan bertindak selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor:360/47/BPBD/SPK/V/2022 tanggal 14 Mei 2022, tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. Azelia Roza Lestari sehingga volume dan mutunya tidak mencapai 100% sehingga pembayaran yang diterima penyedia tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan dilapangan, dikarenakan Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. Azelia Roza Lestari pada saat mengerjakan kegiatan tersebut dilapangan hanya mendasari Gambar sementara yang dibuat oleh saksi Nopian Hadinata dan tidak pernah koordinasi atau bahkan mempertanyakan apa yang seharusnya dikerjakan dan berapa volume masing-masing item pekerjaan tersebut kepada saksi Nopian Hadinata, S.T sedangkan saksi Nopian Hadinata, S.T Direktur CV. Atha Buana Konstruksi selaku konsultan pengawas berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/36/BPBD/SPK/II/2022, tanggal 14 Februari 2022, tidak melakukan tugas dan tanggungjawabnya serta wewenang dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi secara mendetail dan melekat dari segi kualitas, bahan dan material, kualitas pelaksanaan/*workmanship*, kuantitas fisik untuk setiap item/bagian pekerjaan serta tidak adanya teguran secara jelas dan tertulis dimana teguran hanya dilakukan secara lisan.

Meimbang bahwa perbuatan terdakwa yang tidak melakukan tugas dan tanggungjawabnya serta wewenang dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi secara mendetail dan melekat dari segi kualitas, bahan dan material, kualitas pelaksanaan/*workmanship*, kuantitas fisik untuk setiap item/bagian pekerjaan, majelis berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan pembiaran terhadap perbuatan dan perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang telah dimuat dalam kontrak serta menerima pembayaran yang tidak sesuai dengan pekerjaan tersebut bertentangan dengan hukum dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, Oleh karena pertimbangan tersebut **Dengan demikian unsur melawan hukum ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

Halaman 354 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3 Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”,

Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, memuat pengertian bahwa perbuatan memperkaya tersebut ditujukan secara alternatif kepada diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata “memperkaya” menurut Purwardaminta, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Penerbit Balai Pustaka Jakarta, 2007, halaman 519, mempunyai arti menjadikan lebih kaya, orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya;

Menimbang, bahwa menurut Moch. Faisal Salam, dalam buku “*Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”, Penerbit Pustaka Bandung, 2004, hal.91, secara harfiah “memperkaya” artinya bertambah kaya, sedangkan kata “kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang dan sebagainya, sehingga penafsiran istilah memperkaya adalah menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaan yang diukur dari penghasilan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hermien Hardiati Koewadji, dalam buku “*Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan kepada Tindak Pidana Korupsi*”, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, menyebutkan perbuatan “memperkaya” diartikan berbuat apa saja, seperti mengambil, memindahbukukan, menandatangani kontrak dan sebagainya, sehingga karena perbuatannya tersebut si pelaku bertambah kekayaannya;

Menimbang, bahwa menurut Hamdan Zoelva dalam artikel, *Fenomena Korupsi di Indonesia dari Sudut Pandang Filsafat Ilmu*, menyebutkan pengertian memperkaya harus dilakukan dengan perbuatan aktif (berbuat), sehingga bagi pelaku yang melakukan perbuatan *pasif* (tidak berbuat) tidak termasuk dalam pengertian korupsi;.

Menimbang, bahwa unsur memperkaya diri sendiri dapat dibuktikan dengan telah terbukti perilaku hidup mewah dalam diri pelaku atau dengan terbukti pertambahan harta kekayaan pelaku setelah melakukan tindak pidana korupsi;



Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan untuk mengukur besaran nilai atau jumlah kekayaan atau keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa atau orang lain atau korporasi dalam kasus korupsi adalah sebesar jumlah kerugian negara yang timbul akibat perbuatan korupsi yang dilakukan Terdakwa yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ada menjelaskan tentang maksud dan pengertian memperkaya dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa pada bagian penjelasannya, Undang-Undang hanya menyatakan adanya ketentuan tentang kriteria ancaman pidana minimum khusus baik pidana badan maupun pidana denda;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian unsur “memperkaya” dalam tindak pidana korupsi merupakan unsur yang membedakan dengan perbuatan “menguntungkan” yang berakibat adanya perbedaan tentang pidananya dimana ancaman pidana untuk dakwaan Pasal 2 lebih berat dari ancaman Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa, bahwa Terdakwa **Soffian Effendy Alias Fendi Bin (alm) Yazid Zalik** tidak ditemukan fakta hukum terdapat harta kekayaan atau harta benda yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bertambah secara nyata dan tidak diperkuat dengan adanya suatu bukti yang menjadikannya bertambah kaya, baik orang lain maupun korporasi, baik sebelum kegiatan dimaksud atau pun setelah selesainya kegiatan tersebut ada terjadinya perubahan gaya hidup yang signifikan seperti memiliki harta yang banyak atau berfoya-foya yang diduga dari hasil tindak pidana korupsi yang menjadi kerugian negara. Di persidangan tidak dapat dibuktikan bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana ,**Dengan demikian unsur “secara melawan hukum melakukan perbuatan**



memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa unsur “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair menjadi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan tersebut menjadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Ad. 1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair ini sama dan identik dengan unsur setiap orang dalam Dakwaan primair, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim akan mengambil pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan Primair, dengan telah terbuktinya unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair maka unsur setiap orang dalam Dakwaan Subsidair juga menjadi telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung makna alternatif, kata atau dalam unsur kedua di atas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH. (dalam buku *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, Cet pertama, Juni 2005, halaman 38) yang dimaksud “Menguntungkan” dalam unsur ini sama artinya “dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya, dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan hal itu merupakan suatu tujuan dari pelaku tindak pidana Korupsi”;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditegaskan oleh Lilik Mulyadi, dalam bukunya “*Tindak pidana korupsi di Indonesia Tinjauan khusus terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan serta Upaya Hukumnya menurut Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999*”, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung Tahun 2000, halaman 21”, yang menyebutkan perbuatan “menguntungkan” membuat Tersangka/Terdakwa, Orang Lain/Kroninya atau suatu Korporasi memperoleh aspek materiel maupun immateriel;

Menimbang, bahwa tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin sipelaku yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Kekayaan dalam arti ini tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu dapat dinilai dengan uang termasuk hak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi" mempunyai pengertian :

- Keuntungan Materil yaitu yang menyebabkan pendapatan yang diperoleh Seseorang atau Orang Lain atau suatu Korporasi lebih besar dari pengeluaran yang seharusnya dikeluarkannya;
- Keuntungan Immateriel berupa fasilitas dan kemudahan untuk melakukan sesuatu tindakan atau hak;
- Keuntungan itu diperoleh dengan kesengajaan sebagai tujuan atau maksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta Laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara , telah terbukti bahwa Terdakwa **Soffian Effendi Alias Fendi Bin (Alm) Yazid Zalik** dugaan Tindak Pidana Korupsi diperoleh Fakta sebagai berikut :

1. Bahwa dokumen administrasi terkait pengadaan barang/jasa pada BPBD Kab. Seluma pada TA. 2022 terkait kegiatan tanggap darurat bencana yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA. 2022 sebagaimana dijelaskan sebelumnya tersebut dibuat pada saat akhir pekerjaan akan selesai dikerjakan dan ditandatangani setelah pekerjaan selesai dikerjakan;
2. Bahwa pada tanggal 2 Maret s/d 9 Maret 2023, telah dilakukan pemeriksaan fisik atas pekerjaan tersebut oleh Ahli Konstruksi An. Dr. Ir. M. ROCHMAN, S.T., M.H., IPM., ACPE., ASEAN Eng, dan ternyata ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB, antara lain:

Halaman 359 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian Pekerjaan	Vol/Harga Satuan Kontrak	Vol/Harga Satuan Fisik	Selisih	Temuan/ Keterangan
1	Galian Bias	84 m3	-m3	84 m3	Vol tidak sesuai Rab
2	Timbunan biasa dari sumber galian	75 m3	12,47	62,63	Vol tidak sesuai Rab
3	Beton Mutu Sedang Fc' 10 M.Pa	7,50 m3 Rp1.432.335,94	2,95 m3 Rp.1.270.649 ,-	4,55 m3 Rp.161.686,9	Temuan pada volume dan harga satuan dari mutu material koral tidak pakai alat concrete vibrator
4.	Beton mutu Struktur Fc'20 M.Pa	27,55 m3	18,03 m3	9,52 m3	Temuan pada volume dan harga satuan dari material koral, tidak pakai alat constate vibrator
5	Pengadaan Baja melintang UNP 50	299,15 kg	100,44 kg	198,71kg	Volume tidak sesuai Rab
6	Pengadaan tiang Relling UNP 45-5	107 Kg	90,40 Kg	16,60 Kq	Volume tidak sesuai Rab
7	Pengangkutan bahan jembatan	1.596,73 kg	1.379,84 kg	216,89 kg	Volume tidak sesuai Rab



	baja				
8	Pengadaan dan pemasangan seling angin	80 m'	62 m'	18 m'	Volume tidak sesuai Rab
9	Pengadaan dan pemasangan watel mur seling pemangku angin	8 bh	2 bh	6 bh	Volume tidak sesuai Rab
10	Pasangan batu 50 kg/cm2 (4,5 M.pa)	174,22 m3 Rp.877.320,96	42,42 m3 Rp.767.919,20	131,80 m3 Rp.109.401,70	Temuan pada volume dan harga satuan dari mutu campuran adukan tidak tercapai= 2,412 M.Pa d lap.

2. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau Kecamatan Selma Selatan Kabupaten Seluma saksi Mirin, SH, MH baik selaku Kepala Pelaksana BPBD dan bertindak selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor:360/47/BPBD/SPK/V/2022 tanggal 14 Mei 2022, tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. Azelia Roza Lestari sehingga volume dan mutunya tidak mencapai 100% sehingga pembayaran yang diterima penyedia tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan dilapangan, dikarenakan Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. Azelia Roza Lestari pada saat mengerjakan kegiatan tersebut dilapangan hanya mendasari Gambar



sementara yang dibuat oleh saksi Nopian Hadinata dan tidak pernah koordinasi atau bahkan mempertanyakan apa yang seharusnya dikerjakan dan berapa volume masing-masing item pekerjaan tersebut kepada saksi Nopian Hadinata, S.T sedangkan saksi Nopian Hadinata, S.T Direktur CV. Atha Buana Konstruksi selaku konsultan pengawas berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/36/BPBD/SPK/II/2022, tanggal 14 Februari 2022, tidak melakukan tugas dan tanggungjawabnya serta wewenang dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi secara mendetail dan melekat dari segi kualitas, bahan dan material, kualitas pelaksanaan/*workmanship*, kuantitas fisik untuk setiap item/bagian pekerjaan serta tidak adanya teguran secara jelas dan tertulis dimana teguran hanya dilakukan secara lisan.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan telah ada maksud atau niatan dalam diri Terdakwa **Soffian Effendi Alias Fendi Bin (Alm) Yazid Zalik** untuk mengambil keuntungan, yaitu karena pekerjaan tersebut adalah pekerjaan tanggap darurat yang mana pekerjaan dilakukan terlebih dahulu baru kemudian dibuat kontrak berdasarkan pekerjaan yang dilakukan, sehingga apabila laporan yang dibuat sesuai pekerjaan yang telah dilakukan tentu tidak ada selisih antara kontrak dan pelaksanaan pekerjaan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan adalah kewenangan yang melekat pada diri seseorang dikarenakan jabatan dipergunakan secara salah dan bertentangan dengan kewajiban hukumnya (*abuse of power*);

Menimbang, bahwa dari perumusan unsur ke-3 dalam dakwaan kedua ini menunjukkan adanya hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari itu untuk membuktikan unsur ini diperlukan pembuktian dalam tahap-tahap berikut :

- a. Adanya jabatan atau kedudukan tertentu yang diduduki atau dipunyai seseorang ;
- b. Orang yang menduduki jabatan atau mempunyai kedudukan tersebut mempunyai sejumlah kewenangan, kesempatan atau sarana tertentu ;
- c. Kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut tertentu telah digunakan diluar dari tujuan kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-3, terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternative yaitu kewenangan atau kesempatan atau sarana tertentu, yang berarti jika salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “Jabatan atau Kedudukan” dalam perumusan ketentuan tentang tindak pidana Korupsi dalam Pasal 3 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana Korupsi sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana Korupsi yang tidak memegang suatu Jabatan tertentu, baik Jabatan Struktural maupun Jabatan Fungsional;
2. Pelaku tindak pidana Korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau Perseorangan Swasta yang mempunyai Fungsi dalam suatu Korporasi;
(R. Wiyono, SH, “Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, Cet. Pertama, Juni 2005, Halaman 38, 39 dan 41);

Menimbang, bahwa pengertian kedudukan atau jabatan, didalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi (UNCAC) 2003 (diratifikasi oleh UU Nomor 7 Tahun 2006) telah diperluas dengan menyebutkan jabatan legislatif, eksekutif, administratif, yudikatif, termasuk orang yang melaksanakan fungsi publik atau memberikan layanan umum sebagai Pejabat Publik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik (Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi oleh R. Wiyono SH, Sinar Grafika, 2005, hal.39);

Halaman 363 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Menimbang, bahwa kata wewenang dapat diartikan sebagai suatu hak yang melekat dan dimiliki seseorang dalam hubungannya dengan jabatan atau kedudukan, jabatan dapat diartikan sebagai suatu lingkungan pekerjaan yang sedang dipegang/dijalankan dalam rangka tugas-tugas negara atau kepentingan umum, sedangkan istilah kedudukan lebih ditekankan pada sisi fungsi pada umumnya dari jabatan dan pekerjaan, sedangkan kesempatan berarti peluang yang ada karena kewenangan tersebut, dan kata sarana berarti sebagai suatu alat, cara atau media, di dalam kewenangan juga melekat kekuasaan untuk berbuat atau tidak berbuat ;

Menimbang bahwa terdakwa selaku Penyedia barang mewakili CV. Fello berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan bukti- bukti lain di persidangan ditemukan fakta bahwa :

1. Bahwa setelah *opname* fisik selesai, kemudian dibuat kelengkapan administrasinya oleh PAUZAN ARONI, antara lain:
 - a. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 360/ 90/ SPMK/ BPBD/ IX/ 2022 dengan tanggal 8 September 2022 pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
 - b. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor: 360/ 98/ SPL/ BPBD/ IX/ 2022 dengan tanggal 8 September 2022;
 - c. Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Nomor: 360/ 121/ SPK/ BPBD/ XII/ 2022 dengan tanggal 5 Desember 2022;
 - d. Berita Acara Titik Nol Pekerjaan Nomor: 360/ 51/ BATNP/ BPBD/ IX/ 2022 dengan tanggal 8 Desember 2022;
 - e. Berita Acara Pemeriksaan Fisik No. 211/ ABC-BKL/ BAPF/ XII/ 2022 dengan tanggal 5 Desember 2022;
 - f. Berita Acara Kemajuan Fisik No. 051222/ FPP-TAIS/ BAKF/ XII/ 2022 dengan tanggal 5 Desember 2022; dan,
 - g. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor: 360/ 115/ PHO/ BPBD/ XII/ 2022 dengan tanggal 6 Desember 2022.
2. Bahwa Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 360/121/SPK/BPBD/XII/2022 dengan tanggal 5 Desember 2022 tersebut dan dengan nilai kontrak sejumlah Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh



puluh juta rupiah) ditandatangani oleh MIRIN selaku pengguna anggaran dengan Terdakwa selaku wakil direktur CV Fello Putri Paiker (berdasarkan Akta Masuk Kedalam Sebagai Persero Pengurus Perseroan Serta Perubahan Anggaran Dasar Pada Perseroan Komanditer “CV Fello Putri Paiker” Nomor: 33 Notaris DENI YOHANES tanggal 20 Mei 2022).

3. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2022, bertempat di kantor BPBD Seluma, seluruh dokumen tersebut diterima dan ditandatangani oleh Terdakwa atas arahan DECKY IRAWAN dan permintaan dari PAUZAN ARONI, padahal penerimaan dan penandatanganan SPPBJ, SPMK dan serah terima lapangan (SPL) seharusnya telah dilakukan sebelum pekerjaan dimulai guna menjadi perikatan dan acuan dalam pelaksanaan pekerjaan.
4. Bahwa terkait pekerjaan, Terdakwa dan DECKY IRAWAN meminta NOPIAN HADINATA untuk membuat laporan progres harian, mingguan dan bulanan, dimana dokumen tersebut lalu dibuat oleh NOPIAN HADINATA tanpa memperhatikan *quality* dan *quantity* pekerjaan di lapangan.
5. Bahwa MIRIN selaku kepala pelaksana BPBD Kabupaten Seluma dan selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Nomor: 360/ 121/ SPK/ BPBD/ XII/ 2022 tanggal 5 Desember 2022, pada saat mengajukan proses pembayaran pekerjaan penyedia yang bersumber dari dana BTT tidak mengajukan rencana kebutuhan belanja (RKB) kepada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma selaku PPKD/ BUD yaitu SUMIATI, SH., M.H (Plt. Kepala BKD Kabupaten Seluma).
6. Bahwa antara tanggal 2 Maret s.d. 9 Maret 2023, hasil pekerjaan tersebut telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh ahli konstruksi a.n. Dr. Ir. M. ROCHMAN, S.T., M.H., IPM., ACPE., ASEAN Eng, dan ditemukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB, antara lain:

No	Uraian Pekerjaan	Vol/Harga Satuan Kontrak	Vol/Harga Satuan Fisik	Selisih	Temuan/ Keterangan
----	---------------------	--------------------------------	---------------------------	---------	-----------------------



1	Pasangan Batu dg Mortar 50 Kg/cm ² (4,5 M.Pa)	23,75 m ³	10,11 m ³	13,64 m ³	Temuan pada volume tidak sesuai RAB
2	Beton Struktur Fc.20 M.Pa	Rp2.405.091,91	Rp1.715.508,63	Rp689.583,28	Selisih harga satuan pada mutu beton (10,86 M.Pa) dan material koral
3	Pasangan Batu 50 Kg/cm ² (4,5 M.Pa)	144,20 m ³ Rp995.932,70	140 m ³ Rp898.249,01	4,20 m ³ Rp97.683,69	Temuan pada volume dan harga satuan dari mutu campuran adukan tidak tercapai = 2,74 M.Pa dilap
.	Penanaman Pohon	40 bh	6 bh	34 bh	Volume tidak sesuai RAB

7. Bahwa dalam kegiatan pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2), MIRIN selaku kepala pelaksana BPBD dan selaku pengguna anggaran tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengendalikan, mengawasi dan memeriksa pekerjaan sehingga volume dan mutu pekerjaan tidak tercapai sebagaimana yang diharapkan dan pembayaran yang diterima penyedia melampaui hasil pekerjaan di



lapangan, sedangkan NOPIAN HADINATA selaku konsultan pengawas tidak melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan konstruksi secara mendetail dan melekat. Adapun perbuatan Terdakwa selaku penyedia yang mengakibatkan terjadinya kekurangan volume dan/ atau mutu pekerjaan serta mengajukan dan menerima pencairan dana melampaui realisasi pekerjaan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang dengan kewenangannya selaku perkawilan CV.Fello telah melakukan penyediaan barang yang tidak sesuai volume dan mutu yang seharusnya sebagaimana yang tertera dalam dokumen laporan hasil pemeriksaan fisik, melakukan perbuatan tersebut dengan mudah dan lolos dari pemeriksaan pengawas .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka **unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan “telah terpenuhi”;**

Ad. 4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang dimaksud keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan atau pengawasan dan pertanggungjawaban pejabat negara baik di tingkat pusat maupun daerah ;
- b. Berada dalam penguasaan atau pertanggungjawaban BUMN, BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara dan atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara ;

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan



memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa pengertian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara haruslah berupa kerugian materiil, sedangkan kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa jumlah kerugian negara akibat perbuatan terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara;

Bahwa antara tanggal 2 Maret s.d. 9 Maret 2023, hasil pekerjaan tersebut telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh ahli konstruksi a.n. Dr. Ir. M. ROCHMAN, S.T., M.H., IPM., ACPE., ASEAN Eng, dan ditemukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB, antara lain:

No	Uraian Pekerjaan	Vol/Harga Satuan Kontrak	Vol/Harga Satuan Fisik	Selisih	Temuan/ Keterangan
1	Pasangan Batu dg Mortar 50 Kg/cm2 (4,5 M.Pa)	23,75 m3	10,11 m3	13,64 m3	Temuan pada volume tidak sesuai RAB
2	Beton Struktur Fc.20	Rp2.405.091,91	Rp1.715.508,63	Rp689.583,28	Selisih harga satuan pada mutu beton (10,86 M.Pa) dan



	M.Pa				material koral
	Pasangan Batu 50 Kg/ 3 cm2 (4,5 M.Pa)	144,20 m3 Rp995.932 ,70	140 m3 Rp898.249,0 1	4,20 m3 Rp97.683 ,69	Temuan pada volume dan harga satuan dari mutu campuran adukan tidak tercapai = 2,74 M.Pa dilap
	Penanaman Pohon	40 bh	6 bh	34 bh	Volume tidak sesuai RAB

Menimbang , Bahwa perbuatan Terdakwa **Soffian Effendi Alias Fendi Bin (Alm) Yazid Zalik** Selaku Penyedia Barang/Jasa dalam Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten seluma yang bersumber dari APBD Kabupaten Seluma TA. 2022 bersama-sama dengan Saksi Mirin, S.H,M.H, saksi Pauzan Aroni,S.E dan Saksi Nopian Hadinata,S.T **Telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain**, atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara, sebesar **Rp166.448.258,41** (seratus enam puluh enam juta empat ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh delapan koma empat puluh satu rupiah) dan telah melakukan pengembalian ke kas daerah atas temuan tersebut sebesar Rp.7.390.000 (tujuh juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) sehingga sampai dengan saat ini kerugian keuangan negara yang belum dikembalikan sebesar **Rp159.058.258,41** (seratus lima puluh Sembilan juta lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh delapan koma empat puluh satu rupiah), sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu, :PE.03.03/SR/S-1425/PW06/5/2023, tanggal 18 September 2023.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur turut sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi : “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.” Pelaku tindak pidana dalam pasal ini dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau secara bersama-sama melakukan. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan pengertian “turut melakukan” dalam arti kata bersama-sama melakukan. Dalam hal ini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*”, akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) tersebut dalam pasal 56 (*vide* : R. Soesilo, *op.cit.*, hlm. 73).

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J. 1934 Nomor : W. 12851, berpendapat antara lain bahwa : “apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerja sama itu sedemikian lengkap dan sempurna sehingga tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka” (*vide* : Dr. Leden Marpaung, S.H., *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Mei 2005, hlm. 82). Bahkan *Hoge Raad* dalam *Arrest*-nya tanggal 25 Maret 1901, W. 7587, berpendapat antara lain bahwa orang yang mengamati, dan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap



merupakan pelaku bersama (*vide* : Dr. Leden Marpaung, S.H., *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, Mei 2005, hlm. 91).

Menimbang, bahwa Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana* menyatakan bahwa *mededader* adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedang *medepleger* adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Mededader* itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedang pada *medepleger*, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi *dader*, yang lain hanya ikut serta (*medepleger*) saja. Jadi *medepleger* tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Walaupun demikian, sesuai pasal 55 KUHP, baik *mededader* maupun *medepleger* dipidana sebagai *dader* (*vide* : Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. Pertama, Tahun 2004, hlm. 42);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan sesuai dengan keterangan para saksi yang keterangannya saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi yang lain dengan didukung pula alat bukti petunjuk yang berupa barang bukti yang relevan dan telah dibenarkan di depan persidangan baik oleh para saksi dan Terdakwa serta adanya alat bukti keterangan Terdakwa;

Bahwa terkait pekerjaan, Terdakwa dan DECKY IRAWAN meminta NOPIAN HADINATA untuk membuat laporan progres harian, mingguan dan bulanan, dimana dokumen tersebut lalu dibuat oleh NOPIAN HADINATA tanpa memperhatikan *quality* dan *quantity* pekerjaan di lapangan.

Bahwa MIRIN selaku kepala pelaksana BPBD Kabupaten Seluma dan selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Nomor: 360/ 121/ SPK/ BPBD/ XII/ 2022 tanggal 5 Desember 2022, pada saat mengajukan proses pembayaran pekerjaan penyedia yang bersumber dari dana BTT tidak mengajukan rencana kebutuhan belanja (RKB) kepada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku PPKD/ BUD yaitu SUMIATI, SH., M.H (Plt. Kepala BKD Kabupaten Seluma).

Bahwa antara tanggal 2 Maret s.d. 9 Maret 2023, hasil pekerjaan tersebut telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh ahli konstruksi a.n. Dr. Ir. M. ROCHMAN, S.T., M.H., IPM., ACPE., ASEAN Eng, dan ditemukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau Kecamatan Selma Selatan Kabupaten Seluma saksi Mirin, SH, MH baik selaku Kepala Pelaksana BPBD dan bertindak selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor:360/47/BPBD/SPK/V/2022 tanggal 14 Mei 2022, tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. Azelia Roza Lestari sehingga volume dan mutunya tidak mencapai 100% sehingga pembayaran yang diterima penyedia tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan dilapangan, dikarenakan Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. Azelia Roza Lestari pada saat mengerjakan kegiatan tersebut dilapangan hanya mendasari Gambar sementara yang dibuat oleh saksi Nopian Hadinata dan tidak pernah koordinasi atau bahkan mempertanyakan apa yang seharusnya dikerjakan dan berapa volume masing-masing item pekerjaan tersebut kepada saksi Nopian Hadinata, S.T sedangkan saksi Nopian Hadinata, S.T Direktur CV. Atha Buana Konstruksi selaku konsultan pengawas berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 360/36/BPBD/SPK/II/2022, tanggal 14 Februari 2022, tidak melakukan tugas dan tanggungjawabnya serta wewenang dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi secara mendetail dan melekat dari segi kualitas, bahan dan material, kualitas pelaksanaan/*workmanship*, kuantitas fisik untuk setiap item/bagian pekerjaan serta tidak adanya teguran secara jelas dan tertulis dimana teguran hanya dilakukan secara lisan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut telah terlihat rangkaian perbuatan yang mempunyai peran masing masing dan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya yaitu perbuatan terdakwa selaku penyedia barang dengan Mirin selaku Pengguna Anggaran , Decky Irawan, dan Nopian Hadinata , Majelis berpendapat bahwa peran terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang **“turut serta”** melakukan suatu perbuatan;

Halaman 372 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa Unsur turut sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan “telah terbukti”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, dimana Pasal 18 tersebut menentukan bahwa selain pidana pokok maka terhadap Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana tambahan, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 18;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur hukuman tambahan mengenai uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, Bahwa perbuatan Terdakwa **Soffian Effendi Alias Fendi Bin (Alm) Yazid Zalik** Selaku Penyedia Barang/Jasa dalam Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten seluma yang bersumber dari APBD Kabupaten Seluma TA. 2022 bersama-sama dengan Saksi Mirin, S.H.M.H, saksi Pauzan Aroni,S.E dan Saksi Nopian Hadinata,S.T atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara, sebesar **Rp166.448.258,41** (seratus enam puluh enam juta empat ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh delapan koma empat puluh satu rupiah) dan telah melakukan pengembalian ke kas daerah atas temuan tersebut sebesar Rp.7.390.000 (tujuh juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) sehingga sampai dengan saat ini kerugian keuangan negara yang belum dikembalikan sebesar **Rp159.058.258,41** (seratus lima puluh Sembilan juta lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh delapan koma empat puluh satu rupiah), sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu, :PE.03.03/SR/S-1425/PW06/5/2023, tanggal 18 September 2023.

Menimbang bahwa atas uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 adalah tentang pembayaran uang pengganti **telah terpenuhi**;



Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa **dinyatakan telah terbukti** melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa untuk kepastian dan proporsionalitas serta menghindari disparitas perkara yang mempunyai karakteristik serupa, maka Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tingkat kesalahan **Terdakwa Soffian Effendi Alias Fendi Bin (Alm) Yazid Zalik** termasuk dalam kategori kesalahan “**Paling ringan**” karena kerugian Negara atau Perekonomian Negara yang timbul sebesar **Rp. Rp166.448.258,41** (seratus enam puluh enam juta empat ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh delapan koma empat puluh satu rupiah) dengan skala kerugian Negara kurang Rp. 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) sesuai Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang Tindak Pidana tersebut Terdakwa **Soffian Effendi Alias Fendi Bin (Alm) Yazid Zalik** memiliki **Peran yang signifikan** dalam terjadinya tindak pidana korupsi, sebagaimana baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama Pasal 9 huruf (a) angka 1 dengan kategori **Aspek Kesalahan “Sedang”**, untuk Tingkat **Dampak dengan skala satuan wilayah di bawah Kabupaten/Kota Aspek Dampak “Rendah”**, sesuai Pasal 10 huruf (b) angka 1, sedangkan **keuntungan** yang diperoleh Terdakwa Hamzah Bin Abdullah (Alm) sebesar 82% dari kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara yang termasuk dalam **Skala Paling Ringang** sebagaimana Pasal 6 ayat 2 Perma Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa, terhadap kerugian keuangan negara dalam perkara *a quo* yang diterima atau diperoleh oleh Terdakwa sebesar **Rp166.448.258,41** (seratus enam puluh enam juta empat ratus empat puluh delapan ribu dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh delapan koma empat puluh satu rupiah) dan menjadi tanggungjawabnya Terdakwa untuk mengganti;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa **Soffian Effendi Alias Fendi Bin (Alm) Yazid Zalik** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan Subsidaair Penuntut Umum tersebut, maka terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa telah Majelis Hakim ikut pertimbangan dalam pertimbangan setiap unsur dakwaan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku adalah jauh dari maksud menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih diutamakan untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan mengadakan koreksi terhadap tingkah laku terdakwa sehingga sudah selayaknya dan seadil-adilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahan perbuatan-perbuatannya sebagaimana terbukti dalam persidangan sehingga patut di jatuhkan pidana;

Menimbang , Bahwa perbuatan Terdakwa **Soffian Effendi Alias Fendi Bin (Alm) Yazid Zalik** Selaku Penyedia Barang/Jasa dalam Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten seluma yang bersumber dari APBD Kabupaten Seluma TA. 2022 bersama-sama dengan Saksi Mirin, S.H,M.H, saksi Pauzan Aroni,S.E dan Saksi Nopian Hadinata,S.T yang menimbulkan kerugian keuangan negara, sebesar **Rp166.448.258,41** (seratus enam puluh enam juta empat ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh delapan koma empat puluh satu rupiah) dan telah melakukan pengembalian ke kas daerah atas temuan tersebut sebesar Rp.7.390.000 (tujuh juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) sehingga sampai dengan saat ini kerugian keuangan negara yang belum dikembalikan sebesar **Rp159.058.258,41** (seratus lima puluh Sembilan juta lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh delapan koma empat puluh satu rupiah), sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu, :PE.03.03/SR/S-1425/PW06/5/2023, tanggal 18 September 2023.

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik

Halaman 375 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi memuat prinsip stelsel pemidanaan kumulatif yaitu adanya penggabungan dua jenis pidana pokok (pidana penjara dan pidana denda) dan pidana tambahan berupa pidana pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, maka dalam perkara ini stelsel pemidanaan tersebut akan diterapkan dalam perkara ini yang lamanya penjara dan besaran denda sudah ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap kerugian negara yang hingga saat ini sebesar yang belum dikembalikan sebesar **Rp159.058.258,41** (seratus lima puluh Sembilan juta lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh delapan koma empat puluh satu rupiah), sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu, :PE.03.03/SR/S-1425/PW06/5/2023, tanggal 18 September 2023, untuk itu terdakwa telah menitipkan uang kepada Kejaksaan Negeri Seluma sebesar **Rp159.058.258,41** (seratus lima puluh Sembilan juta lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh delapan koma empat puluh satu rupiah), maka majelis berpendapat bahwa uang titipan tersebut disetorkan kepada kas negara dan **diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian negara.**

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 376 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini sepanjang yang telah disita secara sah dan diperlihatkan di persidangan akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk menciptakan aparatur negara yang bebas dari praktek KKN;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa sopan selama persidangan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat 1 juncto pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan-undangan lainnya yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Soffian Effendi Alias Fendi Bin (Alm) Yazid Zalik** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 377 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa **Soffian Effendi Alias Fendi Bin (Alm) Yazid Zalik** dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Soffian Effendi Alias Fendi Bin (Alm) Yazid Zalik** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Soffian Effendi Alias Fendi Bin (Alm) Yazid Zalik** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp50.000.000,00(Lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1(satu) bulan**;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa **Emron Muklis Als. Emron Bin (Alm) Alik** dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah **Rp159.058.258,41** (seratus lima puluh Sembilan juta lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh delapan koma empat puluh satu rupiah) yang dibayarkan dari uang yang telah dititipkan terdakwa pada Rekening Kejaksaan Negeri Seluma;
6. Memerintahkan Penuntut Umum untuk menyetorkan uang sejumlah **Rp159.058.258,41** (seratus lima puluh Sembilan juta lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh delapan koma empat puluh satu rupiah) ke Kas Negara sebagai bagian pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara a quo;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
9. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 8 warna hitam dengan imei 1 : 860483062212292, imei 2 : 860483062212284;
 - 2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 085268783333 dan nomor ICCID 0025 0000 2250 0901.

Halaman 378 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu nomor rekening 3030107006010 atas nama DN RACING KONSTRUKSI periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023;
- 4) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BSI nomor rekening 8463953480 atas nama DECKY IRAWAN periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023;
- 1 (Satu) bundel print out rekening Bank Bengkulu nomor rekening 3030204041060 atas nama DECKY IRAWAN periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023.
- 2
 - 1) 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 2020 warna biru dengan imei 1 : 868754040918974, imei 2 : 868754040918966;
 - 2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 085283799023 dan nomor ICCID 6210 0883 4279 9023 01.
 - 3) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BRI nomor rekening 738901006771535 atas nama ALMA JUMIARTO periode bulan Februari 2022 sampai dengan Juli 2023;
 - 4) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu Cabang Tais nomor rekening 3030107005951 atas nama CV SELUMA JAYA KONSTRUKSI periode bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022.
- 3
 - 1) 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A22 warna hitam dengan imei 1 : 354354551059283/01, imei 2 : 355977181059288/01;
 - 2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 081279711343 dan nomor ICCID 6210 0879 2571 1343 00.
- 4
 - 1) 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1907 warna ungu biru dengan imei 1 : 868725048773892, imei 2 : 868725048773884;
 - 2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082281903744 dan nomor ICCID 6210 0077 2200 1123 01.
 - 3) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 0580879390 atas nama NOPIAN HADINATA periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023;
 - 4) 1 (Satu) bundel print out rekening Bank Bengkulu nomor rekening

Halaman 379 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0010107006383 atas nama CV. ATHA BUANA CONSULTANT periode bulan Agustus 2022 sampai dengan Desember 2022

- 5) 1 lembar dokumen asli BACK UP DATA QUANTITY Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Traspotrasi Jalan/Jembatan Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau Lokasi Kab. Seluma Yang Ditandatangani Oleh Konsultan Supervisi CV. ATHA BUANA CONSULTANT NOPIAN HADINATA.ST Selaku DIREKTUR dan EDI FITRIYANDI Selaku Inspector;
- 6) 1 lembar dokumen asli BACK UP DATA QUANTITY Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Traspotrasi Jalan/Jembatan Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu Lokasi Kab. Seluma Yang Ditandatangani Oleh Konsultan Supervisi CV. ATHA BUANA CONSULTANT NOPIAN HADINATA.ST Selaku DIREKTUR dan EDI FITRIYANDI Selaku Inspector;
- 7) 1 buah KTP asli atas Nama NOPIAN HADINATA.ST, NIK 1771071806790001.
- 5 1) 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy M02 warna biru dengan imei 1 : 357644331179352/01, imei 2 : 359976601179359/01;
- 2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082377289180 dan nomor ICCID 6210 0077 8228 9180 00
- 6 1) 3 (tiga) lembar Copy dokumen DPA-SKPD Nomor : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022, tanggal 18 Januari 2022;
- 2) 6 (enam) lembar Asli dokumen DPPA-SKPD Nomor : DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.41.0000/001/2022, tanggal 3 Oktober 2022;
- 3) 2 (dua) lembar copy laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021, tanggal 1 Januari 2022;
- 4) 2 (dua) lembar asli dokumen SOP Alur Pencairan Belanja Tidak Terduga Nomor : 900/768/BKD/VII/2022, tanggal 26 bulan kosong tahun 2022;
- 5) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000105/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB)

Halaman 380 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI untuk Kegiatan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kel. Puguk kepada CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) berikut lampirannya;

- 6) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000126/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/4/2022. Tanggal 26 April 2022 yang menanda tangani adalah saudari DESI SULASTRI, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada CV. PERMATA GROUP untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Pagar Banyu Kec. Ulu Talo Kabupaten Seluma sebesar Rp. 395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) berikut lampirannya;
- 7) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000190/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/6/2022. Tanggal 22 Juni 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Rehab Jembatan Gantung di Desa Padang Merbau Kec. Seluma Selatan kepada CV. AZELIA ROZA LESTARI sebesar Rp. 495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) berikut lampirannya;
- 8) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 6.06/04.0/000307/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022. Tanggal 16 Agustus 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan bencana banjir di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 176.900.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) berikut lampirannya;
- 9) 1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000353/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/8/2022. Tanggal 23 Agustus 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Belanja Tidak Terduga

Halaman 381 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BTT) Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma – Kel. Puguk, Rehabilitasi Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) berikut lampirannya;

10)1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000374/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Membuka Akses Jalan dari Desa Tebat Gunung menuju Desa Suban Kecamatan Semidang Alas Maras di Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 29.730.000,00 (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) berikut lampirannya;

11)1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000375/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pengawasan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu-Riak Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 36.750.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berikut lampirannya;

12)1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 6.06/04.0/000372/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu Riak-Siabun 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) berikut lampirannya;

13)1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000378/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/9/2022. Tanggal 23 September 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA.

Halaman 382 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Gantung di Desa Lubuk Lagan Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma kepada BPBD sebesar Rp. 61.915.000,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) berikut lampirannya;

14)1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 26.06/04.0/000203/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/11/2022. Tanggal 04 November 2022 yang menanda tangani adalah saudari DESI SULASTRI, SE selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Memperbaiki Jembatan Lubuk Buntak di Desa Air Keruh Kecamatan Ulu Talo sebesar Rp. 27.950.000,00 (dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) berikut lampirannya;

15)1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00554/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati I sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) berikut lampirannya;

16)1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00555/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 1, Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati 2, dan Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat sebesar Rp. 140.350.000,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berikut lampirannya;

17)1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00556/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Pelapis Tebing kantor Bupati II (dua) sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) berikut lampirannya;

18)1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00557/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 15 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Beronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat Kec. Seluma Timur sebesar Rp. 498.000.000,00 (empat ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) berikut lampirannya;

19)1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00569/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) berikut lampirannya;

20)1 (satu) bundel asli dokumen SP2D Nomor : 2.06/04.0/00570/LS/5.02.0.00.0.00.41.00/M/12/2022. Tanggal 26 Desember 2022 yang menanda tangani adalah (EDI YUSTIYONO, S.AB) selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seluma TA. 2022 Pembayaran Bantuan Tidak Terduga Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) sebesar Rp. 23.625.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) berikut lampirannya

7. 1) Surat Pernyataan Bencana Nomor : 180 / 01 / SP / B2 – BPBD / 2022, tanggal 9 Februari 2022 yang ditanda tangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;
- 2) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor **360 – 205** Tahun 2022, tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
- 3) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 291 Tahun 2022,

Halaman 384 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 15 Maret 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
- 4) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 03 / SP / B-2-BPBD / II / 2022, tanggal kosong tahun 2022 yang ditanda tangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;
 - 5) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 360/110/B2-BPBD/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022 yang ditanda tangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;
 - 6) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor **360 – 405** Tahun 2022, tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;
 - 7) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900 – 413 Tahun 2022, tanggal 15 Juli 2022 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;
 - 8) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 13 / SP / B-2-BPBD / II / 2022, tanggal 15 Juli 2022 yang ditanda tangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;
 - 9) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 28 / SP / B-2-BPBD / II / 2022, tanggal 02 Agustus 2022 yang ditanda tangani Bupati Seluma saudara ERWIN OCTAVIAN;
 - 10) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 481 Tahun 2022, tanggal 02 Agustus 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
 - 11) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 2022, tanggal 01 September 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Bencana di Lingkungan Kabupaten Seluma;
 - 12) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 360 / 30 / B2 – BPBD / VII / 2022, tanggal 01 September 2022;
 - 13) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 537 Tahun 2022, tanggal 14 September 2022 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Seluma;

Halaman 385 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 360 / 33 / B2 – BPBD / VII / 2022, tanggal 14 September 2022;
- 15) Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 561 Tahun 2022, tanggal 05 Oktober 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat Bencana Ke Status Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
- 16) Surat Pernyataan Bencana Bupati Seluma Nomor : 180 / 37 / SP / B2 / BPBD / IX / 2022, tanggal 05 Oktober 2022;
- 17) 1 (satu) bundel dokumen laporan kejadian bencana kabupaten seluma tahun 2022 pemerintah kabupaten seluma badan penanggulangan bencana daerah kabupaten seluma tahun 2022;
- 18) 1 (satu) lembar surat permohonan pendampingan dan pengawasan Nomor : 360/501/BPBD/VII/2022 tanggal 28 juli 2022;
- 19) 1 (satu) lembar nota dinas nomor : 360/500/BPBD/VII/2022 tanggal 28 juli 2022 perihal permohonan penambahan anggaran perubahan tahun 2022;
- 20) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma Nomor : 360 / 721 / BPBD.3 / IX / 2022, tanggal 19 September 2022 perihal Permohonan Penerbitan SK Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Kabupaten Seluma;
- 21) Surat Pernyataan Bencana Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 722 / BPBD / IX / 2022, tanggal kosong bulan September 2022;
- 22) Keputusan Kepala Pelaksana Nomor 360 / 723 / BPBD / IX / 2022, tanggal kosong bulan September 2022 tentang Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana di Lingkungan Kabupaten Seluma yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;
- 23) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 791 / BPBD / X / 2022, tanggal 19 Oktober 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;
- 24) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 811 / BPBD / XII / 2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Permohonan

Halaman 386 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;
- 25) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 812 / BPBD / XII / 2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;
- 26) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 813 / BPBD / XII / 2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;
- 27) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 814 / BPBD / XII / 2022, tanggal 13 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;
- 28) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 835 / BPBD / XII / 2022, tanggal 19 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;
- 29) Surat Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma Nomor : 360 / 836 / BPBD / XII / 2022, tanggal 19 Desember 2022 perihal Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Seluma saudara MIRIN, SH., MH.;
- 30) 4 (empat) lembar asli surat keputusan kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah kabupaten seluma Nomor : 800-32 tahun 2022 tentang penunjukan kepala sub bagian keuangan sebagai pejabat penatausahaan keuangan (PPK-SKPD) badan penanggulangan bencana daerah kabupaten seluma tahun anggaran 2022;
- 31) 1 (satu) bundel asli dokumen rekapitulasi harga perkiraan sendiri (HPS) kegiatan penaggulangan bencana alam bidang transportasi jalan/jembatan tanggal 14 februari 2022;
- 32) 1 (satu) bundel asli dokumen perubahan rencana kerja tahun 2022 badan penanggulangan bencana daerah kabupaten seluma;
- 33) 1 (satu) bundel buku surat keluar merk paperline warna biru motif

Halaman 387 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga warna kuning dan merah;

34)1 (satu) lembar surat Nomor : 360/712/BPBD/IX/2022 tanggal 9 september 2022 perihal permohonan pendampingan dan pengawasan;

35)1 (satu) lembar surat nomor : 360/684.A/BPBD/VIII/2022 tanggal 31 agustus 2022 perihal permohonan penerbitan SK status tanggap darurat dalam penanganan bencana di kabupaten seluma;

36)4 (empat) lembar keputusan kepala pelaksana Nomor : 360/685/BPBD/VIII/2022 tanggal 31 agustus 2022 tentang penetapan status tanggap darurat dalam penanganan bencana di kabupaten seluma;

37)1 (satu) lembar telaah staf No. 360/529/BPBD/VIII/2022 tanggal 4 agustus 2022 perihal permohonan pencairan dana belanja tidak terduga (BTT);

38)1 (satu) lembar surat pernyataan bencana Nomor : 360/502/BPBD/VII/2022 tanggal 28 juli 2022 yang di tanda tangani Sdr. MIRIN, S.H., M.H selaku kepala pelaksana;

39)3 (tiga) lembar keputusan kepala pelaksana Nomor : 360/503/BPBD/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022 tentang penetapan status transisi darurat ke pemulihan penanganan bencana di lingkungan kabupaten seluma;

40)Dokumen BPBD Kab. Seluma Nomor : 900 / 676 / BPBD / XII / 2022, tanggal 20 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk memperbaiki jembatan gantung yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudara RITA LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO selaku yang memeriksa;

41)Dokumen BPBD Kab. Seluma Nomor : 900 / 736 / BPBD / XII / 2022, tanggal 20 Desember 2022 perihal (BTT) untuk membuka akses jalan desa Tebat Gunung menuju desa Suban yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudara RITA LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO selaku yang memeriksa;

42)Dokumen BPBD Kab. Seluma Nomor : 900 / 740 / BPBD / XII / 2022,

Halaman 388 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk pengawasan box culvert yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudara RITA LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO selaku yang memeriksa;

43)Dokumen BPBD Kab. Seluma Nomor : 900 / 841 / BPBD / XII / 2022, tanggal 21 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) pengawasan pelapis tebing Kantor Bupati 1 dan 2, bronjong yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudara RITA LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO selaku yang memeriksa;

44)Dokumen BPBD Kab. Seluma Nomor : 900 / 751 / BPBD / XII / 2022, tanggal 21 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk memperbaiki jembatan Lubuk Buntak desa Air Keruh yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran saudara MIRIN AJIB, Bendahara Pengeluaran saudara RITA LEDIANA dan saudara AMIR MARTONO selaku yang memeriksa;

45)Dokumen BPBD Kab. Seluma Nomor : 900 / 868 / BPBD / XII / 2022, tanggal 27 Desember 2022 perihal Pembayaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Pengawasan;

46)1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV. ATHA BUANA CONSULTANT nomor : 360/82/SPK/BPBD/ IX/2022 tanggal 08 september 2022;

47)1 (satu) bundel asli dokumen Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;

48)3 (tiga) bundel asli dokumen invoice 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box culvert jalan kabupaten (desa lubuk gadis);

49)3 (tiga) bundel asli dokumen laporan bulanan ke 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box culvert jalan kabupaten (desa lubuk gadis);

Halaman 389 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50)1 (satu) bundel asli dokumen laporan akhir CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box culvert jalan kabupaten (desa lubuk gadis);
- 51)1 (satu) bundel dokumen foto dokumentasi CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box culvert jalan kabupaten (desa lubuk gadis);
- 52)1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV ATHA BUANA CONSULTANT nomor : 360/36/BPBD/ SPK/II/2022 tanggal 14 februari 2022;
- 53)1 (satu) bundel asli dokumen berita acara hasil pekerjaan CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;
- 54)3 (tiga) bundel asli dokumen laporan bulanan 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;
- 55)1 (satu) bundel asli dokumen invoice 1 CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;
- 56)1 (satu) bundel asli dokumen laporan akhir CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;
- 57)1 (satu) bundel asli dokumen photo dokumentasi CV. ATHA BUANA CONSULTANT kegiatan pengawasan bronjong jembatan gantung air seluma kel. Puguk, rehabilitasi jembatan gantung pagar banyu, rehabilitasi jembatan gantung padang merbau;
- 58)1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV. DN RACING KONTRUKSI Nomor : 360/61/SPK/BPBD/IX/2022 tanggal 2 september 2022 pekerjaan pembangunan box curvert ruas jalan jenggalu-riak siabun;
- 59)1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV. ATHA

Halaman 390 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 360/54/SPK/BPBD/VII/2022 tanggal 5 juli 2022 pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert ruas jalan jenggalu – riak siabun;

60)2 (dua) bundel asli dokumen laporan bulanan 1 dan 2 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan jenggalu-riak siabun;

61)1 (satu) bundel asli dokumen laporan akhir CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan jenggalu-riak siabun;

62)1 (satu) bundel asli dokumen invoice 1 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan jenggalu-riak siabun;

63)1 (satu) bundel asli dokumen photo dokumentasi CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan jenggalu-riak siabun;

64)1 (satu) bundel asli dokumen penawaran CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan box curvert jalan jenggalu-riak siabun;

65)1 (satu) bundel berita acara titik nol pekerjaan CV. DN RACING KONTRUKSI Nomor : 360/50/BATNP/BPBD/IX/2022;

66)1 (satu) bundel asli dokumen kerangka acuan kerja (K.A.K) pekerjaan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1);

67)4 (empat) bundel asli dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor : 1 s.d 4 pekerjaan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1);

68)1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kerja (kontrak) CV. Seluma jaya kontruksi nomor : 360/41/SPK/BPBD/III/2022 pekerjaan pemasangan bronjong jembatan gantung air seluma kelurahan puguk;

69)1 (satu) bundel asli dokumen penawaran CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;

70)1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis

Halaman 391 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;
- 71)3 (tiga) bundel asli dokumen invoice 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;
- 72)3 (tiga) bundel asli dokumen laporan bulanan 1 s.d 3 CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;
- 73)1 (satu) bundel asli dokumen laporan akhir CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;
- 74)1 (satu) bundel asli dokumen foto dokumentasi CV. ATHA BUANA CONSULTANT pekerjaan pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (1), pengawasan pembangunan pelapis tebing kantor bupati (2), pengawasan pembangunan bronjong jalan bungamas-pasar sembayat;
- 75)1 (satu) unit laptop merk Toshiba system model satellite L840 warna merah berserta carger;
- 76)1 (satu) unit handphone merk vivo warna merah 1904 dengan ime 1 : 869757045266819, ime 2 : 869757045266819 Sim card 085379070998 iccid 0025000012508613
- 77)1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu nomor rekening 3030206013085 atas nama PAUZAN ARONI periode bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juni 2023;
- 78)1 (Satu) Buah KTP atas nama PAUZAN ARONI NIK. 1705100107740008;
- 79)2 (Dua) Lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor 800 –

Halaman 392 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



671 Tahun 2021

Tanggal 27 Oktober 2021 tentang Pengukuhan, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma sdr. PAUZAN ARONI, SE Selaku Kabid Rehabilitasi dan Konstruksi BPBD Kab. Seluma beserta lampiran.

8. 1) 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 4F warna metallic white dengan imei 1 : 862215052337418, imei 2 : 862215052337400, no tlp 081278678388
9. 1) 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah hitam dengan imei 1 : 861174052857712, imei 2 : 861174052857704;
2) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082374302589 dan nomor ICCID 6210 0874 8230 2589 00;
3) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082373448440 dan nomor ICCID 6210 0373 8244 8440 01.
4) 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir dokumen Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-278 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-50 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 07 Maret 2022 terhadap saudara MIRIN AJIB,SH.M.H yang ditandatangani oleh saudara ERWIN OCTAVIAN Selaku Bupati Seluma beserta Lampiran;
5) 2 (Dua) Lembar Foto Copy Yang Dilegalisir Dokumen Surat Petikan Keputusan Bupati Seluma Nomor 800-229 Tahun 2022 Tanggal 1 Maret 2022 Tentang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Petama Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma Saudara MIRIN, SH, MH. Selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma Beserta Lampiran;
6) 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir dokumen Keputusan Menteri Agama Nomor:B.II/3-E/7155 diangkat menjadi pegawai Negeri Sipil dalam pangkat Penata Muda Tk.I Tanggal 5 Juni 1998;
7) 1 (satu) bundel print out rekening Koran Bank Bengkulu nomor

Halaman 393 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 3030206044022 atas nama MIRIN priode bulan Maret 2022 sampai Juli 2023;

8) 1 (satu) Buah KTP atas nama MIRIN NIK.1771022507660001.

10 1) 3 (tiga) lembar kuitansi pembayaran gaji Inspektor yang terdiri dari :

d. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 20 November 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONS. / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama SOFYAN EFENDI;

e. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 14 Oktober 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONS. / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama SOFYAN EFENDI;

f. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 12 Desember 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektor Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1), Pengawasan Pembangunan Pelapis tebing Kantor Bupati (2), Pengawasan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas – Pasar Sembayat (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONS. / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama SOFYAN EFENDI;

2) 1 (satu) buah buku tulis pada sampul bertuliskan “Cars” yang berisi catatan hasil kegiatan pengawasan dilapangan pekerjaan Pelapis



Tebing 1;

- 3) 1 (satu) buah buku tulis pada sampul bertuliskan "Life in the Sky" yang berisi catatan ACUAN GAMBAR KERJA pekerjaan Pelapis Tebing 2;
- 4) 1 (satu) buah buku tulis pada sampul bertuliskan "Teddy in Wedding" yang berisi catatan pengawasan pekerjaan Bronjong Bunga Mas – Ps Sembayat.

- 11
 - 1) 3(tiga) lembar kuitansi pembayaran gaji Inspector yang terdiri dari :
 - d. 1 (satu) lembar Kuitansi warna kuning tanggal 12 Oktober 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektur Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) (gaji 2.000.000 + Operasional lapangan 1.500.000) sebesar Rp. 3.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama WIDI DORESMAN;
 - e. 1 (satu) lembar Kuitansi warna kuning tanggal 15 November 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektur Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) (gaji 2.000.000 + Operasional lapangan 1.500.000) sebesar Rp. 3.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama WIDI DORESMAN;
 - f. 1 (satu) lembar Kuitansi warna kuning tanggal 05 Desember 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektur Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) (gaji 2.000.000 + Operasional lapangan 1.500.000) sebesar Rp. 3.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama WIDI DORESMAN;
 - 2) 1 (satu) bundel catatan Pekerjaan Kontraktor Box Colvert Desa Lubuk Gadis Minggu ke satu sampai minggu ke tiga belas.

- 12
 - 1) 5 (lima) lembar kuitansi pembayaran gaji Inspector yang terdiri dari:
 - f. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 19 Mei 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektur Pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA



CONSULTANT / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama EDI FITRIYANDI;

- g. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 20 April 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektur Pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama EDI FITRIYANDI;
- h. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 09 Maret 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektur Bulan Ke-1 Pekerjaan Pengawasan Bronjong Jembatan Gantung Pagar Banyu, Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau (gaji Rp. 5.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.000.000) sebesar Rp. 8.000.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama EDI FITRIYANDI;
- i. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 06 September 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektur Bulan ke-2 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun (gaji Rp. 6.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.500.000) sebesar Rp. 9.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama EDI FITRIYANDI;
- j. 1 (satu) lembar Kuitansi warna hijau tanggal 30 Juli 2022, untuk pembayaran Gaji Inspektur Bulan ke-1 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Jenggalu – Riak Siabun (gaji Rp. 6.000.000 + Operasional lapangan Rp. 3.500.000) sebesar Rp. 9.500.000,- dari CV. ATHA BUANA CONSULTANT / NOPIAN HADINATA, ST yang ditanda tangani oleh Penerima atas nama EDI FITRIYANDI.

- 13 1) 9 (Sembilan) lembar cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama AZELIA ROZA LESTARI CV nomor rekening 0030107014529 periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Juni 2023;
- 2) 6 (enam) lembar cetak transaksi rekening Bank Mandiri atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SOFFIAN EFFENDI nomor rekening 1790003529042 periode bulan Februari 2022 sampai dengan Desember 2022;
- 3) 8 (delapan) lembar cetak rekening Bank Mandiri atas nama SOFFIAN EFFENDI nomor rekening 1790003529042 periode bulan Maret 2023 sampai dengan Juli 2023.
 - 4) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/47/BPBD/SPK/V/2022, tanggal 14 Mei 2022 Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
 - 5) 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor : 360/46/PHO/BPBD/V/2022, tanggal 14 Mei 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau No. /BAKF/ABC-BKL/V/2022, tanggal 14 Mei 2022, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau No.07/BAPF/ABC-BKL /V/2022, tanggal 14 Mei 2022;
 - 6) 1 (satu) lembar asli dokumen Berita Acara Titik Nol Pekerjaan Nomor : 360/32/BATNP/BPBD/II/2022, tanggal 14 Februari 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
 - 7) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Akta Notaris PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER "CV. AZELIA ROZA LESTARI" Nomor 20 tanggal 29 Desember 2002 pada notaris IS HARIYANI, S.H dan dokumen Akta Masuk Kedalam dan Keluar atau pengangkatan dan pemberhentian sebagai pesero pengurus dan pesero komanditer perseroan serta perubahan anggaran dasar pendirian pada perseroan komanditer "CV. AZELIA ROZA LESTARI" Nomor : 64 tanggal 19 Maret 2019 pada notaris DENI YONES, S.H;
 - 8) 1 (satu) bundel asli dokumen Asbuildt Drawing pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
 - 9) 1 (satu) bundel asli dokumen rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau tanggal 14 Mei 2022.
 - 10) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 (satu) bulan 14 Februari – 25 Februari 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;

Halaman 397 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 (dua) bulan 26 Februari – 01 Maret 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
 - 17) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 (tiga) bulan 02 Maret – 25 Maret 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
 - 18) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 4 (empat) bulan 26 Maret – 25 April 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
 - 19) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 5 (lima) bulan 26 April – 14 Mei 2022 pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
 - 20) 1 (satu) bundel dokumen Dokumentasi pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Gantung Padang Merbau;
 - 21) 1 (satu) buah KTP asli atas nama SOFFIAN EFFENDI NIK 1771021512740002
- 14
- 1) 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama CIHONGGI PREONO No rekening 0010201186365 periode bulan Februari 2022 sampai dengan Desember 2022;
 - 2) 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama CIHONGGI PREONO No rekening 0010201186365 periode bulan Januari 2023 sampai dengan Juli 2023;
 - 3) 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI No rekening 3030107007060 periode bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022;
 - 4) 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu atas nama CAHAYA DHARMA KONSTRUKSI No rekening 3030107007060 periode bulan Januari 2023 sampai dengan Juli 2023.
 - 5) 1 (satu) bundel foto copy dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/122/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022;
 - 6) 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara titik Nol Pekerjaan Nomor:360/52/BATNP/BPBD/IX/2022 tanggal 8 September 2022, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat No.212/ABC-

Halaman 398 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKL/BAPF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat No.051222/CDK-TAIS/BAKF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) nomor:360/116/PHO/BPBD/XII/2022;

- 7) 1 (satu) bundel asli dokumen kerangka acuan kerja (KAK) pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat Tahun Anggaran 2022;
- 8) 1 (satu) bundel asli dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat ditandatangani oleh saudara CIHONGGI FREONO selaku wakil direktur CV. CAHAYA DARMA KONSTRUKSI pada tanggal 05 Desember 2022;
- 9) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 bulan 8 september – 25 september 2022 Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;
- 10) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 bulan 26 september – 25 Oktober 2022 Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;
- 11) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 bulan 26 Oktober – 25 November 2022 Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;
- 12) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 4 bulan 26 November – 05 Desember 2022 Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;
- 13) 1 (satu) bundel asli dokumen ASBUILT DRAWING Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat;
- 14) 1 (satu) bundel dokumen Asli Dokumentasi pekerjaan Pembangunan Bronjong Jalan Bunga Mas-Pasar Sembayat Tahun Anggaran 2022;
- 15) 1 (satu) bundel foto copy dokumen akta Pendirian Perseroan Komanditer CAHAYA DARMA KONSTRUKSI Nomor 26 tanggal 26 Oktober 2022;
- 16) 1 (satu) buah KTP asli atas Nama CIHONGGI PREONO, NIK 1705022101970001.

Halaman 399 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15
- 1) 1 (satu) lembar cetak rekening koran Bank Mandiri No rekening 1780003411456 atas nama SUPARMAN periode bulan Maret 2023 sampai dengan Juli 2023;
 - 2) 4 (empat) lembar kopi buku rekening Bank Mandiri No rekening 1790003411456 atas nama SUPARMAN periode bulan Oktober 2021 sampai dengan Mei 2023;
 - 3) 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu No rekening 3030107005844 atas nama CV DEFIRA periode bulan Februari 2022 sampai dengan Desember 2022;
 - 4) 1 (satu) bundel cetak rekening koran Bank Bengkulu No rekening 3030107005844 atas nama CV DEFIRA periode bulan Januari 2023 sampai dengan Juli 2023;
 - 5) 1 (satu) bundel foto copy dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/123/SPK/BPBD/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022;
 - 6) 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara titik Nol pekerjaan Nomor:360/ /BATNP/BPBD/IX/2022, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) No.216/ABC-BKL/BAPF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan Box Culvert Jalan Kabupaten (Desa Lubuk Gadis) No.051222/DF-TALO/BAKF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO);1 (satu) bundel foto copy dokumen kerangka acuan kerja (KAK) pekerjaan pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis) Tahun Anggran 2022;
 - 16)1 (satu) bundel foto copy dokumen kerangka acuan kerja (KAK) pekerjaan pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis) Tahun Anggran 2022;
 - 17)1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 bulan 8 september – 25 september 2022 pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis);
 - 18)1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 bulan 26 september – 25 Oktober 2022 pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis);

Halaman 400 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19)1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 bulan 26 Oktober – 25 November 2022 pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis);
- 20)1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 4 bulan 26 November – 05 Desember 2022 pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis);
- 21)1 (satu) bundel foto copy dokumen ASBUILDT DRAWING pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis) Tahun Anggaran 2022;
- 22)1 (satu) bundel dokumen Asli Dokumentasi pekerjaan pembangunan Box Culvert Jalan kabupaten (Desa Lubuk Gadis) Tahun Anggaran 2022;
- 23)1 (satu) bundel foto copy dokumen akta Pendirian Perseroan Komanditer “DEFIRA” Nomor 07 tanggal 25 Oktober 2017;
- 24)1 buah KTP asli atas Nama SUPARMAN, NIK 1705142909730002.
- 16 1) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BRI nomor rekening 568601012412477533 atas nama NUSARYO periode bulan Februari 2022 sampai dengan Desember 2022;
- 2) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BRI nomor rekening 568601012412477533 atas nama NUSARYO periode bulan Januari 2023 sampai dengan Juli 2023.
- 17 1) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank BRI nomor rekening 355101026414534 atas nama SUGITO periode bulan Februari 2022 sampai dengan Juni 2023;
- 2) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu Cabang Tais nomor rekening 3030107005240 atas nama PERMATA GROUP periode bulan Februari 2022 sampai dengan Juli 2023.
- 3) 1 (satu) bundel foto copy dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/44/SPK/BPBD/IV/2022 tanggal 25 April 2022;
- 4) 2 lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) nomor:360/43/PHO/BPBD/IV/2022;
- 5) 1 (satu) bundel asli dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu ditandatangani oleh saudara SUGITO.SE selaku direktur CV.

Halaman 401 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMATA GROUP pada tanggal kosong Februari 2022;

- 6) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 bulan 14 Februari – 25 Februari 2022 Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu;
- 7) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 bulan 26 Februari – 01 Maret 2022 Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu;
- 8) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 bulan 02 Maret – 25 Maret 2022 Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu;
- 9) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 4 bulan 26 Maret – 17 April 2022 Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu;
- 10) 1 (satu) bundel asli dokumen ASBUILDT DRAWING Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu;
- 11) 1 (satu) bundel dokumen Asli Dokumentasi pekerjaan Pembangunan Rehabilitas Jembatan Gantung Pagar Banyu Tahun Anggaran 2022;
- 12) 1 (satu) bundel foto copy dokumen akta Pendirian Perseroan Komanditer "CV PERMATA GROUP" Nomor 06 tanggal 02 November 2021;
- 13) 1 (satu) buah KTP asli atas Nama SUGITO SE, NIK 1705101511880001.
- 18 1) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu nomor rekening 3030102201129 atas nama BADAN PENANGGULANGAN BENCANA (BPBD Kab. Seluma) periode bulan April 2022 sampai dengan Desember 2022
- 19 1) 1 (Satu) bundel print out rekening koran Bank Bengkulu Cabang Tais nomor rekening 3030107006220 atas nama FELLO PUTRI PAIKER periode bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2023.
- 2) 1 (satu) bundel asli dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/121/SPK/BPBD/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022 Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
- 3) 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara titik Nol pekerjaan Nomor:360/51/BATNP/BPBD/IX/2022, Berita Acara

Halaman 402 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2)
No.211/ABC-BKL/BAPF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2)
No.051222/FPP-TAIS/BAKF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO);

- 4) 1 (satu) bundel asli dokumen Asbuildt Drawing pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
 - 5) 1 (satu) bundel asli dokumen kerangka acuan kerja (KAK) pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) Tahun Anggaran 2022;
 - 6) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 bulan 8 september – 25 september 2022 pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
 - 7) 1 (satu) bundle foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 bulan 26 september – 25 Oktober 2022 pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
 - 8) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 bulan 26 Oktober – 25 November 2022 pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
 - 9) 1 (satu) bundle foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 4 bulan 26 November – 05 Desember 2022 pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2);
 - 10) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Akta Notaris PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER “CV. FELLO PUTRI PAIKER Nomor 35 tanggal 14 Maret 2022;
 - 11) 1 (satu) bundel asli dokumen rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) Tahun Anggaran 2022;
 - 12) 1 (satu) bundel asli dokumen Dokumentasi pekerjaan pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (2) Tahun Anggaran 2022;
 - 13) 1 buah KTP asli atas Nama EMRON MUKLIS, NIK 1705090404760001.
- 20 1) 1 (satu) bundel Asli dokumen surat perjanjian kontrak Nomor:360/120/SPK/BPBD/XII/2022, tanggal 06 Desember 2022 Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);

Halaman 403 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) bundel Asli dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Kantor Bupati (1) yang dibuat oleh sdr.GUSTIAN EFENDI Selaku Wakil Direktur CV. DN RACING KONSTRUKSI pada tanggal 05 Desember 2022;
- 3) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Akta Anggaran Dasar Pendirian Perseroan Komanditer "CV. DN RACING KONSTRUKSI" Nomor 57 tanggal 31 Januari 2022 dan fotocopy Akta Masuk Kedalam Sebagai Pesero Pengurus Perseroan Serta Perubahan Anggaran Dasar Pada Perseroan Komanditer "CV. DN RACING KONSTRUKSI" Nomor 01 Tanggal 04 Oktober 2022;
- 4) 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara titik Nol pekerjaan Nomor:360/50/BATNP/BPBD/IX/2022, tanggal 8 September 2022, Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) No.210/ABC-BKL/BAPF/XII/2022,tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Kemajuan Fisik Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1) No.051222/DRK-TAIS/BAKF/XII/2022, tanggal 05 Desember 2022, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor : 360/114/PHO/BPBD/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022;
- 5) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
- 6) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 (satu) bulan 08 September – 25 September 2022 pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
- 7) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 (dua) bulan 26 September – 25 Oktober 2022 pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
- 8) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 (tiga) bulan 26 Oktober – 25 November 2022 pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
- 9) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Back Up Data (MC) Nomor 02 (dua) bulan 26 September – 25 Oktober 2022 pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);
- 10)1 (satu) bundel Dokumentasi pekerjaan Pembangunan Pelapis Tebing

Halaman 404 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Bupati (1);

11)1 (satu) bundel Asbuildt Drawing pekerjaan Pembangunan Pelapis
Tebing Kantor Bupati (1);

12)1 (satu) buah KTP asli atas Nama GUSTIAN EFENDI, NIK
1705022808790001

21 1) 1 (satu) Buah buku agenda pada Staf Sekretaris Daerah Kabupaten
Seluma surat keluar masuk berwarna Merah gris-garis merek KIKY

2) 1 (satu) Buah buku agenda pada staf Bupati Seluma surat keluar
masuk berwarna kuning garis – garis merek KIKY

3) 1 (satu) Buah buku agenda penomoran Peraturan Bupati berwarna
biru batik merek PAPERLINE

4) 1 (satu) buah buku agenda naik turun produk hukum pada Bagian
Hukum Setda Kabupaten Seluma berwarna orange batik

5) 1 (satu) lembar Nota Dinas permohonan tanda tangan Peraturan
Bupati Seluma Nomor 180 / 389 / B.2 / 2021, tanggal 12 Agustus 2021

6) 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Bupati Seluma Nomor 13 Tahun
2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga

7) 2 (dua) lembar Berita Acara Kesepakatan

8) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor :900 / /BPKD/V/2021,
tanggal 4 Mei 2021

9) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 990/812/BPKD/VI/2021,
tanggal 23 Juni 2021

10)1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-196 Tahun 2021
tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Seluma TA. 2021

11)1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor :180 / 116 / B.2 / 2022, tanggal 9
Februari 2022 perihal Surat Keputusan Bupati Seluma TA. 2022

12)1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun
2022

13)1 (satu) lembar Surat BPBD Nomor : 360/106/BPBD.3/II/2022, perihal
Permohonan Penerbitan SK Status Keadaan Tanggap Darurat dalam
Penanganan Bencana di Kab. Seluma

14)1 (satu) bundel Laporan Kejadian Bencana Kabupaten Seluma Tahun
2022

Halaman 405 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15)1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 180/272/B.2/2022, tanggal 7 Maret 2022 perihal Surat Keputusan Bupati Seluma TA. 2022 beserta lampiran
- 16)1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-291 Tahun 2022
- 17)1 (satu) lembar Surat BPBD Nomor : 360/151/BPBD.3/II/2022, tanggal 23 Februari 2022 perihal : permohonan penerbitan SK Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana Banjir dan Tanah Longsor di lingkungan Kab. Seluma
- 18)1 (satu) bundel Keputusan Kepala Pelaksana Nomor 360 / 157 / BPBD / II / 2022
- 19)1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 205 Tahun 2022
- 20)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360 / 158 / BPBD / II / 2022
- 21)1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 180/346/B.2/2022, tanggal 1 Juli 2022 perihal Mohon tanda tangan Surat Keputusan Bupati Seluma beserta lampiran
- 22)1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 360-405 Tahun 2022
- 23)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360 / 110 / B2-BPBD/VII/2022
- 24)1 (satu) lembar Surat BPBD Nomor : 360 / 466 / BPBD / VII / 2022, tanggal 1 Juli 2022
- 25)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360 / 466 / BPBD / VII / 2022, tanggal 1 Juli 2022
- 26)2 (dua) lembar Kajian cepat Penetapan Bencana di Kab. Seluma, tanggal 1 Juli 2022
- 27)1(satu) bundel Laporan Kejadian Bencana Kabupaten Seluma Tahun 2022
- 28)1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 180/360/B.2/2022, tanggal 11 Juli 2022 perihal Surat Keputusan Bupati Seluma TA. 2022 beserta lampiran
- 29)1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 900-413 Tahun 2022
- 30)1 (satu) lembar Surat BPBD Nomor : 360/499/BPBD/VII/2022, tanggal 12 Juli 2022

Halaman 406 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31)1 (satu) lembar Kajian cepat Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Daerah, tanggal 12 Juli 2022

32)1 (bundel) Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Nomor : 360 / 498 / BPBD / VII / 2022

33)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bencana Nomor : 360 / 497 / BPBD / VII / 2022

34)1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 180 / 428 / B.2/2022, tanggal 02 September 2022 perihal Mohon Tanda tangan Surat Keputusan Bupati Seluma beserta lampiran

35)1 (satu) bundel Keputusan Bupati Seluma Nomor 360 – 526 Tahun 20022

22 1) 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang berisi Berita Acara titik Nol pekerjaan Nomor:360/35/BATNP/BPBD/III/2022, tanggal 14 Februari 2022. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk No.02SJK-TAIS/BAKF/III/2022, tanggal 25 Maret 2022.

2) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 1 bulan 14 Februari – 25 Februari 2022 Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk

3) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 2 bulan 26 Februari – 01 Maret 2022 Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk

4) 1 (satu) bundel foto copy dokumen sertifikat bulanan (MC) Nomor 3 bulan 02 Maret – 25 Maret 2022 Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk

5) 1 (satu) bundle dokumen ASBUILDT DRAWING Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk

6) 1 (satu) bundel foto copy dokumen akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. SELUMA JAYA KONSTRUKSI Nomor 01 tanggal 04 Desember 2017

7) 1 (satu) bundel dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Pemasangan Bronjong Jembatan Gantung Air Seluma Kelurahan Puguk tanggal kosong tahun 2022

8) 1 (satu) buah KTP atas Nama ALMA JUMIARTO, NIK

Halaman 407 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1705040205860001.

23 1) 2 (Dua) lembar dokumen RAB sementara pekerjaan Perencanaan Pembangunan Box Culvert Desa Lubuk Gadis;

2) 2 (Dua) lembar dokumen RAB sementara pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Pelapis Tebing Kantor Bupati (1);

(Barang bukti nomor urut 1 s/d 23 dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Mirin SH.MH Bin Ajib (Alm))

24 Uang tunai sebesar Rp.159.058.000,-(seratus lima puluh sembilan juta lima puluh delapan ribu rupiah) Pengembalian Kerugian Negara dari SOFFIAN EFFENDI Bin YAZID ZALIK (Alm).

(Dirampas dan diperhitungkan sebagai Uang Pengganti pengembalian Kerugian Keuangan Negara)

10. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2024 oleh **Fauzi Isra, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ramayani Darwis SH., MH.**, dan **Dewi Triasna Hartini, S.H., M.H.**, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu **Akhmad Nopriansyah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **Reki Afrizal, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada **Kejaksaan Negeri Seluma** dan Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

RAMAYANI DARWIS, S.H., M.H.

FAUZI ISRA, S.H., M.H.

DEWI TRIASNA HARTINI, S.H., M.H.

Halaman 408 dari 412 hal Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Panitera Pengganti,

AKHMAD NOPRIANSYAH,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)